



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin (Alm.)
Sumirdjo;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 10 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balun RT.017
RW.004, Kecamatan Wanayasa,
Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2023 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
4. Melanjutkan tahanan Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
8. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
9. Hakim sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Hal 1 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
11. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
12. Hakim Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Raharjo, S.H., dan Heri Mulyono, S.H., Pengacara & Advokat, dari perkumpulan LBH Banjarnegara berkantor di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarnegara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 26 September 2023 Nomor 63/Pen.Pid.B/2023/PN Bnr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr tertanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr tertanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, bukti surat, mendengarkan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum; dan "menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" melanggar Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum; dan "melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

Hal 2 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *junctis* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO dengan **pidana mati**;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bundel gambar tangkapan layar yang berisi percakapan Whats App dan bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening Bank BRI atas nama SUYANTI dengan nomor rekening 660901025926534 tertanggal 30/08/22 pukul 08:49:36;

2) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara;

3) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023;

4) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI mo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI tertanggal 09 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "g.star raw" berlumur tanah;

6) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "SPACE" berlumur tanah;

Hal 3 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 8) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk "GUDA" berlumur tanah;
- 9) 1 (satu) buah mantel plastik warna merah;
- 10) 1 (satu) buah peci warna hitam berlumur tanah;
- 11) 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumur tanah;
- 12) 1 (satu) buah sweater merk "VAULT" berlumur tanah;
- 13) 1 (satu) buah topi warna hitam bermotif batik merk LIYA berlumur tanah;
- 14) 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna coklat;
- 15) 1 (satu) buah masker warna biru berlumur tanah;
- 16) 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat;
- 17) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) lembar buku berobat atas nama GLYDAS, 1 (satu) buah kacamata dengan frame warna hitam, 24 (dua puluh empat) lembar foto, 7 (tujuh) buah cincin akik, 1 (satu) bungkus plastik berisi cincin akik yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah gantungan kalung warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil berisi cairan, 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) buah kalung dengan gantungan cincin akik dan gantungan hewan yang dibekukan, 1 (satu) lembar kain warna putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah sisir kecil warna hitam, 1 (satu) buah pinset terdapat karet diujungnya, 1 (satu) strip obat dengan merk KADITIC Diclofenac potassium 50 mg, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Gillete GOAL yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah headset warna biru, 1 (satu) buah batu warna putih, 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam, 1 (satu) lembar kartu nama warna kuning terdapat tulisan NEW BURSA, 1 (satu) lembar kartu nama De' Rafa Art, 1 (satu) lembar kartu nama terdapat tulisan PIRUS1518, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan FLAZZ, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan Story Land, dan 1 (satu) lembar kartu sales HONDA;
- 18) 9 (sembilan) butir apotax;
- 19) 19 (sembilan belas) butir obat berwarna putih;
- 20) 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 21) 1 (satu) potong kaos berwarna putih merk "Uncle sembilan" terdapat tulisan "California" dan terdapat gambar mobil VW warna orange kondisi rusak;

Hal 4 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk RAW ukuran 32 (tiga puluh dua) cm, Panjang 32 (tiga puluh dua) cm, lingkaran celana 38 (tiga puluh delapan) cm kondisi rusak;

23) 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;

24) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru merk "MADELON";

25) 1 (satu) buah kantong kecil berwarna biru yang berisi 1 (satu) buah batu;

26) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 2;

27) 6 (enam) keping uang koin pecahan Rp 5.00,- (lima ratus rupiah);

28) 1 (satu) potong jilbab kain berwarna merah maroon terdapat renda, merk "ARRAFI";

29) 1 (satu) potong Hoodie berwarna merah kombinasi hitam;

30) 1 (satu) potong kaos bermotif garis vertikal biru dan hitam terdapat resleting pada bagian kerah dada;

31) 1 (satu) potong Bra berwarna hijau dengan merk "SPORT BRA";

32) 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda kondisi rusak;

33) 1 (satu) potong celana legging pendek berwarna ungu;

34) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

35) 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;

36) 1 (satu) buah anting warna kuning emas;

37) 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;

38) 1 (satu) pasang sandal jepit merk "MELLY" warna hijau;

39) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 3;

40) 1 (satu) potong kaos berkerah polo berwarna kuning;

41) 1 (satu) jaket parasut berwarna putih merk "ASICS";

42) 1 (satu) bungkus rokok merk "DJARUM SUPER" terdapat korek gas di dalamnya;

43) 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat-hitam-putih merk "DARIN";

44) 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi biru - hitam - abu-abu;

Hal 5 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;
- 46) 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat tua merk "YUMEIDA" ukuran 42;
- 47) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 4;
- 48) 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru tua motif bunga merk "UMAMA SILK";
- 49) 1 (satu) buah jepit rambut warna pink;
- 50) 1 (satu) potong Bra warna biru tua;
- 51) 1 (satu) potong baju tunik warna kuning motif bunga kondisi rusak;
- 52) 1(satu) potong celana dalam warna putih;
- 53) 1 (satu) potong celana jogger warna hitam berlumur tanah;
- 54) 1 (satu) buah sol sandal warna hitam;
- 55) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker berlumur tanah;
- 56) 1 (satu) potong celana dalam merk "CAMPIRO" ukuran XL;
- 57) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru dongker;
- 58) 1 (satu) potong celana jeans kondisi rusak;
- 59) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 5;
- 60) 1 (satu) potong sarung merk "PIRAMIDA" berwarna biru;
- 61) 1 (satu) potong celana jeans biru merk "UNESCO DENIM" kondisi rusak;
- 62) 1 (satu) potong celana pendek/boxer merk mizuno berwarna kombinasi biru hitam;
- 63) 1 (satu) potong celana dalam merk "CANOPY" berwarna hitam;
- 64) 1 (satu) pasang sandal merk "LUOFU" berwarna hitam";
- 65) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 66) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 6
- 67) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 7;

Hal 6 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68)** 1 (satu) potong sarung merk ASAATID berwarna biru;
- 69)** 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 70)** 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 71)** 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 72)** 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;
- 73)** 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan Fresh sirup;
- 74)** 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 75)** 1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu
- 76)** 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 77)** 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu;
- 78)** 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050452874 dan IMEI 2 : 869470050452866
- 79)** 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 359813350191600 dan IMEI 2 : 359813350191609;
- 80)** 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067388270 dan IMEI 2 : 863508067388262;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 81)** 1 (satu) buah KTP atas nama PARYANTO alamat Kampung Pasar Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B-3401-NKX nomor rangka : MH328D30CAJ130238 Nomor Mesin : 28D2130156; 1 (satu) buah kartu debit BRI warna coklat dengan nomor kartu 6013011130431439; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007559808648; dan Uang tunai sebesar Rp. 250.500,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA Binti (Alm.) PARYANTO (selaku anak kandung dari korban PARYANTO);

- 82)** 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151;

Hal 7 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83) 1 lembar STNK KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 atas nama TUTI SRI RAHAYU alamat Komplek Wurung Muncang Rt 001 Rw 013 Cipageran Cimahi Utara;

84) 1 (satu) buah kunci kontak;

85) 1 (satu) bundel surat perizinan berusaha berbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 3012210007426 atas nama CV. MARIWISATA SUKABUMI;

86) 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian take over 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151

Dikembalikan kepada saksi ADEN RIDWAN RAMDANI Bin (Alm.) H. OJANG SAMSUDIN (selaku pemilik unit mobil);

87) 1 (satu) buku yang berisi catatan pembeli apotas di Toko Kemuning

Dikembalikan kepada saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI Bin MUCHLIS ISWONO (selaku pemilik toko Kemuning – Banjarnegara);

88) 1 (satu) potong Jaket Pemuda Pancasila dengan badge nama "OKTA" di dada kanan;

89) 1 (satu) potong Sweater berwarna putih dengan merk "GRAPHIS";

90) 1 (satu) potong Bra motif polkadot warna kombinasi hitam putih;

91) 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru ukuran 30 kondisi rusak;

92) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk "SCOTLINES";

93) 1 (satu) buah jam tangan berbentuk kotak warna pink merk "ALEXANDER CHRISTIE";

94) 1 (satu) potong jaket warna hitam merk "DC";

95) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk H&M;

96) 1 (satu) potong celana jeans merk Hugo ukuran 32 kondisi rusak;

97) 1 (satu) buah kunci mobil HONDA;

Hal 8 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS BUDDY IRIANTO Anak dari Alm. HERMAN YOSEP JAMAN (selaku kakak dari korban THERESIA DEWI sekaligus paman dari korban OKTA ALI ABRIANTO);

98) 1 (satu) potong jilbab berwarna hijau tosca merk "SAUDIA";

99) 1 (satu) potong ikat rambut berwarna hitam;

100) 1 (satu) potong masker berwarna merah muda;

101) 1 (satu) potong jaket berwarna hitam bertuliskan "NATIONAL GEOGRAPHIC";

102) 1 (satu) potong blouse berwarna biru muda dengan kancing di bagian dada;

103) 1 (satu) potong Bra berwarna biru dongker;

104) 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda merk "YIU YIE" ukuran 31 kondisi rusak;

105) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;

106) 1 (satu) buah tas slempang berwarna coklat berbahan kulit merk "SHIENGA" berisi 1 (satu) buah 1 pulpen berwarna putih biru bertuliskan www.Zurich.co.id, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP ats nama IRSAD;

107) 1 (satu) potong jaket berwarna merah;

108) 1 (satu) potong kaos polos putih merk CRS kondisi rusak;

109) 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru ukuran 34 merk "TRIPLE JEANS" kondisi rusak;

110) 1 (satu) potong celana dalam merk crocodile warna biru dongker kondisi rusak;

111) 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

112) 1 (satu) pasang sandal slop warna biru

Dikembalikan kepada saksi ADI RIYANTO Alias ADI Bin RASINO (selaku adik ipar dari korban IRSAD dan korban WAHYU TRININGSIH);

113) 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru;

Dikembalikan kepada saksi SENEH Binti (Alm.) YASA TAMAD;

114) 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYL A 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin

Hal 9 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MUDRIK Alias MANGUT Bin MAHFUD (selaku pemilik unit mobil); -

115) Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

116) Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi secara tertulis dalam persidangan tanggal 4 Januari 2024, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, selanjutnya dalil Pledoi/pembelaan diuraikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap Unsur “Barang Siapa”, dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur ini hanya dengan argumentasi bahwa Terdakwa Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin Alm Sumirdjo dalam persidangan dalam keadaan sehat dan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan Pasal 340 KUHP, unsur “barangsiapa” bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya. Dengan demikian, hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur “barangsiapa” langsung terbukti, tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti. Berdasarkan dalil-dalil pledoinya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur “barang siapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak memiliki niat awalan atau kehendak untuk melakukan perbuatan

Hal 10 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



pembunuhan berencana sebagaimana yang telah diuraikan pada tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa hanya memiliki niat awal untuk menipu korban dengan dalih penggandaan uang namun karena korban emosi dan meminta uang penggandaan tersebut terus – menerus dan berencana datang kerumah Terdakwa sehingga pada saat korban datang kerumah Terdakwa maka Terdakwa berinisiatif secara langsung untuk membeli racun supaya korban meninggal dan penipuannya tidak terbongkar. Berdasarkan dalil pledoinya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur “Dengan Sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil pledoi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tuntutan pertama yaitu Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah Terdakwa Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin Alm Sumirdjo, akan tetapi dalam proses persidangan dan dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri dan dibantu oleh Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi Bin Alm. Iwan Tasreh, Isteri sah Terdakwa yang bernama Seneh Binti Alm. Yasa Tamad , isteri siri Terdakwa yang bernama Beta, Mbah Mul, Setiyanto Bin Alm Sarpin, Agus Prayitno Bin R Supoyo, dan Galih Pramuaji Alias Galih Bin Alm.Sudarjo. Sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum menambahkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang adanya penyertaan dari orang lain. Dalam hal ini nama – nama yang disebutkan telah terbukti di muka persidangan telah membantu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat yaitu sangat beralasan apabila Terdakwa dikenai pidana yang sering-ringannya;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali

Hal 11 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara tertulis atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Pledoi/pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa secara lisan, selanjutnya dalil tanggapan/Replik diuraikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur “barangsiapa” dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Penuntut Umum menanggapinya yaitu dalam tuntutananya, Penuntut Umum telah menguraikan unsur barangsiapa ini dimaknai sebagai siapa saja termasuk terdakwa Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*), yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana dimaksud.

- Bahwa terhadap dalil pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur “Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu” dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Penuntut Umum menanggapinya yaitu mendasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, dari keterangan dr. Taufik Hidayanto, Sp., KJ. (Ahli Psikiater) bahwa dirinya pernah melakukan observasi/ wawancara terhadap terdakwa. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Bagian Psikologi Polda Jawa Tengah Nomor : R / 3 / V / 2023 / Bagpsi, tanggal 31 Mei 2023 an. TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO. Selain itu, di persidangan terdakwa mengakui terakhir membeli apotasi di toko KEMUNING adalah sebanyak 2 (dua) ons yaitu sekira 10 (sepuluh) butir yang telah digunakan untuk meracuni Sdr. PARYANTO, sedangkan sisanya memang sudah terdakwa persiapkan untuk membunuh apabila ada korban lainnya yang ngeyel memaksa terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan kepada terdakwa karena terdakwa takut kedok penipuan dengan modus penggandaan uang akan terbongkar. Terdakwa selalu melihat proses kedua belas korban saat meminum minuman yang telah

Hal 12 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



dicampur dengan apotas dan terdakwa juga selalu melihat saat kedua belas korban sekarat dan mengeluarkan batuk bebusa efek dari minum apotas tersebut lalu terdakwa mengecek denyut nadi dan pernafasan serta degup jantung untuk memastikan bahwa kedua belas korbannya telah meninggal dunia. Sehingga dari uraian tersebut di atas, tidak ada keraguan bagi Penuntut Umum bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa ke dua belas korban sebagaimana yang juga telah di uraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum.

- Bahwa terhadap dalil pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri dan dibantu oleh Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi Bin Alm. Iwan Tasreh, Isteri sah Terdakwa yang bernama Seneh Binti Alm. Yasa Tamad, isteri siri Terdakwa yang bernama Beta, Mbah Mul, Setiyanto Bin Alm Sarpin, Agus Prayitno Bin R Supoyo, dan Galih Pramuaji Alias Galih Bin Alm.Sudarjo. Sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum menambahkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang adanya penyertaan dari orang lain Penuntut Umum menanggapinya yaitu bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saksi-saksi yang disebutkan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya tersebut mengetahui bahwa terdakwa menjalankan praktek dukun penggandaan uang dengan dibantu oleh saksi Budi Santoso alias Bodrex sebagai pelaku yang mencari tamu atau calon pasien penggandaan uang, namun tidak ada alat bukti yang mendukung dalam hal terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa kedua belas korban tersebut dibantu ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap pihak-pihak yang disebutkan terlibat oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memenuhi kualifikasi penyertaan dalam dakwaan kesatu mengenai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Telah mendengar Duplik/ tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis atas Replik/tanggapan atas Pledoi/ Nota pembelaan dari Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pada

Hal 13 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pledoi/ Nota pembelaannya, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yaitu bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO pada kurun waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost yang ditempati oleh saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (selanjutnya disebut saksi BUDI SANTOSO) di daerah Karang Kobar – Banjarnegara, terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan saksi BUDI SANTOSO kemudian menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk mencarikan tamu/pasien dengan modus penggandaan uang sehingga saksi BUDI SANTOSO selanjutnya membuka aplikasi FACEBOOK di handphone miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun miliknya dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" kemudian saksi BUDI SANTOSO melakukan pencarian grup "Pesugihan" sehingga muncul beberapa grup tentang pesugihan yang salah satunya yaitu "PESUGIHAN", setelah itu saksi BUDI SANTOSO mengunggah di grup tersebut berupa iklan pesugihan atau penggandaan uang yaitu :

JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan.!!!

Uborampe mbahya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Hal 14 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahnya..

- Bahwa beberapa hari setelah saksi BUDI SANTOSO mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, Sdr. PARYANTO Alias ANTO melalui akun facebook miliknya yang bernama "Anto Glydas" meminta informasi lebih lanjut mengenai iklan yang di upload oleh saksi BUDI SANTOSO tersebut sehingga setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, Sdr. PARYANTO tertarik untuk mengandakan uang di tempat terdakwa dikarenakan saat itu Sdr. PARYANTO sedang terlilit hutang dalam jumlah yang besar setelah itu saksi BUDI SANTOSO menyampaikan informasi mengenai ketertarikan Sdr. PARYANTO tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, terdakwa kemudian mempersiapkan sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni dengan terlebih dahulu menukarkan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar-Banjarnegara lalu terdakwa pulang ke rumah guna mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual berukuran 2 (dua) meter x 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa menyimpan uang pecahan dengan total sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2022, terdakwa mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO bahwa Sdr. PARYANTO sudah berangkat menuju ke Banjarnegara menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi AGUS TRIYONO Alias AGUS

Hal 15 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Bin (Alm.) MARSUNU untuk menemani saksi BUDI SANTOSO menjemput Sdr. PARYANTO di Banjarnegara namun kemudian didapatkan informasi bahwa Sdr. PARYANTO turun di daerah Buntu – Banyumas sehingga saksi BUDI SANTOSO dan saksi AGUS TRIYONO lalu menjemput Sdr. PARYANTO dan anaknya yaitu Anak Saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREEUARI Alias GLYDAS Bin Alm. PARYANTO (selanjutnya disebut Anak Saksi GLYDAS) di Buntu – Banyumas, selanjutnya sekira jam 05.00 WIB mereka tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan ditemui langsung oleh terdakwa, setelah itu saksi BUDI SANTOSO memperkenalkan Sdr. PARYANTO kepada terdakwa lalu Sdr. PARYANTO menyampaikan kepada terdakwa yang pada pokoknya hendak meminta tolong untuk pesugihan karena sedang terlilit banyak hutang sehingga terdakwa kemudian menanggapi *“oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya”* lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke ruang ritual namun terdakwa melarang Anak Saksi GLYDAS untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa di dalam ruangan ritual, terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Sdr. PARYANTO tertarik dan percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang yaitu dengan cara terdakwa meminta 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan dalih sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Sdr. PARYANTO menyerahkan uang tersebut, terdakwa memerintahkan Sdr. PARYANTO untuk menutup matanya dan terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang kertas sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa hambur-hamburkan ke atas kemudian terdakwa meminta Sdr. PARYANTO membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual sehingga Sdr. PARYANTO percaya bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk

Hal 16 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggandakan uang, selanjutnya terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Sdr. PARYANTO untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil lalu Sdr. PARYANTO menyerahkan uang sejumlah yang diminta tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Sdr. PARYANTO harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak kemudian terdakwa dan Sdr. PARYANTO keluar dari ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan mengobrol, lalu setelah hari agak siang, saksi BUDI SANTOSO mengantarkan Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS sampai di terminal bus Banjarnegara karena hendak pulang ke rumahnya selanjutnya saksi BUDI SANTOSO pulang ke rumah kostnya di Karangobar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS kembali mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan dijemput oleh saksi BUDI SANTOSO yang meminta bantuan saksi AGUS TRIYONO sebagai sopir dikarenakan saksi BUDI SANTOSO tidak bisa mengemudikan mobil, lalu setelah Sdr. PARYANTO bertemu dengan terdakwa, Sdr. PARYANTO kembali menyerahkan uang mahar kepada terdakwa karena ada iming-iming dari terdakwa bahwa apabila Sdr. PARYANTO menyerahkan mahar dalam jumlah yang besar maka akan mendapatkan uang hasil penggandaan uang dalam jumlah yang besar pula sehingga Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baik itu diserahkan secara tunai pada saat Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa maupun diserahkan secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO yang merupakan teman dekat terdakwa dengan nomor rekening BRI (Simpedes) 660901025926534 atasnama SUYANTI;
- Bahwa terdakwa juga melakukan ritual penggandaan uang dengan cara yang berbeda-beda kepada Sdr. PARYANTO setiap kali

Hal 17 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa yakni dengan cara melakukan ritual bertapa di ruangan ritual di rumah terdakwa maupun melakukan ritual di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara di mana terdakwa mensyaratkan Sdr. PARYANTO untuk bertahan tidak tidur selama 3 (tiga) hari agar penggandaan uangnya berhasil namun terdakwa kemudian memberikan minuman yang telah dicampur dengan obat tidur kepada Sdr. PARYANTO sehingga Sdr. PARYANTO gagal untuk begadang selama 3 (tiga) hari dan kemudian terdakwa mensyaratkan untuk mengulangi proses ritual dari awal dengan tambahan uang mahar, namun Sdr. PARYANTO selalu gagal melewati proses ritual penggandaan uang tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal uang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari 2023 Sdr. PARYANTO menghubungi terdakwa yang pada pokoknya menagih janji terdakwa karena sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa mengenai proses penggandaan uang telah terlewati dan Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa belum menyerahkan uang hasil penggandaan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana yang dijanjikan, selanjutnya terdakwa meminta agar Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa untuk melakukan ritual terakhir dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut apabila ritual tersebut tidak berhasil sehingga Sdr. PARYANTO kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Sdr. PARYANTO akan datang ke rumah terdakwa,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur guna menggagalkan proses ritual begadang para pasien terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tersebut, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi BUDI SANTOSO menemui teman saksi BUDI SANTOSO yang bernama Sdr. HALIM di SPBU Petambakan kemudian saksi BUDI SANTOSO membeli 21 (dua puluh satu) butir obat tidur seharga Rp.

Hal 18 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi BUDI SANTOSA menyerahkan obat tidur tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 terdakwa mempunyai pemikiran bahwa Sdr. PARYANTO dianggap akan membahayakan terdakwa karena terus menagih janji-janji terdakwa, dan terdakwa juga takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang tersebut bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian timbul niat untuk menghilangkan nyawa Sdr. PARYANTO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Sdr. PARYANTO datang sendirian ke rumah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Wuling Type Conero warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT yang disewa dari saksi ADEN RIDWAN RAMDANI Bin Alm. H OJANG SAMSUDIN lalu sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO untuk makan bersama sambil mengobrolkan pelaksanaan ritual penggandaan uang tersebut di mana terdakwa akan melakukan ritual terakhir pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 malam (malam Jumat) dan menyuruh Sdr. PARYANTO menunggu sambil beristirahat di penginapan, lalu sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengantarkan Sdr. PARYANTO ke hotel TIRTAJADI - Karangobar, Banjarnegara dengan menggunakan mobil Wuling Conero tersebut kemudian terdakwa membawa mobil Wuling CONERO ke rumah terdakwa sementara Sdr. PARYANTO beristirahat di hotel;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa menjemput Sdr. PARYANTO di hotel lalu mengajak Sdr. PARYANTO jalan-jalan mengendarai mobil Wuling Conero selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. PARYANTO untuk membeli 2 (dua) botol air minum POCARI SWEAT ukuran 350 ML di sebuah warung di pinggir jalan dengan mengatakan "Pak, tumbas POCARI SWEAT kalih mawon, kangge syarat ketemu kodam teng kebon" (Pak, beli POCARI SWEAT dua saja, untuk syarat bertemu dengan kodam (makhluk) di kebun saya), setelah itu terdakwa dan Sdr. PARYANTO menunggu sampai jam 22.00 WIB baru menuju ke kebun terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk ritual pertama, selanjutnya terdakwa meminta 1 (satu) botol POCARI SWEAT ukuran 350 ML yang dibawa oleh Sdr. PARYANTO dengan dalih untuk terdakwa bacakan doa-doa

Hal 19 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



ritual lalu terdakwa menyingkir sekitar 5 (lima) meter dari Sdr. PARYANTO dan mencampur minuman POCARI dengan 1 (satu) butir obat tidur berwarna putih kemudian dikocok-kocok sampai merata selanjutnya terdakwa kembali ke tempat Sdr. PARYANTO duduk dan menyuruh agar Sdr. PARYANTO meminum POCARI SWEAT tersebut dengan mengatakan *"ngombe sek nek sampeyan sanggup ora turu telong jam, bakal gol"* (minum ini dulu, kalau kamu sanggup tidak tidur selama tiga jam maka ritual berhasil) sehingga Sdr. PARYANTO kemudian meminumnya namun Sdr. PARYANTO kemudian tertidur sampai sekira jam 24.00 WIB sehingga terdakwa mengatakan bahwa Sdr. PARYANTO gagal dalam melakukan ritual tersebut selanjutnya sekira waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB, terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO pulang menuju ke Karangkobar dan sempat makan nasi goreng terlebih dahulu di sebuah warung, setelah itu terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO untuk menginap di rumah orang tua terdakwa yang masih berlokasi di Desa Balun Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Sdr. PARYANTO merasa curiga dengan tindak-tanduk terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.54 WIB, Sdr. PARYANTO menghubungi anaknya yaitu saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA yang isinya berupa *share* lokasi dari Sdr. PARYANTO dan mengirimkan pesan yang isinya *"TAKUT AYAH MATI INI SHARE LOK PAK SLAMET"* kemudian Sdr. PARYANTO juga mengirimkan pesan berupa *"INI DIRMH Y PAK SLAMET BWT JAGA2 KLO UMUR AYAH PENDEK"* *"MISAL AYAH G ADA KABAR SMPE HR MINGGU LSG AJA DIME LOKASSI BRSAMA APARATY"* *"GLYDAS TAU KOQ RUMAH Y"* yang artinya *"INI DI RUMAHNYA PAK SLAMET BUAT JAGA-JAGA KALO UMUR AYAH PENDEK"* *"MISAL AYAH TIDAK ADA KABAR SAMPAI HARI MINGGU LANGSUNG AJA KE LOKASI BERSAMA APARAT"* *"GLYDAS TAU KOK RUMAHNYA"*;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO jalan-jalan ke kota Banjarnegara menggunakan mobil Wuling Confero dan mengajaknya ke Toko Kemuning dekat pasar induk Banjarnegara dengan alasan hendak membeli obat hama terlebih dahulu, padahal yang sebenarnya

Hal 20 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa hendak membeli Apotas untuk meracuni Sdr. PARYANTO lalu sesampainya di toko tersebut, terdakwa masuk ke toko dan dilayani oleh saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI Bin MUCHLIS ISWONO kemudian terdakwa mengaku bernama HARTO warga Desa Balun RT. 004 RW. 006 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang lupa membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan untuk menyamarkan identitas terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan hendak membeli apotas sebanyak 10 (sepuluh) butir guna membunuh hama sehingga saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI kemudian melayani pembelian 10 butir Apotas tersebut, setelah itu terdakwa menyimpannya di saku pakaiannya dan kembali ke mobil selanjutnya mengajak Sdr. PARYANTO melanjutkan jalan-jalan agar Sdr. PARYANTO tidak curiga terhadap terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke kebun milik terdakwa di Blok Cemara-Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara lalu mereka berdua sempat menunaikan sholat Maghrib dan Isya' secara berjamaah selanjutnya setelah sholat Isya', terdakwa dan Sdr. PARYANTO duduk bersebelahan menghadap ke arah barat lalu terdakwa melafalkan doa ritual kemudian meminta 1 (satu) botol minuman POCARI SWEAT ukuran 350 ML yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. PARYANTO dengan alasan hendak dibacakan doa-doa ritual terlebih dahulu lalu terdakwa menyingkir sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Sdr. PARYANTO duduk, selanjutnya terdakwa membuang setengah air minum POCARI SWEAT tersebut lalu terdakwa mengeluarkan apotas dari saku pakaiannya dan memasukkan 1 (satu) butir Apotas yang telah dibagi dua karena tidak muat untuk dimasukkan ke lubang botol, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat tidur ke botol minuman tersebut lalu mengocok-ngocok sampai apotas dan obat tidur tercampur dalam minuman POCARI SWEAT kemudian terdakwa mendatangi Sdr. PARYANTO yang sedang duduk lalu terdakwa menyerahkan campuran minuman POCARI SWEAT tersebut kepada Sdr. PARYANTO untuk diminum sambil menyampaikan agar Sdr. PARYANTO membaca Bismillah sebanyak 3 kali dan membaca surat Al Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum meminumnya, selanjutnya setelah

Hal 21 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca apa yang disyaratkan oleh terdakwa tersebut, Sdr. PARYANTO langsung meminum minuman POCARI SWEAT yang telah dicampur dengan Apotas dan obat tidur sampai habis sedangkan terdakwa menyingkir lagi dari tempat Sdr. PARYANTO duduk dengan alasan hendak melanjutkan membaca doa ritual, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. PARYANTO batuk-batuk lalu dari mulutnya keluar air liur berwarna putih kemudian Sdr. PARYANTO tersungkur ke arah kiri sehingga terdakwa langsung menghampiri Sdr. PARYANTO dan mengubah posisi Sdr. PARYANTO untuk ditidurkan (kepala menghadap utara dan kaki menghadap selatan) lalu terdakwa mengecek apakah Sdr. PARYANTO sudah mati atau belum, selanjutnya setelah terdakwa memastikan bahwa Sdr. PARYANTO sudah tidak bernafas dan jantung sudah tidak berdetak, terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Sdr. PARYANTO lalu membawanya ke mobil Wuling Confero, setelah itu terdakwa mengamati situasi sekitar kebun kemudian terdakwa mengganti bajunya dengan kaos oblong serta celana pendek lalu menuju ke gubug untuk mengambil cangkul yang memang biasanya berada di gubug tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke tempat Sdr. PARYANTO tergeletak selanjutnya terdakwa mulai menggali tanah menggunakan cangkul tersebut untuk mengubur tubuh Sdr. PARYANTO sampai sekira 1 (satu) jam lamanya menggali, terdakwa kemudian menggelindingkan tubuh Sdr. PARYANTO ke lubang tersebut dan menguburnya bersama barang-barang milik Sdr. PARYANTO, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubug dan bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil Wuling Confero yang dirental oleh Sdr. PARYANTO;

- Bahwa terdakwa kemudian menemui saksi BUDI SANTOSO dengan tujuan hendak menggadaikan mobil Wuling tersebut dengan mengatakan "Drek ono sik gelem gadai wuling ora iki mobile PARYANTO meh ditarik ulur" lalu terdakwa, saksi BUDI SANTOSO, dan saksi SUYANTI Alias BETA menuju ke Banyumas guna meminta tolong kepada saksi SETIYANTO Bin (Alm.) SARPIN untuk melepas GPS mobil Wuling Confero dengan tujuan menghapus jejak rental mobil tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil menggadaikan mobil Wuling Confero kepada saksi MUCHANTYA Alias TIYO Bin Alm. SAHANA seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui

Hal 22 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara saksi TAUFIK NURGIANTO Alias TOFIK Bin SUYONO dan saksi ROFIK Bin (Alm.) AHMAD SUJAMIL;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 1) teridentifikasi atas nama Tn. Paryanto (NIK. 3202112401700008);

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1095/KTF/2023, tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng menjelaskan bahwa barang/benda/organ tubuh jenazah berupa :

- a. BB-2323/2023/KTF berupa 2 (dua) butir yang diduga apotas = mengandung POSITIF SIANIDA;
- b. BB-2324/2023/KTF berupa 2 (dua) butir obat berwarna putih = mengandung POSITIF CLONIDINE;
- c. BB-2325/2023/KTF berupa 1 (satu) buah organ lambung milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- d. BB-2326/2023/KTF berupa 1 (satu) buah organ ginjal kiri milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- e. BB-2327/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ paru kiri milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- f. BB-2328/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ paru kanan milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- g. BB-2329/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ otak besar milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- h. BB-2330/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ otak kecil milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- i. BB-2331/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ batang otak milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- j. BB-2332/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ hepar milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;

Hal 23 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



k. BB-2333/2023/KTF berupa 1 (satu) buah spuit darah sentra milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;

l. BB-2334/2023/KTF berupa 1 (satu) buah spuit cairan rongga mulut milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12719/IKFM/26.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2023 telah melakukan pemeriksaan mayat yang berdasarkan surat permintaan Ver bernama PARYANTO dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Lama waktu kematian lebih lima hari dari pemeriksaan;
2. Ditemukan luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul;
3. Ditemukan luka memar di dada akibat kekerasan tumpul;
4. Ditemukan tanda mati lemas;
5. Ditemukan tanda keracunan Sianida;

Penyebab kematian adalah mati lemas akibat keracunan Sianida.

- Bahwa keluarga Sdr. PARYANTO yakni saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA, anak saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREEENUARI Alias GLYDAS, dan saksi NUNING TRESNA NINGRUM Binti (Alm.) DEDI HIDAYAT yang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.54 WIB telah mendapatkan pesan *whatsapp* dari Sdr. PARYANTO mengenai kekhawatiran akan keselamatan Sdr. PARYANTO dan membagikan lokasi terakhir keberadaan Sdr. PARYANTO di rumah terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga Petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi awal terhadap terdakwa, didapatkan informasi bahwa selain menghilangkan nyawa Sdr. PARYANTO, terdakwa juga telah menghilangkan nyawa 11 (sebelas) korban penggandaan uang lainnya karena para korban tersebut terus menagih janji-janji terdakwa sehingga terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar.

Hal 24 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesebelas korban tersebut juga dikubur di lokasi yang sama dengan Sdr. PARYANTO dikubur yakni di kebun milik terdakwa turut Blok Cemoro Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Adapun terdakwa menghilangkan nyawa para korban dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Korban atasnama Sdr. KUWAT SANTOSA, S.T. yang beralamat di Dusun Talangrejo Malangrejo RT. 003 RW. 034 Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018 Sdr. KUWAT SANTOSA datang ke rumah terdakwa bersama seorang laki-laki yang terdakwa lupa identitasnya dengan tujuan untuk menggandakan uang dikarenakan sedang memiliki banyak hutang dan sedang menjadi buronan aparat Kepolisian, selanjutnya terdakwa berusaha mengelabui Sdr. KUWAT SANTOSA agar percaya bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang dengan cara terdakwa mengajak Sdr. KUWAT SANTOSA masuk ke ruangan ritual yang terletak di bagian depan rumah terdakwa di mana terdakwa juga telah mempersiapkan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa melakukan ritual di depan Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya dengan meminta uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Sdr. KUWAT SANTOSA lalu pada saat Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya menutup mata, terdakwa mengambil uang pecahan sejumlah Rp. 3.000.000,- yang disembunyikan dalam lubang tertutup kayu yang didudukinya dan juga dalam pakaiannya lalu menghambur-hamburkan dengan tujuan agar Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tersebut percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang pecahan Rp..2.000,- dan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat lembar) tersebut menjadi uang Rp. 3.000.000,-, selanjutnya setelah Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya percaya akan kemampuan terdakwa dalam menggandakan uang, terdakwa kemudian meminta Sdr. KUWAT SANTOSA untuk menyediakan uang sebagai mahar penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan

Hal 25 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjanjikan akan digandakan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) namun Sdr. KUWAT SANTOSA saat itu belum membawa uang;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA datang lagi bersama temannya tersebut untuk menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai mahar lalu setelah menerima uang mahar tersebut, terdakwa menjanjikan akan terdakwa gandakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga Sdr. KUWAT SANTOSA kemudian pulang;

- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA menghubungi terdakwa bahwa dirinya akan datang ke rumah terdakwa bersama temannya dengan tujuan untuk menagih janji penggandaan uang sedangkan saat itu uang mahar yang disetorkan oleh Sdr. KUWAT SANTOSA telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. KUWAT SANTOSA dengan cara meracuninya menggunakan Apotas selanjutnya terdakwa membeli Apotas dan dua botol air mineral merk AQUA 600 ML di Karangobar;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018 Sdr. KUWAT SANTOSA bersama temannya datang ke rumah terdakwa untuk menagih janji terdakwa, lalu terdakwa beralasan untuk melaksanakan ritual pamungkas terlebih dahulu sebelum mengambil uang hasil penggandaan yang terdakwa lakukan, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB, terdakwa, Sdr. KUWAT SANTOSA, dan teman dari Sdr. KUWAT SANTOSA menuju ke kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) kemudian memarkirnya di jalan setapak dan dilanjutkan dengan berjalan kaki lalu sesampainya di kebun, mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah Sdr. KUWAT SANTOSA, lalu terdakwa di Tengah, dan teman dari Sdr. KUWAT SANTOSA duduk paling kiri, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah dekat gubug dengan alasan hendak melakukan

Hal 26 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya sambil mengatakan *"NIKI PAK DIMINUM, BIAR MAMPU MENGHADAPI KODAM YANG ADA DISINI"* setelah itu mereka berdua langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual.

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek detak jantung dan nafas kedua korban lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tidak bernyawa, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di dekat lokasi korban tergeletak lalu setelah selesai menggali lubang, terdakwa memasukkan tubuh Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya ke dalam lubang secara bertumpuk kemudian terdakwa menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 6B) teridentifikasi atas nama Tn. Kuwat Santosa (NIK. 3404110803780001);

- Bahwa berdasarkan Laporan sementara hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA nomor: R/161/V/RES.1/2023/Pusdokkes tanggal 17 Mei 2023, dari hasil pemeriksaan bisa dibuktikan secara genetik bahwa tulang iga Mr. X lubang 6B teridentifikasi sebagai KUWAT SANTOSA, S.T.

Hal 27 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12957/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 6B (jenazah KUWAT SANTOSA), yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang

Korban atasnama Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Kalirejo RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April 2021 Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa bersama dengan Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJO Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman saksi PONIJO Alias KIJO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver, saat itu tujuan Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI yaitu meminta bantuan kepada terdakwa untuk menggandakan uang sehingga terdakwa lalu mengajak mereka ke ruangan khusus ritual dengan tujuan agar mereka percaya bahwa terdakwa mempunyai kekuatan atau keahlian untuk menggandakan uang namun yang sebenarnya ritual penggandaan uang tersebut hanya merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk mengelabui mereka, selanjutnya setelah terdakwa menyelesaikan ritual, terdakwa meminta mahar kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa juga meminta mahar berupa uang kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian yaitu untuk Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sedangkan

Hal 28 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga mereka tergerak hatinya untuk menyerahkan uang mahar sejumlah yang diminta oleh terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang tersebut dalam waktu 7 (tujuh) bulan sehingga Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman PONIJO Alias KIJU kemudian pulang;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak menggandakan uang tersebut sebagaimana janji kepada para korban karena terdakwa memang tidak bisa menggandakan uang namun uang mahar tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa, selanjutnya Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sering menagih uang hasil penggandaan uang tersebut akan tetapi terdakwa selalu menarik ulur agar mereka tidak menagih, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa maka terdakwa akan menghilangkan nyawa mereka dengan cara meracuninya menggunakan Apotas;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan September 2021 Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza warna Silver dengan tujuan untuk menanyakan kapan uang hasil penggandaan tersebut bisa diambil, setelah Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI tiba di rumah terdakwa saat itu terdakwa mencoba menarik ulur dan menjanjikan akan melaksanakan ritual terkahir agar bisa mengambil uang hasil penggandaan yang sudah terdakwa janjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB terdakwa, Sdr. SUHERI, dan Sdri. RIANI mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver berangkat dari rumah terdakwa menuju ke kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara turut Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, yang mana saat itu terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas yang dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa lalu pada saat perjalanan ke kebun, terdakwa

Hal 29 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



berhenti di sebuah warung untuk membeli 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML, setelah itu mereka bertiga menuju kebun terdakwa dan tiba sekira jam 19.00 WIB lalu mereka memarkir mobil di tepi jalan Wanayasa-Kalibening, selanjutnya terdakwa, Sdr. SUHERI, dan Sdri. RIANI berjalan kaki masuk ke dalam kebun kemudian mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. SUHERI, dan paling kiri yaitu Sdri. RIANI, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah selatan dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian kocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sambil mengatakan *"IKI DIOMBE BEN KETEMU KARO GAIB E ORA WEDI"* (INI DIMINUM, AGAR SAAT KETEMU DENGAN GAIBNYA TIDAK TAKUT) kemudian Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek apakah Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI masih bernafas atau sudah tidak bernafas, lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sudah tidak bernafas, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI tergeletak sampai sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa mengambil handphone dan kunci kontak mobil milik Sdr. SUHERI lalu terdakwa memasukkan tubuh Sdr. SUHERI terlebih dahulu ke dalam lubang disusul dengan tubuh Sdri. RIANI secara bertumpuk lalu menimbunnya dengan tanah hingga rata dan tidak terlihat bekas

Hal 30 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galian lubang, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubug dan bergegas pulang ke rumahnya lalu beberapa saat kemudian membuang handphone milik Sdr. SUHERI tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 5A) teridentifikasi atas nama Ny. Riani (NIK. 180925101730002);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 5B) teridentifikasi atas nama Tn. Suheri (NIK. 1809022403710002);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12954/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 5A (jenazah RIANI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12955/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 5B (jenazah SUHERI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Hal 31 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Korban atasnama Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH yang beralamat di Dusun Simbaretno RT. 001 RW. 004 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April 2021 Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang ke rumah terdakwa bersama dengan Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman saksi PONIJO Alias KIJU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver, saat itu tujuan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH yaitu meminta bantuan kepada terdakwa untuk menggandakan uang sehingga terdakwa lalu mengajak mereka ke ruangan khusus ritual dengan tujuan agar mereka percaya bahwa terdakwa mempunyai kekuatan atau keahlian untuk menggandakan uang namun yang sebenarnya ritual penggandaan uang tersebut hanya merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk mengelabui mereka, selanjutnya setelah terdakwa menyelesaikan ritual, terdakwa meminta mahar kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa juga meminta mahar berupa uang kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian yaitu untuk Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sedangkan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga mereka tergerak hatinya untuk menyerahkan uang mahar sejumlah yang diminta oleh terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang tersebut dalam waktu 7 (tujuh) bulan sehingga Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman PONIJO Alias KIJU kemudian pulang;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak menggandakan uang tersebut sebagaimana janji kepada para korban karena terdakwa memang tidak bisa menggandakan uang

Hal 32 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



namun uang mahar tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa, selanjutnya Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sering menagih uang hasil penggandaan uang tersebut akan tetapi terdakwa selalu menarik ulur agar mereka tidak menagih, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang ke rumah terdakwa maka terdakwa akan menghilangkan nyawa mereka dengan cara meracuninya menggunakan Apotas;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 terdakwa menelfon Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai angkutan umum dengan alasan bahwa terdakwa telah berhasil menggandakan uang atas mahar yang telah disetor dan sudah bisa diambil, selanjutnya Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang dan sempat menginap selama 7 (tujuh) hari di rumah terdakwa dengan alasan terdakwa sedang mempersiapkan ritual pengambilan uang yang sudah terdakwa gandakan namun hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja,

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 yaitu hari ke-7 setelah kedatangan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH di rumah terdakwa, sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH ke kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang mana saat itu terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas yang dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML, setelah itu mereka bertiga mengendarai mobil dan diteruskan dengan berjalan kaki menuju kebun terdakwa lalu sekira jam 19.30 WIB mereka tiba di kebun kemudian mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. IRSAD, dan paling kiri yaitu Sdri. WAHYU TRININGSIH, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol

Hal 33 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sambil mengatakan *"INI DIMINUM BIAR KETEMU KODAMNYA TIDAK TAKUT"* setelah itu Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek apakah Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH masih bernafas ataukah sudah tidak bernafas, lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sudah tidak bernafas, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH tergeletak sampai sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa memasukkan tubuh Sdr. IRSAD terlebih dahulu ke dalam lubang kemudian memasukkan tubuh Sdri. WAHYU TRININGSIH secara bertumpuk dan menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 7A) teridentifikasi atas nama Tn. Irsad (NIK. 1809021012790006);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 7B) teridentifikasi atas nama Ny. Wahyu Triningsih (NIK. 1180902208820007);

Hal 34 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12959/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 7A (jenazah WAHYU TRININGSIH) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12958/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April telah melakukan pemeriksaan mayat yang berdasarkan surat permintaan VeR bernama IRSAD dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Korban atasnama MULYADI PRATAMA yang beralamat di Jalan Sei Talo No. 237 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2020, Sdr. MULYADI PRATAMA datang ke rumah terdakwa turut Desa Balun RT. 17 RW. 04 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan untuk menggandakan uang, kemudian terdakwa dan Sdr. MULYADI PRATAMA melakukan ritual penggandaan di ruangan yang berada di depan rumah terdakwa, namun ritual tersebut hanya modus terdakwa untuk mengelabui Sdr. MULYADI PRATAMA agar percaya bahwa terdakwa mempunyai kepandaian untuk menggandakan uang sehingga menyerahkan uang mahar kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. MULYADI PRATAMA

Hal 35 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang mahar kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan menggandakannya menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan uang yang dijadikan sebagai mahar tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan waktu yang telah dijanjikan terlampaui, Sdr. MUYADI PRATAMA belum mendapatkan uang hasil penggandaan uang dari terdakwa sehingga Sdr. MUYADI PRATAMA terus menagih kepada terdakwa mengenai hasil penggandaan uang tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. MUYADI PRATAMA;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan November 2021, Sdr. MUYADI mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna hitam untuk menagih janji terdakwa sehingga terdakwa berdalih akan melakukan ritual yang terakhir agar bisa melakukan pengambilan uang yang sudah terdakwa gandakan sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) namun memerlukan waktu seminggu sehingga Sdr. MUYADI PRATAMA kemudian menginap di rumah terdakwa;

- Bahwa sekira lima hari sebelum pelaksanaan ritual, terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir Apotas di sebuah toko di Karangobar guna meracuni Sdr. MUYADI PRATAMA dan terdakwa juga membeli 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ML;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan November 2021 jam 20.00 WIB terdakwa bersama Sdr. MUYADI PRATAMA pergi menuju kebun milik terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna Hitam milik Sdr. MUYADI PRATAMA lalu setelah terdakwa memarkirkan mobil tersebut di tepi jalan raya Wanayasa-Kalibening dekat jalan masuk ke kebun, terdakwa dan Sdr. MUYADI PRATAMA berjalan ke dalam kebun kemudian duduk bersila menghadap ke arah barat di mana terdakwa duduk di sebelah kanan Sdr. MUYADI PRATAMA, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir sekitar 5 (lima) meter dengan alasan hendak melakukan ritual, setelah itu terdakwa mengeluarkan

Hal 36 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



bungkusan plastic yang berisi Apotas dan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ML dari saku celananya lalu terdakwa membuang setengah air minum dan memasukkan 1 (satu) butir Apotas ke botol Aqua kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. MULYADI PRATAMA dan menyuruh Sdr. MULYADI PRATAMA untuk meminumnya dengan alasan setelah meminum air tersebut penggandaan uang akan berhasil dan uang bisa diambil lalu Sdr. MULYADI PRATAMA langsung meminum air minum bercampur Apotas tersebut sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 3 (tiga) menit kemudian terdakwa melihat mulut Sdr. MULYADI PRATAMA mengeluarkan busa sehingga terdakwa mendatangi Sdr. MULYADI PRATAMA dan mengubah posisi tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA yang awalnya duduk bersila menjadi posisi tidur dan mengecek bahwa Sdr. MULYADI PRATAMA sudah tidak bernafas, setelah itu terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di dekat tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA lalu sebelum memasukkan tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA ke dalam lubang, terdakwa mengambil kunci mobil dan handphone milik Sdr. MULYADI PRATAMA kemudian terdakwa memasukkan tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA ke dalam lubang dan menguburnya dengan tanah hingga rata, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya. Sekira 5 (lima) hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat milik Sdr. MULYADI PRATAMA tersebut kepada warga Pekalongan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 2) teridentifikasi atas nama Tn. Mulyadi Pratama (NIK. 167041209760009);

Hal 37 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12949/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari tiga puluh lima tahun, kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

Korban atas nama Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI yang beralamat di Perum Tanjung Harapan E 22 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Agustus 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, saat itu terdakwa menanyakan tujuan kedatangan mereka berdua lalu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan : “JENENGAN BETUL YANG NAMANYA MBAH SLAMET ? KEBETULAN SAYA SEDANG KOLEB (BANGKRUT) HUTANG SAYA BANYAK, SAYA MAU MINTA TOLONG SAMA MBAH SLAMET, SAYA INGIN MENGEMBALIKAN UTANG SAYA TERSEBUT”.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Sdr. OKTA ALI ABRIANTO tersebut, terdakwa menjawab “SIAP, SAYA BERSEDIA MEMBANTU, YANG PENTING JENENGAN MENYIAPKAN UANG SEBAGAI MAHAR”, setelah itu terdakwa menunjukkan kepada Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI ritual di ruangan khusus yang sudah terdakwa siapkan di depan rumah terdakwa yaitu dengan cara terdakwa berpura-pura melakukan ritual menggandakan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ritual tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang, lalu setelah melaksanakan ritual tersebut terdakwa menyebutkan nominal yang akan digunakan

Hal 38 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



sebagai mahar penggantian uang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan menggandakannya menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), lalu karena saat itu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI belum membawa uang maka mereka berdua kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa uang mahar yang sebelumnya sudah terdakwa sebutkan yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu setelah menerima uang mahar tersebut, terdakwa menjanjikan 1 (satu) bulan yang akan datang uang hasil penggantian sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sudah bisa diambil;

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih janji terdakwa, saat itu terdakwa selalu beralasan karena terdakwa belum bisa menggandakan uang tersebut dan menjanjikan 1 (satu) minggu lagi agar Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi untuk menagih dan saat itu terdakwa kembali beralasan dan menjanjikan 1 (satu) minggu yang akan datang;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan November 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kedatangan Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tersebut merupakan kedatangan yang terakhir dan akan melaksanakan ritual pamungkas agar uang yang digandakan bisa diambil, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI untuk melaksanakan ritual di kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara namun sebelum berangkat, terdakwa telah

Hal 39 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML yang akan terdakwa gunakan untuk meracuni Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa, Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI berangkat menuju ke kebun milik terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, lalu memarkir mobil tersebut di tepi Jalan Raya Wanayasa – Kalibening dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke kebun lalu sesampainya di kebun, mereka bertiga kemudian duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO, dan paling kiri yaitu Sdri. THERESIA DEWI, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah selatan dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI sambil mengatakan “*IKI DIMINUM BEN NGADEPI GAIB E BEN KUAT*” (*INI DIMINUM AGAR SAAT MENGHADAPI GAIBNYA KUAT*) setelah itu mereka berdua langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek detak jantung dan nafas kedua korban lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI meninggal dunia, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tergeletak lalu sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang,

Hal 40 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil kunci kontak mobil milik Sdr. OKTA ALI ABRIANTO namun karena ada dua kunci kontak mobil, terdakwa hanya mengambil salah satunya selanjutnya terdakwa memasukkan tubuh Sdri. THERESIA DEWI terlebih dahulu ke dalam lubang disusul dengan tubuh Sdr. OKTA ALI ABRIANTO secara bertumpuk dan menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubug dan bergegas pulang ke rumahnya mengendarai mobil Honda Mobilio warna Putih milik Sdr. OKTA ALI ABRIANTO;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 4A) teridentifikasi atas nama Ny. Theresia Dewi (NIK. 3308106205740001);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 4B) teridentifikasi atas nama Tn. Oka Ali Abrianto (NIK. 3308100510900005);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12952/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 4A (jenazah THERESIA DEWI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12953/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa

Hal 41 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 4B (jenazah OKTA ALI ABRIANTO) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa dari 12 (dua belas) korban meninggal dunia yang ditemukan terkubur di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, 9 (sembilan) korban telah diketahui identitasnya namun masih ada 3 (tiga) korban yang sampai perkara ini diajukan ke persidangan, belum bisa diketahui identitasnya yaitu jenazah yang ditemukan di lubang 3A, jenazah yang ditemukan di lubang 3B, dan jenazah yang ditemukan di lubang 6A;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12950/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 3A) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12951/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 3B) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12956/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp.,

Hal 42 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 6A) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., bahwa ciri orang yang meninggal akibat mengkonsumsi makanan / minuman yang mengandung sianida umumnya :

- a) Ditemukan tanda mati lemas, mati lemas adalah keadaan kematian yang diakibatkan karena kekurangan oksigen (zat asam) pada tubuh akibat kekurangan pasokan oksigen yang masuk kedalam jaringan tubuh, pada kasus ini , keracunan sianida menyebabkan jaringan tubuh tidak mengenali oksigen yang ada didalam sel darah merah, sehingga sel darah merah yang penuh oksigen masih tetap beredar didalam pembuluh darah. Akibatnya, jaringan menjadi mati meski dalam pembuluh darah masih penuh dengan oksigen;
- b) Warna lebam mayat merah cerah, warna lebam mayat merah cerah akibat sel darah merah masih penuh dengan oksigen;
- c) Organ dalam berbau seperti Almond, bau almond ini tidak semua orang bisa membaunya karena masing-masing orang punya karakteristik organ penghidu yang berbeda.

Selanjutnya Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan luar dalam dan dari hasil analisis toksikologi terhadap para korban sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, maka penyebab kematian para korban dapat ahli pastikan adalah akibat keracunan sianida;

Perbuatan Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO pada kurun waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya

Hal 43 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya, telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost yang ditempati oleh saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (selanjutnya disebut saksi BUDI SANTOSO) di daerah Karangobar – Banjarnegara, terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan saksi BUDI SANTOSO kemudian menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk mencari tamu/pasien dengan modus penggandaan uang sehingga saksi BUDI SANTOSO selanjutnya membuka aplikasi FACEBOOK di handphone miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun miliknya dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" kemudian saksi BUDI SANTOSO melakukan pencarian grup "Pesugihan" sehingga muncul beberapa grup tentang pesugihan yang salah satunya yaitu "PESUGIHAN", setelah itu saksi BUDI SANTOSO mengunggah di grup tersebut berupa iklan pesugihan atau penggandaan uang yaitu :

JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan.!!!

Uborampe mbahya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahya..

- Bahwa beberapa hari setelah saksi BUDI SANTOSO mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, Sdr. PARYANTO Alias ANTO melalui akun facebook miliknya yang bernama "Anto Glydas" meminta informasi lebih lanjut mengenai iklan yang di upload oleh saksi BUDI SANTOSO tersebut sehingga setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, Sdr. PARYANTO tertarik untuk

Hal 44 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandakan uang di tempat terdakwa dikarenakan saat itu Sdr. PARYANTO sedang terilit hutang dalam jumlah yang besar setelah itu saksi BUDI SANTOSO menyampaikan informasi mengenai ketertarikan Sdr. PARYANTO tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, terdakwa kemudian mempersiapkan sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni dengan terlebih dahulu menukarkan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar-Banjarnegara lalu terdakwa pulang ke rumah guna mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual berukuran 2 (dua) meter x 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa menyimpan uang pecahan dengan total sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2022, terdakwa mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO bahwa Sdr. PARYANTO sudah berangkat menuju ke Banjarnegara menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi AGUS TRIYONO Alias AGUS Bin (Alm.) MARSUNU untuk menemani saksi BUDI SANTOSO menjemput Sdr. PARYANTO di Banjarnegara namun kemudian didapatkan informasi bahwa Sdr. PARYANTO turun di daerah Buntu – Banyumas sehingga saksi BUDI SANTOSO dan saksi AGUS TRIYONO lalu menjemput Sdr. PARYANTO dan anaknya yaitu Anak Saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREEUARI Alias GLYDAS Bin Alm. PARYANTO (selanjutnya disebut Anak Saksi GLYDAS) di Buntu – Banyumas, selanjutnya sekira jam 05.00 WIB mereka tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan ditemui langsung oleh terdakwa, setelah itu saksi BUDI SANTOSO memperkenalkan Sdr. PARYANTO kepada terdakwa lalu Sdr. PARYANTO menyampaikan kepada terdakwa yang pada pokoknya

Hal 45 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



hendak meminta tolong untuk pesugihan karena sedang terilit banyak hutang sehingga terdakwa kemudian menanggapi "*oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya*" lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke ruang ritual namun terdakwa melarang Anak Saksi GLYDAS untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa di dalam ruangan ritual, terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Sdr. PARYANTO tertarik dan percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang yaitu dengan cara terdakwa meminta 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan dalih sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Sdr. PARYANTO menyerahkan uang tersebut, terdakwa memerintahkan Sdr. PARYANTO untuk menutup matanya dan terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang kertas sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa hambur-hamburkan ke atas kemudian terdakwa meminta Sdr. PARYANTO membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual sehingga Sdr. PARYANTO percaya bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, selanjutnya terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Sdr. PARYANTO untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil lalu Sdr. PARYANTO menyerahkan uang sejumlah yang diminta tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Sdr. PARYANTO harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak kemudian terdakwa dan Sdr. PARYANTO keluar dari ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan mengobrol, lalu setelah hari agak siang, saksi BUDI SANTOSO mengantarkan Sdr. PARYANTO dan

Hal 46 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi GLYDAS sampai di terminal bus Banjarnegara karena hendak pulang ke rumahnya selanjutnya saksi BUDI SANTOSO pulang ke rumah kostnya di Karangobar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS kembali mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan dijemput oleh saksi BUDI SANTOSO yang meminta bantuan saksi AGUS TRIYONO sebagai sopir dikarenakan saksi BUDI SANTOSO tidak bisa mengemudikan mobil, lalu setelah Sdr. PARYANTO bertemu dengan terdakwa, Sdr. PARYANTO kembali menyerahkan uang mahar kepada terdakwa karena ada iming-iming dari terdakwa bahwa apabila Sdr. PARYANTO menyerahkan mahar dalam jumlah yang besar maka akan mendapatkan uang hasil penggandaan uang dalam jumlah yang besar pula sehingga Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baik itu diserahkan secara tunai pada saat Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa maupun diserahkan secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO yang merupakan teman dekat terdakwa dengan nomor rekening BRI (Simpedes) 660901025926534 atasnama SUYANTI;

- Bahwa terdakwa juga melakukan ritual penggandaan uang dengan cara yang berbeda-beda kepada Sdr. PARYANTO setiap kali Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa yakni dengan cara melakukan ritual bertapa di ruangan ritual di rumah terdakwa maupun melakukan ritual di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara di mana terdakwa mensyaratkan Sdr. PARYANTO untuk bertahan tidak tidur selama 3 (tiga) hari agar penggandaan uangnya berhasil namun terdakwa kemudian memberikan minuman yang telah dicampur dengan obat tidur kepada Sdr. PARYANTO sehingga Sdr. PARYANTO gagal untuk begadang selama 3 (tiga) hari dan kemudian terdakwa mensyaratkan untuk mengulangi proses ritual dari awal dengan tambahan uang mahar, namun Sdr. PARYANTO selalu gagal melewati proses ritual penggandaan uang tersebut;

Hal 47 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari dan tanggal uang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari 2023 Sdr. PARYANTO menghubungi terdakwa yang pada pokoknya menagih janji terdakwa karena sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa mengenai proses penggandaan uang telah terlewati dan Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa belum menyerahkan uang hasil penggandaan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana yang dijanjikan, selanjutnya terdakwa meminta agar Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa untuk melakukan ritual terakhir dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut apabila ritual tersebut tidak berhasil sehingga Sdr. PARYANTO kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Sdr. PARYANTO akan datang ke rumah terdakwa,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur guna menggagalkan proses ritual begadang para pasien terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tersebut, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi BUDI SANTOSO menemui teman saksi BUDI SANTOSO yang bernama Sdr. HALIM di SPBU Petambakan kemudian saksi BUDI SANTOSO membeli 21 (dua puluh satu) butir obat tidur seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi BUDI SANTOSA menyerahkan obat tidur tersebut kepada terdakwa,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 terdakwa mempunyai pemikiran bahwa Sdr. PARYANTO dianggap akan membahayakan terdakwa karena terus menagih janji-janji terdakwa, dan terdakwa juga takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang tersebut bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian timbul niat untuk menghilangkan nyawa Sdr. PARYANTO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Sdr. PARYANTO datang sendirian ke rumah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Wuling Type Confero warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT yang disewa dari saksi ADEN RIDWAN RAMDANI Bin Alm. H OJANG SAMSUDIN lalu sesampainya

Hal 48 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO untuk makan bersama sambil mengobrolkan ritual penggandaan uang di mana terdakwa akan melakukan ritual terakhir pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 malam (malam Jumat) dan menyuruh Sdr. PARYANTO menunggu sambil beristirahat di penginapan, lalu sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengantarkan Sdr. PARYANTO ke hotel TIRTAJADI - Karangkoban, Banjarnegara dengan menggunakan mobil Wuling Confero tersebut kemudian terdakwa membawa mobil Wuling CONFERO ke rumah terdakwa sementara Sdr. PARYANTO beristirahat di hotel;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa menjemput Sdr. PARYANTO di hotel lalu mengajak Sdr. PARYANTO jalan-jalan mengendarai mobil Wuling Confero selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. PARYANTO untuk membeli 2 (dua) botol air minum POCARI SWEAT ukuran 350 ML di sebuah warung di pinggir jalan dengan mengatakan "Pak, tumbas POCARI SWEAT kalih mawon, kangge syarat ketemu kodam teng kebon" (Pak, beli POCARI SWEAT dua saja, untuk syarat bertemu dengan kodam (makhluk) di kebun saya), setelah itu terdakwa dan Sdr. PARYANTO menunggu sampai jam 22.00 WIB baru menuju ke kebun terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk ritual pertama, selanjutnya terdakwa meminta 1 (satu) botol POCARI SWEAT ukuran 350 ML yang dibawa oleh Sdr. PARYANTO dengan dalih untuk terdakwa bacakan doa-doa ritual lalu terdakwa menyingkir sekitar 5 (lima) meter dari Sdr. PARYANTO dan mencampur minuman POCARI dengan 1 (satu) butir obat tidur berwarna putih kemudian dikocok-kocok sampai merata selanjutnya terdakwa kembali ke tempat Sdr. PARYANTO duduk dan menyuruh agar Sdr. PARYANTO meminum POCARI SWEAT tersebut dengan mengatakan "ngombe sek nek sampeyan sanggup ora turu telong jam, bakalan gol" (minum ini dulu, kalau kamu sanggup tidak tidur selama tiga jam maka ritual berhasil) sehingga Sdr. PARYANTO kemudian meminumnya namun Sdr. PARYANTO kemudian tertidur sampai sekira jam 24.00 WIB sehingga terdakwa mengatakan bahwa Sdr. PARYANTO gagal dalam melakukan ritual tersebut selanjutnya sekira waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB, terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO pulang

Hal 49 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Karangobar dan sempat makan nasi goreng terlebih dahulu di sebuah warung, setelah itu terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO untuk menginap di rumah orang tua terdakwa yang masih berlokasi di Desa Balun Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Sdr. PARYANTO merasa curiga dengan tindak-tanduk terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.54 WIB, Sdr. PARYANTO menghubungi anaknya yaitu saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA yang isinya berupa Share lokasi dari Sdr. PARYANTO dan mengirimkan pesan yang isinya *"TAKUT AYAH MATI INI SHARE LOK PAK SLAMET"* kemudian Sdr. PARYANTO juga mengirimkan pesan berupa *"INI DIRMH Y PAK SLAMET BWT JAGA2 KLO UMUR AYAH PENDEK"* *"MISAL AYAH G ADA KABAR SMPE HR MINGGU LSG AJA DIME LOKASSI BRSAMA APARATY"* *"GLYDAS TAU KOQ RUMAH Y"* yang artinya *"INI DI RUMAHNYA PAK SLAMET BUAT JAGA-JAGA KALO UMUR AYAH PENDEK"* *"MISAL AYAH TIDAK ADA KABAR SAMPAI HARI MINGGU LANGSUNG AJA KE LOKASI BERSAMA APARAT"* *"GLYDAS TAU KOK RUMAHNYA"*;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO jalan-jalan ke kota Banjarnegara menggunakan mobil Wuling Confero dan mengajaknya ke Toko Kemuning dekat pasar induk Banjarnegara dengan alasan hendak membeli obat hama terlebih dahulu, padahal yang sebenarnya adalah terdakwa hendak membeli Apotas untuk meracuni Sdr. PARYANTO lalu sesampainya di toko tersebut, terdakwa masuk ke toko dan dilayani oleh saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI Bin MUCHLIS ISWONO kemudian terdakwa mengaku bernama HARTO warga Desa Balun RT. 004 RW. 006 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang lupa membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan untuk menyamarkan identitas terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan hendak membeli apotas sebanyak 10 (sepuluh) butir guna membunuh hama sehingga saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI kemudian melayani pembelian 10 butir Apotas tersebut, setelah itu terdakwa menyimpannya di saku pakaiannya dan kembali ke mobil selanjutnya mengajak Sdr.

Hal 50 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARYANTO melanjutkan jalan-jalan agar Sdr. PARYANTO tidak curiga terhadap terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke kebun milik terdakwa di Blok Cemara-Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara lalu mereka berdua sempat menunaikan sholat Maghrib dan Isya' secara berjamaah selanjutnya setelah sholat Isya', terdakwa dan Sdr. PARYANTO duduk bersebelahan menghadap ke arah barat lalu terdakwa melafalkan doa ritual kemudian meminta 1 (satu) botol minuman POCARI SWEAT ukuran 350 ML yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. PARYANTO dengan alasan hendak dibacakan doa-doa ritual terlebih dahulu lalu terdakwa menyingkir sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Sdr. PARYANTO duduk, selanjutnya terdakwa membuang setengah air minum POCARI SWEAT tersebut lalu terdakwa mengeluarkan apotas dari saku pakaiannya dan memasukkan 1 (satu) butir Apotas yang telah dibagi dua karena tidak muat untuk dimasukkan ke lubang botol, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat tidur ke botol minuman tersebut lalu mengocok-ngocok sampai apotas dan obat tidur tercampur dalam minuman POCARI SWEAT kemudian terdakwa mendatangi Sdr. PARYANTO yang sedang duduk lalu terdakwa menyerahkan campuran minuman POCARI SWEAT tersebut kepada Sdr. PARYANTO untuk diminum sambil menyampaikan agar Sdr. PARYANTO membaca Bismillah sebanyak 3 kali dan membaca surat Al Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum meminumnya, selanjutnya setelah membaca apa yang disyaratkan oleh terdakwa tersebut, Sdr. PARYANTO langsung meminum minuman POCARI SWEAT yang telah dicampur dengan Apotas dan obat tidur sampai habis sedangkan terdakwa menyingkir lagi dari tempat Sdr. PARYANTO duduk dengan alasan hendak melanjutkan membaca doa ritual, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. PARYANTO batuk-batuk lalu dari mulutnya keluar air liur berwarna putih kemudian Sdr. PARYANTO tersungkur ke arah kiri sehingga terdakwa langsung menghampiri Sdr. PARYANTO dan mengubah posisi Sdr. PARYANTO untuk ditidurkan (kepala menghadap utara dan kaki menghadap selatan) lalu terdakwa mengecek apakah Sdr. PARYANTO sudah mati atau belum, selanjutnya setelah terdakwa memastikan bahwa Sdr. PARYANTO

Hal 51 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bernafas dan jantung sudah tidak berdetak, terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Sdr. PARYANTO lalu membawanya ke mobil Wuling Confero, setelah itu terdakwa mengamati situasi sekitar kebun kemudian terdakwa mengganti bajunya dengan kaos oblong serta celana pendek lalu menuju ke gubug untuk mengambil cangkul yang memang biasanya berada di gubug tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke tempat Sdr. PARYANTO tergeletak selanjutnya terdakwa mulai menggali tanah menggunakan cangkul tersebut untuk mengubur tubuh Sdr. PARYANTO sampai sekira 1 (satu) jam lamanya menggali, terdakwa kemudian menggelindingkan tubuh Sdr. PARYANTO ke lubang tersebut dan menguburnya bersama barang-barang milik Sdr. PARYANTO, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubug dan bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil Wuling Confero yang dirental oleh Sdr. PARYANTO;

- Bahwa terdakwa kemudian menemui saksi BUDI SANTOSO dengan tujuan hendak menggadaikan mobil Wuling tersebut dengan mengatakan "*Drek ono sik gelem gadai wuling ora iki mobile PARYANTO meh ditarik ulur*" lalu terdakwa, saksi BUDI SANTOSO, dan saksi SUYANTI Alias BETA menuju ke Banyumas guna meminta tolong kepada saksi SETIYANTO Bin (Alm.) SARPIN untuk melepas GPS mobil Wuling Confero dengan tujuan menghapus jejak rental mobil tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil menggadaikan mobil Wuling Confero kepada saksi MUCHANTYA Alias TIYO Bin Alm. SAHANA seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui perantara saksi TAUFIK NURGIANTO Alias TOFIK Bin SUYONO dan saksi ROFIK Bin (Alm.) AHMAD SUJAMIL;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 1) teridentifikasi atas nama Tn. Paryanto (NIK. 3202112401700008);

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1095/KTF/2023, tgl. 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng menjelaskan bahwa barang/benda/organ tubuh jenazah berupa :

Hal 52 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) BB-2323/2023/KTF berupa 2 (dua) butir yang diduga apotas = mengandung POSITIF SIANIDA;
- b) BB-2324/2023/KTF berupa 2 (dua) butir obat berwarna putih = mengandung POSITIF CLONIDINE;
- c) BB-2325/2023/KTF berupa 1 (satu) buah organ lambung milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- d) BB-2326/2023/KTF berupa 1 (satu) buah organ ginjal kiri milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- e) BB-2327/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ paru kiri milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- f) BB-2328/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ paru kanan milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- g) BB-2329/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ otak besar milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- h) BB-2330/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ otak kecil milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- i) BB-2331/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ batang otak milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- j) BB-2332/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ hepar milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- k) BB-2333/2023/KTF berupa 1 (satu) buah sputum darah sentra milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- l) BB-2334/2023/KTF berupa 1 (satu) buah sputum cairan rongga mulut milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12719/IKFM/26.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2023 telah melakukan pemeriksaan mayat yang berdasarkan surat permintaan Ver bernama PARYANTO dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan

Hal 53 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Lama waktu kematian lebih lima hari dari pemeriksaan;
2. Ditemukan luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul;
3. Ditemukan luka memar di dada akibat kekerasan tumpul;
4. Ditemukan tanda mati lemas;
5. Ditemukan tanda keracunan Sianida;

Penyebab kematian adalah mati lemas akibat keracunan Sianida.

- Bahwa keluarga Sdr. PARYANTO yakni saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA, anak saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREEUNARI Alias GLYDAS, dan saksi NUNING TRESNA NINGRUM Binti (Alm.) DEDI HIDAYAT yang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.54 WIB telah mendapatkan pesan *whatsapp* dari Sdr. PARYANTO mengenai kekhawatiran akan keselamatan Sdr. PARYANTO dan membagikan lokasi terakhir keberadaan Sdr. PARYANTO di rumah terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga Petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi awal terhadap terdakwa, didapatkan informasi bahwa selain menghilangkan nyawa Sdr. PARYANTO, terdakwa juga telah menghilangkan nyawa 11 (sebelas) korban penggandaan uang lainnya karena para korban tersebut terus menagih janji-janji terdakwa sehingga terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar. Kesebelas korban tersebut juga dikubur di lokasi yang sama dengan Sdr. PARYANTO dikubur yakni di kebun milik terdakwa turut Blok Cemoro Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Adapun terdakwa menghilangkan nyawa para korban dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Korban atasnama Sdr. KUWAT SANTOSA, S.T. yang beralamat di Dusun Talangrejo Malangrejo RT. 003 RW. 034 Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018 Sdr. KUWAT SANTOSA datang ke

Hal 54 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa bersama seorang laki-laki yang terdakwa lupa identitasnya dengan tujuan untuk menggandakan uang dikarenakan sedang memiliki banyak hutang dan sedang menjadi buronan aparat Kepolisian, selanjutnya terdakwa berusaha mengelabui Sdr. KUWAT SANTOSA agar percaya bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang dengan cara terdakwa mengajak Sdr. KUWAT SANTOSA masuk ke ruangan ritual yang terletak di bagian depan rumah terdakwa di mana terdakwa juga telah mempersiapkan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa melakukan ritual di depan Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya dengan meminta uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Sdr. KUWAT SANTOSA lalu pada saat Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya menutup mata, terdakwa mengambil uang pecahan sejumlah Rp. 3.000.000,- yang disembunyikan dalam lubang tertutup kayu yang didudukinya dan juga dalam pakaiannya lalu menghambur-hamburkan dengan tujuan agar Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tersebut percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang pecahan Rp. 2.000,- dan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar tersebut menjadi uang Rp. 3.000.000,-, selanjutnya setelah Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya percaya akan kemampuan terdakwa dalam menggandakan uang, terdakwa kemudian meminta Sdr. KUWAT SANTOSA untuk menyediakan uang sebagai mahar penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan digandakan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) namun Sdr. KUWAT SANTOSA saat itu belum membawa uang;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA datang lagi bersama temannya tersebut untuk menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai mahar lalu setelah menerima uang mahar tersebut, terdakwa menjanjikan akan terdakwa gandakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga Sdr. KUWAT SANTOSA kemudian pulang;

- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA menghubungi terdakwa bahwa dirinya akan datang ke rumah terdakwa bersama temannya dengan tujuan untuk menagih janji

Hal 55 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggandaan uang sedangkan saat itu uang mahar yang disetorkan oleh Sdr. KUWAT SANTOSA telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. KUWAT SANTOSA dengan cara meracuninya menggunakan Apotas selanjutnya terdakwa membeli Apotas dan dua botol air mineral merk AQUA 600 ML di Karangkoban;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018 Sdr. KUWAT SANTOSA bersama temannya datang ke rumah terdakwa untuk menagih janji terdakwa, lalu terdakwa beralasan untuk melaksanakan ritual pamungkas terlebih dahulu sebelum mengambil uang hasil penggandaan yang terdakwa lakukan, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB, terdakwa, Sdr. KUWAT SANTOSA, dan teman dari Sdr. KUWAT SANTOSA menuju ke kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) kemudian memarkirnya di jalan setapak dan dilanjutkan dengan berjalan kaki lalu sesampainya di kebun, mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah Sdr. KUWAT SANTOSA, lalu terdakwa di Tengah, dan teman dari Sdr. KUWAT SANTOSA duduk paling kiri, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya sambil mengatakan *"NIKI PAK DIMINUM, BIAR MAMPU MENGHADAPI KODAM YANG ADA DISINI"* setelah itu mereka berdua langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut

Hal 56 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek detak jantung dan nafas kedua korban lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya tidak bernyawa, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di dekat lokasi korban tergeletak lalu setelah selesai menggali lubang, terdakwa memasukkan tubuh Sdr. KUWAT SANTOSA dan temannya ke dalam lubang secara bertumpuk kemudian terdakwa menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 6B) teridentifikasi atas nama Tn. Kuwat Santosa (NIK. 3404110803780001);

- Bahwa berdasarkan Laporan sementara hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA nomor: R/161/V/RES.1/2023/Pusdokkes tanggal 17 Mei 2023, dari hasil pemeriksaan bisa dibuktikan secara genetik bahwa tulang iga Mr. X lubang 6B teridentifikasi sebagai KUWAT SANTOSA, S.T.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12957/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 6B (jenazah KUWAT SANTOSA), yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang

Hal 57 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



**Korban atasnama Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI yang beralamat di
Dusun Mekar Jaya Kalirejo RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kalirejo,
Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April 2021 Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa bersama dengan Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman saksi PONIJO Alias KIJU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver, saat itu tujuan Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI yaitu meminta bantuan kepada terdakwa untuk menggandakan uang sehingga terdakwa lalu mengajak mereka ke ruangan khusus ritual dengan tujuan agar mereka percaya bahwa terdakwa mempunyai kekuatan atau keahlian untuk menggandakan uang namun yang sebenarnya ritual penggandaan uang tersebut hanya merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk mengelabui mereka, selanjutnya setelah terdakwa menyelesaikan ritual, terdakwa meminta mahar kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa juga meminta mahar berupa uang kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian yaitu untuk Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sedangkan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga mereka tergerak hatinya untuk menyerahkan uang mahar sejumlah yang diminta oleh terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang tersebut dalam waktu 7 (tujuh) bulan sehingga Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman PONIJO Alias KIJU kemudian pulang;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak menggandakan uang tersebut sebagaimana janji kepada para korban karena terdakwa memang tidak bisa menggandakan uang namun uang mahar tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan

Hal 58 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



sehari-hari terdakwa, selanjutnya Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sering menagih uang hasil penggandaan uang tersebut akan tetapi terdakwa selalu menarik ulur agar mereka tidak menagih, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa maka terdakwa akan menghilangkan nyawa mereka dengan cara meracuninya menggunakan Apotas;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan September 2021 Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI datang ke rumah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza warna Silver dengan tujuan untuk menanyakan kapan uang hasil penggandaan tersebut bisa diambil, setelah Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI tiba dirumah terdakwa saat itu terdakwa mencoba menarik ulur dan menjanjikan akan melaksanakan ritual terkahir agar bisa mengambil uang hasil penggandaan yang sudah terdakwa janjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB terdakwa, Sdr. SUHERI, dan Sdri. RIANI mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver berangkat dari rumah terdakwa menuju ke kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara turut Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, yang mana saat itu terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas yang dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa lalu pada saat perjalanan ke kebun, terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML, setelah itu mereka bertiga menuju kebun terdakwa dan tiba sekira jam 19.00 WIB lalu mereka memarkir mobil di tepi jalan Wanayasa-Kalibening, selanjutnya terdakwa, Sdr. SUHERI, dan Sdri. RIANI berjalan kaki masuk ke dalam kebun kemudian mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. SUHERI, dan paling kiri yaitu Sdri. RIANI, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah selatan dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol

Hal 59 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sambil mengatakan *"IKI DIOMBE BEN KETEMU KARO GAIB E ORA WEDI"* (INI DIMINUM, AGAR SAAT KETEMU DENGAN GAIBNYA TIDAK TAKUT) kemudian Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek apakah Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI masih bernafas atau sudah tidak bernafas, lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sudah tidak bernafas, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. SUHERI, dan Sdri. RIANI tergeletak sampai sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa mengambil handphone dan kunci kontak mobil milik Sdr. SUHERI lalu terdakwa memasukkan tubuh Sdr. SUHERI terlebih dahulu ke dalam lubang disusul dengan tubuh Sdri. RIANI secara bertumpuk lalu menimbunnya dengan tanah hingga rata dan tidak terlihat bekas galian lubang, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya lalu beberapa saat kemudian membuang handphone milik Sdr. SUHERI tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 5A) teridentifikasi atas nama Ny. Riani (NIK. 180925101730002);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses

Hal 60 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 5B) teridentifikasi atas nama Tn. Suheri (NIK. 1809022403710002);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12954/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 5A (jenazah RIANI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12955/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 5B (jenazah SUHERI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Korban atasnama Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH yang beralamat di Dusun Simbaretno RT. 001 RW. 004 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April 2021 Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang ke rumah terdakwa bersama dengan Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, saksi PONIJO Alias KIJU Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman saksi PONIJO Alias KIJU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver, saat itu tujuan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH yaitu meminta bantuan

Hal 61 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



kepada terdakwa untuk menggandakan uang sehingga terdakwa lalu mengajak mereka ke ruangan khusus ritual dengan tujuan agar mereka percaya bahwa terdakwa mempunyai kekuatan atau keahlian untuk menggandakan uang namun yang sebenarnya ritual penggandaan uang tersebut hanya merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk mengelabui mereka, selanjutnya setelah terdakwa menyelesaikan ritual, terdakwa meminta mahar kepada Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa juga meminta mahar berupa uang kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian yaitu untuk Sdr. SUHERI dan Sdri. RIANI akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sedangkan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga mereka tergerak hatinya untuk menyerahkan uang mahar sejumlah yang diminta oleh terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang tersebut dalam waktu 7 (tujuh) bulan sehingga Sdr. SUHERI, Sdri. RIANI, Sdr. IRSAD, Sdri. WAHYU TRININGSIH, saksi PONIJO Alias KIJO Bin (Alm.) CIPTO MARYONO dan satu orang teman PONIJO Alias KIJO kemudian pulang;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak menggandakan uang tersebut sebagaimana janji kepada para korban karena terdakwa memang tidak bisa menggandakan uang namun uang mahar tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa, selanjutnya Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sering menagih uang hasil penggandaan uang tersebut akan tetapi terdakwa selalu menarik ulur agar mereka tidak menagih, lalu karena terdakwa takut apabila praktek penipuan dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar sehingga terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang ke rumah terdakwa maka terdakwa akan menghilangkan nyawa mereka dengan cara meracuninya menggunakan Apotas;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 terdakwa menelfon

Hal 62 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai angkutan umum dengan alasan bahwa terdakwa telah berhasil menggandakan uang atas mahar yang telah disetor dan sudah bisa diambil, selanjutnya Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH datang dan sempat menginap selama 7 (tujuh) hari di rumah terdakwa dengan alasan terdakwa sedang mempersiapkan ritual pengambilan uang yang sudah terdakwa gandakan namun hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja,

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 yaitu hari ke-7 setelah kedatangan Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH di rumah terdakwa, sekira jam 17.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH ke kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang mana saat itu terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas yang dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML, setelah itu mereka bertiga mengendarai mobil dan diteruskan dengan berjalan kaki menuju kebun terdakwa lalu sekira jam 19.30 WIB mereka tiba di kebun kemudian mereka bertiga duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. IRSAD, dan paling kiri yaitu Sdri. WAHYU TRININGSIH, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sambil mengatakan *"INI DIMINUM BIAR KETEMU KODAMNYA TIDAK TAKUT"* setelah itu Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

Hal 63 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek apakah Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH masih bernafas ataukah sudah tidak bernafas, lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH sudah tidak bernafas, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. IRSAD dan Sdri. WAHYU TRININGSIH tergeletak sampai sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa memasukkan tubuh Sdr. IRSAD terlebih dahulu ke dalam lubang kemudian memasukkan tubuh Sdri. WAHYU TRININGSIH secara bertumpuk dan menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 7A) teridentifikasi atas nama Tn. Irsad (NIK. 1809021012790006);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 7B) teridentifikasi atas nama Ny. Wahyu Triningsih (NIK. 1180902208820007);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12959/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 7A (jenazah WAHYU TRININGSIH) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Hal 64 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12958/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April telah melakukan pemeriksaan mayat yang berdasarkan surat permintaan VeR bernama IRSAD dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Korban atasnama MULYADI PRATAMA yang beralamat di Jalan Sei Talo No. 237 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2020, Sdr. MULYADI PRATAMA datang ke rumah terdakwa turut Desa Balun RT. 17 RW. 04 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan untuk menggandakan uang, kemudian terdakwa dan Sdr. MULYADI PRATAMA melakukan ritual penggandaan di ruangan yang berada di depan rumah terdakwa, namun ritual tersebut hanya modus terdakwa untuk mengelabui Sdr. MULYADI PRATAMA agar percaya bahwa terdakwa mempunyai kepandaian untuk menggandakan uang sehingga menyerahkan uang mahar kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. MULYADI PRATAMA menyerahkan uang mahar kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan menggadangkannya menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan uang yang dijadikan sebagai mahar tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan waktu yang telah dijanjikan terlampaui, Sdr. MULYADI PRATAMA belum mendapatkan uang hasil penggandaan uang dari terdakwa sehingga Sdr. MULYADI PRATAMA terus menagih kepada terdakwa mengenai hasil penggandaan uang tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. MULYADI PRATAMA;

Hal 65 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan November 2021, Sdr. MULYADI mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna hitam untuk menagih janji terdakwa sehingga terdakwa berdalih akan melakukan ritual yang terakhir agar bisa melakukan pengambilan uang yang sudah terdakwa gandakan sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) namun memerlukan waktu seminggu sehingga Sdr. MULYADI PRATAMA kemudian menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa sekira lima hari sebelum pelaksanaan ritual, terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir Apotas di sebuah toko di Karangobar guna meracuni Sdr. MULYADI PRATAMA dan terdakwa juga membeli 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ML;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan November 2021 jam 20.00 WIB terdakwa bersama Sdr. MULYADI PRATAMA pergi menuju kebun milik terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna Hitam milik Sdr. MULYADI PRATAMA lalu setelah terdakwa memarkirkan mobil tersebut di tepi jalan raya Wanayasa-Kalibening dekat jalan masuk ke kebun, terdakwa dan Sdr. MULYADI PRATAMA berjalan ke dalam kebun kemudian duduk bersila menghadap ke arah barat di mana terdakwa duduk di sebelah kanan Sdr. MULYADI PRATAMA, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir sekitar 5 (lima) meter dengan alasan hendak melakukan ritual, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkusan plastic yang berisi Apotas dan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ML dari saku celananya lalu terdakwa membuang setengah air minum dan memasukkan 1 (satu) butir Apotas ke botol Aqua kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. MULYADI PRATAMA dan menyuruh Sdr. MULYADI PRATAMA untuk meminumnya dengan alasan setelah meminum air tersebut penggandaan uang akan berhasil dan uang bisa diambil lalu Sdr. MULYADI PRATAMA langsung meminum air minum bercampur Apotas

Hal 66 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 3 (tiga) menit kemudian terdakwa melihat mulut Sdr. MULYADI PRATAMA mengeluarkan busa sehingga terdakwa mendatangi Sdr. MULYADI PRATAMA dan mengubah posisi tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA yang awalnya duduk bersila menjadi posisi tidur dan mengecek bahwa Sdr. MULYADI PRATAMA sudah tidak bernafas, setelah itu terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di dekat tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA lalu sebelum memasukkan tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA ke dalam lubang, terdakwa mengambil kunci mobil dan handphone milik Sdr. MULYADI PRATAMA kemudian terdakwa memasukkan tubuh Sdr. MULYADI PRATAMA ke dalam lubang dan menguburnya dengan tanah hingga rata, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan bergegas pulang ke rumahnya. Sekira 5 (lima) hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat milik Sdr. MULYADI PRATAMA tersebut kepada warga Pekalongan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 2) teridentifikasi atas nama Tn. Mulyadi Pratama (NIK. 167041209760009);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12949/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari tiga puluh lima tahun, kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

Hal 67 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Korban atasnama Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI yang beralamat di Perum Tanjung Harapan E 22 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Agustus 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, saat itu terdakwa menanyakan tujuan kedatangan mereka berdua lalu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan : *"JENENGAN BETUL YANG NAMANYA MBAH SLAMET ? KEBETULAN SAYA SEDANG KOLEB (BANGKRUT) HUTANG SAYA BANYAK, SAYA MAU MINTA TOLONG SAMA MBAH SLAMET, SAYA INGIN MENGEMBALIKAN UTANG SAYA TERSEBUT"*.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Sdr. OKTA ALI ABRIANTO tersebut, terdakwa menjawab *"SIAP, SAYA BERSEDIA MEMBANTU, YANG PENTING JENENGAN MENYIAPKAN UANG SEBAGAI MAHAR"*, setelah itu terdakwa menunjukkan kepada Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI ritual di ruangan khusus yang sudah terdakwa siapkan di depan rumah terdakwa yaitu dengan cara terdakwa berpura-pura melakukan ritual menggandakan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ritual tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang, lalu setelah melaksanakan ritual tersebut terdakwa menyebutkan nominal yang akan digunakan sebagai mahar penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan menggandakannya menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), lalu karena saat itu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI belum membawa uang maka mereka berdua kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa uang mahar yang sebelumnya sudah terdakwa sebutkan yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu setelah menerima uang mahar tersebut, terdakwa

Hal 68 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



menjanjikan 1 (satu) bulan yang akan datang uang hasil penggandaan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sudah bisa diambil;

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan September 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menagih janji terdakwa, saat itu terdakwa selalu beralasan karena terdakwa belum bisa menggandakan uang tersebut dan menjanjikan 1 (satu) minggu lagi agar Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi untuk menagih dan saat itu terdakwa kembali beralasan dan menjanjikan 1 (satu) minggu yang akan datang;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira akhir bulan November 2021 Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI datang lagi ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kedatangan Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tersebut merupakan kedatangan yang terakhir dan akan melaksanakan ritual pamungkas agar uang yang digandakan bisa diambil, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI untuk melaksanakan ritual di kebun milik terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara namun sebelum berangkat, terdakwa telah mempersiapkan 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML yang akan terdakwa gunakan untuk meracuni Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa, Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI berangkat menuju ke kebun milik terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, lalu memarkir mobil tersebut di tepi Jalan Raya Wanayasa – Kalibening dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke kebun lalu sesampainya di kebun, mereka bertiga kemudian duduk bersila menghadap ke arah barat dengan posisi paling kanan adalah terdakwa, lalu Sdr. OKTA ALI ABRIANTO, dan paling kiri yaitu Sdri.

Hal 69 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERESIA DEWI, selanjutnya terdakwa berpura-pura melafalkan doa untuk ritual penggandaan uang lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyingkir ke arah selatan dekat gubug dengan alasan hendak melakukan ritual sendiri, setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik yang berisi 2 (dua) butir Apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ML lalu terdakwa membuang setengah air minum dari masing-masing botol Aqua dan memasukkan masing-masing 1 (satu) butir Apotas ke 2 (dua) botol Aqua tersebut kemudian mengocok-ngocok agar tercampur hingga larut dengan air minum, setelah itu terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol air minum yang sudah tercampur Apotas kepada Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI sambil mengatakan *"IKI DIMINUM BEN NGADEPI GAIB E BEN KUAT"* (INI DIMINUM AGAR SAAT MENGHADAPI GAIBNYA KUAT) setelah itu mereka berdua langsung meminum air minum bercampur apotas tersebut sampai habis sedangkan terdakwa kembali duduk di posisi semula sambil tetap berpura-pura melafalkan doa-doa ritual;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tergeletak di tanah dengan mulut berbusa sehingga terdakwa kemudian mengecek detak jantung dan nafas kedua korban lalu setelah dipastikan bahwa Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI meninggal dunia, terdakwa mengambil cangkul yang biasa terletak di dalam gubuk di kebun tersebut selanjutnya terdakwa menggali lubang di sekitar lokasi tubuh Sdr. OKTA ALI ABRIANTO dan Sdri. THERESIA DEWI tergeletak lalu sekira 1 (satu) jam kemudian setelah selesai menggali lubang, terdakwa mengambil kunci kontak mobil milik Sdr. OKTA ALI ABRIANTO namun karena ada dua kunci kontak mobil, terdakwa hanya mengambil salah satunya selanjutnya terdakwa memasukkan tubuh Sdri. THERESIA DEWI terlebih dahulu ke dalam lubang disusul dengan tubuh Sdr. OKTA ALI ABRIANTO secara bertumpuk dan menguburnya hingga rata dengan tanah, setelah itu terdakwa mengembalikan cangkul ke gubug dan bergegas pulang ke rumahnya mengendarai mobil Honda Mobilio warna Putih milik Sdr. OKTA ALI ABRIANTO;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan

Hal 70 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 4A) teridentifikasi atas nama Ny. Theresia Dewi (NIK. 3308106205740001);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 4B) teridentifikasi atas nama Tn. Okta Ali Abrianto (NIK. 3308100510900005);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12952/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 4A (jenazah THERESIA DEWI) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12953/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah Mr. X di lubang 4B (jenazah OKTA ALI ABRIANTO) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa dari 12 (dua belas) korban meninggal dunia yang ditemukan terkubur di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, 9 (sembilan) korban telah diketahui identitasnya namun masih ada 3 (tiga) korban yang sampai perkara ini diajukan ke persidangan, belum

Hal 71 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diketahui identitasnya yaitu jenazah yang ditemukan di lubang 3A, jenazah yang ditemukan di lubang 3B, dan jenazah yang ditemukan di lubang 6A;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12950/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 3A) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin perempuan, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12951/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 3B) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 474.3/12956/IKFM/18.04.2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah (Mr. X / Lubang 6A) yaitu seorang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan : Usia diperkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., M.Si., Med., bahwa ciri orang yang meninggal akibat mengkonsumsi makanan / minuman yang mengandung sianida umumnya :

Hal 72 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- a) Ditemukan tanda mati lemas, mati lemas adalah keadaan kematian yang diakibatkan karena kekurangan oksigen (zat asam) pada tubuh akibat kekurangan pasokan oksigen yang masuk kedalam jaringan tubuh, pada kasus ini, keracunan sianida menyebabkan jaringan tubuh tidak mengenali oksigen yang ada didalam sel darah merah, sehingga sel darah merah yang penuh oksigen masih tetap beredar didalam pembuluh darah. Akibatnya, jaringan menjadi mati meski dalam pembuluh darah masih penuh dengan oksigen;
- b) Warna lebam mayat merah cerah, warna lebam mayat merah cerah akibat sel darah merah masih penuh dengan oksigen;
- c) Organ dalam berbau seperti Almond, bau almond ini tidak semua orang bisa membaunya karena masing-masing orang punya karakteristik organ penghidu yang berbeda.

Selanjutnya Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan luar dalam dan dari hasil analisis toksikologi terhadap para korban sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, maka penyebab kematian para korban dapat ahli pastikan adalah akibat keracunan sianida;

Perbuatan Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kemandaran, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang namun Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP mengingat terdakwa ditahan di Rutan Banjarnegara dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu "Setiap orang**

Hal 73 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Karangobar-Banjarnegara melakukan koordinasi dengan Tim Satreskrim Polres Banjarnegara mengenai adanya penerimaan laporan Polisi oleh korban bernama IRWAN SETIAWAN Bin (Alm.) TUGIMAN atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO yang mana saksi IRWAN SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Tim Satreskrim Polres Banjarnegara yang beranggotakan di antaranya adalah saksi CATUR YOGO PRASETYO dan saksi AHMAD MURTADO melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dengan mencari keberadaan dari terdakwa kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa sering bersama dengan saksi BUDI SANTOSO Alias BODREX Alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (selanjutnya disebut saksi BUDI SANTOSO), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Satreskrim mencari keberadaan saksi BUDI SANTOSO yang diindikasikan berada di rumah kost milik saksi SUGIONO TURAH Alias MULYONO Bin (Alm.) BUAER turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara lalu sesampainya di tempat kost tersebut, ternyata saksi BUDI SANTOSO tidak berada di tempat dan didapatkan informasi bahwa saksi BUDI SANTOSO sedang berada di daerah Pekalongan;
- Bahwa Tim Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian menelusuri keberadaan saksi BUDI SANTOSO ke wilayah kabupaten Pekalongan selanjutnya memperoleh informasi dari berbagai sumber bahwa saksi BUDI SANTOSO sedang berada di salah satu kost di wilayah Kesesi - Pekalongan sehingga akhirnya Tim Satreskrim berhasil mengamankan saksi BUDI SANTOSO di tempat tersebut selanjutnya saksi CATUR YOGO PRASETYO dan saksi AHMAD MURTADO melakukan interogasi awal terhadap saksi BUDI SANTOSO lalu meminta kepada saksi BUDI SANTOSO untuk menunjukkan keberadaan terdakwa sehingga Tim Satreskrim bersama saksi BUDI SANTOSO berusaha menghubungi terdakwa untuk bisa

Hal 74 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



menuju ke kost saksi BUDI SANTOSO di Pekalongan dan pada akhirnya beberapa saat kemudian terdakwa menuju ke kost saksi BUDI SANTOSO sehingga Tim Satreskrim berhasil mengamankan terdakwa di halaman depan kost di Pekalongan selanjutnya membawa terdakwa serta saksi BUDI SANTOSO ke pos Polisi terdekat yakni di Polsek Bodeh - Kabupaten Pemalang dan pada saat itu ditemukan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan di tas yang dibawa oleh terdakwa sehingga Tim Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian mengamankan barang bukti tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Ahmad Murtalih yang merupakan warga Purwokerto-Kabupaten Banyumas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2020 dengan cara meminta kepada Sdr. Ahmad Murtalih pada saat berada di rumah terdakwa turut Desa Balun RT. 017 RW. 04 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli KHORIJ FASTIAN WIBOWO, S.E. dari Bank Indonesia berpendapat bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Emisi 2016 dengan nomor seri ABC1234567 adalah uang rupiah tidak asli/uang rupiah palsu dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan/penelitian atas uang yang diragukan keasliannya nomor : 25/565/Pwt/srt/B tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Sdr. MURSIDI bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Emisi 2016 dengan nomor seri ABC1234567 dinyatakan "palsu".

Perbuatan Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Hal 75 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO bersama-sama dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang terhadap korban (Alm.) PARYANTO dan korban IRWAN SETIAWAN Bin (Alm.) TUGIMAN**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (selanjutnya disebut saksi BUDI SANTOSO) yang saat itu datang bersama Sdr. NADIRIN ke rumah terdakwa turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menyampaikan sedang mengalami kesulitan perekonomian dan membutuhkan uang sehingga terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi BUDI SANTOSO untuk bekerja dengannya dengan tugas yaitu mencari tamu atau pasien yang berminat untuk menggandakan uang di tempat terdakwa. Saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila saksi

Hal 76 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SANTOSO mendapatkan tamu atau pasien dan mengantarkannya ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menyanggupinya padahal diketahuinya bahwa pada dasarnya terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, namun hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan uang dari para calon tamu atau pasien tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost yang ditempati saksi BUDI SANTOSO di daerah Karangobar – Banjarnegara, terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk mencari tamu atau pasien dengan modus penggandaan uang sehingga saksi BUDI SANTOSO selanjutnya membuka aplikasi FACEBOOK di handphone miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun miliknya dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" kemudian saksi BUDI SANTOSO melakukan pencarian grup tentang Pesugihan sehingga muncul beberapa grup yang salah satunya yaitu grup "Pesugihan", setelah itu saksi BUDI SANTOSO mengunggah di grup tersebut berupa kata-kata untuk menawarkan praktek penggandaan uang yaitu :

JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan.!!!

Uborampe mbahya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahya..

- Bahwa beberapa hari setelah saksi BUDI SANTOSO mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, saksi BUDI SANTOSO mendapatkan beberapa orang yang yang inbox/mengirim pesan melalui aplikasi Facebook yang salah satunya adalah dari sebuah akun yang bernama "Anto Glydas" dengan percakapan sebagai berikut :

Anto Glydas : "Lokasi mbah dimana mas?"

Saksi BUDI SANTOSO: "Di Banjarnegara mas"

Anto Glydas : "emang langsung bisa dibawa pulang hasilnya"

Hal 77 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BUDI SANTOSO: "Biasanya satu hari mas"

Anto Glydas : "mas minta nomor Whats App yang bisa dihubungi"

Saksi BUDI SANTOSO: "ya bisa mas 08xxxx"(nomor telepon lupa). " ini

mas nomornya".

Setelah itu terjadi komunikasi whatsapp antara saksi BUDI SANTOSO dengan pemilik akun facebook "Anto Glydas" yang kemudian saksi BUDI SANTOSO ketahui nama pemiliknya adalah Sdr. PARYANTO Alias ANTO dengan percakapan sebagai berikut :

Sdr. PARYANTO: "Assalamualaikum, mas aku anto dari Bali, salam kenal

Saksi BUDI SANTOSO: "Nggih mas, aku udin mas" (Bukan nama asli saya)

Sdr. PARYANTO : "emang disitu udah ada yang pernah membuktikan mas?"

Saksi BUDI SANTOSO: "Udah mas aku pernah nganter orang 2 kali"

Sdr. PARYANTO : "disitu membawa syarat-syarat tertentu nggak mas ?"

Saksi BUDI SANTOSO: "iya mas, ndak ada membawa syarat apapun cuma mahar tok"

Sdr. PARYANTO : "emang mahar yakin dibelakang mas?"

Saksi BUDI SANTOSO: "iya mas anto, mahar dibelakang setelah mbah proses"

Sdr. PARYANTO: "ya nanti setelah aku ada waktu luang, aku ngabari mas udin langsung berangkat".

Selanjutnya sekira dua hari kemudian Sdr. PARYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO melalui telpon Whatsapp dengan mengatakan :

Sdr. PARYANTO : "Mas inshaallah besok sore aku berangkat dari sini naik bis jurusan Banjarnegara, terus nanti sampai di terminal banjarnegara jenengan jemput ya mas ?"

Saksi BUDI SANTOSO : "oh siap mas nanti kabar-kabar aja kalau udah mau berangkat, hati-hati di jalan"

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. PARYANTO kembali menghubungi saksi BUDI SANTOSO menanyakan :

Hal 78 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PARYANTO: "Assalamualaikum mas, disitu pasti real ya mas bisa langsung bawa pulang hasilnya?"

Saksi BUDI SANTOSO: "Iya mas biasanya 1 hari bisa langsung bawa pulang"

Sdr. PARYANTO: "o ya kalau begitu nanti inshaallah habis magrib saya berangkat dari sini"

Saksi BUDI SANTOSO: "oia mas hati-hati di jalan kabar-kabar aja"

Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 WIB, Sdr. PARYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO :

Sdr. PARYANTO: "mas saya sudah dapat tiket, aku inshaallah berangkat sama anakku gapapa ya mas, bikin kendala ndak?"

Saksi BUDI SANTOSO: "ya mas nanti tak jemput, inshallah ndak ada kendala kalau membawa anaknya".

Bahwa setelah mendapatkan calon pasien, saksi BUDI SANTOSO kemudian memberitahukan melalui telepon kepada terdakwa :

Saksi BUDI SANTOSO: "mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora" (mbah, nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?)

Terdakwa: "iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah" (iya nanti dibawa ke rumah saya, nanti aku kerumah).

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, terdakwa kemudian mempersiapkan sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni dengan terlebih dahulu menukarkan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar-Banjarnegara lalu terdakwa pulang ke rumah guna mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual yang berukuran 2 meter x 2 meter, selanjutnya terdakwa menyimpan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

Hal 79 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO bahwa calon pasien sudah berangkat menuju ke Banjarnegara menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi AGUS TRIYONO Alias AGUS Bin Alm. MARSUNU untuk menemani saksi BUDI SANTOSO menjemput calon pasien terdakwa sehingga saksi AGUS TRIYONO yang memang profesinya sebagai sopir, kemudian menjemput saksi BUDI SANTOSO menggunakan mobil di tempat kost di Karangkoban lalu setibanya di kost yang dihuni saksi BUDI SANTOSO sekira jam 22.00 WIB, mereka berdua kemudian menuju ke Banjarnegara sambil menunggu kabar dari Sdr. PARYANTO, selanjutnya sekira jam 04.00 WIB saksi BUDI SANTOSO mendapatkan kabar dari Sdr. PARYANTO bahwa dirinya turun di daerah Buntu-Banyumas sehingga saksi BUDI SANTOSO kemudian menjemput di Buntu lalu sesampainya di tempat Sdr. PARYANTO menunggu, saksi BUDI SANTOSO mendapati bahwa Sdr. PARYANTO datang bersama dengan anak laki-laknya yaitu Anak Saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREEUNARI Alias GLYDAS Bin (Alm.) PARYANTO (selanjutnya disebut Anak Saksi GLYDAS) lalu saksi BUDI SANTOSO dan saksi AGUS TRIYONO mengantarkan Sdr. PARYANTO bersama anak saksi GLYDAS menuju ke rumah yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi BUDI SANTOSO mengajak Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan saksi AGUS TRIYONO lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa di dalam rumah terdakwa, saksi BUDI SANTOSO, Sdr. PARYANTO, dan Anak Saksi GLYDAS menunggu di ruang tamu sambil minum kopi yang disajikan oleh isteri terdakwa selanjutnya terdakwa datang sehingga saksi BUDI SANTOSO langsung memperkenalkan Sdr. PARYANTO kepada terdakwa yang pada pokoknya hendak meminta tolong untuk pesugihan karena sedang terlilit banyak hutang sehingga terdakwa kemudian menanggapi "oh ya mas, insyaallah mudah-mudahan ada rejekinya" lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke ruang ritual namun terdakwa melarang Anak Saksi GLYDAS untuk ikut masuk ke ruang

Hal 80 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



ritual dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa di dalam ruangan ritual, terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Sdr. PARYANTO tertarik dan percaya bahwa terdakwa mempunyai kepandaian menggandakan uang yaitu dengan cara terdakwa meminta Sdr. PARYANTO menyiapkan 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan dalih sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Sdr. PARYANTO menyerahkan uang tersebut, terdakwa memerintahkan Sdr. PARYANTO untuk menutup matanya dan terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang kertas sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa hambur-hamburkan ke atas kemudian terdakwa meminta Sdr. PARYANTO untuk membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual sehingga Sdr. PARYANTO percaya dan terperdaya dengan apa yang dilakukan terdakwa dan berkeyakinan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, selanjutnya terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Sdr. PARYANTO untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil sehingga Sdr. PARYANTO kemudian menyerahkan uang sejumlah yang diminta tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Sdr. PARYANTO harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak, selanjutnya terdakwa dan Sdr. PARYANTO keluar dari ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu lalu melanjutkan mengobrol kemudian setelah hari agak siang, saksi BUDI SANTOSO mengantarkan Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS ke terminal bus Banjarnegara selanjutnya saksi BUDI SANTOSO pulang ke rumah kostnya di Karangobar;

Hal 81 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi BUDI SANTOSO di kostnya lalu menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan telah mencari tamu/pasien dan mengantar Sdr. PARYANTO ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur dikarenakan saksi BUDI SANTOSO mempunyai teman yang biasa menjual obat tidur lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur yang akan dipergunakan untuk proses ritual penggandaan uang, lalu setelah berhasil membeli obat tidur, saksi BUDI SANTOSO menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS kembali mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan dijemput oleh saksi BUDI SANTOSO yang meminta bantuan saksi AGUS TRIYONO sebagai sopir dikarenakan saksi BUDI SANTOSO tidak bisa mengemudikan mobil, lalu setelah Sdr. PARYANTO bertemu dengan terdakwa, Sdr. PARYANTO kembali menyerahkan uang mahar kepada terdakwa karena ada iming-iming dari terdakwa bahwa apabila Sdr. PARYANTO menyerahkan mahar dalam jumlah yang besar maka akan mendapatkan uang hasil penggandaan uang dalam jumlah yang besar pula sehingga Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baik itu diserahkan secara tunai pada saat Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa maupun diserahkan secara transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO yang merupakan teman dekat terdakwa dengan nomor rekening BRI (Simpedes) 660901025926534 atasnama SUYANTI;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kebohongan ataupun tipu muslihat agar Sdr. PARYANTO menyerahkan uang kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dengan berbagai cara ritual penggandaan uang yang berbeda-beda kepada Sdr. PARYANTO, yakni dengan cara melakukan ritual bertapa di ruangan di rumah terdakwa maupun ritual di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok

Hal 82 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara di mana terdakwa mensyaratkan Sdr. PARYANTO untuk bertahan tidak tidur selama 3 (tiga) hari agar ritual penggandaan uangnya berhasil namun terdakwa telah memberikan minuman yang berisi obat tidur kepada Sdr. PARYANTO sehingga Sdr. PARYANTO gagal untuk begadang selama 3 (tiga) hari dan kemudian terdakwa mensyaratkan untuk mengulangi proses ritual dari awal dengan tambahan uang mahar namun Sdr. PARYANTO selalu gagal melewati proses ritual penggandaan uang tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kamar kost milik saksi Sugiono Turah Alias Mulyono Bin (Alm.) Buaer yang ditempati saksi BUDI SANTOSO turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara saksi BUDI SANTOSO mencari pasien lagi dengan cara menggunakan Handphone Merk Vivo Y15 S warna biru milliknya kemudian mengunggah status pada media sosial Facebook melalui akun milik saksi BUDI SANTOSO dengan nama samaran "Hilmi Ibnu Santoso" dan meng-share di Facebook tersebut dengan tulisan :

"Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar"

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB saat saksi IRWAN SETIAWAN Bin (Alm.) TUGIMAN (Korban) dan saksi HAMIM Bin (Alm.) KALIL sedang berada di rumah Sdr. Gus Timbul turut Desa Gunungmas, Kabupaten Malang, Jawa Timur, saksi HAMIM melihat unggahan Facebook tersebut lalu menunjukkannya kepada saksi IRWAN SETIAWAN sehingga saksi IRWAN SETIAWAN berminat atas informasi dalam unggahan tersebut lalu saksi HAMIM meminta nomor handphone saksi BUDI SANTOSO guna komunikasi lebih lanjut kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN dengan menggunakan handphone milik saksi HAMIM menghubungi nomor *handphone* 081393286854 milik saksi BUDI SANTOSO dan terjadi komunikasi sebagai berikut :

IRWAN SETIAWAN : *"di situ langsung boleh pulang nda mas"*

saksi BUDI SANTOSO : *"di situ maksimal satu hari"*

Hal 83 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



IRWAN SETIAWAN : *"tapi aku adanya dana 15jt"*

saksi BUDI SANTOSO : *"nanti saya tambah kekurangan
5jt"*

IRWAN SETIAWAN : *"memang sudah ada buktinya?"*

saksi BUDI SANTOSO : *"saya sudah membuktikan sendiri mas,
dulu aku kesana juga pernah ditolong"*

IRWAN SETIAWAN : *"oowh iya mas, besok saya berangkat"*

saksi BUDI SANTOSO : *"coba saya jadwalkan dulu mbahe bisa
apa nda?"*

IRWAN SETIAWAN : *"oowh iya mas ditunggu kabarnya kalau
bisa langsung saya berangkat".*

- Bahwa saksi BUDI SANTOSO selanjutnya menghubungi terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pasien dan menanyakan kapan terdakwa bisa melaksanakan ritual penggandaan uang sehingga terdakwa menjawab apabila besok orangnya bisa, maka ritual bisa dilakukan hari tersebut lalu saksi BUDI SANTOSO juga menyampaikan bahwa pasien tersebut tidak membawa kendaraan sendiri namun menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk menjemputnya menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru muda metalik (biru telur asin) yang dirental terdakwa dari saksi Muhammad Mudrik Alias Mangut Bin Mahfud, selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menghubungi saksi HAMIM dengan mengatakan *"bahwa besok kata si mbah bisa"* lalu saksi HAMIM menjawab *"iya tapi aku berangkat dari sini malam soalnya masih ada urusan"* dan dijawab saksi BUDI SANTOSO *"oowh iya mas kabar-kabar saja";*

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa akan ada pasien, pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 terdakwa mempersiapkan salah satu sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni terlebih dahulu menukarkan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar - Banjarnegara lalu pulang ke rumah kemudian mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual dengan ukuran 2 meter x 2 meter selanjutnya terdakwa menyimpan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang

Hal 84 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi HAMIM menghubungi saksi BUDI SANTOSO dan mengatakan *"Ini mas IRWAN mau ngomong"* lalu saksi IRWAN SETIAWAN mengatakan *"oo iya mas nanti malam saya mau berangkat"* dan dijawab saksi BUDI SANTOSO *"nggih mas nanti kabar-kabar saja"* selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi HAMIM kembali menghubungi saksi BUDI SANTOSO memberitahukan bahwa mereka berdua baru mau berangkat dari terminal Malang;

- Bahwa saksi BUDI SANTOSO kemudian mengajak saksi SUGIONO TURAH Alias MULYONO untuk menjemput tamunya terdakwa tersebut namun sebelumnya mereka akan pergi ke tempat karaoke terlebih dahulu sambil menunggu tamunya datang lalu saksi BUDI SANTOSO juga mengajak Sdr. SANTOSO ke tempat karaoke "STARLIGHT", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB saksi BUDI SANTOSO dihubungi oleh saksi HAMIM bahwa mereka berdua sudah sampai di terminal bus Banjarnegara sehingga saksi BUDI SANTOSO, saksi SUGIONO TURAH Alias MULYONO, dan Sdr. SANTOSO langsung menuju ke terminal bus Banjarnegara untuk menjemput saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM lalu setelah bertemu dengan mereka berdua, saksi BUDI SANTOSO langsung mengantarkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun RT. 017 RW. 004 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, namun sesampainya di dekat rumah terdakwa, saksi SUGIONO TUYAH Alias MULYONO dan Sdr. SANTOSO turun dari mobil lalu pulang ke rumahnya masing-masing sehingga terdakwa sendirian yang kemudian mengantarkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM sampai di rumah terdakwa, selanjutnya sekira jam 04.30 WIB saksi BUDI SANTOSO mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah dan duduk menunggu terdakwa datang sambil meminum kopi yang dibuat isteri terdakwa, setelah itu terdakwa datang sehingga saksi BUDI SANTOSO kemudian langsung memperkenalkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM kepada terdakwa dengan menyebut bahwa mereka

Hal 85 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua adalah teman saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan maksud kedatangan saksi IRWAN SETIAWAN lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyampaikan bahwa dirinya sedang mengalami permasalahan keuangan sehingga terdakwa kemudian melakukan aksinya dengan mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM untuk masuk ke ruangan/kamar tempat ritual dan sempat memberikan kardus kosong kepada saksi IRWAN SETIAWAN selanjutnya di dalam kamar ritual, saksi IRWAN SETIAWAN dan Saksi HAMIM duduk lesehan menghadap terdakwa lalu terdakwa berusaha meyakinkan mereka berdua dengan cara meminta uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, namun saat itu saksi IRWAN SETIAWAN hanya mempunyai 3 (tiga) lembar sehingga terdakwa kemudian meminjamkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi IRWAN SETIAWAN setelah itu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan proses ritual dengan cara melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada di dalam ruangan tersebut dan mengibaskannya kemudian mengenakannya di leher terdakwa selanjutnya terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan duduk di depan kardus lalu menggesekan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) tersebut dan meminta saksi IRWAN SETIAWAN serta saksi HAMIM untuk memejamkan mata, namun karena saksi IRWAN SETIAWAN merasa curiga sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian hanya memejamkan sebelah matanya sambil menundukkan kepala sehingga sebelah mata lainnya masih bisa melihat situasi dalam ruangan ritual dan melihat pada saat terdakwa mengangkat tangan kanan ke atas sedangkan tangan kirinya tetap mengibaskan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut lalu timbul suara "taak!!" dan saksi IRWAN SETIAWAN melihat dari tangan terdakwa mengeluarkan banyak uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai kotak kardusnya penuh sehingga setelah mengetahui langsung proses tersebut saksi IRWAN SETIAWAN percaya dan terperdaya dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan saksi IRWAN

Hal 86 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



SETIAWAN mengenai jumlah hutang dan dijawab saksi IRWAN SETIAWAN bahwa dirinya mempunyai hutang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga terdakwa kemudian berjanji sanggup memberikan bantuan melalui ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan jaminan 1000 % (seribu persen) berhasil serta berani bersumpah apabila tidak berhasil maka hilang rejeki anak dan istrinya, setelah itu terdakwa mensyaratkan untuk memberikan mahar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa juga menyampaikan apabila saksi IRWAN SETIAWAN mampu menyiapkan mahar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka jaminan 1000 % penggandaan uang berhasil sehingga saksi IRWAN SETIAWAN tertarik untuk menggandakan uang namun karena tidak membawa uang yang cukup sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menghubungi keluarganya yang ada di Lampung untuk mentransfer uang secepatnya guna memenuhi syarat dari terdakwa yakni mahar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi BUDI SANTOSO, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN mendapatkan kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga langsung menyampaikan kepada terdakwa "Mbah, ini yang 20 Jt sudah siap" kemudian terdakwa mengajak saksi BUDI SANTOSO, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM pergi ke agen BRI-Link dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin lalu setelah saksi IRWAN SETIAWAN mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari agen BRI-link tersebut, mereka berempat kembali ke rumah terdakwa lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUDI SANTOSO dan saksi HAMIM, kemudian terjadi percakapan :

IRWAN SETIAWAN: *Mbah kira-kira kekurangannya maksimal hari apa?*

Terdakwa : *Lah bisanya mas kapan?*

IRWAN SETIAWAN: *Ya Insyaallah dua sampai tiga hari sudah ada*

Hal 87 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Oowh iya tidak apa-apa, ini nanti malam langsung saya kerjakan.

lalu sekira jam 13.00 WIB, dengan mengendarai Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, terdakwa mengantarkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM ke losmen SAHABAT turut Desa Karangobar RT. 003 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara untuk beristirahat selanjutnya terdakwa dan saksi BUDI SANTOSO menuju ke kost saksi BUDI SANTOSO turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, lalu di kost tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO sebagai imbalan karena sudah mendapatkan pasien sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 saksi IRWAN SETIAWAN menghubungi terdakwa menanyakan tentang keberhasilan ritual penggandaan uang yang dikerjakan semalam lalu terdakwa memberitahukan bahwa ritual penggandaan uang yang dikerjakannya semalam berhasil namun uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut saksi IRWAN SETIAWAN kemudian meminta waktu kepada terdakwa untuk menyiapkan kekurangan maharnya

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi IRWAN SETIAWAN baru bisa menyediakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, selanjutnya terdakwa sendirian mendatangi saksi IRWAN SETIAWAN di losmen SAHABAT kemudian saksi IRWAN SETIAWAN pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HAMIM lalu terdakwa menanyakan kekurangannya kapan agar uang hasil ritualnya dapat diambil sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menjawab secepatnya akan dilengkapi kekurangannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB saksi IRWAN SETIAWAN menghubungi terdakwa dan

Hal 88 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa untuk uang kekurangannya sudah ada sehingga terdakwa kemudian membuat rencana agar modus penggandaan uang yang dipraktekannya tidak terbongkar lalu terdakwa menghubungi Sdr. SUTIO alias TIO (Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan bahwa ada pekerjaan untuknya dengan memecahkan kaca mobil AYLA yang terparkir di pinggir jalan kebun teh Kasinoman, Kalibening-Banjarnegara dan mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang lalu nantinya terdakwa akan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Sdr. SUTIO alias TIO bersedia melakukannya;

- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi IRWAN SETIAWAN di losmen SAHABAT lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HAMIM selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa kembali datang ke losmen SAHABAT untuk menjemput saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM lalu mengajak mereka berdua ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin lalu sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan tumpukan uang pecahan seratus ribu dalam satu kotak kardus penuh kepada saksi IRWAN SETIAWAN dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil ritual penggandaan uang kemudian terdakwa menanyakan terkait uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdakwa minta sebagai tambahan membeli syarat ritual penggandaan uang tersebut kepada saksi IRWAN SETIAWAN kemudian saksi IRWAN SETIAWAN menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening sebagaimana petunjuk terdakwa sambil menunjukkan foto bukti struk transfer;

- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi IRWAN SETIAWAN bahwa uang hasil ritual penggandaan yang berada dalam kotak kardus tersebut hanya dapat diambil pada jam 23.00 WIB dan nantinya uang tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan saksi IRWAN SETIAWAN melalui Agen BRI-Link langganan terdakwa yang berada di daerah Kajen-Kabupaten Pekalongan, sehingga saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM hanya bisa

Hal 89 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



mengikuti petunjuk terdakwa lalu mereka menunggu di rumah terdakwa sampai jam 23.00 WIB terdakwa kemudian mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM masuk ke kamar ritual lalu terdakwa merapikan uang hasil penggandaan uang tersebut ke dalam kotak kardus kemudian membungkusnya menggunakan kain mori dan membawanya menuju ke dalam mobil Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin selanjutnya terdakwa, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM menuju Agen BRI Link langganan terdakwa yang mana hal tersebut merupakan akal-akalan dari terdakwa agar kejahatannya tidak terbongkar;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM bahwa ada syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu menanam telur ayam di sebuah kebun teh di daerah Kasinoman Kalibening - Karangobar sebagai tanda ritual telah berhasil, lalu tidak berapa lama sampailah mereka bertiga di perkebunan teh dimaksud kemudian terdakwa memarkirkan mobil AYLA di pinggir jalan lalu mereka bertiga menuju ke lokasi yang nantinya sebagai tempat menanam telur ayam, selanjutnya Sdr. SUTIO alias TIO yang telah diperintah oleh terdakwa kemudian datang lalu memecah kaca mobil AYLA tersebut dan mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang kemudian membawanya pergi sehingga pada saat terdakwa, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM Kembali ke mobil, mereka mendapati bahwa uang hasil penggandaan uang di dalam kardus telah hilang selanjutnya terdakwa mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM ke Losmen SAHABAT dan dalam perjalanan menyampaikan agar mereka berdua untuk pulang terlebih dulu ke Lampung guna menyiapkan sarana ritual agar uang hasil penggandaan tersebut bisa kembali yaitu dengan cara mengambil tanah serta tiga buah alang-alang padahal yang sebenarnya itu hanya akal-akalan terdakwa agar saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM tidak kembali menagih uang tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi IRWAN SETIAWAN mendatangi rumah terdakwa namun tidak berhasil bertemu dengan terdakwa sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menelpon saksi BUDI SANTOSO lalu atas sepersetujuan terdakwa, saksi BUDI SANTOSO meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi IRWAN SETIAWAN dengan

Hal 90 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



dalih sebagai persyaratan untuk melakukan ritual agar uang hasil ritual penggandaan tersebut yang hilang tersebut bisa kembali lagi yaitu bahwa uang tersebut untuk membeli minyak Asmaan Tujuh Kyai, namun yang sebenarnya bahwa saksi BUDI SANTOSO meminta uang tersebut untuk kepentingan pribadi saksi BUDI SANTOSO selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 jam 15.41 WIB saksi IRWAN SETIAWAN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH tersebut, Sdr. PARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi IRWAN SETIAWAN mengalami kerugian Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO bersama-sama dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Hal 91 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH (selanjutnya disebut saksi BUDI SANTOSO) yang saat itu datang bersama Sdr. NADIRIN ke rumah terdakwa turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menyampaikan sedang mengalami kesulitan perekonomian dan membutuhkan uang sehingga terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi BUDI SANTOSO untuk bekerja dengannya dengan tugas yaitu mencari tamu atau pasien yang berminat untuk menggandakan uang di tempat terdakwa. Saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila saksi BUDI SANTOSO mendapatkan tamu/pasien dan mengantarkan ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost yang ditempati saksi BUDI SANTOSO di daerah Karangobar – Banjarnegara, terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk mencari tamu/pasien dengan modus penggandaan uang sehingga saksi BUDI SANTOSO selanjutnya membuka aplikasi FACEBOOK di handphone miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun miliknya dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" kemudian saksi BUDI SANTOSO melakukan pencarian grup tentang Pesugihan sehingga muncul beberapa grup yang salah satunya yaitu grup "Pesugihan", setelah itu saksi BUDI SANTOSO mengunggah di grup tersebut berupa kata-kata untuk menawarkan praktek penggandaan uang yaitu :

JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan.!!!

Uborampe mbahya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Hal 92 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah 2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saksi antar kembahnya..

- Bahwa beberapa hari setelah saksi BUDI SANTOSO mengunggah iklan penggandaan uang tersebut, saksi BUDI SANTOSO mendapatkan beberapa orang yang yang inbox/mengirim pesan melalui aplikasi Facebook yang salah satunya adalah dari sebuah akun yang bernama "Anto Glydas" dengan percakapan sebagai berikut :

Anto Glydas : "Lokasi mbah dimana mas?"

Saksi BUDI SANTOSO: "Di Banjarnegara mas"

Anto Glydas : "emang langsung bisa dibawa pulang hasilnya"

Saksi BUDI SANTOSO: "Biasanya satu hari mas"

Anto Glydas : "mas minta nomor Whats App yang bisa dihubungi"

Saksi BUDI SANTOSO: "ya bisa mas 08xxxx"(nomor telepon lupa). "

ini
mas nomornya".

- Setelah itu terjadi komunikasi whatsapp antara saksi BUDI SANTOSO dengan pemilik akun facebook "Anto Glydas" yang kemudian saksi BUDI SANTOSO ketahui nama pemiliknya adalah Sdr. PARYANTO Alias ANTO dengan percakapan sebagai berikut :

Sdr. PARYANTO: "Assalamualaikum, mas aku anto dari Bali, salam kenal

Saksi BUDI SANTOSO: "Nggih mas, aku udin mas" (Bukan nama asli saya)

Sdr. PARYANTO : "emang disitu udah ada yang pernah membuktikan mas?"

Saksi BUDI SANTOSO: "Udah mas aku pernah nganter orang 2 kali"

Sdr. PARYANTO : "disitu membawa syarat-syarat tertentu nggak mas ?
"

Saksi BUDI SANTOSO: "iya mas, ndak ada membawa syarat apapun cuma mahar tok"

Sdr. PARYANTO : "emang mahar yakin dibelakang mas?"

Saksi BUDI SANTOSO: "iya mas anto, mahar dibelakang setelah mbah proses"

Hal 93 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. PARYANTO: "ya nanti setelah aku ada waktu luang, aku ngabari mas udin langsung berangkat".

Selanjutnya sekira dua hari kemudian Sdr. PARYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO melalui telpon Whatsapp dengan mengatakan :

Sdr. PARYANTO : "Mas inshaallah besok sore aku berangkat dari sini naik bis jurusan Banjarnegara, terus nanti sampai di terminal banjarnegara jenengan jemput ya mas ?"

Saksi BUDI SANTOSO : "oh siap mas nanti kabar-kabar aja kalau udah mau berangkat, hati-hati dijalan"

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. PARYANTO kembali menghubungi saksi BUDI SANTOSO menanyakan :

Sdr. PARYANTO: "Assalamualaikum mas , disitu pasti real ya mas bisa langsung bawa pulang hasilnya?"

Saksi BUDI SANTOSO: "Iya mas biasanya 1 hari bisa langsung bawa pulang"

Sdr. PARYANTO: "o ya kalau begitu nanti inshaallah habis magrib saya berangkat dari sini"

Saksi BUDI SANTOSO: "oiya mas hati-hati dijalan kabar-kabar aja"

Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 WIB, Sdr. PARYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO :

Sdr. PARYANTO: "mas saya sudah dapat tiket, aku inshaallah berangkat sama anakku gapapa ya mas, bikin kendala ndak?"

Saksi BUDI SANTOSO: "ya mas nanti tak jemput, inshallah ndak ada kendala kalau membawa anaknya".

Bahwa setelah mendapatkan calon pasien, saksi BUDI SANTOSO kemudian memberitahukan melalui telepon kepada terdakwa :

Saksi BUDI SANTOSO: "mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora" (mbah, nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?)

Terdakwa: "iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah" (iya nanti dibawa ke rumah saya, nanti aku kerumah).

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO, terdakwa kemudian mempersiapkan sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni dengan terlebih dahulu menukarkan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang

Hal 94 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar-Banjarnegara lalu terdakwa pulang ke rumah guna mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual yang berukuran 2 meter x 2 meter, selanjutnya terdakwa menyimpan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa terdakwa kemudian mendapatkan informasi dari saksi BUDI SANTOSO bahwa calon pasien sudah berangkat menuju ke Banjarnegara menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi AGUS TRIYONO Alias AGUS Bin Alm. MARSUNU untuk menemani saksi BUDI SANTOSO menjemput calon pasien terdakwa sehingga saksi AGUS TRIYONO yang memang profesinya sebagai sopir, kemudian menjemput saksi BUDI SANTOSO menggunakan mobil di tempat kost di Karangobar lalu setibanya di kost yang dihuni saksi BUDI SANTOSO sekira jam 22.00 WIB, mereka berdua kemudian menuju ke Banjarnegara sambil menunggu kabar dari Sdr. PARYANTO, selanjutnya sekira jam 04.00 WIB saksi BUDI SANTOSO mendapatkan kabar dari Sdr. PARYANTO bahwa dirinya turun di daerah Buntu-Banyumas sehingga saksi BUDI SANTOSO kemudian menjemput di Buntu lalu sesampainya di tempat Sdr. PARYANTO menunggu, saksi BUDI SANTOSO mendapati bahwa Sdr. PARYANTO datang bersama dengan anak laki-laknya yaitu Anak Saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREENUARI Alias GLYDAS Bin (Alm.) PARYANTO (selanjutnya disebut Anak Saksi GLYDAS) lalu saksi BUDI SANTOSO dan saksi AGUS TRIYONO mengantarkan Sdr. PARYANTO bersama anak saksi GLYDAS menuju ke rumah yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi BUDI SANTOSO mengajak Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan saksi AGUS TRIYONO lalu pulang ke rumahnya;

Hal 95 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- Bahwa di dalam rumah terdakwa, saksi BUDI SANTOSO, Sdr. PARYANTO, dan Anak Saksi GLYDAS menunggu di ruang tamu sambil minum kopi yang disajikan oleh isteri terdakwa selanjutnya terdakwa datang sehingga saksi BUDI SANTOSO langsung memperkenalkan Sdr. PARYANTO kepada terdakwa yang pada pokoknya hendak meminta tolong untuk pesugihan karena sedang terlilit banyak hutang sehingga terdakwa kemudian menanggapi "oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya" lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa mengajak Sdr. PARYANTO ke ruang ritual namun terdakwa melarang Anak Saksi GLYDAS untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa di dalam ruangan ritual, terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Sdr. PARYANTO tertarik dan percaya bahwa terdakwa mempunyai kepandaian menggandakan uang yaitu dengan cara terdakwa meminta Sdr. PARYANTO menyiapkan 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan dalih sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Sdr. PARYANTO menyerahkan uang tersebut, terdakwa memerintahkan Sdr. PARYANTO untuk menutup matanya dan terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang kertas sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa hambur-hamburkan ke atas kemudian terdakwa meminta Sdr. PARYANTO untuk membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual sehingga Sdr. PARYANTO percaya dan terperdaya dengan apa yang dilakukan terdakwa dan berkeyakinan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, selanjutnya terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Sdr. PARYANTO untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil sehingga Sdr. PARYANTO kemudian menyerahkan uang sejumlah yang diminta tersebut kepada terdakwa,

Hal 96 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Sdr. PARYANTO harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak, selanjutnya terdakwa dan Sdr. PARYANTO keluar dari ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu lalu melanjutkan mengobrol kemudian setelah hari agak siang, saksi BUDI SANTOSO mengantarkan Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS ke terminal bus Banjarnegara selanjutnya saksi BUDI SANTOSO pulang ke rumah kostnya di Karangobar;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi BUDI SANTOSO di kostnya lalu menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan telah mencari tamu/pasien dan mengantar Sdr. PARYANTO ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur dikarenakan saksi BUDI SANTOSO mempunyai teman yang biasa menjual obat tidur lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO untuk membeli obat tidur yang akan dipergunakan untuk proses ritual penggandaan uang, lalu setelah berhasil membeli obat tidur, saksi BUDI SANTOSO menyerahkannya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. PARYANTO dan Anak Saksi GLYDAS kembali mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Balun, RT. 017 RW. 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan dijemput oleh saksi BUDI SANTOSO yang meminta bantuan saksi AGUS TRIYONO sebagai sopir dikarenakan saksi BUDI SANTOSO tidak bisa mengemudikan mobil, lalu setelah Sdr. PARYANTO bertemu dengan terdakwa, Sdr. PARYANTO kembali menyerahkan uang mahar kepada terdakwa karena ada iming-iming dari terdakwa bahwa apabila Sdr. PARYANTO menyerahkan mahar dalam jumlah yang besar maka akan mendapatkan uang hasil penggandaan uang dalam jumlah yang besar pula sehingga Sdr. PARYANTO telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baik itu diserahkan secara tunai pada saat Sdr. PARYANTO datang ke rumah terdakwa maupun diserahkan secara

Hal 97 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



transfer bank melalui rekening milik saksi SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO yang merupakan teman dekat terdakwa dengan nomor rekening BRI (Simpedes) 660901025926534 atasnama SUYANTI;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kebohongan ataupun tipu muslihat agar Sdr. PARYANTO menyerahkan uang kepada saksi TUHARI Alias MBAH SLAMET dengan berbagai cara ritual penggandaan uang yang berbeda-beda kepada Sdr. PARYANTO, yakni dengan cara melakukan ritual bertapa di ruangan di rumah terdakwa maupun ritual di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara di mana terdakwa mensyaratkan Sdr. PARYANTO untuk bertahan tidak tidur selama 3 (tiga) hari agar ritual penggandaan uangnya berhasil namun terdakwa telah memberikan minuman yang berisi obat tidur kepada Sdr. PARYANTO sehingga Sdr. PARYANTO gagal untuk begadang selama 3 (tiga) hari dan kemudian terdakwa mensyaratkan untuk mengulangi proses ritual dari awal dengan tambahan uang mahar namun Sdr. PARYANTO selalu gagal melewati proses ritual penggandaan uang tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kamar kost milik saksi Sugiono Turah Alias Mulyono Bin (Alm.) Buaer yang ditempati saksi BUDI SANTOSO turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara saksi BUDI SANTOSO mencari pasien dengan cara menggunakan Handphone Merk Vivo Y15 S warna biru milliknya kemudian mengunggah status pada media sosial Facebook melalui akun milik saksi BUDI SANTOSO dengan nama samaran "Hilmi Ibnu Santoso" dan meng-share di Facebook tersebut dengan tulisan :

"Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar"

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB saat saksi IRWAN SETIAWAN Bin (Alm.) TUGIMAN (Korban) dan saksi HAMIM Bin (Alm.) KALIL sedang berada di rumah Sdr. Gus Timbul turut Desa Gunungmas, Kabupaten Malang, Jawa Timur, saksi HAMIM melihat unggahan Facebook tersebut lalu menunjukkannya kepada saksi IRWAN SETIAWAN sehingga saksi

Hal 98 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN SETIAWAN berminat atas informasi dalam unggahan tersebut lalu saksi HAMIM meminta nomor handphone saksi BUDI SANTOSO guna komunikasi lebih lanjut kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN dengan menggunakan handphone milik saksi HAMIM menghubungi nomor *handphone* 081393286854 milik saksi BUDI SANTOSO dan terjadi komunikasi sebagai berikut :

IRWAN SETIAWAN : *"di situ langsung boleh pulang nda mas"*

saksi BUDI SANTOSO : *"di situ maksimal satu hari"*

IRWAN SETIAWAN : *"tapi aku adanya dana 15jt"*

saksi BUDI SANTOSO : *"nanti saya tambah kekurangannya 5jt"*

IRWAN SETIAWAN : *"memang sudah ada buktinya?"*

saksi BUDI SANTOSO : *"saya sudah membuktikan sendiri mas, dulu aku kesana juga pernah ditolong"*

IRWAN SETIAWAN : *"oowh iya mas, besok saya berangkat"*

saksi BUDI SANTOSO : *"coba saya jadwalkan dulu mbahe bisa apa nda?"*

IRWAN SETIAWAN : *"ooowh iya mas ditunggu kabarnya kalau bisa langsung saya berangkat"*.

- Bahwa saksi BUDI SANTOSO selanjutnya menghubungi terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pasien dan menanyakan kapan terdakwa bisa melaksanakan ritual penggandaan uang sehingga terdakwa menjawab apabila besok orangnya bisa, maka ritual bisa dilakukan hari tersebut lalu saksi BUDI SANTOSO juga menyampaikan bahwa pasien tersebut tidak membawa kendaraan sendiri namun menggunakan kendaraan umum sehingga terdakwa menyuruh saksi BUDI SANTOSO untuk menjemputnya menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru muda metalik (biru telur asin) yang dirental terdakwa dari saksi Muhammad Mudrik Alias Mangut Bin Mahfud, selanjutnya saksi BUDI SANTOSO menghubungi saksi HAMIM dengan mengatakan *"bahwa besok kata si mbah bisa"* lalu saksi HAMIM menjawab *"iya tapi aku berangkat dari sini malam soalnya masih ada urusan"* dan dijawab saksi BUDI SANTOSO *"oowh iya mas kabar-kabar saja"*;

Hal 99 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi HAMIM menghubungi saksi BUDI SANTOSO dan mengatakan *"Ini mas IRWAN mau ngomong"* lalu saksi IRWAN SETIAWAN mengatakan *"oo iya mas nanti malam saya mau berangkat"* dan dijawab saksi BUDI SANTOSO *"nggih mas nanti kabar-kabar saja"* selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi HAMIM kembali menghubungi saksi BUDI SANTOSO memberitahukan bahwa mereka berdua baru mau berangkat dari terminal Malang;
- Bahwa saksi BUDI SANTOSO kemudian mengajak saksi SUGIONO TURAH Alias MULYONO untuk menjemput tamunya terdakwa tersebut namun sebelumnya mereka akan pergi ke tempat karaoke terlebih dahulu sambil menunggu tamunya datang lalu saksi BUDI SANTOSO juga mengajak Sdr. SANTOSO ke tempat karaoke "STARLIGHT", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB saksi BUDI SANTOSO dihubungi oleh saksi HAMIM bahwa mereka berdua sudah sampai di terminal bus Banjarnegara sehingga saksi BUDI SANTOSO, saksi SUGIONO TURAH Alias MULYONO, dan Sdr. SANTOSO langsung menuju ke terminal bus Banjarnegara untuk menjemput saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM lalu setelah bertemu dengan mereka berdua, saksi BUDI SANTOSO langsung mengantarkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Balun RT. 017 RW. 004 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, namun sesampainya di dekat rumah terdakwa, saksi SUGIONO TUYAH Alias MULYONO dan Sdr. SANTOSO turun dari mobil lalu pulang ke rumahnya masing-masing sehingga terdakwa sendirian yang kemudian mengantarkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM sampai di rumah terdakwa, selanjutnya sekira jam 04.30 WIB saksi BUDI SANTOSO mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah dan duduk menunggu terdakwa datang sambil meminum kopi yang dibuat isteri terdakwa, setelah itu terdakwa datang sehingga saksi BUDI SANTOSO kemudian langsung memperkenalkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM kepada terdakwa dengan menyebut bahwa mereka berdua adalah teman saksi BUDI SANTOSO;
- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan maksud kedatangan saksi IRWAN SETIAWAN lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyampaikan bahwa dirinya sedang mengalami permasalahan

Hal 100 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



keuangan sehingga terdakwa kemudian mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM untuk masuk ke ruangan/kamar tempat ritual dan sempat memberikan kardus kosong kepada saksi IRWAN SETIAWAN selanjutnya di dalam kamar ritual, saksi IRWAN SETIAWAN dan Saksi HAMIM duduk lesehan menghadap terdakwa lalu terdakwa meminta uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, namun saat itu saksi IRWAN SETIAWAN hanya mempunyai 3 (tiga) lembar sehingga terdakwa kemudian meminjamkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi IRWAN SETIAWAN setelah itu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan proses ritual dengan cara melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada di dalam ruangan tersebut dan mengibaskannya kemudian mengenakannya di leher terdakwa selanjutnya terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan duduk di depan kardus lalu menggesekan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) tersebut dan meminta saksi IRWAN SETIAWAN serta saksi HAMIM untuk memejamkan mata, namun karena saksi IRWAN SETIAWAN merasa curiga sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian hanya memejamkan sebelah matanya sambil menundukkan kepala sehingga sebelah mata lainnya masih bisa melihat situasi dalam ruangan ritual dan melihat pada saat terdakwa mengangkat tangan kanan ke atas sedangkan tangan kirinya tetap mengibaskan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut lalu timbul suara "taak!!" dan saksi IRWAN SETIAWAN melihat dari tangan terdakwa mengeluarkan banyak uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai kotak kardusnya penuh sehingga setelah mengetahui langsung proses tersebut saksi IRWAN SETIAWAN percaya dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan saksi IRWAN SETIAWAN mengenai jumlah hutang dan dijawab saksi IRWAN SETIAWAN bahwa dirinya mempunyai hutang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga terdakwa kemudian berjanji sanggup memberikan bantuan melalui ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan jaminan 1000 % (seribu

Hal 101 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



persen) berhasil serta berani bersumpah apabila tidak berhasil maka hilang rejeki anak dan istrinya, setelah itu terdakwa mensyaratkan untuk memberikan mahar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa juga menyampaikan apabila saksi IRWAN SETIAWAN mampu menyiapkan mahar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka jaminan 1000 % penggandaan uang berhasil sehingga saksi IRWAN SETIAWAN tertarik untuk menggandakan uang namun karena tidak membawa uang yang cukup sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menghubungi keluarganya yang ada di Lampung untuk mentransfer uang secepatnya guna memenuhi syarat dari terdakwa yakni mahar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi BUDI SANTOSO, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN mendapatkan kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga langsung menyampaikan kepada terdakwa *"Mbah, ini yang 20 Jt sudah siap"* kemudian terdakwa mengajak saksi BUDI SANTOSO, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM pergi ke agen BRI-Link dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin lalu setelah saksi IRWAN SETIAWAN mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari agen BRI-link tersebut, mereka berempat kembali ke rumah terdakwa lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUDI SANTOSO dan saksi HAMIM, kemudian terjadi percakapan :

IRWAN SETIAWAN: *Mbah kira-kira kekurangannya maksimal hari apa?*

Terdakwa : *Lah bisanya mas kapan?*

IRWAN SETIAWAN: *Ya Insyaallah dua sampai tiga hari sudah ada*

Terdakwa : *Oowh iya tidak apa-apa, ini nanti malam langsung saya kerjakan.*

lalu sekira jam 13.00 WIB, dengan mengendarai Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, terdakwa mengantarkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM ke losmen

Hal 102 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABAT turut Desa Karangobar RT. 003 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara untuk beristirahat;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, setelah menerima uang mahar penggantian uang dari saksi IRWAN SETIAWAN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana apa yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi IRWAN SETIAWAN namun terdakwa malahan memberikan uang tersebut kepada saksi BUDI SANTOSO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan karena saksi BUDI SANTOSO telah mencarikan tamu/pasien penggantian uang, lalu sisanya terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang, memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa lainnya dan guna menutup hutang-hutang terdakwa terhadap pasien penggantian uang yang lain

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 saksi IRWAN SETIAWAN menghubungi terdakwa menanyakan tentang keberhasilan ritual penggantian uang yang dikerjakan semalam lalu terdakwa memberitahukan bahwa ritual penggantian uang yang dikerjakannya semalam berhasil namun uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut saksi IRWAN SETIAWAN kemudian meminta waktu kepada terdakwa untuk menyiapkan kekurangan maharnya

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi IRWAN SETIAWAN kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi IRWAN SETIAWAN baru bisa menyediakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, selanjutnya terdakwa sendirian mendatangi saksi IRWAN SETIAWAN di losmen SAHABAT kemudian saksi IRWAN SETIAWAN pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HAMIM lalu terdakwa menanyakan kekurangannya kapan agar uang hasil ritualnya dapat diambil sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menjawab secepatnya akan dilengkapi kekurangannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB saksi IRWAN SETIAWAN menghubungi terdakwa dan

Hal 103 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa untuk uang kekurangannya sudah ada sehingga terdakwa kemudian mendatangi saksi IRWAN SETIAWAN di losmen SAHABAT lalu saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HAMIM selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa kembali datang ke losmen SAHABAT untuk menjemput saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM lalu mengajak mereka berdua ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin lalu sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan tumpukan uang pecahan seratus ribu dalam satu kotak kardus penuh kepada saksi IRWAN SETIAWAN dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil ritual penggandaan uang kemudian terdakwa menanyakan terkait uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdakwa minta sebagai tambahan membeli syarat ritual penggandaan uang tersebut kepada saksi IRWAN SETIAWAN kemudian saksi IRWAN SETIAWAN menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening sebagaimana petunjuk terdakwa sambil menunjukkan foto bukti struk transfer;

- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi IRWAN SETIAWAN bahwa uang hasil ritual penggandaan yang berada dalam kotak kardus tersebut hanya dapat diambil pada jam 23.00 WIB dan nantinya uang tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan saksi IRWAN SETIAWAN melalui Agen BRI-Link langganan terdakwa yang berada di daerah Kajen-Kabupaten Pekalongan, sehingga saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM hanya bisa mengikuti petunjuk terdakwa lalu mereka menunggu di rumah terdakwa sampai jam 23.00 WIB terdakwa kemudian mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM masuk ke kamar ritual lalu terdakwa merapikan uang hasil penggandaan uang tersebut ke dalam kotak kardus kemudian membungkusnya menggunakan kain mori dan membawanya menuju ke dalam mobil Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin selanjutnya terdakwa, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM menuju Agen BRI Link langganan terdakwa di daerah Kajen-Kabupaten Pekalongan;

Hal 104 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM bahwa ada syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu menanam telur ayam di sebuah kebun teh di daerah Kasinoman Kalibening - Karangobar sebagai tanda ritual telah berhasil, lalu tidak berapa lama sampailah mereka bertiga di perkebunan teh dimaksud kemudian terdakwa memarkirkan mobil AYLA di pinggir jalan lalu mereka bertiga menuju ke lokasi yang nantinya sebagai tempat menanam telur ayam, selanjutnya Sdr. SUTIO alias TIO yang telah diperintah oleh terdakwa kemudian datang lalu memecah kaca mobil AYLA tersebut dan mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang kemudian membawanya pergi sehingga pada saat terdakwa, saksi IRWAN SETIAWAN, dan saksi HAMIM Kembali ke mobil, mereka mendapati bahwa uang hasil penggandaan uang di dalam kardus telah hilang selanjutnya terdakwa mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM ke Losmen SAHABAT dan dalam perjalanan menyampaikan agar mereka berdua untuk pulang terlebih dulu ke Lampung guna menyiapkan sarana ritual agar uang hasil penggandaan tersebut bisa kembali yaitu dengan cara mengambil tanah serta tiga buah alang-alang;
- Bahwa setelah menerima uang mahar penggandaan uang dari saksi IRWAN SETIAWAN sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana apa yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi IRWAN SETIAWAN namun terdakwa malahan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang, memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa lainnya dan guna menutup hutang-hutang terdakwa terhadap pasien penggandaan uang yang lain;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi IRWAN SETIAWAN mendatangi rumah terdakwa namun tidak berhasil bertemu dengan terdakwa sehingga saksi IRWAN SETIAWAN kemudian menelpon saksi BUDI SANTOSO lalu atas sepersetujuan terdakwa, saksi BUDI SANTOSO meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi IRWAN SETIAWAN dengan dalih sebagai persyaratan untuk melakukan ritual agar uang hasil ritual penggandaan tersebut yang hilang tersebut bisa kembali lagi yaitu bahwa uang tersebut untuk membeli minyak Asmaan Tujuh Kyai,

Hal 105 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang sebenarnya bahwa saksi BUDI SANTOSO meminta uang tersebut untuk kepentingan pribadi saksi BUDI SANTOSO selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 jam 15.41 WIB saksi IRWAN SETIAWAN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH tersebut, Sdr. PARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi IRWAN SETIAWAN mengalami kerugian Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan Dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Salzabilla Redo Nintias Nuari Alias Salsa Binti Alm. Paryanto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa ayah Saksi yang bernama Paryanto serta melakukan praktek penggandaan uang;
- Bahwa awal mulanya Paryanto menemui Terdakwa karena hendak menggandakan uang kepada Terdakwa, yang mana hal tersebut

Hal 106 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Saksi ketahui karena menurut cerita dari Paryanto saat masih hidup, dirinya telah menyetorkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehubungan dengan penggandaan uang, selain itu Anak Saksi Glydas pernah bercerita beberapa kali diajak oleh Paryanto berkunjung ke rumah Terdakwa di Banjarnegara namun menurut keterangan Anak Saksi Glydas, dirinya tidak mengetahui bisnis apa yang dibicarakan antara Paryanto dengan Terdakwa karena Anak Saksi Glydas selalu tidak boleh masuk ke salah satu ruangan di rumah Terdakwa saat Terdakwa dan Paryanto masuk ke ruangan tersebut, melainkan Anak Saksi Glydas disuruh menunggu di luar, kemudian saat kedatangan kedua kalinya ke rumah Terdakwa, Anak Saksi Glydas baru mengetahui bahwa Paryanto datang ke rumah Terdakwa ternyata untuk menggandakan uang;

- Bahwa Saksi pernah membuka akun facebook "Anto Glydas" milik Paryanto dan sempat melihat postingan mengenai iklan penggandaan uang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diserahkan Paryanto kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening isteri muda Terdakwa yang bernama Yanti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Paryanto datang ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama yaitu bersama Anak Saksi Glydas naik kendaraan umum bis dari terminal Sukabumi jurusan Wonosobo, kedua kalinya Paryanto juga bersama Anak Saksi Glydas, yang ketiga kalinya Paryanto berangkat dari Sukabumi ke Banjarnegara sendirian Mengendarai mobil rental merek Wuling;

- Bahwa Paryanto pernah bercerita kepada Saksi Penggandaan uang tersebut tidak berhasil dan Terdakwa hanya mengulur waktu dengan janji-janji yang tidak pasti sehingga Paryanto meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa mengirimkan foto tumpukan uang dan meminta Paryanto untuk datang mengambil uang tersebut, akan tetapi saat itu Paryanto belum memiliki uang transport ke rumah Terdakwa di Banjarnegara, akan tetapi Terdakwa menyarankan agar Paryanto merental kendaraan dan uang sewa/rental kendaraan akan dibayar oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta agar Paryanto datang sendirian ke rumah Terdakwa tanpa ada orang lain yang menemani;

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Paryanto berangkat sendiri dari rumah di Sukabumi menuju ke rumah Terdakwa di Banjarnegara

Hal 107 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



dengan menggunakan mobil Wuling warna Hitam dengan No.Pol : D-1277-SAT yang dirental dari Saksi Aden yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Saksi di Sukabumi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.54 WIB, Paryanto terus menghubungi Saksi yang isinya berupa Share lokasi dari Paryanto dan mengirimkan pesan yang isinya *"takut ayah mati ini share lok pak Slamet"* kemudian Paryanto juga mengirimkan pesan berupa *"ini dirimh y pak Slamet bwt jaga2 klo umur ayah pendek"* *"misal ayah g ada kabar smpe hr minggu lsg aja dime lokassi brsama aparaty"* *"Glydas tau koq rumah y"* yang artinya *"ini di rumahnya pak Slamet buat jaga-jaga kalo umur ayah pendek"* *"misal ayah tidak ada kabar sampai hari minggu langsung aja ke lokasi bersama aparat"* *"Glydas tau kok rumahnya"* yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp Saksi, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Paryanto melalui pesan WhatsApp namun Paryanto tidak bisa di hubungi;

- Bahwa Paryanto sebelum tidak bisa dihubungi sempat mengirimkan pesan kepada Saksi bahwa Paryanto minum minuman merk pocarisweat dari Terdakwa, dan sebelum meminumnya disuruh oleh Terdakwa membaca sholawat 100 kali, yang mana saat itu Paryanto juga memberitahukan bahwa Paryanto berada di perhutanan/perkebunan lebih dari 10 meter dari rumah Terdakwa dan Paryanto merasa lemas setelah minum pocarisweat tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp handphone milik Anak Saksi Glydas menanyakan keberadaan Paryanto namun Terdakwa mengatakan Paryanto tidak berada bersama Terdakwa, selanjutnya nomor WhatsApp tersebut diblokir oleh Terdakwa;

- Bahwa Oleh karena Paryanto tidak dapat dihubungi dan nomor WhatsApp milik Anak Saksi Glydas diblokir oleh Terdakwa, maka Saksi meminta bantuan seorang perempuan teman dekat Paryanto bernama Vivi untuk menghubungi Terdakwa dengan kurang lebih isi percakapannya *"Assalamualaikum, saya keluarga Paryanto, kamu sembunyikan dimana bapak anak saya ?, kamu jangan macam macam ya!, kamu apakan bapak Paryanto?"* namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa;

- Bahwa oleh karena kondisi Saksi saat itu sedang hamil tua maka Saksi menyuruh Adik Saksi yaitu Anak Saksi Glydas menuju ke titik lokasi Paryanto yang ada di Banjarnegara;

Hal 108 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Anak Saksi Glydas dan pemilik mobil rental Wuling yang sebelumnya disewa Paryanto (Saksi Aden) serta sopir pribadi keluarga Saksi berangkat menuju ke Banjarnegara karena pemilik mobil rental terus meminta keluarga Paryanto untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi Glydas sampai di Banjarnegara, selanjutnya menuju ke Polres Banjarnegara melaporkan Paryanto yang hilang dan tidak bisa dihubungi namun laporan tersebut tidak diterima karena Anak Saksi Glydas masih dibawah umur;
- Bahwa oleh karena itu Saksi yaitu Saksi Nuning Tresna Ningrum menghubungi Polres beberapa kali maka kemudian ada anggota polisi Polres Banjarnegara menemani Anak Saksi Glydas mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah sehingga Anak Saksi Glydas menanyakan kepada tetangga Terdakwa yang tidak diketahui namanya apakah pernah melihat mobil Wuling berada di rumah Terdakwa dan Anak Saksi Glydas juga memperlihatkan foto Paryanto kepada tetangga Terdakwa tersebut, dijawab oleh tetangga Terdakwa tersebut *"kemarin-kemarin saya lihat kendaraan Wuling dan orang tersebut tapi sekarang saya tidak tahu, kalau ada orang yang datang di rumah itu tidak akan bisa pulang karena 2 (dua) tahun lalu ada seseorang pernah datang kesini mencari anggota keluarganya yang hilang"*, setelah itu Anak Saksi Glydas dan anggota Polisi Polres Banjarnegara pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pada hari itu Anak Saksi Glydas sempat menginap di hotel yang ada di pusat kota Banjarnegara karena Saksi Nuning akan menyusul Anak Saksi Glydas ke Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya ibu Saksi yaitu Saksi Nuning Tresna Ningrum juga ikut datang ke Banjarnegara melakukan pencarian terhadap Paryanto namun ternyata Terdakwa saat itu tidak ada di tempat sehingga pihak keluarga akhirnya pulang ke rumah di Sukabumi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi, Saksi Nuning dan Anak Saksi Glydas mendapatkan informasi melalui telephone dari Sat Reskrim Polres Banjarnegara bahwa petugas Kepolisian telah menemukan seorang mayat/jenazah laki-laki dikubur di kebun milik Terdakwa yang beralamat di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan ditemukan KTP atas nama Paryanto, tempat/tanggal lahir: Jakarta/24 Januari 1970, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Alamat Kp. Pasar Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan/

Hal 109 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya pihak keluarga Paryanto diminta untuk segera ke RSUD Banjarnegara untuk mengecek kondisi jenazah/mayat yang diduga Paryanto tersebut sehingga Saksi Nuning dan Anak Saksi Glydas langsung menuju ke RSUD Banjarnegara untuk memastikan kebenaran mayat/jenazah tersebut sedangkan Saksi yang saat itu sedang hamil, hanya bisa melihat dari video dan foto yang dikirim oleh anggota Sat Reskrim Polres Banjarnegara;

- Bahwa setelah pihak keluarga yaitu Saksi Nuning dan Anak Saksi Glydas melakukan pengecekan terhadap mayat/jenazah tersebut, ternyata benar bahwa mayat/jenazah tersebut merupakan Paryanto karena saat melihat jenazah masih keadaan dapat dikenali wajahnya serta pakaian yang dipakai oleh jenazah merupakan baju yang sering dipakai Paryanto dikuatkan kembali dengan KTP atas nama Paryanto, setelah mengetahui hal tersebut Saksi Nuning dan anak Glydas kemudian ke Polres Banjarnegara untuk membuat laporan Polisi;

- Bahwa Paryanto semasa hidupnya bekerja jual beli barang antik, namun sejak Paryanto bercerai dengan Saksi Nuning usaha Paryanto pada tahun 2019, bisnis jual beli barang antik pendapatannya menurun sehingga Paryanto pernah bekerja sebagai Driver Gojek;

- Bahwa Paryanto memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan Anak Saksi Glydas;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mencegah Paryanto untuk bekerjasama dengan Terdakwa tetapi Paryanto mengatakan Terdakwa orangnya baik mau menolong Paryanto untuk menggandakan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi 1,5 milyar rupiah dan Paryanto meminta kepada Saksi "doain usaha ayah berhasil dapat membahagiakan keluarga" dan pada saat itu usaha Paryanto lagi jatuh sedangkan Paryanto ingin membahagiakan keluarga termasuk Saksi dan Anak Saksi Glydas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa menghilangkan nyawa Paryono yaitu dengan memberi racun, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari informasi anggota polisi dan berita di media massa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi menerangkan mengenal barang bukti berupa mobil Wuling yaitu mobil rental yang dikendarai Paryanto ke rumah Terdakwa sebelum

Hal 110 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paryanto dinyatakan menghilang, Saksi juga menerangkan mengenali barang bukti sepaket pakaian yang berlumur tanah, 1 (satu) buah KTP atas nama Paryanto alamat Kampung Pasar Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B-3401-NKX nomor rangka : MH328D30CAJ130238 Nomor Mesin : 28D2130156, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna coklat dengan nomor kartu 6013011130431439, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007559808648, dan Uang tunai sebesar Rp. 250.500,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah} adalah milik Paryanto, selanjutnya Saksi menerangkan pernah melihat barang bukti 1 (satu) bundel gambar tangkapan layar yang berisi percakapan WhatsApp dan bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening Bank BRI atas nama SUYANTI dengan nomor rekening 660901025926534 tertanggal 30/08/22 pukul 08:49:36;

- Bahwa Saksi meminta agar barang bukti berupa pakaian milik Paryanto agar dimusnahkan saja karena apabila dikembalikan kepada keluarga Paryanto dapat menimbulkan trauma;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Glydas yang merupakan anak kandung Paryanto sampai saat ini masih merasakan duka yang mendalam dan belum bisa memaafkan Terdakwa atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa Paryanto, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya yaitu hukuman mati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu keterangan Saksi tersebut yang menyebutkan Paryanto menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak benar, yang benar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Paryanto datang di rumah Terdakwa lebih 5 (lima) kali, bukan 3 (tiga) kali sebagaimana yang diterangkan Saksi sedangkan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Nuning Tresna Ningrum Binti Alm. Dedi Hidayat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;

Hal 111 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa mantan suami Saksi yaitu Paryanto dan melakukan praktek penggandaan uang;
- Bahwa awalmulanya Saksi pernah mendapat informasi bahwa mantan suami Saksi yang bernama Paryanto berteman dengan Terdakwa yang awalnya dikenal dengan nama Mbah Mono yaitu terlibat hubungan bisnis, informasi tersebut awalnya Saksi curiga karena Anak Saksi Glydas sering ke Banjarnegara bersama ayahnya yaitu Paryanto, sehingga dari rasa curiga tersebut Saksi menanyakan kepada Anak Saksi Glydas yang dijawab oleh Anak Saksi Glydas bahwa Paryanto sedang ada hubungan bisnis dengan Terdakwa, namun dari penjelasan tersebut firasat Saksi kurang baik dan Saksi meminta kepada Anak Saksi Glydas untuk mengingatkan Paryanto sebab ini masalah nyawa;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Glydas, dirinya beberapa kali diajak oleh Paryanto datang ke rumah Terdakwa namun Anak Saksi Glydas tidak tahu pembicaraan antara Terdakwa dengan Paryanto, melainkan Paryanto pernah mengatakan kepada Glydas bahwa kedatangan Paryanto tersebut untuk melakukan penggandaan uang;
- Bahwa yang Saksi ketahui menurut informasi dari Anak Saksi Glydas, Paryanto telah menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk penggandaan uang;
- Bahwa pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi, Saksi mendapat informasi dari Saksi Salzabilla bahwa Paryanto datang sendiri ke rumah Terdakwa mengendarai mobil rental milik Saksi Aden yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.54 WIB, Paryanto terus menghubungi Saksi Salzabilla yang isinya berupa Share Lokasi dari Paryanto dan mengirimkan pesan yang isinya "takut ayah mati ini share lok pak Slamet" kemudian Paryanto juga mengirimkan pesan berupa "ini dirimh y pak Slamet bwt jaga2 klo umur ayah pendek" "misal ayah g ada kabar smpe hr minggu lsg aja dime lokassi brsama aparaty" "Glydas tau koq rumah y" yang artinya "ini di rumahnya pak Slamet buat jaga-jaga kalo umur ayah pendek" "misal ayah tidak ada kabar sampai hari minggu langsung aja ke lokasi bersama aparat" "Glydas tau kok rumahnya" yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp Saksi Salzabilla;
- Bahwa setelah Paryanto tidak dapat dihubungi oleh Saksi Salzabilla, maka kemudian Anak Saksi Glydas bersama pemilik mobil rental yang

Hal 112 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mobilnya disewa oleh Paryanto, dan sopir keluarga pergi menuju Kabupaten Banjarnegara untuk mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa mendengar informasi tersebut maka Saksi menjadi khawatir dan menghubungi Anak Saksi Glydas melalui telephone, yang mana Anak Saksi Glydas waktu itu sudah berada di Polres Banjarnegara;
- Bahwa Anak Saksi Glydas bercerita kepada Saksi melalui telephone pada saat Anak Saksi Glydas berada di Polres Banjarnegara melaporkan hilangnya Paryanto, saat itu petugas di Polres Banjarnegara tidak mau merespon laporan kehilangan orang tersebut Sehingga Saksi menelphone polisi di Polres Banjarnegara tersebut agar dibantu ditindaklanjuti karena Saksi khawatir masalah ini berkaitan keselamatan nyawa orang;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi yang berprofesi sebagai pengacara bersama Saksi meminta bantuan kepada keluarga dan juga teman di Mabes Polri untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, dan Saksi memberikan nomor WA Terdakwa kepada keluarga bertugas di Mabes Polri dan didapat informasi bahwa Terdakwa berada di Pemalang daerah Comal;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi keluarganya di Mabes Polri, Glydas mengabari Saksi ada salah seorang anggota Polres yang berkenan untuk mengantar Glydas ke titik lokasi rumah Terdakwa yang beralamat Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, namun saat di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumah dan keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa sesampainya Saksi di Polres Banjarnegara, petugas yang ada disana menyuruh agar melaporkan atas peristiwa kehilangan orang di Polsek Wanayasa karena lokasi hilangnya Paryanto disitu;
- Bahwa saat di Polsek Wanayasa Saksi menunggu lama dan ada anggota Polsek malah mengundang orang yang katanya kenal Terdakwa, yang mana orang tersebut mengatakan Paryanto ada di Semarang dan mobilnya digadai namun Saksi tidak percaya karena menurut Saksi apa yang dikatakan orang tersebut mengada-ngada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kecewa dengan petugas kepolisian karena meskipun Saksi sudah memiliki sharelok lokasi Terdakwa yang didapat dari Mabes Polri namun polisi tidak langsung menindaklanjutinya;
- Bahwa oleh karena saat itu keberadaan Paryanto dan Terdakwa belum diketemukan maka Saksi dan Glydas kembali ke Sukabumi;

Hal 113 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi, Saksi Salzabilla dan Anak Saksi Glydas mendapatkan informasi melalui telephone dari Sat Reskrim Polres Banjarnegara, bahwa petugas telah menemukan seorang mayat / jenazah laki-laki berikut KTP atas nama Paryanto;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke RSUD Banjarnegara mengecek jenazah/mayat tersebut dan mayat tersebut benar jenazah mantan suami Saksi yang bernama Paryanto, selanjutnya Saksi bersama Anak Saksi Glydas ke Polres Banjarnegara untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi menerangkan mengenal barang bukti berupa mobil wuling yaitu mobil rental yang dikendarai Paryanto ke rumah Terdakwa sebelum Paryanto dinyatakan meninggal, Saksi juga menerangkan mengenali barang bukti sepaket pakaian yang berlumur tanah, 1 (satu) buah KTP atas nama Paryanto alamat Kampung Pasar Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B-3401-NKX nomor rangka : MH328D30CAJ130238 Nomor Mesin : 28D2130156, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna coklat dengan nomor kartu 6013011130431439, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007559808648, dan Uang tunai sebesar Rp. 250.500,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah adalah milik Paryanto;
- Bahwa Saksi meminta agar barang bukti berupa pakaian milik Paryanto agar dimusnahkan saja karena apabila dikembalikan kepada keluarga Paryanto dapat menimbulkan trauma;
- Bahwa Saksi sebagai mantan isteri Paryanto melihat Saksi Salzabilla dan Anak Saksi Glydas yang merupakan anak kandung Paryanto sampai saat ini masih merasakan duka yang mendalam dan belum bisa memaafkan Terdakwa atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa Paryanto, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya yaitu hukuman mati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu keterangan Saksi tersebut yang menyebutkan PARYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak benar, yang benar sejumlah

Hal 114 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Glydas Esa Pratama Threenuari Alias Glydas Bin Alm. Paryanto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Anak Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa ayah Anak Saksi yaitu Paryanto serta melakukan penggandaan uang;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2022, Anak Saksi diajak Paryanto untuk bertemu dengan temannya yang berada di Banjarnegara, berangkat dari terminal Jalur Sukabumi dengan menaiki angkutan umum Bus menuju ke Wonosobo, sekitar pukul 23.00 WIB Anak Saksi bersama Paryanto berhenti di pinggir jalan, kemudian Paryanto menghubungi temannya yang berada di Banjarnegara tersebut, sekitar pukul 04.00 WIB utusan dari teman Paryanto datang menggunakan mobil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) orang laki-laki, selanjutnya mereka menuju ke rumah temannya Paryanto;
- Bahwa salah satu laki-laki yang menjemput saat itu adalah Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;
- Bahwa saat sampai di rumah yang beralamat di Desa Balun, Kecamatan, Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara Anak Saksi dan Paryanto pertama kali bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan sebutan Mbah Mono;
- Bahwa kemudian Paryanto dan Anak Saksi mengobrol dengan Terdakwa serta Saksi Budi Santoso Alias Bodrex sambil minum kopi yang disuguhkan oleh isteri Terdakwa lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Paryanto ke salah satu ruangan di depan rumah sedangkan Anak Saksi disuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;
- Bahwa Anak Saksi sempat mengobrol sebentar dengan isteri Terdakwa namun yang dibicarakan hanya obrolan biasa saja, tidak pernah membahas mengenai kemampuan ataupun kehebatan Terdakwa dalam

Hal 115 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal penggandaan uang, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa dan Paryanto kembali ke ruang tamu lalu Paryanto dan Anak Saksi disuruh untuk menginap selama 1 (satu) malam di rumah Terdakwa dan keesokan harinya Anak Saksi dan Paryanto pulang ke Sukabumi;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Paryanto di depan Anak Saksi *"Tenang aja mas Anto, ini pasti 1000 % (seribu persen) berhasil"*;
- Bahwa pada saat Anak Saksi duduk di ruang tamu menunggu Paryanto dan Terdakwa, saat itu Saksi Bodrex mengatakan kepada Anak Saksi kalau sudah berhasil bagi-bagi ya mas;
- Bahwa semenjak hari itu Anak Saksi telah kurang lebih 7 (tujuh) kali diajak oleh Paryanto ke rumah Terdakwa di Banjarnegara, namun Anak Saksi selalu disuruh menunggu di ruang tamu saat Terdakwa dan Paryanto masuk ke ruangan di depan rumah;
- Bahwa saat kedatangan yang kedua kalinya, Paryanto baru bercerita kepada Anak Saksi bahwa dirinya datang ke rumah Terdakwa untuk menggandakan uang;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Paryanto telah menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) secara bertahap melalui isteri Terdakwa yang bernama Yanti, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Paryanto kepada Anak Saksi;
- Bahwa pada kedatangan ketiga kalinya, Anak Saksi mendapatkan cerita dari Paryanto bahwa dirinya masuk ke ruangan di depan rumah Terdakwa tersebut untuk melakukan ritual penggandaan uang;
- Bahwa Paryanto pernah bercerita kepada Anak Saksi salah satu ritual tersebut yaitu ada telur bebek yang bisa bicara;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Paryanto untuk melakukan ritual di ruang terbuka di salah satu tempat namun Anak Saksi disuruh menunggu di Pasar Karangobar sedangkan Terdakwa dan Paryanto menuju ke arah hutan di Wanayasa, tidak lama kemudian mereka kembali ke pasar Karangobar, yang mana Anak Saksi sempat mendengar Terdakwa berkata *"Uang harus masuk dulu agar berhasil"*;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Paryanto datang sedirian dari Sukabumi menuju ke rumah Terdakwa di Banjarnegara dengan merental mobil Wuling warna Hitam dengan No.Pol : D-1277-SAT dari Saksi Aden yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Paryanto di Sukabumi;
- Benar, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.54 WIB, Paryanto terus menghubungi kakak Anak Saksi yaitu Saksi Salzabilla yang

Hal 116 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



isinya berupa share lokasi dari Paryanto dan mengirimkan pesan yang isinya *"takut ayah mati ini share lok pak Slamet"* kemudian Paryanto juga mengirimkan pesan berupa *"ini dirmh y pak Slamet bwt jaga2 klo umur ayah pendek"* *"misal ayah g ada kabar smpe hr minggu lsg aja dime lokassi brsama aparaty"* *"Glydas tau koq rumah y"* yang artinya *"ini di rumahnya pak Slamet buat jaga-jaga kalo umur ayah pendek"* *"misal ayah tidak ada kabar sampai hari minggu langsung aja ke lokasi bersama aparat"* *"Glydas tau kok rumahnya"* yang dia kirimkan melalui pesan WhatsApp ke Saksi Salzabilla, dan sejak saat itu Paryanto tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa oleh karena kondisi Saksi Salzabilla saat itu sedang hamil tua maka Saksi Salzabilla menyuruh Anak Saksi menuju ke titik lokasi paryanto yang ada di Banjarnegara;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Anak Saksi dan pemilik mobil rental Wuling yang sebelumnya disewa Paryanto serta sopir pribadi keluarga Anak Saksi berangkat menuju ke Banjarnegara karena pemilik mobil rental terus meminta keluarga Paryanto untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi sampai di Banjarnegara, selanjutnya menuju ke Polres Banjarnegara melaporkan Paryanto yang hilang dan tidak bisa dihubungi namun laporan tersebut tidak langsung direspon sehingga Anak Saksi menunggu lama di Polres Banjarnegara;
- Bahwa saat itu ibu Anak Saksi yaitu Saksi Nuning Tresna Ningrum menghubungi Anak Saksi melalui telephone menanyakan keberadaan Anak Saksi, dan saat itu Saksi Nuning menghubungi Polres beberapa kali sehingga kemudian ada anggota polisi Polres Banjarnegara mau menemani Anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah sehingga Anak Saksi menanyakan kepada tetangga Terdakwa yang tidak diketahui namanya apakah pernah melihat mobil Wuling berada di rumah Terdakwa dan Anak Saksi juga memperlihatkan foto Paryanto kepada tetangga Terdakwa tersebut, dijawab oleh tetangga Terdakwa tersebut *"kemarin-kemarin saya lihat kendaraan Wuling dan orang tersebut tapi sekarang saya tidak tahu, kalau ada orang yang datang di rumah itu tidak akan bisa pulang karena 2 (dua) tahun lalu ada seseorang pernah datang kesini mencari anggota keluarganya yang hilang"*, setelah Itu Anak Saksi dan anggota Polisi Polres Banjarnegara pergi meninggalkan lokasi Tersebut dan pada hari itu Anak Saksi sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di hotel yang ada di pusat kota Banjarnegara karena Saksi Nuning akan menyusul Anak Saksi Glydas ke Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi Nuning Tresna Ningrum juga ikut datang ke Banjarnegara melakukan pencarian terhadap Paryanto namun ternyata Terdakwa saat itu tidak ada di tempat sehingga pihak keluarga akhirnya pulang ke rumah di Sukabumi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Salzabilla, Saksi Nuning dan Anak Saksi mendapatkan informasi melalui telephone dari Sat Reskrim Polres Banjarnegara bahwa petugas Kepolisian telah menemukan seorang mayat/jenazah laki-laki dikubur di kebun milik Terdakwa yang beralamat di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan ditemukan KTP atas nama Paryanto, tempat/tanggal lahir: Jakarta/24 Januari 1970, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Alamat Kp. Pasar Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan/Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya pihak keluarga Paryanto diminta untuk segera ke RSUD Banjarnegara untuk mengecek kondisi jenazah/mayat yang diduga Paryanto tersebut sehingga Saksi Nuning dan Anak Saksi langsung menuju ke RSUD Banjarnegara untuk memastikan kebenaran mayat/jenazah tersebut;

- Bahwa setelah pihak keluarga yaitu Saksi Nuning dan Anak Saksi melakukan pengecekan terhadap mayat/jenazah tersebut, ternyata benar bahwa mayat/jenazah tersebut merupakan Paryanto karena saat melihat jenazah masih keadaan dapat dikenali wajahnya serta pakaian yang dipakai oleh jenazah merupakan baju yang sering dipakai Paryanto dikuatkan kembali dengan KTP atas nama Paryanto, setelah mengetahui hal tersebut Saksi Nuning dan Anak Saksi kemudian ke Polres Banjarnegara untuk membuat laporan Polisi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Anak Saksi menerangkan mengenal barang bukti berupa mobil wuling yaitu mobil rental yang dikendarai Paryanto ke rumah Terdakwa sebelum Paryanto dinyatakan menghilang, Anak Saksi juga menerangkan mengenali barang bukti sepaket pakaian yang berlumur tanah, 1 (satu) buah KTP atas nama Paryanto alamat Kampung Pasar Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan

Hal 118 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



nomor polisi B-3401-NKX nomor rangka : MH328D30CAJ130238 Nomor Mesin : 28D2130156, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna coklat dengan nomor kartu 6013011130431439, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007559808648, dan Uang tunai sebesar Rp. 250.500,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) adalah milik Paryanto;

- Bahwa Anak Saksi meminta agar barang bukti berupa pakaian milik Paryanto agar dimusnahkan saja karena apabila dikembalikan kepada keluarga Paryanto dapat menimbulkan trauma;
- Bahwa Anak Saksi yang merupakan anak kandung Paryanto sampai saat ini masih merasakan duka yang mendalam dan belum bisa memaafkan Terdakwa atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa Paryanto, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu keterangan Anak Saksi tersebut yang menyebutkan Paryanto menyerahkan uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak benar, yang benar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

4. Sugiono Turah Alias Mulyono Alias Mbah Mul Bin Alm. Buaer, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain, serta melakukan penipuan dengan modus praktek penggandaan uang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah kost di rumah Saksi bersama dengan istri sirinya yaitu Saksi Suyanti selama tiga bulan;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi Budi Santos Alias Bodrex karena merupakan teman Terdakwa dan juga tinggal di kost milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjemput Saksi Irwan Setiawan yang merupakan tamu Terdakwa, pada hari serta tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi di bulan Maret 2023;

Hal 119 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui profesi Terdakwa adalah sebagai dukun;
- Bahwa Saksi juga pernah diajak Terdakwa ke Cirebon bersama Saksi Budi Santos Alias Bodrex dan seorang Perempuan yang seingat Saksi itu pacar Saksi Bodrex dengan mengendarai mobil Avanza yang Saksi sewa dari tetangga Saksi;
- Bahwa saat sampai di sebuah jembatan didaerah Cirebon, Saksi disuruh menghentikan mobil oleh Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Bodrex turun dari mobil selanjutnya Terdakwa membuang barang yang dibungkus plastik warna hijau yang isinya berbentuk kotak mirip handphone ke Sungai;
- Bahwa setelah mereka pulang dari Cirebon, mereka tidur di tempat kost Saksi Bodrex di Pekalongan, selanjutnya pada sore harinya Saksi pulang ke Karangobar bersama dengan Terdakwa namun dan pada saat sampai di desa Seruni – Wanayasa, Terdakwa meminta turun dari mobil dan sempat mengancam Saksi dengan kata-kata “*awas lho mbah aja ngomong nek nyong mudun nang kene*” artinya (awas lho mbah jangan bilang saya turun disini) selanjutnya Saksi pulang kerumah dan dirumah ada anggota dari Polres Banjarnegara sedang mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi Bodrex sehingga Saksi berusaha menutup-nutupi keberadaan mereka berdua karena sudah diancam oleh Terdakwa agar jangan memberitahukan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian menunjukkan foto/video Saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Bodrex sehingga Saksi tidak bisa lagi mengelak dan beralasan sehingga akhirnya Saksi dibawa petugas Kepolisian untuk menunjukkan kost tempat tinggal Saksi Bodrex di Pemalang;
- Bahwa setibanya ditempat kos Saksi Bodrex tersebut Terdakwa awalnya tidak ada selanjutnya Saksi bersama Kepolisian menunggu Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa datang di tempat kos tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bodrex diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali diajak senang-senang oleh Terdakwa dan juga Saksi Bodrex berupa karaoke dan makan-makan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN

Hal 120 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya adalah mobil yang dipergunakan untuk menjemput Saksi Irwan Setiawan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Agus Triyono Alias Agus Bin Alm. Marsunu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain, serta melakukan penipuan dengan modus praktek penggandaan uang;
- Bahwa Saksi pernah menjemput tamu Terdakwa 4 (empat) kali yaitu, satu kali menjemput Paryanto dengan anaknya di Buntu Banyumas, menjemput di Pekalongan satu orang, menjemput di Bojong Pekalongan satu orang dan menjemput di Kajen pekalongan satu orang namun Saksi tidak ingat lagi ketiga orang yang Saksi pernah jemput dan diantar ke rumah Terdakwa di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui profesi Terdakwa sebagai dukun;
- Bahwa Saksi menjemput Paryanto dan anaknya tidak sendirian melainkan bersama Saksi Budi Santoso Alias Bodrex menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla warna putih untuk nomor polisi Saksi tidak ingat;
- Bahwa awalnya saat Saksi di rumah, Saksi ditelpon oleh Saksi Bodrex mengatakan "*nandi Gus? ana acara apa ora? iki meh jiot uwong*" yang artinya (ada dimana Gus? Ada acara atau tidak? Ini mau jemput orang), kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bodrex berangkat dari rumah Terdakwa sekira jam 21.00 WIB, namun pada saat perjalanan Saksi Bodrex baru mengatakan bahwa Paryanto dan anaknya sudah menunggu di daerah Buntu-Banyumas;
- Bahwa setiap Saksi dimintai bantuan untuk menjemput orang yang akan bertamu ke rumah Terdakwa, Saksi diberi upah sebesar Rp 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Hal 121 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paryanto datang di rumah Terdakwa tujuannya menemui Terdakwa sebagai dukun pengganda uang;
- Bahwa Saksi tidak mencegah Paryanto datang ke rumah Terdakwa untuk menggandakan uang sedangkan Saksi tahu Terdakwa tidak dapat menggandakan uang;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh, Paryanto meninggal akibat perbuatan Terdakwa dengan cara diracun untuk informasi selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai dukun sejak tahun 2011;
- Bahwa pada saat menjemput Paryanto di Buntu Banyumas Saksi Bodrex mengatakan Terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukit yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Suyanti Alias BETA Binti Dirin Sugianto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain, serta melakukan penipuan dengan modus praktek penggandaan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita setelah Terdakwa ditangkap bahwa korban meninggal berjumlah 12 (dua belas) orang dengan cara diberikan minuman yang sebelumnya telah dicampurkan dengan racun kemudian setelah meninggal dikubur;
- Bahwa yang Saksi ketahui salah satu korbannya bernama Paryanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Saksi Budi Santoso Alias Bodrex sekira setahun yang lalu di sebuah kafe di Karangobar – kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Saksi menikah secara siri dengan Terdakwa dan Saksi disuruh oleh Terdakwa dan dibiayai untuk tinggal di kost milik Saksi Sugiyono Turah di Karangobar di mana Saksi Bodrex juga tinggal di sana;

Hal 122 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi Bodrex bahwa Terdakwa merupakan dukun pengganda uang sedangkan Saksi Bodrex bertugas untuk mencari pasien atau tamu yang minat dengan penggandaan uang selanjutnya setelah pasien tersebut diantar ke rumah Terdakwa, Saksi Bodrex akan mendapatkan upah dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui berapa besar upah tersebut;
- Bahwa Paryanto pernah datang di rumah Terdakwa awalnya Saksi tidak tahu tujuannya, Saksi tahu tujuan Paryanto datang di rumah Terdakwa untuk menggandakan uang setelah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Paryanto kenal dengan Terdakwa dari postingan Facebook yang diunggah oleh Saksi Bodrex;
- Bahwa dalam Facebook Bodrex mencari calon pasien dengan cara menshare di group facebook yang mana dalam tawaran postingan tersebut menawarkan keahlian Terdakwa dalam bidang Penggandaan uang, JM (Jual musuh), JA (jual anak), Uang balik;
- Bahwa penggandaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak benar adanya melainkan merupakan akal-akalan saja untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paryanto yang dikenalkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menjemput Saksi di tempat kos milik Saksi Sugiono dengan menggunakan kendaraan pick up warna silver dan mengantar Paryanto ke Kalibening karena anaknya di Kalibening;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membuka rekening BRI guna menerima uang transferan dari teman-teman maupun para pasien/tamu dari Terdakwa sehingga Saksi kemudian membuka rekening Simpedes BRI dengan nomor rekening 660901025926365 atas nama Suyanti dan sempat membuka layanan BRI SMS Banking namun Saksi kemudian menukar nomor HP tersebut tanpa melaporkan ke BRI sehingga tidak ada lagi notifikasi SMS Banking ke nomor Saksi yang baru;
- Benar setiap ada uang transfer yang masuk ke rekening Saksi, Terdakwa menelpon Saksi untuk meminjam kartu ATM milik Saksi lalu setelah Saksi menyerahkan kartu ATM kepada Terdakwa, Terdakwa lah yang mengambil uang.
- Bahwa Pernah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Paryanto akan mentransfer uang ke Terdakwa melalui rekening bank Saksi namun Saksi tidak mengetahui mengenai jumlahnya;

Hal 123 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah siri dengan Terdakwa, biaya kost Saksi dan biaya hidup yang lainnya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa rekening koran BRI atas nama Suyanti adalah milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa dalam menerima transfer uang dari Paryanto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Banyumas, saat itu Terdakwa datang ke kost Saksi di Karangobar lalu bertiga yaitu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Bodrex dengan mengendarai mobil WULING warna hitam No. Pol : D-1277-SAT menuju ke alun-alun Banyumas dan di sana menemui Saksi Setiyanto yang merupakan anggota Polisi di Dieng yang saat itu datang bersama isterinya serta seorang yang belum Saksi kenal dan kemudian tiga orang yaitu Terdakwa, Saksi Setiyanto dan seorang yang belum Saksi kenal pergi bertiga untuk mematikan signal GPS mobil Wuiling tersebut dan selang setengah jam mereka Kembali;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi dan Saksi Bodrex pergi ke Wonosobo untuk menggadaikan mobil tersebut lalu mereka bertiga mengendarai mobil Wuling melakukan perjalanan ke Wonosobo namun saat di Banjarnegara bertemu dengan Saksi Taufik yang mengendarai mobil sendiri disusul dengan Saksi Setiyanto bersama isterinya mengendarai mobil sendiri juga, lalu sesampainya di Wonosobo yang daerahnya Saksi tidak ketahui waktu sudah menunjukkan tengah malam, lalu Saksi bersama rombongan menemui seseorang yang kemudian Saksi ketahui bernama Saksi Rofik dan sempat menunggu di rumah Saksi Rofik;
- Bahwa saat perjalanan dari Banyumas ke Wonosobo, Saksi mendengar Terdakwa berkata bahwa akan menggadaikan mobil Wuling atas seijin dari Paryanto dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa mobil tersebut akan diuangkan dan uangnya akan dijadikan mahar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggadai mobil tersebut seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun karena dipotong biaya administrasi atau biaya jasa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah menggadaikan mobil tersebut, Saksi, Terdakwa dan Saksi Bodrex menumpang mobil Saksi Setiyanto untuk pulang ke rumah namun sesampainya di Polsek Kota Banjarnegara, mereka mampir ke

Hal 124 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek dan Saksi Setiyanto turun dari mobil selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan sampai di rumah Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut, selanjutnya dipergunakan dengan rincian :

- Uang diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya yang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Saksi pergunakan untuk membayar hutang dengan cara transfer ke rekening milik Sdr. SUKUR alamat Desa Pagentan yang merupakan tetangga Saksi;
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Saksi Setiyanto dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Setiyanto dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang telah mencabut GPS mobil Wuling;
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang Saksi Galih;
- Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipergunakan untuk membayar biaya rental mobil ke Saksi Mudrik yang beralamat di Batur;
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai hutang kepada Sdr. Sukur, Saksi yang kenal dengan Sdr. Sukur sedangkan Terdakwa tidak mengenal Sdr. Sukur selanjutnya Saksi yang berhutang kepada Sdr. Sukur untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sesuai pesan Saksi GALIH pengacara Terdakwa untuk mencari pasien di wilayah luar Banjarnegara, namun Saksi tidak pernah mendengar langsung dari Saksi Galih mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 malam, Saksi dijemput oleh Terdakwa di rumahnya lalu mereka berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke kost yang ditempati Terdakwa di daerah Pekalongan namun sesampainya di kost dan baru akan masuk kamar, mereka berdua langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara yang datang bersama Saksi Bodrex dan Saksi Sugiono Turah lalu saat barang-barang

Hal 125 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan, Saksi menyampaikan bahwa tas kresek warna hitam berisi pakaian kotor milik Saksi;

- Bahwa sebelum bulan puasa tahun 2023 Terdakwa pernah mengajak Saksi ke Purwokerto untuk memperbaiki kaca mobil Ayla warna biru telur asin yang saat itu kondisinya pecah/bolong kaca mobil sebelah kanan belakang akan tetapi di dealer Purwokerto tidak ada suku cadangnya dan harus inden kemudian setelah beberapa hari Saksi diajak Terdakwa untuk pergi ke daerah Pekalongan dan disana kaca mobil Ayla yang pecah berhasil diganti dengan yang baru sebelum kaca tersebut diganti ditutup pakai kertas kardus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Alya tersebut adalah mobil yang dirental Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bundel Laporan TranSaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode tranSaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara adalah catatan rekening koran milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 adalah mobil yang dilepas GPSnya lalu digadaikan oleh Terdakwa di Wonosobo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya adalah mobil yang kacanya pecah dan diganti Terdakwa dengan kaca baru;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Taufik Nurgianto Alias Tofik Bin Suyono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 126 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain, serta melakukan penipuan dengan modus praktek penggandaan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita setelah Terdakwa ditangkap bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain salah satunya bernama Paryanto warga Sukabumi;
- Bahwa pada waktu yang sudah Saksi tidak ingat lagi, pada tahun 2023 Saksi pernah menerima gadai kendaraan Ayla dari Terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 04.43 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi Budi Santoso Alias Bodrex yang menawarkan gadai 1 (satu) unit mobil Wuling Confero tahun 2021 Warna Hitam Metalik dengan No.Pol : D-1277-SAT dan nomor rangka : MK3AAAGAXMJ001503 serta nomor mesin : L2B8L30520151 yang diakui milik Terdakwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan Saksi sedang tidak memiliki uang sehingga Saksi kemudian menawarkannya kepada teman Saksi yaitu Saksi Rofik di Wonosobo lalu setelah Saksi menelpon Saksi Rofik, akhirnya dihubungkan dengan teman Saksi Rofik yaitu Saksi Tiyo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB Saksi beserta Terdakwa, Saksi Bodrex, Saksi Suyanti serta seorang laki-laki temannya Terdakwa sampai di rumah Saksi Rofik, namun karena sudah larut malam sehingga mereka kemudian menunggu di rumah Saksi Rofik, sampai dengan keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB mereka dan Saksi menuju ke rumah Saksi TIYO setelah itu Saksi pamit pulang dikarenakan ada acara;
- Bahwa Saksi TIYO menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Wuling Confero th. 2021 Warna Hitam Metalik dengan No. Pol : D-1277-SAT tersebut dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) karena hanya dilengkapi STNK dan kunci kotak, selanjutnya Saksi diberitahu oleh Saksi Rofik bahwa transaksi telah berhasil;

Hal 127 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan uang bonus dari proses gadai tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari Saksi Rofik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 11.30 WIB Saksi menerima pesan whatsapps dari Saksi Rofik bahwa mobil Wuling Confero tersebut bermasalah karena merupakan mobil rental dan saat itu Saksi Rofik meminta Saksi untuk memberitahukan kepada Terdakwa agar segera menebus mobil tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa menyampaikan mengenai hal tersebut, lalu Terdakwa meminta waktu dua hari karena belum memiliki uang namun karena saat itu Saksi Tiyo tetap meminta untuk segera menebus mobil tersebut sehingga Saksi berusaha menagih Terdakwa lagi namun Terdakwa tetap belum mempunyai uang;
- Bahwa Saksi kemudian berinisiatif mengganti jaminan mobil Wuling dengan mobil Daihatsu Ayla 1.0 X MT warna biru muda metalik dengan nomor polisi D 1322 UI yang sebelumnya Saksi terima gadai dari Terdakwa sehingga Saksi kemudian mengganti mobil jaminan tersebut kepada Saksi Tiyo dari mobil Wuling Confero menjadi mobil Daihatsu Ayla;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa mengenai nasib mobil Wuling Inferno tersebut namun Terdakwa malah mengarahkan agar Saksi berkomunikasi dengan Saksi Galih lalu memberikan nomor telpon Saksi Galih kepada Saksi selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Galih, setelah itu Saksi dan Saksi Rofik sempat bertemu Saksi Galih dan Saksi Agus Prayitno yang merupakan anggota Polisi Polres Banjarnegara di alun-alun Banjarnegara namun kemudian keduanya tidak mau menerima mobil Wuling Confero tersebut melainkan mereka berdua menyuruh agar mobil dibawa oleh Saksi saja sambil menunggu telepon dari pemilik mobil sehingga Saksi kemudian membawa unit mobil Wuling tersebut ke kost Saksi di Karangobar;
- Bahwa pada akhirnya Saksi dihubungi oleh Saksi Galih bahwa pemilik mobil Wuling tersebut akan datang ke Banjarnegara lalu dengan perantaran Saksi Agus Prayitno, Saksi menemui Saksi Aden pemilik mobil di depan kantor Pos Banjarnegara dan menyerahkan mobil tersebut ke Saksi Aden;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nopol. : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor

Hal 128 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : L2B8L30520151 adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa di tempat Saksi Muchantya Alias TYO di Binangun – Wonosobo;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYL 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK Wawan Setiawan alamat KP Paratag NO. 09 Rt 01 Rw 09 Jambudipa Kec. Cisarua-Cisarua, beserta dengan kunci kontaknya adalah mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi lalu Saksi pergunakan untuk menukar sebagai jaminan mobil Wuling kepada Saksi Muchantya Alias Tiyo;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Rofik Bin Alm Ahmad Sujamil, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain, serta melakukan penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita setelah Terdakwa ditangkap bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain salah satunya bernama Paryanto warga Sukabumi;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023, Saksi dihubungi oleh Saksi Taufik Nurgianto, memberitahukan bahwa teman Saksi Taufik Nurgianto mau menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Wuling warna hitam Plat D, namun Saksi menolak karena sedang tidak ada uang untuk menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi lalu menginformasikan hal tersebut kepada Saksi Muchantya Alias Tiyo bahwa teman Saksi mau menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Wuling warna hitam senilai Rp. 30.000.000,-, dan Saksi Tiyo bersedia menerimanya sehingga Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi Taufik Nurgianto bahwa Saksi sudah mendapatkan orang yang bersedia menerima gadai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB Saksi Taufik Nurgianto datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi Taufik

Hal 129 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurgianto datang bersama dengan Terdakwa, Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, seorang perempuan yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Wuling warna hitam untuk Saksi hubungan kepada Saksi Tiyo, selanjutnya tidak berapa lama datang lagi dua orang yakni laki-laki dan perempuan yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan mobil, namun saat itu yang turun hanya satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Taufik Nurgianto bahwa yang memiliki 1 (satu) unit Mobil Merk Wuling warna hitam tersebut adalah Terdakwa lalu Saksi memberitahukan yang penting Saksi Taufik Nurgianto mau bertanggung jawab, dan apabila mau bertanggung jawab maka Saksi bersedia menghubungkan kepada Saksi Tiyo selaku yang akan menerima gadai;

- Bahwa setelah Saksi memberitahukan hal tersebut kemudian Saksi Taufik Nurgianto kemudian pamit pulang bersama temannya sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Bodrex dan tiga temannya tidur di mobil masing-masing di pinggir jalan dekat rumah Saksi;

- Bahwa pagi harinya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB Saksi mengantarkan mereka ke rumah Saksi Tiyo turut Dusun Binangun RT. 011 RW. 005 Desa Wringinanom, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, namun sesampainya di sana Saksi Tiyo sudah berangkat bekerja sehingga Saksi hanya bertemu dengan Isterinya lalu Isteri Saksi Tiyo menghubungi Saksi Tiyo memberitahukan kalau Saksi sudah tiba di rumah dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Wuling warna hitam;

- Bahwa isteri Saksi Tiyo menerima 1 (satu) unit Mobil Merk Wuling warna hitam tersebut dan memberikan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun dipotong biaya administrasi/jasa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi foto dan kemudian Saksi kirimkan kepada Saksi Taufik Nurgianto untuk memberitahukan kepadanya kalau Terdakwa sudah menerima uang gadai mobil tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa serta temannya pulang;

- Bahwa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kemudian Saksi bagi dengan Saksi Taufik Nurgianto karena telah mencarikan penggadai, masing-masing mendapatkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Hal 130 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) lalu Saksi mentransfer uang tersebut kepada Saksi Taufik Nurgianto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari postingan facebook bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental yang sedang dicari oleh pemiliknya kemudian Saksi menghubungi Saksi Taufik menyampaikan berita yang diketahuinya dan menyarankan untuk segera menebus mobil tersebut akan tetapi tidak segera tebus hingga akhirnya mobil Wuling tersebut ditukar dengan Ayla oleh Saksi Taufik dan tidak lama setelah ditukar mobil Ayla tersebut disita oleh polisi karena mobil Ayla juga bermasalah dan Saksi mendengar Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nopol. : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa di tempat Saksi Muchantya Alias Tyo di Binangun – Wonosobo;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK Wawan Setiawan alamat KP Paratag NO. 09 Rt 01 Rw 09 Jambudipa Kec. Cisarua-Cisarua, beserta dengan kunci kontaknya adalah mobil yang Saksi Taufik pergunakan untuk menukar sebagai jaminan mobil Wuling kepada Saksi Muchantya Alias Tiyo;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Muchantya Alias Tiyo Bin Alm Sahana, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain, serta melakukan penipuan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Saksi dihubungi oleh Saksi Rofik warga Dusun Ngawen Desa Pancurwening

Hal 131 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan / Kabupaten Wonosobo yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada temannya yang bernama Taufik Nurgianto menawarkan gadai 1 (satu) unit kendaraan Merk Wuling warna hitam sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah mengetahui hal tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi Rofik bahwa Saksi mau menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Merk Wuling warna hitam tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB Saksi ditelpon oleh isteri Saksi menyampaikan bahwa Saksi Rofik telah tiba di rumah Saksi turut Dusun Binangun RT. 011 RW. 005 Desa Wringinanom, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo karena saat itu Saksi sudah berangkat bekerja, saat itu isteri Saksi juga menyampaikan Saksi Rofik juga membawa 1 (satu) unit mobil merk Wuling warna hitam, kemudian Saksi menyuruh isteri Saksi untuk menerima 1 unit Mobil Merk Wuling warna hitam tersebut dan memberikan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi Rofik dan Saksi Taufik Nurgianto datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi : D 1322 UI, Tahun 2014, nomor rangka : MHKS4DA3JEJ009606, nomor mesin : 1KRAD45618, tujuannya adalah menukar jaminan mobil Wuling Confero warna hitam dengan mobil AYLA tersebut dikarenakan mobil Wuling warna hitam bermasalah lalu Saksi berpendapat bahwa yang penting ada jaminan mobil sehingga Taufik Nurgianto kemudian membawa pergi mobil Wuling tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari kedua kendaraan tersebut, dan sepengetahuan Saksi pemilik dari kendaraan tersebut yaitu Saksi Taufik Nurgianto;

- Bahwa pada saat Saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Wuling warna hitam hanya dilengkapi dengan STNK saja, dan pada saat 1 (satu) unit mobil tersebut ditukar unitnya menjadi 1 (satu) Unit Mobil Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi : D 1322 UI, mobil tersebut juga hanya ada STNK saja, sedangkan untuk BPKB kedua kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan tidak Saksi tanyakan kepada Saksi Rofik maupun Saksi Taufik Nurgianto;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nopol. : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor

Hal 132 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : L2B8L30520151 adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa ke Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, Nopol. : D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK Wawan Setiawan alamat KP Paratag NO. 09 Rt 01 Rw 09 Jambudipa Kec. Cisarua-Cisarua, beserta dengan kunci kontaknya adalah mobil yang digunakan Saksi Taufik untuk menukar jaminan mobil Wuling kepada Saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Setiyanto Bin Alm Sarpin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain, serta melakukan penipuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu saat Saksi bertugas di Polsek Wanayasa;
- Bahwa Saksi sudah bertugas selama 23 (dua puluh tiga) tahun di Kepolisian di wilayah Banjarnegara dan pernah bertugas di Polsek Pagentan, Polsek Kota Banjarnegara, Polsek Wanayasa, Pospol Dieng dan sekarang di Polres Banjarnegara;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah mendapatkan hukuman disiplin karena permasalahan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bekerja sebagai juragan sapi pada saat musim haji dan Terdakwa juga membeli sayuran dari petani lalu dalam perjalanannya Saksi mengetahui Terdakwa juga merupakan orang pintar atau dukun yang bisa menggandakan uang karena dipanggil "Mbah" oleh orang-orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex yang merupakan asistennya Terdakwa karena kemana-mana selalu ikut dengan Terdakwa;

Hal 133 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ingin bertemu Saksi sehingga Saksi membuat janji untuk bertemu di alun-alun Banyumas, setelah itu Saksi beserta isteri dan anaknya menemui Terdakwa di alun-alun Banyumas di mana saat itu Terdakwa datang bersama dengan pacarnya yaitu Saksi Suyanti dan asistennya yaitu Saksi Bodrex mengendarai mobil WULING CONFERO warna hitam metalik dengan Nopol. : D-1277-SAT;
- Bahwa Saksi paham bahwa ketika Terdakwa meminta Saksi untuk melepas GPS mobil, mobil tersebut biasanya adalah mobil pedotan (tarikan leasing) yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor (BPKB);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dipasangnya GPS di mobil berfungsi untuk bisa melacak keberadaan unit mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan melepas GPS adalah agar mobil tersebut tidak dapat dilacak keberadaannya;
- Bahwa setelah teman Saksi Bernama Agus datang, maka bertiga yaitu Saksi, Terdakwa, dan Agus kemudian pergi dari alun-alun Banyumas untuk melepas GPS lalu setibanya di pinggir jalan turut Desa Karangrau – Banyumas, mereka bertiga berhenti lalu Agus melepas GPS mobil Wuling tersebut yang tersimpan di kabin mobil lalu setelah terlepas, Terdakwa memasukkan GPS dan handphone di dalam sebuah kantung plastik lalu menyerahkan kepada Saksi untuk membuang GPS mobil Wuling dan handphone tersebut;
- Bahwa saat melepas GPS tersebut bukan di bengkel namun di pinggir jalan sepi karena Saksi dan Terdakwa tidak ingin perbuatannya tersebut diketahui banyak orang;
- Bahwa kemudian Saksi diajak Terdakwa untuk ikut menggadaikan mobil tersebut di Wonosobo karena ongkos melepas GPS tersebut belum terbayar kepada Agus lalu mereka bertiga kembali ke alun-alun Banyumas selanjutnya Agus pergi meninggalkan mereka, setelah itu Saksi bersama isteri (setelah memulangkan anak Saksi) dengan mengendarai mobil yang dipinjam dari teman Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil yang baru dibeli dan digadaikan itu tujuannya untuk membayar hutang, kemudian Saksi tidak curiga karena saat itu Terdakwa sedang dicari-cari orang untuk membayar hutang;

Hal 134 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama isteri Saksi kemudian mengikuti Terdakwa beserta rombongan ke Wonosobo lalu sesampainya di Wonosobo tepatnya di daerah dekat terminal bus Mendolo - Wonosobo, karena hari sudah larut malam, maka mereka masing-masing tidur di mobil;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB mereka berpindah ke rumah temannya Saksi Taufik dan Saksi Rofik dan saat itu Saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil Wuling Confero tersebut kepada temannya Saksi Taufik seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Wuling tersebut di daerah Kertek Wonosobo tidak jauh dari terminal, namun saat itu Saksi hanya menunggu di dalam mobil sampai pagi karena menunggu uang gadainya;
- Bahwa setelah mobil tersebut digadaikan Saksi menerima uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa untuk membayar jasa Agus yang melepas GPS sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa punya hutang minyak kepada istri Saksi sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk beli bensin Saksi ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Suyanti, dan Saksi Bodrex kemudian menumpang mobil Saksi untuk pulang ke Banjarnegara lalu dalam perjalanan, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuang bungkus plastik Alfamart berisikan GPS mobil Wuling dan handphone tersebut sejauh mungkin;
- Bahwa Saksi mampir ke Polsek Kota Banjarnegara untuk menitipkan GPS dan handphone tersebut di asrama Polisi tepatnya di atas lemari milik teman Polisi Saksi bernama Hendrik selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa, Saksi Suyanti, dan Saksi Bodrex ke Wanayasa, setelah itu Saksi mengembalikan mobil tersebut kepada temannya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pembunuhan terhadap beberapa korban sehingga Saksi panik lalu segera mengambil bungkus plastik yang berisi GPS mobil Wuling dan handphone yang ditiptkan di Asrama Polsek Kota Banjarnegara dan membuangnya di pinggir jalan di kebun dekat jembatan Tambi – Wonosobo saat Saksi berangkat ke kantor berboncengan sepeda motor bersama isterinya bernama Selfi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada Petugas Kepolisian Polres Banjarnegara perihal pernah ditipti GPS dan handphone oleh Terdakwa, melainkan Saksi malah membuang GPS dan handphone

Hal 135 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



tersebut karena perintah dari Terdakwa agar membuang GPS dan handphone tersebut sejauh mungkin;

- Bahwa Saksi bersama isterinya dan teman Saksi bernama Yuyun pernah berusaha mencari GPS dan handphone di tempat Saksi membuangnya namun tidak berhasil diketemukan;

- Bahwa Setelah Saksi membantu Terdakwa melepas GPS dan membuang GPS tersebut Saksi merasa bersalah dan pada bulan April tahun 2023 Saksi sempat diperiksa oleh Propam tetapi belum ada tindak lanjut;

- Bahwa Saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit mobil Mobilio warna putih dari Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengembalikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nopol. : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 adalah mobil yang GPS nya dilepas kemudian digadaikan oleh Terdakwa di Wonosobo;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Agus Prayitno Bin R Supoyo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain, serta melakukan penipuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2011 saat Saksi bertugas di Polsek Wanayasa sebagai Babinkamtibmas;

- Bahwa sejak Saksi bertugas sebagai Babinkamtibmas di Polsek Wanayasa Saksi tidak pernah menerima laporan dari warga mengenai perbuatan Terdakwa, namun Saksi tidak menyangka akan terjadi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB pada saat Saksi dengan melaksanakan piket SPKT sebagai Kanit SPKT 2 di Polres Banjarnegara, datang dua orang yaitu Saksi Aden dan Anak

Hal 136 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Saksi Glydas warga Cisaat – Sukabumi. Saat itu Saksi Aden menjelaskan bahwa dirinya telah kehilangan mobil Wuling Confero tahun 2021 warna hitam metalik dengan Nopol. : D-1277-SAT yang dirental oleh Paryanto dan berdasarkan histori GPS mobil tersebut pernah berputar-putar di daerah Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan selanjutnya titik terakhir adalah di daerah Wonosobo, sedangkan Anak Saksi Glydas saat itu melaporkan mengenai orang hilang yaitu bahwa bapak dari Anak Saksi Glydas yang bernama Paryanto yang tidak bisa dihubungi dan keluarga mendapatkan chat whatsapp dari Paryanto mengenai share lokasi keberadaan terakhir di rumah Terdakwa di desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan saat itu Anak Saksi Glydas meminta tolong agar didampingi oleh pihak Kepolisian untuk mencari keberadaan Paryanto di rumah Terdakwa lalu Anak Saksi Glydas menyampaikan bahwa dirinya juga tahu rumah Terdakwa karena sebelumnya pernah datang ke sana bersama Paryanto;

- Bahwa setelah Saksi menerima kronologi yang disampaikan oleh Saksi Aden dan Anak Saksi Glydas, Saksi menyarankan untuk melaporkan di Sukabumi karena kejadian penyerahan mobilnya sesuai TKP yaitu berada di wilayah Sukabumi;
- Bahwa pada saat melaporkan kehilangan mobil, Saksi Aden membawa kelengkapan dokumen pendukung secara lengkap, menurut informasi dari Saksi Aden sebelum ke Polres Banjarnegara telah mendatangi Polres Wonosobo;
- Bahwa saat itu Saksi Aden menerangkan Paryanto telah meminjam/merental 1 (satu) unit kendaraan Wuling Confero th. 2021 Warna Hitam Metalik dengan No. Pol : D-1277-SAT digunakan untuk pergi ke Banjarnegara dengan alasan akan mengambil uang;
- Bahwa Saksi pernah menerima telpon dari Ibu Anak Saksi Glydas yang intinya meminta tolong agar Anak Saksi Glydas dibantu untuk didampingi petugas Kepolisian untuk mencari keberadaan Paryanto di rumah Terdakwa karena ini menyangkut masalah nyawa, saat itu ibunya juga menyampaikan bahwa Paryanto sempat mengirimkan Voicenote yang meminta tolong sehingga Saksi kemudian meneruskan ke petugas piket Reskrim yang biasanya menangani hal-hal darurat dan petugas tersebut menerima laporan Anak Saksi Glydas selanjutnya ikut mendampingi Anak Saksi Glydas ke lokasi Terdakwa;

Hal 137 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menerima kronologi yang disampaikan oleh Saksi Aden dan Anak Saksi Glydas kemudian Saksi menghubungi Saksi Galih, karena sepengetahuan Saksi kalau sedang ada permasalahan yang menyangkut Terdakwa itu biasanya yang membantu menyelesaikannya adalah Saksi Galih yang merupakan pengacara Terdakwa;

- Bahwa obrolan Saksi dengan Saksi Galih yaitu:

Saksi : *"Selamat Sore Bos"*

Saksi Galih : *"selamat sore gimana kabar ada yang bisa saya bantu"*

Saksi : *"maaf ganggu bosku sekedar bertanya apakah bos masih komunikasi dengan mbahe "*

Saksi Galih : *"iya masih komunikasi, terakhir kurang lebih satu minggu yang lalu. gimana ada masalah apa lagi dengan tohari? "*

Saksi : *"ada dua pelaporan masuk bos,"*

Saksi Galih : *"waduh dua laporan masuk ke polres?"*

Saksi : *"iya bos, kebetulan yang nerima aduan piketku, sepertinya bukti2 pendukungnya sangat valid "*

Saksi Galih : *"ooh iya, orang mana pak agus terkait perkara apa itu?"*

Saksi : *"penipuan penggelapan bos, kordinasi sama bosse gak mbahe "*

Saksi Galih : *"belum koordinasi, terakhir itu ada laporan masuk ke polsek karangkobar itu koordinasi dengan saksi, laporan dari orang lampung"*

Kemudian Saksi menunjukkan foto Terdakwa saat bertemu dengan Paryanto yang Saksi dapat dari Anak Saksi Glydas .

Saksi : *"kemaren datang kekantorku korban....terus hari juga datang dengan pengacara juga barangkali bisa dikondisikan bos"*

Seingat Saksi selanjutnya Saksi Galih menelpon Saksi yaitu:

Saksi Galih : *" maksud korban melakukan pelaporan itu apa ?"*

Saksi : *"korban menginginkan mobil kembali perkara selesai karena korban juga belum membuat laporan polisi masih mengupayakan penyelesaian diluar jalur hukum"*

Hal 138 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : "korban menginginkan mobil kembali dan tidak mengeluarkan biaya" kira kira bisa ndak bosku dan berapa lama "

Saksi Galih : "siap diusahakan insyaallah bisa"

Saksi : "berapa lama "

Saksi Galih : "satu dua hari nanti saya kabari".

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi Galih yang memberi kabar mobil Wulingnya sudah ditemukan dan mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa atas perintah dari Paryanto senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di daerah Binangun Wonosobo, yang mana mobil sedang dibawa Saksi Taufik ke Banjarnegara selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Aden menginformasikan mobil sudah ditemukan dan meminta Saksi Aden untuk ke Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Galih dan Saksi Taufik yang datang bersama Saksi Rofik di alun-alun Banjarnegara di mana saat itu Saksi Taufik dan Saksi Rofik membawa mobil Wuling Confero tahun 2021 warna hitam metalik namun tanpa plat nomor, kemudian terjadi pembicaraan dan disepakati bahwa mobil tersebut dibawa oleh Saksi Taufik terlebih dahulu sampai Saksi Aden tiba di Banjarnegara dan Saksi Taufik yang akan menyerahkan secara langsung kepada Saksi Aden;
- Bahwa pada keesokan harinya hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 mobil Wuling tersebut diserahkan oleh Saksi Taufik kepada Saksi Aden di depan Kantor Pos Banjarnegara selanjutnya mobil dibawa oleh Saksi Aden;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Aden sebagai ucapan terimakasih karena Saksi telah membantu Saksi Aden menemukan mobil tersebut walaupun Saksi tidak pernah meminta imbalan. Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Saksi Aden ke rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Saksi Aden sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut menurut Saksi Aden sebagai tanda terima kasih dan Saksi Aden memberikannya secara ikhlas karena Saksi Aden dari awal sudah mengunggah dan membagikan pencarian mobil hilang di Rental Nusantara di media sosial dan bagi orang yang menemukannya akan diberi uang sewajarnya;

Hal 139 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang pemberian Saksi Aden tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai saat Saksi Aden datang ke Polres Banjarnegara untuk menyerahkan mobil Wuling sebagai barang bukti perkara Terdakwa dan menyerahkan uang lagi secara transfer sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Saksi sehingga di tempat Saksi masih tersisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi saat menerima laporan dari Saksi Aden dalam kapasitas sebagai anggota Kepolisian, setelah Saksi lepas piket pada sore hari Saksi menghubungi Saksi Galih dalam kapasitas pribadi bukan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi mengaku salah karena Saksi melakukan perbuatan diluar prosedur hukum, yaitu Saksi menghubungi Saksi Galih sebagai pengacara Terdakwa, menerima uang imbalan dari Saksi Aden Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan bertemunya diluar wilayah kantor Polres, tanpa sepengetahuan atasan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2023 Saksi mendengarkan informasi yang berkembang di Polres Banjarnegara bahwa Paryanto telah meninggal dibunuh oleh Terdakwa dengan cara diracun menggunakan apotak;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas di Polsek Wanayasa pernah ada permintaan teman Saksi yang bertugas di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengecek orang hilang dari Jogja yang pernah datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan orang Jogja yang dijawab oleh Terdakwa "orangnya sudah pergi" kemudian Terdakwa pamit keluar sebentar sebentar namun Terdakwa tidak Kembali lagi, dan setelah itu Saksi Galih menanyakan kepada Saksi mengenai tujuan Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan apakah Saksi memiliki surat Perintah untuk hal itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nopol. : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 adalah mobil milik Saksi Aden yang digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Toni Destiantoro Bin Toto Yunianto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 140 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain, serta melakukan penipuan;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan Polsek Karangobar terkait perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pemeriksaan untuk pengembangan, berdasarkan keterangan Terdakwa disertai penemuan 19 butir obat warna putih yang diduga obat tidur dan 9 butir apotas, Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pembunuhan terhadap salah seorang pasien penggandaan uang, dan mayatnya Terdakwa kubur di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan / keterangan dari Terdakwa tersebut Tim Sat Reskrim Polres Banjarnegara dipimpin oleh Kasat Reskrim bersama Terdakwa berangkat menuju TKP di kebun milik Terdakwa, sesampainya di TKP, Terdakwa menunjukkan tempat dimana jenazah pasien tersebut dikubur. Setelah dilakukan penggalian sekira pukul 06.45 WIB, ditemukan sesosok mayat laki-laki yang memakai / mengenakan pakaian kaos lengan Panjang warna hijau dan celana Panjang warna hijau, serta sebuah tas yang didalamnya berisi KTP dengan identitas nama Paryanto Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta/ 24 Januari 1970, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Alamat Kp. Pasar Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan/ Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
- Bahwa Tim Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian melakukan evakuasi terhadap jenazah korban ke RSUD Banjarnegara untuk dilakukan autopsi, selanjutnya petugas menghubungi Saksi Nuning, Saksi Salsa dan Anak Saksi Glydas guna mengecek dan memastikan apakah jenazah tersebut adalah Paryanto karena sebelumnya mereka melaporkan bahwa telah kehilangan salah satu keluarganya yang bernama Paryanto,

Hal 141 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa jenazah tersebut memang jenazah Paryanto;

- Bahwa di kebun milik Terdakwa tersebut Saksi mendengarkan saat tim Satreskrim menginterogasi awal Terdakwa di mana Terdakwa memberikan keterangan bahwa Paryanto ini merupakan pasien penggandaan uang di tempat Terdakwa dan telah menyetor uang sebagai mahar sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan janji akan digandakan menjadi 5 milyar namun Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, karena hal tersebut merupakan tipu muslihat Terdakwa saja sehingga Paryanto menagih terus uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa takut karena ditagih-tagih terus oleh Paryanto dan juga takut praktek tipu-tipunya dengan modus penggandaan uang terbongkar sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membunuh Paryanto dengan cara meracuninya menggunakan apotas yang dicampur dengan minuman Pocari Sweat lalu dengan alasan melaksanakan ritual, Terdakwa menyuruh Paryanto untuk meminum Pocari Sweat yang telah dicampuri sebutir Apotas tersebut selanjutnya Sekira 2-5 menit Terdakwa melihat Paryanto batuk-batuk dan mulut keluar liur berwarna putih, kemudian Terdakwa menghampiri Paryanto yang sudah tersungkur ke kiri untuk mengubah posisi Paryanto untuk ditidurkan (kepala menghadap utara dan kaki menghadap selatan), kemudian setelah Terdakwa memastikan Paryanto telah meninggal selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan cangkul yang ada di gubug di kebun tersebut menggali tanah dan memasukkan tubuh Paryanto yang telah meninggal ke dalam lubang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa Paryanto berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri saat diinterogasi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Paryanto dilakukan oleh Terdakwa seorang diri tanpa ada bantuan orang lain;
- Bahwa Tim dari Satreskrim Polres Banjarnegara tetap melakukan pengembangan dan akhirnya didapatkan pengakuan dari Terdakwa bahwa selain Paryanto, Terdakwa juga telah melakukan pembunuhan terhadap pasien-pasien penggandaan uang lainnya dengan cara meracuni korban

Hal 142 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan apotas yang dicampur ke dalam minuman karena mereka terus menagih janji Terdakwa mengenai uang hasil penggandaan uang sehingga Terdakwa merasa takut akan terbongkar modus tipu muslihat penggandaan uang:

- Bahwa para korban yang telah Terdakwa hilangkan nyawanya selain Paryanto yaitu :

- ❖ Mulyadi Pratama mengaku warga Palembang, Terdakwa bunuh sekitar bulan Oktober 2021;
- ❖ Irsad dan isterinya mengaku warga Lampung yang masih satu kelompok dengan SUHERI, yang mana Terdakwa bunuh sekira bulan September 2021;
- ❖ Suheri dan isteri mengaku warga Lampung, Terdakwa bunuh sekira bulan September 2021;
- ❖ Okta dan Theresia mengaku warga Magelang, Terdakwa bunuh sekira bulan November 2021;
- ❖ Seorang yang mengaku bernama Nefil beserta seorang perempuan pacar Nefil yang merupakan warga Cirebon, Terdakwa bunuh sekira bulan Maret 2022; dan
- ❖ 2 (dua) mayat laki-laki di lubang 6 yang mana Terdakwa sudah tidak ingat namanya, mengaku warga Tasikmalaya – Provinsi Jawa Barat, Terdakwa bunuh sekira bulan Maret 2022

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Tim Satreskrim dengan dibantu oleh Tim dari BPBD Kabupaten Banjarnegara melanjutkan penggalian di kebun milik Terdakwa dengan mengacu pada lokasi-lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa lalu sekira jam 10.00 WIB, tim berhasil menemukan 9 (sembilan) jenazah lainnya yang merupakan korban dari Terdakwa yang terkubur baik itu satu jenazah dalam satu lubang maupun dua jenazah dalam satu lubang dengan rincian :

- ❖ Satu jenazah berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di lubang nomor 2 yang Saksi ketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Mulyadi Pratama;
- ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 3 (tiga) yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya;
- ❖ Dua jenazah laki-laki dan perempuan yang ditemukan di lubang nomor 4 yang Saksi ketahui setelah dilakukan ante

Hal 143 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mortem post mortem adalah bernama Okta Ali Abrianto dan Theresia Dewi;

- ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 5 yang Saksi ketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Suheri dan Riani;

- ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 6 yang Saksi ketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem, salah satunya Kuwat Santosa sedangkan jenazah satunya sampai saat ini belum teridentifikasi;

- Bahwa tim Satreskrim Polres Banjarnegara tetap melakukan pengembangan dan akhirnya didapatkan pengakuan dari Terdakwa bahwa masih ada dua korban yang dikubur di kebun Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Korban tersebut merupakan pasien Terdakwa untuk menggandakan uang namun karena pasien tersebut terus menerus menagih sehingga Terdakwa merasa takut akan terungkap modus tipu muslihat penggandaan uang sehingga Terdakwa meracuni kedua korban tersebut menggunakan apotas dan dikubur di kebun milik Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 tim Satreskrim Bersama dengan tim dari BPBD melakukan penggalian atas lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan benar, ditemukan dua jenazah laki-laki dan perempuan terkubur dalam satu lubang yakni di lubang 7 yang Saksi ketahui setelah dilakukan proses identifikasi adalah bernama Irsyad dan Wahyu Triningsih dan juga di dalam lubang tersebut ditemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Irsad. Selain itu juga ditemukan barang-barang lain yang ikut terkubur bersama jenazah Irsad dan Wahyu Triningsih;

- Bahwa Saksi mendapati bahwa Terdakwa dalam mengubur para korbannya tersebut tidak begitu dalam karena pada saat penggalian, baru menggali sekitar kedalaman 1 (satu) meter saja sudah ditemukan tubuh korban;

- Bahwa jenazah-jenazah yang telah ditemukan tersebut langsung dievakuasi yaitu dibawa ke RSUD Hj. Ana Lasmanah Banjarnegara untuk dilakukan autopsi;

Hal 144 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 saat penggalian lubang kuburan jenazah atas nama Paryanto di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, Saksi Bersama tim menemukan barang-barang yang ikut terkubur bersama jenazah Paryanto, yaitu:

- 1) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "g.star raw" berlumur tanah;
- 2) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "SPACE" berlumur tanah;
- 3) 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 4) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk "GUDA" berlumur tanah; 1 (satu) buah mantel plastik warna merah;
- 5) 1 (satu) buah peci warna hitam berlumur tanah;
- 6) 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumur tanah;
- 7) 1 (satu) buah sweater merk "VAULT" berlumur tanah;
- 8) 1 (satu) buah topi warna hitam bermotif batik merk LIYA berlumur tanah;
- 9) 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna coklat
- 10) 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk carvil berlumur tanah;
- 11) 1 (satu) buah masker warna biru berlumur tanah;
- 12) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah KTP atas nama Paryanto alamat Kampung Pasar Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, 1 (satu) lembar buku berobat atas nama Glydas, 1 (satu) buah kacamata dengan frame warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B-3401-NKX nomor rangka : MH328D30CAJ130238 Nomor Mesin : 28D2130156, 24 (dua puluh empat) lembar foto, 7 (tujuh) buah cincin akik, 1 (satu) bungkus plastik berisi cincin akik yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah gantungan kalung warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil berisi cairan, 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) buah kalung dengan gantungan cincin akik dan gantungan hewan yang dibekukan, 1 (satu) lembar kain warna putih terbungkus plastik bening, 1

Hal 145 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



(satu) buah sisir kecil warna hitam, 1 (satu) buah pinset terdapat karet diujungnya, 1 (satu) strip obat dengan merk KADITIC Diclofenac potassium 50 mg, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Gillete GOAL yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah headset warna biru, 1 (satu) buah batu warna putih, 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna coklat dengan nomor kartu 6013011130431439, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007559808648, 1 (satu) lembar kartu nama warna kuning terdapat tulisan NEW BURSA, 1 (satu) lembar kartu nama De' Rafa Art, 1 (satu) lembar kartu nama terdapat tulisan PIRUS1518, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan FLAZZ, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan Story Land, 1 (satu) lembar kartu sales HONDA dan Uang tunai sebesar Rp. 250.500,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah

Yang berada di dalam lubang/kuburan Sdr. PARYANTO;

13) 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat;

Ditemukan di gubug di sekitar TKP yang diakui oleh Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi bersama-sama dengan anggota Polres Banjarnegara menemukan 9 (sembilan) mayat yaitu : mayat seorang laki-laki di lubang 2, mayat laki-laki dan perempuan di lubang 3, mayat laki-laki dan perempuan di lubang 4, mayat laki-laki dan perempuan di lubang 5, serta 2 mayat laki-laki di lubang 6. Kesemuanya terkubur di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kab. Banjarnegara, selanjutnya Saksi dan tim menemukan barang-barang yang terkubur bersama mayat-mayat tersebut yaitu :

❖ Pada lubang 2 yang berisi satu jenazah laki-laki (yang setelah diidentifikasi bernama MULYADI PRATAMA), ditemukan barang-barang yaitu :

1) 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;



2) 1 (Satu) potong kaos berwarna putih merk "Uncle sembilan" terdapat tulisan "California" dan terdapat gambar mobil VW warna orange kondisi rusak;

3) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk RAW ukuran 32 (tiga puluh dua) cm, Panjang 32 (tiga puluh dua) cm, lingkar celana 38 (tiga puluh delapan) cm kondisi rusak;

4) 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;

5) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru merk "MADELON";

6) 1 (satu) buah kantong kecil berwarna biru yang berisi 1 (satu) buah batu;

7) 1 botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah;

8) 6 (enam) keping uang koin pecahan Rp 5.00,- (lima ratus rupiah)

❖ Pada lubang 3 yang berisi dua jenazah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sampai saat ini belum teridentifikasi, ditemukan barang-barang yaitu :

1) 1 (satu) potong jilbab kain berwarna merah maroon terdapat renda, merk "ARRAFI"

2) 1 (satu) potong Hoodie berwarna merah kombinasi hitam;

3) 1 potong kaos bermotif garis vertikal biru dan hitam terdapat resleting pada bagian kerah dada;

4) 1 (satu) potong Bra berwarna hijau dengan merk "SPORT BRA"

5) 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda kondisi rusak;

6) 1 (satu) potong celana legging pendek berwarna ungu;

7) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

8) 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;

9) 1 (satu) buah anting warna kuning emas;

10) 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;

11) 1 (satu) pasang sandal jepit merk "MELLY" warna hijau;

12) 2 botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah;

13) 1 (satu) potong kaos berkerah polo berwarna kuning;

14) 1 (satu) jaket parasut berwarna putih merk "ASICS";

Hal 147 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



15) 1 (satu) bungkus rokok merk “DJARUM SUPER” terdapat korek gas di dalamnya;

16) 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat-hitam-putih merk “DARIN”;

17) 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi biru - hitam - abu-abu;

18) 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;

19) 1(satu) pasang sandal selop warna coklat tua merk “YUMEIDA” ukuran 42.

❖ Pada lubang 4 yang berisi dua jenazah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan (yang setelah diidentifikasi bernama OKTA ALI ABRIANTO dan THERESIA DEWI), ditemukan barang-barang :

1) 1 (satu) potong Jaket Pemuda Pancasila dengan badge nama “OKTA’ di dada kanan

2) 1 (satu) potong Sweater berwarna putih dengan merk “GRAPHIS”;

3) 1 (satu) potong Bra motif polkadot warna kombinasi hitam putih

4) 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru ukuran 30 kondisi rusak;

5) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk “SCOTLINES”;

6) 1 (satu) buah jam tangan berbentuk kotak warna pink merk “ALEXANDER CHRISTIE”;

7) 2 botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk “AQUA” kondisi tidak tertutup berlumur tanah;

8) 1 (satu) potong jaket warna hitam merk “DC”;

9) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk H&M;

10) 1 (satu) potong celana jeans merk Hugo ukuran 32 kondisi rusak;

11) 1 (satu) buah kunci mobil HONDA;

❖ Pada lubang 5 yang berisi dua jenazah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan (yang setelah diidentifikasi bernama SUHERI dan RIANI), ditemukan barang-barang yaitu :

1) 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru tua motif bunga merk “UMAMA SILK”;

2) 1 (satu) buah jepit rambut warna pink;

3) 1 (satu) potong Bra warna biru tua;

4) 1 (satu) potong baju tunik warna kuning motif bunga kondisi rusak;

5) 1(satu) potong celana dalam warna putih;

6) 1 (satu) potong celana jogger warna hitam berlumur tanah;

Hal 148 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- 7) 1 (satu) buah sol sandal warna hitam;
- 8) 2 botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah;
- 9) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker berlumur tanah;
- 10) 1 (satu) potong celana dalam merk "CAMPIRO" ukuran XL;
- 11) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru dongker;
- 12) 1 (satu) potong celana jeans kondisi rusak

❖ Pada lubang 6 yang berisi dua jenazah berjenis kelamin laki-laki (yang setelah diidentifikasi salah satunya bernama KUWAT SANTOSA), ditemukan barang-barang yaitu :

- 1) 1 (satu) potong sarung merk "PIRAMIDA" berwarna biru;
- 2) 1 (satu) potong celana jeans biru merk "UNESCO DENIM" kondisi rusak;
- 3) 1 (satu) potong celana pendek/boxer merk mizuno berwarna kombinasi biru hitam;
- 4) 1 (satu) potong celana dalam merk "CANOPY" berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) pasang sandal merk "LUOFU" berwarna hitam;
- 6) 2 botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 12.00 WIB Saksi bersama-sama dengan anggota Polres Banjarnegara menemukan dua jenazah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang terkubur di lubang 7 (setelah dilakukan identifikasi bernama IRSAD dan WAHYU TRININGSIH) di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Saksi dan tim menemukan barang-barang yang terkubur di lubang 7 tersebut yaitu :

- 1) 1 (satu) potong ikat rambut berwarna hitam
- 2) 1 (satu) potong jilbab berwarna hijau tosca merk "SAUDIA"
- 3) 1 (satu) potong masker berwarna merah muda;
- 4) 1 (satu) potong jaket berwarna hitam bertuliskan "NATIONAL GEOGRAPHIC";
- 5) 1 (satu) potong blouse berwarna biru muda dengan kancing di bagian dada;

Hal 149 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- 6) 1 (satu) potong Bra berwarna biru dongker;
- 7) 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda merk "YIU YIE" ukuran 31 kondisi rusak;
- 8) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 9) 1 (satu) buah tas slempang berwarna coklat berbahan kulit merk "SHIENGA" berisi 1 (satu) buah 1 pulpen berwarna putih biru bertuliskan www.Zurich.co.id, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP ats nama IRSAD;
- 10) 1 (satu) potong jaket berwarna merah;
- 11) 1 (satu) potong kaos polos putih merk CRS kondisi rusak;
- 12) 1(satu) potong celana jeans berwarna biru ukuran 34 merk "TRIPLE JEANS" kondisi rusak;
- 13) 1 (satu) potong celana dalam merk crocodile warna biru dongker kondisi rusak;
- 14) 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 15) 1 (satu) pasang sandal slop warna biru;
- 16) 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah.

- Bahwa setelah dilakukan penggalian kondisi para korban sudah tulang belulang hanya Paryanto yang tubuhnya masih utuh ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa melainkan Saksi hanya melakukan penggalian mayat yang dikubur oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian dan barang-barang milik korban serta botol air mineral dan Pocarisweat adalah barang bukti yang ditemukan terkubur dengan para korban saat dilakukan penggalian jenazah para korban;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Ahmad Hidayat Bin Mariskamal, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;

Hal 150 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sekira bulan November 2021 Saksi bersama dengan isteri Mulyadi Pratama dan sopir keluarga mencari keberadaan kakak Saksi yang bernama Mulyadi Pratama yang hilang di rumah Terdakwa di Desa Balun Kecamatan wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Mulyadi Pratama, dijawab oleh Terdakwa pak Mulyadi Pratama sudah pulang dengan mengendarai mobilnya selanjutnya Terdakwa pergi yang katanya mau ambil handphone di rumah temannya namun Terdakwa tidak kembali, karena Saksi tidak yakin kakak Saksi sudah pulang;
- Bahwa sekira bulan Desember 2021 Saksi dan pihak keluarga Mulyadi Pratama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanayasa – Banjarnegara, namun keesokan harinya pihak keluarga diundang oleh Pak Dwi yang merupakan Kanit di Polsek Wanayasa untuk datang ke Polsek Wanayasa lalu setelah pihak keluarga tiba di Polsek Wanayasa, ternyata di sana telah ada Terdakwa dan Saksi Galih dan mengaku sebagai pengacara Terdakwa, selanjutnya pihak keluarga tetap menanyakan keberadaan Mulyadi Pratama dan dijawab oleh Saksi Galih bahwa Mulyadi Pratama telah pulang ke Palembang namun karena pihak keluarga tidak percaya kemudian terjadi pertengkaran antara pihak keluarga dengan Saksi Galih, bahkan saat itu Saksi Galih emosi dan mengaku mempunyai saudara Jenderal sedangkan Pak Dwi Polsek Wanayasa saat itu hanya mendengarkan pembicaraan Saksi dengan Saksi Galih namun Pak Dwi tidak menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Mulyadi Pratama datang di rumah Terdakwa untuk menggandakan uang yang mana Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum berangkat Mulyadi Pratama mengajak Saksi untuk ikut ke rumah Terdakwa di Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk menggandakan uang namun Saksi menolak karena Saksi sedang banyak kerjaan dan selanjutnya Mulyadi Pratama menghubungi Saksi melalui What app bahwa Mulyadi Pratama di rumah Terdakwa dan Mulyadi Pratama sharelock rumah Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat rumah Terdakwa dari sharelock yang dikirim oleh Mulyadi Pratama dan Saksi mendatangi rumah Terdakwa mengikuti sharelock tersebut namun setelah di Desa Balun sharelock

Hal 151 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhenti selanjutnya Saksi menemui Kepala Desa Balun oleh Kepala Desa Balun Saksi ditunjukkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Sekira tanggal 12 Oktober 2021, Mulyadi Pratama datang ke Banjarnegara menemui Terdakwa untuk menggandakan uang dan Saksi sempat melarang karena penggandaan uang itu tidak benar hanya tipu-tipu saja, akan tetapi Mulyadi Pratama tetap kerumah Terdakwa dan sekira tanggal 19 Oktober 2021 sudah tidak dapat dihubungi;

- Bahwa sekira 2 (dua) bulan setelah pihak keluarga melaporkan ke Polsek Wanayasa dan tidak ada tanggapan, maka pihak keluarga kemudian melaporkan perihal hilangnya Mulyadi Pratama dan hilangnya mobil Innova milik Mulyadi Pratama ke Polda Jawa Tengah, namun pada tahun 2022 Polda Jawa Tengah melimpahkan laporan Saksi tersebut ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa Mulyadi Pratama datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Inova 2010 warna Hitam Metalik dengan No. Pol. : BG-1382-AW, Nomor Rangka : MHFXW442G2A2158428, No. Mesin: 1TR6908333, Kendaraan mobil tersebut tidak ditemukan meskipun Saksi sudah berupaya mencari bahkan hingga melapor ke polisi, terakhir ketika mencoba di tracking kendaraan tersebut berada di Pekalongan digadaikan oleh Budi Santoso namun tidak ada tindak lanjut dari Kepolisian;

- Bahwa sekira 1 (satu) tahun lebih yakni pada bulan April 2023 Saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Wanayasa karena Saksi telah mempunyai isteri warga desa Wanayasa dan menetap di Desa Wanayasa RT. 001 RW. 001 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, saat itu Kepala Desa menyampaikan mengenai penemuan jenazah korban Terdakwa sehingga Saksi kemudian mendatangi Polres Banjarnegara karena sebelumnya pihak keluarga telah melaporkan orang hilang atas nama Mulyadi Pratama;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Saksi menuju ke lokasi tempat ditemukannya jenazah korban Terdakwa di Desa Balun – Kecamatan Wanayasa dan mendapati bahwa Mulyadi Pratama telah sudah meninggal dan dikubur di kebun milik Terdakwa tersebut, tepatnya di lubang nomor 2 (dua);

- Bahwa pihak keluarga korban yakni isteri dan anak Mulyadi Pratama kemudian datang ke Banjarnegara selanjutnya Saksi dan anak dari

Hal 152 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Pratama diambil sampel DNA namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada hasilnya dari tes DNA ataukah belum;

- Bahwa yang pasti setuju Saksi, dari hasil ante mortem post mortem yang dilakukan dengan cara klarifikasi antara pihak keluarga dengan barang-barang yang ditemukan terkubur bersama jenazah dan juga ciri-ciri deretan gigi tengkorak jenazah tersebut, adalah benar bahwa jenazah tersebut merupakan jenazah dari Mulyadi Pratama;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam lubang nomor 2 (dua) adalah milik almarhum Mulyadi Pratama, yaitu : 1 (satu) potong kaos singlet warna putih; 1 (satu) potong kaos berwarna putih merk "Uncle sembilan" terdapat tulisan "California" dan terdapat gambar mobil VW warna orange kondisi rusak; 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk RAW ukuran 32 (tiga puluh dua) cm, Panjang 32 (tiga puluh dua) cm, lingkar celana 38 (tiga puluh delapan) cm kondisi rusak; 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam; 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru merk "MADELON"; 1 (satu) buah kantong kecil berwarna biru yang berisi 1 (satu) buah batu; 6 (enam) keping uang koin pecahan Rp 5.00,- (lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi mewakili pihak keluarga menginginkan bahwa barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Bahwa Mulyadi Pratama meninggalkan satu orang istri dan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pihak keluarga menginginkan Terdakwa dihukum mati karena selain Mulyadi Pratama, total ada 12 korban yang telah dibunuh oleh Terdakwa dengan cara diracuni menggunakan apotak;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Ponijo alias kijo bin alm. Cipto maryono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak dua kali di desa Balun Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang pertama pada bulan Maret 2021 dan kedua pada tanggal 7 April 2021;

Hal 153 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertemuan pertama pada bulan Maret 2021 Saksi diminta menemani kakak kandung Saksi yang bernama Wahim untuk datang ke rumah Edi yang berada di Bandungan daerah Semarang dengan tujuan mencari pesugihan dengan cara menggandakan uang, namun Edi tidak bisa menggandakan uang sehingga Saksi dan Wahim diantar Edi ke rumah Terdakwa di Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara;
- Bahwa sesampainya di daerah Kajen – Pekalongan, mereka dijemput oleh 2 (dua) orang yang merupakan asistennya Terdakwa lalu sekira jam 19.30 WIB mereka sampai di rumah Terdakwa lalu di ruang tamu, Wahim menyampaikan meminta bantuan Terdakwa supaya hutang-hutangnya bisa terbayar lalu Terdakwa mengatakan tenang saja bisa dibantu, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa memulai ritual penggandaan uang dengan cara Terdakwa mengenakan kopiah dan sarung selanjutnya sarungnya dikibas-kibaskan dan mengeluarkan uang senilai kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa kemudian meminta uang Rp. 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) supaya uang penggandaannya setelah sampai rumah bisa dipakai sehingga Wahim kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Wahim untuk menunggu selama setengah bulan untuk prosesnya dan nantinya akan dihubungi melalui telepon selanjutnya Saksi, Wahim, dan Edi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat berada di rumahnya di Lampung, Saksi sempat bertemu dengan Suheri dan bercerita bahwa ada orang di Banjarnegara yang bisa menggandakan uang sehingga Suheri berminat untuk menggandakan uang di tempat Terdakwa;
- Bahwa Suheri dan Irsad sebelumnya pernah bercerita kepada Saksi jika mereka memiliki masalah ekonomi dan memiliki hutang yang banyak sehingga meminta saran Saksi untuk diberikan solusi sehingga kemudian Saksi menceritakan pengalamannya menggandakan uang di Banjarnegara tempat Terdakwa hingga akhirnya Suheri dan Irsad meminta tolong kepada Saksi diantarkan ke tempat Terdakwa untuk menggandakan uang;
- Bahwa pertemuan yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 7 April 2021 Saksi mengantar Wahim ke rumah Terdakwa karena sebelumnya telah dihubungi Terdakwa dan disuruh membawa uang sebesar Rp.

Hal 154 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



30.000.000,- (tiga puluh juta) lalu Saksi mengatakan kepada Wahim “jangan tiga puluh juta, satu juta aja tidak ada” namun Saksi dan Wahim tetap berangkat ke Banjarnegara bersama rombongan yakni Saksi, Wahim, Suheri beserta isteri, Irsad beserta isteri, dan satu orang lainnya yang merupakan teman Suheri mengendarai mobil XENIA warna silver milik Suheri lalu mereka sempat mampir di rumah Edi di Semarang;

- Bahwa setelah menjemput Edi di Bandungan, Kabupaten Semarang selanjutnya bersama-sama menuju ke Banjarnegara menemui Terdakwa kemudian Terdakwa meminta mahar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) sebagaimana permintaan sebelumnya, kalau tidak ada uang Terdakwa menyuruh untuk pulang saja dan Terdakwa menyampaikan untuk penggandaan uang Wahim yang pertama tetap harus menunggu lagi;

- Bahwa pada saat di tempat Terdakwa tersebut, Saksi melihat Terdakwa melakukan ritual bersama Irsad sama seperti ritual yang dilakukan terhadap Wahim selanjutnya Terdakwa menyampaikan uang hasil ritual penggandaan bisa menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa Saksi, Wahim, Suheri dan isteri yaitu Riani, Irsad dan isteri yaitu Wahyu Triningsih berada di Banjarnegara kurang lebih selama 7 (tujuh) hari menginap di kontrakan lalu 10 hari menjelang hari raya Idul Fitri, Suheri dan isteri serta Irsad dan isteri Kembali ke Lampung karena ada urusan sehingga Saksi, Wahim, dan Edi tetap di Banjarnegara menunggu hasil penggandaan uang dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan kepada Irsad bahwa uang ritual penggandaannya belum bisa keluar lalu Terdakwa mengarahkan untuk meminta bantuan Mbah Bejo lalu pada saat dalam perjalanan balik bertemu Mbah Bejo, Mbah Bejo kemudian memberikan rantai babi agar uang penggandaannya bisa keluar sehingga Irsad kemudian menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil iuran antara Irsad dan Suheri kepada Mbah Bejo supaya uang hasil ritual penggandaan senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bisa berhasil;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa malam hari sewaktu Saksi berada di kontrakan di Banjarnegara, Saksi bersama Wahim dan Edi dijemput Terdakwa dan temannya dengan menggunakan 2 sepeda motor lalu Terdakwa menyampaikan bahwa uang hasil penggandaannya telah berhasil selanjutnya mereka menuju ke rumah Terdakwa lalu Saksi melihat

Hal 155 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil ritual penggandaan uang tersebut sudah berada dalam kotak kardus lalu dimasukkan dalam karung dan sempat divideo;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Wahim, dan Edi agar menyampaikan kepada Irsad dan juga Suheri bahwa penggandaan uang telah berhasil dan uang hasil penggandaan uang ada di dalam karung tersebut namun Terdakwa melarang untuk dipegang-pegang apalagi dibuka;
- Bahwa Terdakwa kemudian memesan Grab Car lalu datang mobil jenis Karimun ke rumah Terdakwa guna mengantar Saksi, Wahim, dan Edi pulang dengan membawa karung berisi uang hasil penggandaan uang lalu Terdakwa menyampaikan kepada sopir Grab Car agar nanti dalam perjalanan berhenti untuk shalat subuh di mesjid;
- Bahwa sesampainya di daerah Kajen – Pekalongan mereka berhenti di salah satu mesjid namun setelah Saksi, Wahim, dan Edi turun dari mobil dan meninggalkan karung berisi uang di dalam mobil, sopir mobil tersebut segera kabur mengendarai mobil dan membawa karung berisi uang hasil penggandaan uang tersebut;
- Bahwa Edi kemudian menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun Saksi tidak mengetahui apa tanggapan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi kemudian meminta uang kiriman dari keluarga Saksi untuk ongkos balik ke Lampung sampai akhirnya Saksi dan Wahim berhasil sampai di Lampung;
- Bahwa setelah berada di Lampung, Saksi kemudian menghubungi Suheri melalui telpon menyampaikan bahwa uang hasil ritual penggandaan dibawa kabur sopir Grab waktu di Kajen- Pekalongan sehingga Suheri kemudian mengatakan tidak apa-apa yang penting Saksi selamat sampai rumah, biar nanti Suheri yang mengurus sendiri;
- Bahwa Suheri dan istrinya Riani kembali ke Banjarnegara lebih dahulu sekitar H+7 lebaran;
- Bahwa awal mula Saksi masih lancar berkomunikasi bahkan sempat Suheri bercerita tentang dia yang diminta untuk menjadi Arsitek dalam pembangunan rumah Terdakwa kemudian setelah beberapa bulan Suheri telepon mengatakan akan pulang ke Lampung dan minta didoakan agar selamat diperjalanan serta Suheri berpesan supaya Saksi tidak menghubungi Suheri kalau belum sampai di Lampung karena tidak

Hal 156 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dengan Terdakwa selanjutnya Suheri sudah tidak bisa dihubungi;

- Bahwa setelah beberapa hari Suheri tidak dapat dihubungi Saksi dihubungi oleh Irsad dan menceritakan bahwa Irsad diminta datang ke Banjarnegara oleh Terdakwa namun Saksi mencoba mencegah karena Suheri dan Riani tidak bisa dihubungi akan tetapi Irsad tetap bertekad untuk kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa tahun kemudian Saksi mengetahui informasi dari TV bahwa Suheri dan isterinya sudah meninggal terkubur di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat dihubungi oleh anak dari Irsad menyampaikan "*untung pakde selamat, tidak menjadi korban pembunuhan Terdakwa*" sehingga Saksi kemudian baru mengetahui bahwa Irsad dan isterinya Wahyu Triningsih juga menjadi korban pembunuhan Terdakwa dan dikubur di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan April 2023 Saksi dijemput oleh Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan sehubungan dengan meninggalnya Suheri dan isteri serta Irsad dan isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Ranny Dwi Wulandari Bin Alm Suheri, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan anak nomor 2 (dua) dari pasangan suami isteri Suheri dan Riani dan Saksi memiliki seorang kakak laki-laki yang telah menikah serta tidak tinggal lagi satu rumah dengan orang tua dan Saksi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 saat Saksi berusia 20 (dua puluh) tahun kedua orang tua Saksi berpamitan pergi ke Jawa karena ada pekerjaan dan setelah pergi selama kurang lebih 3 (tiga) minggu kedua orang tua Saksi kembali pulang ke Lampung;

Hal 157 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 kedua orang tua Saksi kembali berpamitan untuk pergi ke Tulungagung namun setelah dari Tulungagung kedua orang tua Saksi menuju ke Banjarnegara;
- Bahwa selama bepergian kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi rutin setiap hari komunikasi dengan kedua orang tua Saksi;
- Bahwa kedua orang tua Saksi sering *video call* dan menceritakan sedang mengerjakan rumah Terdakwa kemudian ayah Saksi berjanji jika telah selesai pekerjaan rumah Terdakwa akan segera pulang ke Lampung;
- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan kedua orang tua Saksi tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB yang katanya mau pulang ke Lampung kemudian pada pukul 17.30 WIB ayah Saksi menelpon tetapi tidak Saksi angkat dan pada pukul 17.42 WIB Saksi berusaha untuk menghubungi kedua orang tua Saksi namun tidak bisa/tidak aktif;
- Bahwa saat itu Saksi dengan bantuan kakak kandung Saksi mencoba melacak nomor Imei Handphone milik ibu Saksi yang Bernama Riani yang tertera di dusbook handphone dan terdeteksi lokasi handphone Riani di lapangan daerah Karangobar Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak curiga saat kedua orangtuanya tidak pulang karena memang sedang ada permasalahan ekonomi dan kepergian mereka karena sedang mencari uang;
- Bahwa beberapa tahun kemudian yaitu sekira bulan April 2023 Saksi mendengar informasi dari pemberitaan televisi dan media sosial bahwa ditemukan jenazah yang terkubur di kebun milik Terdakwa di Banjarnegara – Jawa Tengah sehingga Saksi datang ke Banjarnegara untuk memastikan apakah benar orang tua Saksi adalah jenazah yang ditemukan di kebun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan antem mortem pos mortem termasuk terhadap barang-barang yang ditemukan terkubur bersama jenazah di lubang 5 (lima), Saksi bisa memastikan bahwa kedua jenazah laki-laki dan Perempuan tersebut adalah kedua orang tua Saksi yaitu Suheri dan Riani;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitaan bahwa kedua orang tua Saksi meninggal karena diracun oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan terkubur di lubang 5 (lima) adalah barang-barang milik kedua orang tua Saksi (Alm.) Suheri dan (Almh.) Riani, yaitu : 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru tua motif bunga merk “UMAMA SILK”; 1 (satu) buah jepit

Hal 158 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rambut warna pink; 1 (satu) potong Bra warna biru tua; 1 (satu) potong baju tunik warna kuning motif bunga kondisi rusak; 1(satu) potong celana dalam warna putih; 1 (satu) potong celana jogger warna hitam berlumur tanah; 1 (satu) buah sol sandal warna hitam; 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker berlumur tanah; 1 (satu) potong celana dalam merk "CAMPIRO" ukuran XL; 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru dongker; 1 (satu) potong celana jeans kondisi rusak;

- Bahwa Saksi selaku anak kandung Suheri dan Riani menyatakan di persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan saja;

- Bahwa selama 1 (satu) bulan kedua orang tua Saksi meninggal Saksi mencari nafkah dengan meneruskan usaha warung milik ibu Saksi kemudian setelah itu Saksi tinggal bersama dengan kakak kandung Saksi dan saat ini Saksi telah memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;

- Bahwa Saksi selaku anak kandung Suheri dan Riani berharap Terdakwa dihukum yang setimpal sesuai perbuatannya yaitu hukuman mati;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Adi Riyanto Alias Adi Bin Rasino, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga dari Irsad dan isterinya Wahyu Triningsih di mana Saksi menikah dengan adik dari Irsad;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Irsad dan Wahyu Triningsih adalah tukang jahit / bordir;
- Bahwa Saksi mengetahui keduanya sedang mengalami masalah keuangan sehingga mereka berdua kemudian pergi ke luar kota untuk mencari uang;
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi lupa di bulan Juli 2021 Irsad dan isterinya, Suheri dan isterinya, Saksi Ponijo beserta 1 (satu) orang lainnya pergi ke Banjarnegara untuk bertemu dengan Terdakwa untuk penggandaan uang, dan setelah kepergian ke Terdakwa tersebut, Irsad

Hal 159 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta isteri dan orang-orang tersebut sering bolak-balik dari Lampung ke Banjarnegara;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 Suheri beserta isteri berangkat menuju ke tempat Terdakwa di Banjarnegara lalu pada tanggal 08 September 2021 Irsad dan isterinya Wahyu Triningsih menyusul berangkat ke tempat Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2021 Irsad dan Tri Wahyuningsih sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa setelah Irsad dan Wahyu Triningsih tidak dapat dihubungi Saksi tidak melaporkan pada pihak Kepolisian saat Irsad dan Wahyu Triningsih karena Saksi beranggapan korban merantau bekerja mencari uang untuk membayar hutang yang berjumlah ratusan juta;

- Bahwa beberapa tahun kemudian yaitu sekira bulan April 2023 Saksi mendengar informasi dari pemberitaan televisi dan media sosial bahwa ditemukan jenazah yang terkubur di kebun milik Terdakwa di Banjarnegara – Jawa Tengah lalu Saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara untuk datang ke Polres Banjarnegara untuk mengecek jenazah yang ditemukan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 07 April 2023 Saksi beserta keluarga datang ke Polres Banjarnegara lalu menuju ke RSUD Banjarnegara dengan didampingi petugas Polres Banjarnegara, dan setelah dilakukan pengecekan yang hasilnya dituangkan dalam pso mortem ante mortem, benar 2 (dua) jenazah yang ditemukan terkubur di kebun Terdakwa tersebut adalah Irsad dan Wahyu Triningsih;

- Bahwa selain itu juga ditemukan KTP atas nama Irsad alamat Jl. Branti Raya Dusun Simbaretno RT. 01 RW. 04 Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Provonsi Lampung yang terkubur Bersama jenazah di lubang nomor 7 (tujuh);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dari lubang nomor 7 adalah milik (Alm.) Irsad dan (Almh.) Wahyu Triningsih, yaitu : 1 (satu) potong ikat rambut berwarna hitam; 1 (satu) potong jilbab berwarna hijau toska merk “SAUDIA”; 1 (satu) potong masker berwarna merah muda; 1 (satu) potong jaket berwarna hitam bertuliskan “NATIONAL GEOGRAPHIC”; 1 (satu) potong blouse berwarna biru muda dengan kancing di bagian dada; 1 (satu) potong Bra berwarna biru dongker; 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda merk “YIU YIE” ukuran 31 kondisi rusak; 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda; 1 (satu)

Hal 160 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



buah tas slempang berwarna coklat berbahan kulit merk "SHIENGA" berisi 1 (satu) buah 1 pulpen berwarna putih biru bertuliskan www.Zurich.co.id, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP ats nama IRSAD; 1 (satu) potong jaket berwarna merah; 1 (satu) potong kaos polos putih merk CRS kondisi rusak; 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru ukuran 34 merk "TRIPLE JEANS" kondisi rusak; 1 (satu) potong celana dalam merk crocodile warna biru dongker kondisi rusak; 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam; 1 (satu) pasang sandal slop warna biru;

- Bahwa Saksi selaku wakil dari pihak keluarga Irsad dan Wahyu Triningsih bermohon di persidangan bahwa terkait barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pihak keluarga dan nantinya akan dikubur bersama jenazah Irsad dan Wahyu Triningsih;
- Bahwa Irsad dan Wahyu Triningsih memiliki dua orang anak yaitu Alda saat ini kelas 3 SMA dan Deva sekolah Paud keduanya diasuh oleh kakek dan nenek di desa sedangkan untuk biaya hidup ditanggung keluarga bersama-sama
- Bahwa terhadap hutang korban yang ditinggalkan, oleh keluarga telah dijualkan sebidang tanah untuk membayar hutang akan tetapi belum lunas hutang tersebut sebagaimana ada yang mengikhlaskan, sedangkan Alda yang merupakan anak dari Irsad dan Wahyu Triningsih saat ini masih sekolah sembari melanjutkan usaha bordir Irsad dan Wahyu Triningsih;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dihukum mati atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. Agus Purwaningtyas Binti Sugeng Raharjo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa suami Saksi yang bernama Kuat Santosa ST Alias Gandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan suaminya yaitu Kuwat Santosa pada hari dan tanggal lupa akhir tahun 2018 saat Kuwat Santosa pamit mau pergi bekerja di pertambangan yang berada di Kalimantan;
- Bahwa selama masih hidup, Kuwat Santosa sering bekerja di luar kota di bidang pertambangan dan tidak menentu pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Kuwat Santosa pamit bekerja di luar kota tersebut, Saksi selaku isteri jarang berkomunikasi dengan Kuwat Santosa, bahkan anak Saksi yang bernama Nurul Wasi'atil juga jarang berkomunikasi dengan ayahnya;
- Bahwa setelah beberapa bulan semenjak pamit pergi bekerja di luar kota, Kuwat Santosa tidak ada kabar, Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian setempat, setelah itu Saksi juga tidak kunjung mendapatkan kabar mengenai keberadaan Kuwat Santosa;
- Bahwa setahu Saksi, Kuwat Santosa pernah menyampaikan ada permasalahan keuangan berupa hutang-piutang di keluarga besarnya, dan Kuwat Santosa berusaha membantu masalah keuangan keluarganya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Kuwat Santosa saat ada berita peristiwa pembunuhan di Banjarnegara kemudian Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk melakukan tes DNA karena sebelumnya pernah laporan ke pihak Kepolisian Sleman terkait orang hilang atas nama Kuwat Santosa kemudian pihak Kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa kemungkinan salah satu korban merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi bersama keluarga dan pihak Kepolisian Sleman kemudian menuju ke Banjarnegara lalu sesampainya di Banjarnegara, pihak Polres Banjarnegara memberikan surat pernyataan untuk Saksi tandatangani guna dilakukan tes DNA;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi yaitu Nurul Wasi'atil kemudian menjalani tes DNA di Polda DIY;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kepastian identitas korban yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di Banjarnegara tersebut merupakan Kuwat Santosa karena diberitahu oleh pihak Kepolisian Polres Banjarnegara selang 1 (satu) bulan setelah tes DNA;
- Bahwa saat itu Saksi mendampingi anak Saksi yaitu Nurul Wasi'atil Fadilah untuk diambil cairan dari rongga mulut untuk dilakukan pencocokan DNA dengan mayat Mr. X di lubang 6B pada tanggal 20 April 2023 di Polda D.I. YOGYAKARTA, kemudian ditemukan kecocokan bahwa

Hal 162 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat Mr.X di lubang 6B merupakan ayah biologis dari anak Nurul Wasi'atil Fadilah dan juga merupakan suami Saksi bernama Kuwat Santosa, S.T. sebagaimana terlampir dalam Laporan Sementara Hasil pemeriksaan DNA Nomor : R/161/V/RES.1./2023/Pusdokkes, tanggal 17 Mei 2023;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan terkubur bersama jenazah Kuwat Santosa di lubang nomor 6 dan memohon agar terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan saja;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) anak dari hasil perkawinannya dengan Kuwat Santosa;
- Bahwa Kuwat Santosa pergi dari rumah untuk bekerja sampai diperoleh informasi bahwa Kuwat Santosa menjadi salah satu korban Terdakwa tersebut Saksi dalam kebutuhan hidup dibantu oleh orang tua Saksi karena Saksi selama ditinggal Kuwat Santosa, Saksi bersama anak-anak tinggal bersama orang tua Saksi;
- Bahwa harapan Saksi selaku isteri korban agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya sebagaimana perbuatannya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

18. Nurul Wasi'atil Fadilah Binti Alm. Kuat Santoso, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa ayah Anak Saksi yang bernama Kuat Santosa ST Alias Gandung;
- Bahwa Ayah anak Saksi pergi dari rumah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan Sejak ayah anak Saksi pergi tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga sehingga dari pihak keluarga mencari keberadaan ayah anak Saksi tersebut;
- Bahwa menurut informasi ayah anak Saksi meninggal akibat diracun oleh Terdakwa menggunakan apotas yang dicampur air minum yang selanjutnya oleh Terdakwa ayah anak Saksi dikubur di kebun;
- Bahwa terhadap anak Saksi telah dilakukan tes DNA dengan cara diambil cairan dari rongga mulut oleh tim medis Kepolisian Daerah

Hal 163 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 April 2023 selanjutnya diperoleh hasil bahwa benar salah satu korban dari Terdakwa yang ditemukan terkubur di lubang 7 (tujuh) merupakan orang tua anak Saksi yang bernama Kuat Santosa;

- Bahwa anak Saksi sedih karena kehilangan sosok ayah dan anak Saksi juga pernah dimintai keterangan sehubungan dengan penelitian sosial dari pekerja sosial di Sleman;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

19. Much. Kaotsar Asshofi Bin Muchlis Iswono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan racun apotas informasi tersebut Saksi peroleh setelah ditemukan beberapa jenazah yang sebelumnya dikubur di kebun turut Desa Balun pada tanggal 02 April 2023;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang obat-obatan pertanian dan di toko milik Saksi tersebut Saksi menjual obat-obatan pertanian termasuk apotas yang berfungsi sebagai pemusnah hama pertanian termasuk hama ulat;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli apotas di toko milik Saksi namun nama Terdakwa dalam buku catatan milik Saksi bernama Harto penduduk Desa Balun;
- Bahwa untuk obat keras seperti apotas Saksi catat dalam buku dengan maksud untuk mengetahui pembeli apotas tersebut, dan setiap pembeli apotas harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya seperti SIM;
- Bahwa pembeli apotas yang tidak menunjukkan Kartu Tanda Penduduk tidak Saksi layani, namun pada saat Terdakwa membeli apotas ditempat Saksi tidak menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Saksi tetap melayaninya karena Terdakwa dengan wajah memelas dan memohon

Hal 164 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, Saksi pikir Terdakwa butuh dengan segera mendapatkan apotas untuk memberantas hama pada tanaman;

- Bahwa Saksi sebagai pedagang obat-obatan pertanian meneruskan usaha orang tua Saksi yang berdiri sejak tahun 1970 yang menjual pupuk pertanian dan obat-obatan pertanian dengan nama toko Kemuning yang berlokasi beralamat di Jalan Selatan Pasar Kota Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi menjual apotas dengan harga Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 ons;
- Bahwa orang yang mengaku bernama Harto membeli apotas di toko milik Saksi pada tanggal 23 Maret 2023 sebagaimana dalam buku catatan tersebut, orang tersebut mengaku bahwa KTP ketinggalan;
- Bahwa Terdakwa saat itu membeli apotas sebanyak 3 (tiga) ons;
- Bahwa Terdakwa telah membeli apotas di toko Saksi lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aturan mengenai penjualan obat-obatan berbahaya termasuk apotas dan tidak tahu apakah Saksi jual apotas ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buku yang berisi catatan pembeli apotas di Toko Kemuning adalah buku yang digunakan oleh Saksi mencatat nama pembeli apotas di toko milik saksi, yang mana di buku tersebut Terdakwa tercatat dengan nama Harto sebagai pembeli apotas;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

20. Bawon Amirul Mukminin Alias Amirul Bin Alm. Taryani, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi satu desa dengan Terdakwa namun beda RT;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memang lahir dan besar di Desa Balun;
- Bahwa panggilan Terdakwa sehari-hari di desa adalah Tohari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2022 bulan april tanggal 15 ramadhan pada saat Saksi sedang me-lang-lang atau patroli di kebun Saksi di Blok Cemara

Hal 165 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara lalu Saksi mendengar suara sepeda motor di kebun sayur karena di lokasi tersebut sering terjadi pencurian sayuran lalu Saksi menghampiri sepeda motor tersebut dan Saksi hentikan lalu Saksi menyoroti dengan senter wajah yang mengendarai sepeda motor Matic tersebut dan ternyata adalah Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan darimana dan dijawab Terdakwa dari me"lang-lang" dari kebun;

- Bahwa saat itu Terdakwa memakai sarung yang dikerudungkan pada kepala dan hanya muka Terdakwa yang kelihatan seperti ninja;
- Bahwa kebun milik Saksi dengan kebun milik Terdakwa tersebut berjarak kurang lebih 300 meter dan sama-sama masih satu blok Cemara;
- Bahwa Saksi mendengar ada kasus pembunuhan dari warga Desa Balun;
- Bahwa Saksi menjadi relawan pada waktu penggalian jenazah para korban di kebun milik Terdakwa di blok Cemara tersebut;
- Bahwa saat itu yang ikut melakukan penggalian para jenazah yakni dari relawan Ansor, relawan Banser, Basarnas (BPBD), Linmas, Kepolisian dan banyak lainnya;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penggalian di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun selama 3 (tiga) hari dimulai dari hari kedua pada hari Senin tanggal 03 April 2023 dan hari Selasa tanggal 04 April 2023 dan Saksi mengetahui pada hari kedua Saksi ikut menggali tersebut, ditemukan 9 (sembilan) jenazah sedangkan pada hari ke dua Saksi ikut melakukan penggalian, Saksi tidak mengetahui berapa jenazah yang berhasil ditemukan;
- Bahwa saat itu rata-rata kedalaman lubang tempat mengubur para korban sekira kedalaman 1 (satu) meter sudah terlihat tubuh korban;
- Bahwa jumlah jenazah yang ditemukan dalam penggalian pada hari kedua Saksi kurang paham karena setelah Saksi menggali dan melihat kain/pakaian kemudian Saksi langsung mundur dilanjutkan digali oleh yang lain;
- Bahwa Saksi melihat di dekat lokasi penggalian di kebun milik Terdakwa, ada sebuah gubug yang berada dalam kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak antara rumah Terdakwa dengan Kebun milik Terdakwa di blok Cemara tersebut adalah sekitar 2 kilometer;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 166 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



21. SENEH Binti Alm. YASA TAMAD, tidak sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi di persidangan bersedia menjadi Saksi namun tanpa disumpah;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa kurang lebih sudah 25 (dua puluh lima) tahun dan punya 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2021 Terdakwa jarang pulang dan ketika pulang hanya sebentar saja kemudian pergi lagi karena setahu Saksi, Terdakwa sudah mempunyai pacar/gendakan;
- Bahwa sejak Terdakwa memiliki perempuan simpanan hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis dan Saksi berkehendak untuk pisah dengan Terdakwa agar lebih tenang;
- Bahwa Saksi dalam berumah tangga dengan Terdakwa awalnya baik-baik saja Terdakwa masih memberikan nafkah hingga tahun 2022 paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan pernah sekali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya anak;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu di rumah Saksi banyak tamu yang datang menemui Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut yang berwarna hijau adalah rumah Saksi dan rumah sebelahnya yang memiliki 2 pilar serta 1 bangunan kecil juga milik Saksi yang baru ini dibangun sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki mobil ataupun sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sering menerima tamu yang Saksi tidak dikenal berdasarkan informasi tamu-tamu tersebut untuk penggandaan uang, biasanya tamu-tamu yang datang berada diruang tamu terlebih dahulu, adanya tamu tersebut Saksi membuatkan minuman yang selanjutnya Saksi ke dapur;

Hal 167 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tamu yang datang ke rumah Saksi yang berwarna hijau selanjutnya tamu diajak oleh Terdakwa masuk ruang kecil yang ada di depan rumah namun Saksi tidak tahu aktivitas di ruang kecil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat bangunan kecil di depan rumah Saksi tersebut di dalamnya ada lubang kotak;
- Bahwa Terdakwa pernah kedatangan tamu bernama Paryanto yang datang bersama anaknya di rumah atas dan yang menemui adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Paryanto dan anaknya datang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Budi Santoso Alias Bodrex sering membantu Terdakwa untuk mencari pasien melalui facebook yaitu karena Saksi sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Budi Santoso Alias Bodrex yang intinya mengatakan “ *iki tamu sekang facebook kabeh*”;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex pernah bercerita kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sebagai dukun pengganda uang;
- Bahwa meskipun Saksi mengetahui praktek Terdakwa tersebut namun Saksi tidak pernah mencegah atau melarang orang-orang yang datang menemui Terdakwa yang tujuannya untuk penggandaan uang;
- Bahwa Saksi sering memperingatkan Terdakwa yang sering mengaku sebagai dukun pengganda uang karena perbuatan tersebut adalah perbuatan salah dan Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa “*pak ora usah gaweane kaya kue pak wis tua*” namun Terdakwa tidak mempedulikan Saksi karena hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah tidak baik karena Terdakwa sering tidak pulang ke rumah dan sering kepergok dengan wanita lain dan terakhir dengan Saksi Suyanti;
- Bahwa setahu Saksi, tamu yang bertemu dengan Terdakwa lebih dari 20 orang yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan;
- Bahwa Selain Paryanto ada tamu Terdakwa yang bernama Heri bersama istrinya yang sempat menginap di rumah Saksi selama 2 (dua) malam;
- Bahwa Heri bersama istrinya datang di rumah Saksi pada saat rumah Saksi dibangun dan Heri sempat ikut memasang batako;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Paryanto datang untuk bertemu dengan Terdakwa menggunakan KBM Wuling warna Hitam;

Hal 168 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ada pilar-pilar besar tersebut adalah rumah milik Saksi hasil dari pemberian orang tua Saksi namun sedangkan pilar-pilar tersebut dibangun sekira 2 (dua) tahun lalu dan yang menggambar rumah desain rumah adalah kakak Saksi yaitu sdr Darno;
- Bahwa tidak ada Terdakwa membantu dana untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa yang membuat bangunan kecil adalah Terdakwa yang kata Terdakwa untuk membuat mushola dan Saksi mengizinkan Terdakwa membuat bangunan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja jualan sayuran selama sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum di Pekalongan karena uang palsu;
- Bahwa Terdakwa pernah merental mobil kecil warna biru muda karena Terdakwa yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu keluarga Terdakwa memiliki kebun di Blok Cemara desa Balun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Galih karena pernah datang ke rumah Saksi menemui Terdakwa namun tidak tahu yang diperbincangkan antara Saksi Galih dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Galih tersebut sejak setahun yang lalu setelah Terdakwa terjerat kasus uang palsu di Pekalongan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa kebun milik orang tua Terdakwa yang berada di blok cemara tersebut telah ditemukan beberapa jenazah/mayat di dalam liang akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi ditemukan jenazah/mayat di kebun tersebut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 06.45 WIB, di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada saat adanya evakuasi;
- Bahwa petugas polisi Polres Banjarnegara pernah melakukan pengeledahan di rumah Saksi dan didapatkan barang-barang yaitu uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekira sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mesin penghitung uang, kemudian uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) serta dompet warna cokelat milik Terdakwa yang ada isinya uang Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) diamankan oleh pihak kepolisian;

Hal 169 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Saksi dalam tas biru senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan perhiasan gelang Saksi juga ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Karangobar;
- Bahwa barang bukti terpal warna biru dan papan kayu, kardus, kain putih/mori didapatkan pihak kepolisian berada di ruang kecil depan rumah Saksi, sarung Terdakwa di dapatkan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan anak-anak Saksi merasa sangat malu terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang;
- Bahwa Anak Saksi yang pertama sudah menikah dan tinggal dengan suaminya, sedangkan anak Saksi yang kedua masih sekolah, dan selama ini Saksi yang membiayai anak tersebut karena Terdakwa jarang memberi nafkah sejak memiliki wanita lain yaitu Saksi Suyanti;
- Bahwa Saksi selama ini bekerja di kebun untuk menghidupi anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari masyarakat sekitar mengenai Terdakwa sering karaoke, mabuk-mabukan di cafe;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

22. Dakonah Binti Alm. Atmareja, tidak sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi di persidangan bersedia menjadi Saksi namun tanpa disumpah;
- Bahwa Saksi tidak serumah dengan Saksi Seneh, yang mana Saksi rumah yang bawah sedangkan Saksi Seneh rumah yang atas;
- Bahwa Sekitar tanggal 22 Maret 2023 di rumah Saksi turut Desa Balun Rt. 020 Rw. 004 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara ada seorang laki-laki yang menginap di rumah Saksi seorang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Paryanto adalah teman Terdakwa yang pernah menginap di rumah Saksi selama 1 (satu) malam tersebut;
- Bahwa setelah Paryanto menginap di rumah Saksi, Saksi tidak mengetahui kapan perginya Paryanto tersebut.

Hal 170 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi orang yang menginap di rumah Terdakwa tersebut meninggal akibat perbuatan Terdakwa yang secara pasti Saksi tidak tahu cara Terdakwa menghilangkan nyawa orang tersebut;
- Bahwa selain Paryanto pernah ada orang lain yang menginap di rumah Saksi sekitar 2 (dua) orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa Tanah blok cemara Desa Balun yang dijadikan Terdakwa sebagai tempat mengubur para korban tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Kandung Terdakwa merasa sedih dan malu atas perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

23. Catur Yogo Prasetyo, S.H. Bin Alm.Edi Sarijo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Karangobar melakukan koordinasi atas peristiwa yang diduga Penipuan atau Penggelapan yang diketahui terjadi di wilayah hukum Polsek Karangobar dengan korban Irwan Setiawan dengan terlapor Terdakwa dimana nilai kerugian korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tim Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian melakukan penyelidikan terhadap Laporan tersebut, dengan mencari keberadaan dari Terdakwa selanjutnya Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering bersama-sama dengan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, setelah itu Tim juga mendapatkan informasi bahwa Saksi Budi Santoso tinggal di kost milik Saksi Sugiono Turah yang berlamat di Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Tim kemudian mendatangi rumah kost tersebut namun tidak mendeteksi keberadaan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso sehingga Tim kemudian menemui pemilik kost yaitu Saksi Sugiono Turah namun saat ditanya mengenai keberadaan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso, awalnya Saksi Sugiono Turah tidak mengakuinya lalu Tim meminjam handphone Saksi Sugiono Turah dan menemukan foto dan video Saksi Sugiono Turah sedang bersama Terdakwa dan Saksi Budi Santoso

Hal 171 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya Saksi Sugiono Turah pun mengakui mengenal Terdakwa serta Saksi Budi Santoso dan mereka berdua saat ini berada di daerah Pekalongan, lalu Tim membawa Saksi Sugiono Turah untuk menunjukkan lokasi keberadaan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso;

- Bahwa sesampainya di sebuah rumah kost di daerah Kesesi – Kabupaten Pekalongan, Tim berhasil mengamankan Saksi Budi Santoso namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Budi Santoso, Terdakwa sedang pulang ke Wanayasa – Banjarnegara;

- Bahwa Tim kemudian membawa Saksi Budi Santoso mencari keberadaan Terdakwa dan saat dalam perjalanan, tim melakukan interogasi awal terkait keterlibatan Saksi Budi Santoso dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban Saksi Irwan Setiawan, dan kemudian Saksi Budi Santoso mengakui keterlibatannya dengan membawa Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke rumah Terdakwa di Desa Balun Rt 017 Rw 004 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara sebagai calon korban penipuan yang akan dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku sebagai dukun/orang pintar penggandaan uang;

- Bahwa Tim berusaha memancing Saksi Budi Santoso untuk mengetahui di mana keberadaan Terdakwa saat itu dengan menggunakan sarana handphone milik Saksi Budi Santoso lalu Tim juga menggunakan sarana Cek-Posisi keberadaan Terdakwa menggunakan kartu SIM yang dipergunakan Terdakwa namun ternyata kartu SIM milik Terdakwa tersebut sudah ditukar dengan kartu SIM milik Saksi Budi Santoso lalu saat Saksi menanyakan kepada Saksi Budi Santoso mengapa bisa tertukar, saat itu Saksi Budi Santoso menyampaikan atas arahan dari Saksi Galih;

- Bahwa setelah Saksi Budi Santoso memancing Terdakwa kemudian berhasil mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke kost Saksi Budi Santoso di daerah Kesesi – Pekalongan lalu sesampainya di kost tersebut, Terdakwa yang baru datang bersama Saksi Suyanti berboncengan sepeda motor langsung berhasil diamankan Tim Satreskrim Polres Banjarnegara;

- Bahwa saat itu Tim juga mengamankan barang bawaan Terdakwa yang juga tercampur dengan pakaian kotor milik Saksi Suyanti;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Santoso, Saksi Suyanti, dan Saksi Sugiono Turah kemudian dibawa ke pos Polisi terdekat yaitu di Polsek Bodeh Kabupaten Pemalang dan pada saat dicek barang bawaan

Hal 172 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kresek kecil yang berisi baju kotor dan BH milik Saksi Suyanti, 1 (satu) tas baju yang berisi baju dan tas slempang warna hitam yang terdapat HP Vivo dan Nokia, gelang, akik, obat tidur, potas dan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa pun mengakui bahwa itu adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didapatkan terdakwa dari temannya yaitu Ahmad Murtalih orang Purwokerto;

- Bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperdaya tamu-tamu Terdakwa yang hendak menggandakan uang di tempat Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang terhadap Irwan Setiawan yang datang ke tempat Terdakwa diantar oleh Saksi Budi Santoso;

- Bahwa di Polres Banjarnegara dilakukan intrograsi terungkap bahwa Saksi Budi Santoso terlibat dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam kasus tersebut dikembangkan didapat pengakuan Terdakwa bahwa apotas tersebut untuk menghilangkan nyawa orang dari Sukabumi Bernama Paryanto;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang yang dikubur di kebun blok cemara Desa Balun selanjutnya tim mendatangi kebun tersebut bersama Terdakwa, dan di tempat tersebut Terdakwa menunjukan tempat para korban dikubur yang selanjutnya dilakukan penggalan dan dilakukan evakuasi para korban;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang telah melakukan pecah kaca 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI, warna biru muda metalik dan mengambil satu kotak kardus yang berisi uang pecahan seratus ribu rupiah hasil ritual penggandaan uang di kebun teh daerah Kasinoman Kalibening yaitu Sutio Alias Tio (DPO) atas perintah dari Terdakwa dengan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan menyuruh Sutio Alias Tio melakukan perbuatan pecah kaca mobil

Hal 173 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Daihatsu Tipe Ayla biru muda metalik nomor Polisi : D 1322 UI tersebut dan mengambil satu kotak kardus yang berisi uang pecahan seratus ribu rupiah hasil ritual penggandaan uang di kebun teh daerah Kasinoman Kalibening agar perbuatan tipu-tipu yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa kepada Saksi Irwan Setiawan tidak ketahuan, dan juga agar Saksi Irwan Setiawan tidak mengetahui bahwa uang yang ada didalam kotak kardus tersebut adalah uang palsu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609; - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262; obat/pil tidur, dan apotas adalah barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

24. Achmad Murtado Bin Alm. Khanif Hasan M, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Karangobar melakukan koordinasi atas peristiwa yang diduga Penipuan atau Penggelapan yang diketahui terjadi di wilayah hukum Polsek Karangobar dengan korban Irwan Setiawan dengan terlapor Terdakwa dimana nilai kerugian korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tim Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian melakukan penyelidikan terhadap Laporan tersebut, dengan mencari keberadaan dari Terdakwa selanjutnya Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering bersama-sama dengan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, setelah itu Tim juga mendapatkan informasi bahwa Saksi Budi Santoso tinggal di kost milik Saksi Sugiono Turah yang berlamat di Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;

Hal 174 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim kemudian mendatangi rumah kost tersebut namun tidak mendeteksi keberadaan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso sehingga Tim kemudian menemui pemilik kost yaitu Saksi Sugiono Turah namun saat ditanya mengenai keberadaan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso, awalnya Saksi Sugiono Turah tidak mengakuinya lalu Tim meminjam handphone Saksi Sugiono Turah dan menemukan foto dan video Saksi Sugiono Turah sedang bersama Terdakwa dan Saksi Budi Santoso sehingga akhirnya Saksi Sugiono Turah pun mengakui mengenal Terdakwa serta Saksi Budi Santoso dan mereka berdua saat ini berada di daerah Pekalongan, lalu Tim membawa Saksi Sugiono Turah untuk menunjukkan lokasi keberadaan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso;
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah kost di daerah Kesesi – Kabupaten Pekalongan, Tim berhasil mengamankan Saksi Budi Santoso namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Budi Santoso, Terdakwa sedang pulang ke Wanayasa – Banjarnegara;
- Bahwa Tim kemudian membawa Saksi Budi Santoso mencari keberadaan Terdakwa dan saat dalam perjalanan, tim melakukan interogasi awal terkait keterlibatan Saksi Budi Santoso dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban Saksi Irwan Setiawan, dan kemudian Saksi Budi Santoso mengakui keterlibatannya dengan membawa Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke rumah Terdakwa di Desa Balun Rt 017 Rw 004 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara sebagai calon korban penipuan yang akan dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku sebagai dukun/orang pintar penggandaan uang;
- Bahwa Tim berusaha memancing Saksi Budi Santoso untuk mengetahui di mana keberadaan Terdakwa saat itu dengan menggunakan sarana handphone milik Saksi Budi Santoso lalu Tim juga menggunakan sarana Cek-Posisi keberadaan Terdakwa menggunakan kartu SIM yang dipergunakan Terdakwa namun ternyata kartu SIM milik Terdakwa tersebut sudah ditukar dengan kartu SIM milik Saksi Budi Santoso lalu saat Saksi menanyakan kepada Saksi Budi Santoso mengapa bisa tertukar, saat itu Saksi Budi Santoso menyampaikan atas arahan dari Saksi Galih;
- Bahwa setelah Saksi Budi Santoso memancing Terdakwa kemudian berhasil mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke kost Saksi Budi Santoso di daerah Kesesi – Pekalongan lalu sesampainya di kost tersebut, Terdakwa yang baru datang bersama Saksi Suyanti

Hal 175 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor langsung berhasil diamankan Tim Satreskrim Polres Banjarnegara;

- Bahwa saat itu Tim juga mengamankan barang bawaan Terdakwa yang juga tercampur dengan pakaian kotor milik Saksi Suyanti;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Santoso, Saksi Suyanti, dan Saksi sugiono turah kemudian dibawa ke pos Polisi terdekat yaitu di Polsek Bodeh Kabupaten Pemalang dan pada saat dicek barang bawaan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kresek kecil yang berisi baju kotor dan BH milik Saksi Suyanti, 1 (satu) tas baju yang berisi baju dan tas slempang warna hitam yang terdapat HP Vivo dan Nokia, gelang, akik, obat tidur, potas dan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa pun mengakui bahwa itu adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didapatkan terdakwa dari temannya yaitu Ahmad Murtalih orang Purwokerto;

- Bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperdaya tamu-tamu Terdakwa yang hendak menggandakan uang di tempat Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang terhadap Irwan Setiawan yang datang ke tempat Terdakwa diantar oleh Saksi Budi Santoso;

- Bahwa di Polres Banjarnegara dilakukan intrograsi terungkap bahwa Saksi Budi Santoso terlibat dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam kasus tersebut dikembangkan didapat pengakuan Terdakwa bahwa apotas tersebut untuk menghilangkan nyawa orang dari Sukabumi Bernama Paryanto;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang yang dikubur di kebun blok cemara Desa Balun selanjutnya tim mendatangi kebun tersebut bersama Terdakwa, dan di tempat tersebut Terdakwa menunjukan tempat para korban dikubur yang selanjutnya dilakukan penggalian dan dilakukan evakuasi para korban;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang telah melakukan pecah kaca 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi :

Hal 176 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D 1322 UI, warna biru muda metalik dan mengambil satu kotak kardus yang berisi uang pecahan seratus ribu rupiah hasil ritual penggandaan uang di kebun teh daerah Kasinoman Kalibening yaitu Sutio Alias Tio (DPO) atas perintah dari Terdakwa dengan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan menyuruh Sutio Alias Tio melakukan perbuatan pecah kaca mobil Daihatsu Tipe Ayla biru muda metalik nomor Polisi : D 1322 UI tersebut dan mengambil satu kotak kardus yang berisi uang pecahan seratus ribu rupiah hasil ritual penggandaan uang di kebun teh daerah Kasinoman Kalibening agar perbuatan tipu-tipu yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa kepada Saksi Irwan Setiawan tidak ketahuan, dan juga agar Saksi Irwan Setiawan tidak mengetahui bahwa uang yang ada didalam kotak kardus tersebut adalah uang palsu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609; - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262; obat/pil tidur, dan apotas adalah barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

25. Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi Bin Alm.Iwan Tasreh, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Nadirin, awalnya sekitar tahun 2021 usaha konveksi Saksi bangkrut dikarenakan saat itu sedang covid sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga Saksi memiliki hutang yang berjumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga Saksi ingin mencari pesugihan lalu oleh Nadirin dikenalkan dengan Terdakwa;

Hal 177 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa awalnya Saksi bersama dengan Nadirin ke rumah Terdakwa di Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara di rumah tersebut Saksi bersama Nadirin bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud kedatangannya kepada Terdakwa meminta bantuan untuk pesugihan sehingga Saksi bisa melunasi hutang;
- Bahwa Setelah Saksi mengutarakan maksud kedatangannya Terdakwa meminta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang mahar namun Saksi tidak memiliki uang kemudian Saksi disuruh Terdakwa mencari pendana melalui facebook Terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika Saksi membawa pasien dan komisi sebesar 20% dari pasien jika pasien berhasil menggandakan uang;
- Bahwa karena Saksi tidak mempunyai dana untuk mahar pesugihan kepada Terdakwa tersebut Saksi mencari pendana melalui facebook ada 3 (tiga) akun masing-masing akun Ibnu Helmi Santoso, Nani dan satunya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk mencari pasien sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 bertempat di kost millik Saksi Sugiono Turah yang ditempati Saksi di daerah Karangobar - Banjarnegara, Saksi membuka aplikasi Facebook di handphone Merk Vivo Y15 S warna biru miliknya lalu masuk ke aplikasi FB menggunakan akun Saksi dengan nama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" selanjutnya Saksi melakukan pencarian grup tentang Pesugihan sehingga muncul beberapa grup "Pesugihan", setelah itu Saksi mengunggah di grup tersebut berupa kata-kata untuk menawarkan praktek penggandaan uang yaitu :

"JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan!!!! Uborampe mbahnya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahya..",

Hal 178 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap mencari pasien melalui facebook meskipun tahu Terdakwa tidak bisa menggandakan uang dan hanya menipu pasien karena butuh uang karena oleh Terdakwa dijanjikan mendapatkan komisi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) jika berhasil mendapatkan pasien;
- Bahwa Saksi merasa aman membantu Terdakwa mencari pasien karena Terdakwa memiliki pengacara yang siap membantunya;
- Bahwa Saksi telah mencarikan pasien atau tamu yang ingin menggandakan uang kepada Terdakwa yaitu :
 - 1) Abeng warga Jakarta datang mengendarai Bis;
 - 2) Bintang warga Jakarta datang mengendarai Bis;
 - 3) Nosi warga Jakarta datang mengendarai Bis;
 - 4) Tofik warga Cirebon datang mengendarai Xenia warna Hitam;
 - 5) Paryanto, warga Sukabumi datang mengendarai Wuling warna hitam;
 - 6) Irwan Setiawan warga Lampung datang mengendarai Bis;
 - 7) Budi warga Magelang datang mengendarai Sepeda motor;
 - 8) Diki warga Tegal datang mengendarai Xenia warna Silver;
 - 9) Slamet dan Hesti warga Jakarta datang mengendarai Jazz warna Merah;
 - 10) Tri warga Kebumen mengendarai Xenia warna Hitam;
 - 11) Rodim warga Cikampek datang mengendarai Bis;
 - 12) Supardi warga Malang datang mengendarai Bis;
 - 13) Yadi warga Solo mengendarai Xenia warna Silver;
 - 14) Mail warga Bogor datang mengendarai Bis;
 - 15) Yus warga Bekasi datang mengendarai Bis;
 - 16) Wahyu warga Blitar datang mengendarai Bis;
 - 17) Yadi warga Surabaya mengendarai Avanza warna Hitam;
 - 18) Iman warga Klaten datang mengendarai Bis;
 - 19) Yanto warga Lamongan datang mengendarai Bis;
 - 20) Harun warga Palembang datang mengendarai Bis;
 - 21) Eko warga Lampung datang mengendarai Bis;
 - 22) Dwi Heryanto warga Bekasi datang mengendarai Xenia warna Hitam;
 - 23) Purwanto warga Bojonegoro datang mengendarai Xenia Putih;
 - 24) Sayudi warga Malang datang mengendarai Bis;

Hal 179 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Darno warga Palembang mengendarai Jazz warna Hitam;
- 26) Eko warga Tasikmalaya datang mengendarai Bis;
- 27) Bima warga Klaten datang mengendarai Bis;
- 28) Mosi alias ii warga Cikarang datang mengendarai Bis;
- 29) Erik warga Wonogiri datang mengendarai Bis;
- 30) Tresno warga Tulungagung mengendarai Xenia warna Hitam;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 Saksi mengirim postingan di Grup Facebook "PESUGIHAN" berupa iklan penggandaan uang dengan mahar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Paryanto mengirimkan inbox kepada Saksi menanyakan lebih lanjut untuk syarat penggandaan uang;
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 sekitar sehabis subuh 3 hari setelah komunikasi dengan Saksi, Paryanto datang untuk pertama kalinya bersama anaknya Bernama Glydas;
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB Saksi dikabari oleh Paryanto bahwa dirinya diturunkan di daerah Buntu - Banyumas sehingga Saksi dan Saksi Agus Triyono kemudian menuju ke Buntu untuk menjemputnya lalu sesampainya di Buntu, Saksi menjemput Paryanto yang datang bersama anaknya yaitu Anak Saksi GLYDAS lalu Saksi membawa Paryanto dan Anak Saksi Glydas menuju ke rumah Terdakwa di Desa Balun Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengajak Paryanto dan Anak Saksi Glydas masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan Saksi Agus Triyono langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa mereka menunggu di ruang tamu sambil meminum kopi yang disuguhkan oleh isteri Terdakwa yang bernama Seneh, lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa sehingga Saksi langsung memperkenalkan Paryanto kepada Terdakwa yang hendak minta tolong untuk pesugihan karena sedang terlilit banyak hutang lalu Terdakwa menanggapi "*oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya*" lalu mereka berbincang-bincang di ruang tamu;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian Terdakwa mengajak Paryanto ke ruang ritual yang ada di depan rumah, namun Terdakwa melarang Anak Saksi Glydas untuk ikut masuk ke ruang ritual tersebut dan menyuruh tetap menunggu di ruang tamu bersama Saksi;

Hal 180 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan proses ritual penggadaian uang tersebut;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian Terdakwa dan Paryanto keluar dari ruangan ritual dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol kemudian sempat menyampaikan kepada Paryanto *"Tenang aja mas Anto, ini pasti 1000 % (seribu persen) berhasil"* selanjutnya setelah hari agak siang, Saksi mengantarkan Paryanto dan Anak Saksi Glydas ke terminal bus Banjarnegara selanjutnya Saksi pulang ke rumah kostnya di Karangobar;
- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi di kostnya lalu menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan telah mencari pasien dan mengantar Paryanto ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya sekali menjemput dan mengantar Paryanto namun Saksi sering berkomunikasi dengan Paryanto;
- Bahwa setahu Saksi, Paryanto telah 3 - 4 kali datang ke rumah Terdakwa karena Paryanto memberitahukan kepada Saksi saat sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah meminjam uang kepada Paryanto Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saat itu Saksi sedang membutuhkan uang lalu Saksi baru mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Paryanto;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Suyanti di kost Saksi lalu dengan mengendarai mobil WULING warna hitam, Terdakwa mengajak Saksi ke Banyumas lalu sesampainya di alun-alun Banyumas, Terdakwa pergi bersama Saksi Setiyanto dan teman dari Saksi Setiyanto dengan mengendarai mobil Wuling tersebut lalu setelah mereka bertiga Kembali ke alun-alun Banyumas, Saksi baru mengetahui bahwa mereka baru melepas GPS mobil Wuling tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian diajak Terdakwa ke Wonosobo untuk menggadaikan mobil Wuling tersebut namun Saksi tidak mendapatkan bagian uang dari hasil menggadaikan mobil Wuling sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut;

Hal 181 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang dari Wonosobo setelah menggadaikan mobil Wuling, Terdakwa menyuruh Saksi Setiyanto untuk membuang GPS dan HP sejauh mungkin;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi baru mengetahui bahwa mobil Wuling yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Paryanto saat mendapatkan informasi dari Terdakwa sendiri bahwa mobil tersebut bermasalah karena ternyata merupakan mobil rental dan sedang dicari oleh pemiliknya;
- Bahwa selain Paryanto, Saksi juga pernah mencari pasien lainnya dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 Maret tahun 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kost yang Saksi tempati turut Desa Karangobar Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari pasien pengandaan uang dengan mengatakan *"cari pasien lagi nanti tek kasih jatah, per pasien nanti saya beri uang 2jt"*;
- Bahwa Saksi kemudian dengan menggunakan handphone Merk Vivo Y15 S warna biru milik membuka akun Facebook milik Saksi dengan nama samaran *"Hilmi Ibnu Santoso"* lalu menggunggah status di akun Facebook tersebut: *"Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar"*
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi di chat messenger Facebook oleh orang yang ternyata Saksi Hamim lalu mereka saling bertukar nomor Whatsapp, selanjutnya Saksi ditelpon oleh Saksi Irwan Setiawan melalui nomor whatsapp milik Saksi Hamim dan berbincang yaitu:

irwan setiawan : *"di situ langsung boleh pulang nda mas"*
Saksi : *"di situ maksimal satu hari"*
irwan setiawan : *"tapi aku adanya dana 15jt"*
Saksi : *"nanti saya tambah kekuranganya 5jt"*
irwan setiawan : *"memang sudah ada buktinya?"*
Saksi : *"saya sudah membuktikan sendiri mas, dulu aku kesana juga pernah ditolong"*
irwan setiawan : *"oowh iya mas, besok saya berangkat"*
Saksi : *"coba saya jadwalkan dulu mbahe bisa apa nda?"*

Hal 182 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



irwan setiawan : *"oowh iya mas ditunggu kabarnya kalau bisa langsung saya berangkat".*

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengatakan *"saya sudah membuktikan sendiri mas, dulu aku kesana juga pernah ditolong"* kepada Saksi Irwan Setiawan yaitu agar Saksi Irwan Setiawan percaya kepada Saksi dan mau datang ke Banjarnegara menemui Terdakwa;

- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa kalau telah mendapatkan pasien dan menanyakan kapan Terdakwa bisa melaksanakan ritual penggandaan uang lalu Terdakwa menjawab besok bisa, lalu Saksi bilang pasien tersebut mengendarai bus;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi Hamim dengan mengatakan *"bahwa besok kata si mbah bisa"* lalu Saksi Hamim menjawab *"iya tapi aku berangkat dari sini malam soalnya masih ada urusan"* dan dijawab Saksi *"oowh iya mas kabar-kabar saja"*;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi dihubungi Saksi Hamim *"Ini mas IRWAN mau ngomong"* lalu Saksi Irwan Setiawan mengatakan *"oo iya mas nanti malam saya mau berangkat"* dan dijawab Saksi *"nggih mas nanti kabar-kabar saja"* selanjutnya sekira jam 20.00 WIB Saksi Kembali dihubungi oleh Saksi Hamim bahwa mereka berdua baru mau berangkat dari terminal Malang;

- Bahwa Saksi dengan disopiri oleh Saksi Santoso mengendarai mobil Daihatsu Ayla nomor Polisi : D 1322 UI warna biru muda metalik (biru telur asin) yang dirental Terdakwa dari Saksi Muhammad Mudrik Alias Mangut selanjutnya mengajak Saksi Sugiono Turah untuk menjemput tamunya Terdakwa namun sambil menunggu tamunya datang, mereka pergi ke tempat karaoke "Starlight" – Banjarnegara terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Hamim bahwa mereka berdua sudah sampai di terminal bus Banjarnegara sehingga Saksi dan teman-temannya langsung menuju ke terminal bus Banjarnegara untuk menjemput Saksi Hamim dan Saksi Irwan Setiawan;

- Bahwa Saksi Sugiyono Turah mengetahui maksud dan tujuan menjemput tamu Terdakwa sehubungan dengan penggandaan uang di tempat Terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan mereka berdua, Saksi langsung mengantarkan ke rumah Terdakwa di Desa Balun RT. 017 RW. 004 Kecamatan Wanayasa, Kab. Banjarnegara, namun sesampainya di dekat

Hal 183 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



rumah Terdakwa, Saksi Sugiono Turah dan Sansi Santoso turun dari mobil lalu pulang ke rumahnya masing-masing sehingga Terdakwa sendirian yang mengantarkan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim berjalan kaki sampai di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah dan duduk menunggu Terdakwa datang sambil meminum kopi yang dibuat Saksi Seneh isteri Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang sehingga Saksi kemudian langsung memperkenalkan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim kepada Terdakwa dengan menyebut bahwa mereka berdua adalah teman Saksi;

- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan maksud kedatangan Saksi Irwan Setiawan lalu Saksi Irwan Setiawan menyampaikan sedang mengalami permasalahan keuangan dan meminta Terdakwa bisa menolongnya sehingga Terdakwa kemudian mengajak Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim untuk masuk ke ruangan/kamar tempat ritual;

- Bahwa, sekira 30 menit kemudian mereka bertiga keluar dari kamar ritual lalu dilanjutkan mengbrol di ruang tamu, lalu Saksi Irwan Setiawan menghubungi kerabatnya untuk meminjam uang, lalu sekira jam 11.00 WIB Sdr Saksi Irwan Setiawan bilang ke Terdakwa bahwa telah mendapatkan kiriman uang "Mbah, ini yang 20 Jt sudah siap" kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Irwan Setiawan, dan Saksi Hamim pergi ke agen BRI-Link dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin lalu setelah Saksi Irwan Setiawan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari agen BRI-link tersebut, setelah itu mereka berempat kembali ke rumah Terdakwa lalu Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi BUDI SANTOSO mengendarai mobil Daihatsu Ayla nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin mengantarkan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke losmen Sahabat di Desa Karangobar RT. 003 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara untuk beristirahat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi ke kost-nya dan mendapatkan upah karena telah mengantar Saksi Irwan Setiawan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal 184 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Saksi Irwan Setiawan menanyakan keberadaan Terdakwa dan menagih uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang telah disetorkan kepada Terdakwa sebagai mahar sehingga muncul ide Saksi untuk meminta uang kepada Saksi Irwan Setiawan dengan mengatakan kepada Saksi Irwan Setiawan bahwa dirinya telah menghubungi Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli persyaratan ritual penggandaan uang kembali namun sebenarnya Saksi tidak menghubungi Terdakwa, semua itu merupakan tipu muslihat Saksi agar mendapatkan uang dari Saksi Irwan Setiawan dengan dalih membeli persyaratan ritual termasuk minyak Asmaan Tujuh Kyai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 jam 15.41 WIB Saksi menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Irwan Setiawan melalui transfer antar rekening ke rekening teman Saksi yang bernama Soleh Hafid lalu Saksi mengambil uang tersebut dari rekening Soleh Hafid;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Saksi Irwan Setiawan;
- Bahwa dari total 20 orang pasien yang Saksi bawa ke tempat Terdakwa untuk melakukan penggandaan uang tidak ada satupun yang berhasil menggandakan uang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 rumah masing-masing rumah berwarna hijau yang Terdakwa tempati dan rumah yang satunya sedang proses pembangunan, selain itu Terdakwa memiliki 1 unit mobil pick-up warna hitam namun tidak memiliki motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang pernah Terdakwa gadaikan yaitu Avanza warna hitam, Ayla warna biru muda metalik dan Ayla warna putih sedangkan mobil Wuling menurut pengakuan Terdakwa adalah milik pasien yang akan digadaikan untuk menjadi mahar;
- Bahwa pada pasien pertama sampai pasien ke empat Saksi percaya bahwa penyebab kegagalan penggandaan uang karena pasien tertidur akan tetapi setelah pasien ke lima Saksi baru tahu ritual penggandaan uang hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk mengelabui pasien;
- Bahwa semua pasien tertidur saat melakukan ritual karena sebelumnya pasien diberikan minuman yang telah dicampur dengan obat tidur akan tetapi Saksi belum pernah melihat sendiri pasien tertidur setelah meminum obat tidur;

Hal 185 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa membeli obat tidur dengan cara COD di pom bensin Tambakan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan obat tidur berupa pil dan berbentuk bubuk;
- Bahwa pada saat pengejaran oleh anggota polisi terhadap Saksi dan Terdakwa, untuk mengelabui maka Terdakwa dan Saksi bertukar kartu sim Handphone yang mana hal tersebut inisiatif Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dilakukan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 saat subuh dini hari sedangkan Terdakwa dilakukan pukul 19.30 WIB oleh polisi Polres Banjarnegara saat berada kos yang Saksi tempati di Pekalongan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Suyanti dan Saksi Sugiono Turah tahu jika Terdakwa tidak dapat menggandakan uang dan sedang melakukan penipuan sebagai dukun pengganda uang;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan jelas apakah Terdakwa atau Saksi Galih yang memerintahkan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Suyanti pindah kos ke Pekalongan;
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan cerita dari Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Galih sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan informasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa ke suatu tempat lalu Terdakwa bersama pacar Saksi dengan diantar oleh Saksi Sugiono Turah mengendarai mobil Avanza rental yaitu menuju ke Cirebon, lalu sesampainya di Cirebon Terdakwa membuang handphone miliknya di sebuah jembatan, setelah itu mereka kembali ke kost di Kesesi - Pekalongan;
- Bahwa yang membayarkan sewa kost Saksi per bulan adalah Terdakwa dan Saksi sering dibayarkan makan dan diajak karaokean oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, Saksi mendapat informasi Paryanto telah dibunuh Terdakwa dan mayatnya dikubur di kebun Desa Balun;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selain Paryanto juga ditemukan korban lainnya yang juga dikubur di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban yang lainnya, Saksi hanya mengenal Paryanto;

Hal 186 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti :

- ❖ 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 adalah mobil yang digadaikan Terdakwa di Wonosobo;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050452874 dan IMEI 2 : 869470050452866 dalah milik Saksi yang dipergunakan untuk mengupload iklan pesugihan atau penggandaan uang di Facebook
- ❖ 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 359813350191600 dan IMEI 2 : 359813350191609; dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067388270 dan IMEI 2 : 863508067388262 adalah milik Terdakwa;
- ❖ 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023 adalah bukti transfer IRWAN SETIAWAN telah mengirimkan uang kepada Saksi;
- ❖ 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa saat diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- ❖ 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYL 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya, adalah mobil yang dirental Terdakwa dari Sdr. MUDRFIK Alias MANGUT namun digadaikan kepada Sdr. TAUFIK

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 187 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Agustinus Buddy Irianto Anak dari Alm. Herman Yosep Jaman, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah menghilangkan nyawa adik Saksi bernama Theresia Dewi dan anaknya yang bernama Okta Ali Abrianto dengan cara diracun;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi terkait peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari berita maupun dari keponakan Saksi yang merupakan anggota Polri yang berdinis di Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi terakhir menjallin komunikasi dengan Theresia Dewi dan Okta Ali Abrianto yaitu pada tanggal 21 November 2021 malam sekira lebih dari jam 19.00 WIB melalui komunikasi *video call* Whatsapp. Saat itu Theresia Dewi mengatakan sedang berada di Banyumas menuju ke Banjarnegara dan mengatakan meminta didoakan agar mendapat rejeki serta nanti kalau sudah mendapat rejeki, sama-sama liburan ke Kaliurang;
- Bahwa selanjutnya pada malam yang sama namun sudah memasuki tanggal 22 November 2021 sekira jam 02.00 WIB ada panggilan telepon maupun panggilan *video call* dari Theresia Dewi namun Saksi tidak mengetahui ada panggilan tersebut karena sudah tidur, lalu setelah bangun, Saksi kemudian menelpon balik Theresia Dewi namun nomor handphone nya sudah tidak aktif sampai saat ditemukannya jenazah Theresia Dewi dan Okta Ali Abrianto;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah ada panggilan masuk dari Theresia Dewi tanggal 22 November 2021, karena tidak ada kabar dari Theresia Dewi dan Okta Ali Abrianto sehingga Saksi kemudian membuat laporan orang hilang ke pihak Kepolisian Pores Magelang serta mencari tahu keberadaannya melalui teman-temannya namun belum memberikan hasil;
- Bahwa sekira 1,5 tahun setelah itu Saksi baru mendapatkan kabar dari pemberitaan dan dari keponakan Saksi yang berdinis di Polda Jawa Tengah bahwa ditemukan jenazah Theresia Dewi dan Okta Ali Abrianto terkubur di kebun milik Terdakwa di Desa Balun;

Hal 188 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didapat informasi telah ditemukan korban di kebun blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, kemudian kemenakan Saksi menuju kebun blok Cemara di Desa Balun tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes DNA terhadap suami dari Theresia Dewi serta anaknya yang bernama Claudia namun Saksi tidak mengikuti perkembangan hasilnya;
- Bahwa saat Saksi bersama keluarga datang ke Banjarnegara untuk mengecek jenazah, Saksi melihat jaket doreng-doreng Pemuda Pancasila dengan nama Okta di dada dan sebuah jam tangan merah milik Theresia Dewi sehingga Saksi dan keluarga yakin bahwa jenazah yang di temukan pihak Kepolisian terkubur di kebun Blok Cemara desa Balun tersebut merupakan jenazah Theresia Dewi dan jenazah Okta Ali Abrianto;
- Bahwa telah dilakukan juga ante mortem pos mortem dan hasilnya bisa ditentukan bahwa kedua jenazah tersebut adalah benar ditemukan jenazah Theresia Dewi dan Okta Ali Abrianto;
- Bahwa Theresia Dewi memiliki kendaraan berupa mobil merk Honda Mobilio warna putih;
- Bahwa pada lubang 4 tempat terkuburnya jenazah Theresia Dewi dan Okta Ali Abrianto, ditemukan barang-barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong jaket pemuda pancasila dengan bed nama Okta bagian dada sebelah kanan; 1 (satu) potong sweater berwarna putih dengan merek grapis; 1 (satu) potong bra bermotif polkadot warna kombinasi hitam putih; 1 (satu) potong celana jeans warna biru ukuran 30 kondisi rusak; 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merek scotline; 1 (satu) buah jam tangan berbentuk kotak warna pink merek alexander christi; 2 (dua) botol mineral ukuran 600 ml dengan merek aqua dengan kondisi tidak tertutup berlumur tanah; 1 (satu) potong jaket warna hitam merek DC; 1 (satu) potong kaos warna hitam merek HNM; 1 (satu) potong celana jeans merek hugo ukuran 32 kondisi rusak; dan 1 (satu) buah kunci mobil merek honda;
- Bahwa Saksi menyatakan membenarkan barang-barang tersebut adalah milik Theresia Dewi dan Okta Ali Abrianto dan Saksi mewakili pihak keluarga memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga melalui Saksi karena akan dikubur di pemakaman bersama jenazah Theresia Dewi dan Okta Ali Abrianto;

Hal 189 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit mobil Honda Mobilio warna putih milik Theresia Dewi sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa Theresia Dewi merupakan seorang janda karena sudah berpisah dengan suaminya karena cerai hidup, dari suaminya yang pertama merupakan seorang anggota polisi sudah cerai, dan dari suaminya yang kedua merupakan seorang tentara juga sudah cerai;
- Bahwa Theresia Dewi mempunyai dua anak, dari suami pertama lahir Okta, sedangkan dari suami kedua lahir Claudia;
- Bahwa Saksi berharap mohon ditegakkan keadilan dengan menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa, karena yang telah dilakukan Terdakwa bukanlah termasuk perbuatan kriminal biasa, karena bukan hanya satu atau dua orang saja yang meninggal melainkan sangat banyak korban juga yang meninggal;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

27. Aden Ridwan Ramdani Bin Alm. H Ojang Samsudin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama Anak Saksi Glydas pernah melaporkan kehilangan mobil Wuling kendaraan Wuling Confero th. 2021 Warna Hitam Metalik dengan No. Pol : D-1277-SAT dan Ayah Anak Saksi Glydas Bernama Paryanto kepada Polres Banjarnegara yang sebelumnya Saksi melaporkan ke Polres Wonosobo;
- Bahwa sebelumnya mobil Wuling milik Saksi disewa oleh Paryanto dengan tujuan ke Banjarnegara;
- Bahwa Setelah Saksi dari Polres Wonosobo, Saksi dan Anak Saksi Glydas pergi ke Polres Banjarnegara dan menuju SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertemu dengan Saksi Agus dan diarahkan untuk membuat laporan kehilangan di Polres Sukabumi namun setelah Anak Saksi Glydas menghubungi ibunya dan ibunya berbicara dengan Saksi Agus, Saksi dan Anak Saksi Glydas langsung diarahkan ke Reskrim;
- Bahwa sebelumnya Saksi ke Polres Wonosobo karena diketahui dari riwayat GPS mati di Pancur wening Wonosobo dan Anak Saksi Glydas

Hal 190 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Saksi Glydas pernah diajak ke Wanayasa Banjarnegara sehingga Saksi dan Anak Saksi Glydas melaporkan ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak Saksi Glydas diajak 3 (tiga) orang Polisi diantaranya Aris menuju rumah Terdakwa namun Terdakwa Paryanto bapak kandung dari Anak Saksi Glydas dan mobil Wuling tidak berada di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi mencari di Karangobar sesuai riwayat perjalanan mobil sesuai GPS tetapi tetap tidak ketemu juga, setelah Saksi pulang barulah Saksi meminta kontakannya Saksi Agus dan Saksi mengatakan pada pokoknya *"Mohon dikonfirmasi kalau ada informasi tentang Pak Paryanto dan mobil Wuling milik saya, Pak"*;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Glydas melaporkan kehilangan di Polres Banjarnegara sekitar tanggal 26 Maret 2023, sekitar dua hari kemudian, Saksi Agus memberikan informasi bahwa unit mobil Wuling milik Saksi sudah diketemukan, kemudian Saksi diperintah untuk melengkapi surat-surat berkaitan dengan mobil yang bersangkutan, setelah itu Saksi Agus meminta Saksi untuk segera cek unit mobil ke Banjarnegara karena takut keliru dan sesampainya Saksi di Banjarnegara Saksi bertemu dengan Saksi Agus di Kantor Pos Banjarnegara dan mobil wuling diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah mobil diserahkan kemudian Saksi mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada rekening Saksi Agus;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membahas tentang uang dengan Saksi Agus;
- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada rekening Saksi Agus karena sebelumnya Saksi sempat mencari informasi dengan menyebarkan flyer kehilangan mobil di Facebook, grup Whatsapp, dan media sosial lainnya terutama di Wonosobo, dan dalam flyer itu Saksi menuliskan bagi siapapun yang menemukan mobil Wulingnya akan mendapatkan imbalan sepantasnya;
- Bahwa sebelum mobil Wuling tersebut diserahkan kepada Saksi, sekitar dua hari melapor kehilangan ke Polres Banjarnegara Saksi dihubungi Saksi Agus malam hari sekitar isya yang pada pokoknya menyampaikan *"Pak Aden, untuk informasi unit mobil Wuling sampean katanya digadaikan, tetapi yang saya tahu nominal gadainya sebesar Rp. 30.000.000,- sama alm. Paryanto, lalu yang pakai uangnya sama Tohari"*;

Hal 191 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyerahkan mobil tersebut tidak dilakukan di Polres Banjarnegara tempat Saksi melaporkan kehilangan karena Saksi Agus tidak mengarahkan Saksi untuk masuk ke Polres Banjarnegara sehingga Saksi sebelumnya parkir di seberang Polres Banjarnegara;
- Bahwa setelah Saksi membawa pulang mobil Wulingnya, Saksi mendapat informasi dari Saksi Agus kalau Paryanto sudah meninggal dunia dan ditemukan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan perkara terhadap hilangnya nyawa Paryanto dilanjutkan ke proses persidangan dan kalau bisa mobil Wuling itu dibawa ke Banjarnegara untuk menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi mengeluh ke Saksi Agus karena kondisi Saksi sedang kesulitan uang, kemudian Saksi Agus mentransfer uang kepada rekening Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya transportasi Saksi ke Banjarnegara membawa mobil wuling sebagai barang bukti dan pulangnya karena Saksi membawa teman-temannya, Saksi Agus memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tambahan transportasi pulang;
- Bahwa Paryanto merental mobil milik Saksi tersebut selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Paryanto kembali menghubungi Saksi dan akan memperpanjang pinjamannya selama empat hari lagi selanjutnya saya diberikan uang pembayaran atas rental mobil milik Saksi tersebut Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari total Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sempat menolak permintaan Paryanto karena sudah ada jadwal pemakaian dihari selanjutnya namun karena mempertimbangkan jarak dan waktu diperbolehkan dengan catatan uang dibayar penuh;
- Bahwa Saksi memiliki usaha rental Mariwisata dari tahun 2011 di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan kenal Paryanto dari tahun 2015 karena Saksi bertetangga dengan Paryanto dan Paryanto pernah merental mobil sebanyak 30 kali kepada Saksi;
- Bahwa sebagai pemilik rental mobil yang mobilnya selalu dilengkapi dengan GPS, Saksi sering mengecek keberadaan mobil melalui GPS sewaktu-waktu, lalu ada keterangan bahwa GPS mobil Wuling mengalami *lost connection* di daerah Wonosobo, dan setelah Saksi perbesar GPS itu

Hal 192 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata GPSnya sudah mati total, dan Saksi segera melaporkan ke Polres Banjarnegara

- Bahwa seingat Saksi, GPS disimpan dibawah dashboard kanan mobil, dan yang memasang GPS adalah teknisi dengan tujuan untuk keselamatan mobil sehingga GPS harus disimpan ditempat yang bersembunyi, besarnya GPS sebesar bungkus rokok, namun saat mobil Wuling ditemukan ternyata GPS sudah tidak ada di dalam mobil Wuling;

- Bahwa sebelum Saksi datang ke persidangan ini Saksi menghubungi Saksi Agus dan Saksi mengatakan bahwa Saksi sedang kesulitan uang, kemudian Saksi Agus bilang datang saja, tiba-tiba Saksi Agus mengirimkan uang lewat transfer semalam sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) walaupun Saksi tidak memintanya;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa mobil Wuling Confero th. 2021 Warna Hitam Metalik dengan No. Pol : D-1277-SAT yaitu mobil rental milik Saksi yang dikendarai Paryanto ke rumah Terdakwa sebelum Paryanto dinyatakan menghilang;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

28. Hamim Bin Alm. Kalil, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;

- Bahwa awalnya Saksi melihat facebook dari akun Helmi Ibnu Santoso tersebut pada hari kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Saksi dan Saksi Irwan Setiawan berada di Malang di rumah Gus Timbul dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan kesulitan keuangan karena Saksi dan Saksi Irwan Setiawan sedang mengalami kesulitan keuangan dengan hutang yang cukup banyak;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Irwan Setiawan melalui sambungan telephone menanyakan kepada nomor yang tertera di iklan FB "*disitu langsung boleh pulang nda mas*" dan dijawab "*disitu maksimal satu hari*" kemudian Saksi Irwan Setiawan memberitahukan dana yang ada dengan mengatakan "*tapi aku adanya dana 15jt*" dijawab "*nanti saya tambahi kekurangannya 5jt*", selanjutnya Saksi Irwan Setiawan

Hal 193 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “*memang sudah ada buktinya?*” dijawab “*saya sudah membuktikan sendiri mas, dulu aku kesana juga pernah ditolong*”, selanjutnya Saksi Irwan Setiawan memberitahukan kepada orang yang mengaku bernama Hilmi tersebut dengan mengatakan “*besok saya berangkat*” dijawab “*coba saya jadwalkan dulu mbahe bisa apa nda?*” Saksi Irwan Setiawan menanggapi dengan mengatakan “*ooowh iya mas ditunggu kabarnya kalau bisa langsung saya berangkat*”;

- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut memberitahukan kepada Saksi Irwan Setiawan dengan mengatakan “*bahwa besok kata si mbah bisa*” dijawab oleh Saksi Irwan Setiawan “*iya tapi aku berangkat dari sini malam soalnya masih ada urusan*”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi menghubungi dan memberitahukan kepada Hilmi yang tidak lain adalah Saksi Budi Santoso alias Bodrex bahwa Saksi dan Saksi Irwan Setiawan telah sampai di Terminal Banjarnegara, kemudian Saksi Budi Santoso alias Bodrex menjemput dengan menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, selanjutnya Saksi dan Saksi Irwan Setiawan langsung diantarkan Saksi Budi Santoso alias Bodrex menuju ke rumah Terdakwa di Desa Balun Rt 017 Rw 0014 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara lalu sekira pukul 04.30 WIB tiba dirumah Terdakwa, lalu Saksi Budi Santoso alias Bodrex mengajak masuk kedalam rumah tersebut lalu duduk sambil menunggu kedatangan Terdakwa dan dibuatkan kopi oleh istri Terdakwa yang bernama Saksi Seneh, kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa menemui Saksi, Saksi Budi Santoso alias Bodrex dan Saksi Irwan Setiawan, kemudian Saksi Budi Santoso alias Bodrex mengenalkan Saksi, dan Saksi Irwan Setiawan kepada Terdakwa dengan memberitahukan Saksi dan Saksi Irwan Setiawan adalah teman Saksi Budi Santoso alias Bodrex yang ingin meminta tolong karena hutangnya banyak lalu Terdakwa mengatakan “*ooowh nggih mudah-mudahan bisa, apa banyak mas hutangnya?*”, “*silahkan diminum dulu*”, Saksi Irwan Setiawan mengatakan “*banyak mbah*” selanjutnya Terdakwa pergi ketempat kamar ritual yang ada diluar rumahnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali sambil mengatakan “*mari mas ikut saya*” kemudian Saksi dan Saksi Irwan Setiawan mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar ritual dengan ukuran kurang lebih 2x2m (dua kali dua meter) dan sebelum masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa

Hal 194 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi satu kotak kardus kosong kepada Saksi Irwan Setiawan, lalu saat sudah berada didalam ruangan tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Irwan Setiawan duduk lesehan, kemudian Terdakwa meminta uang pecahan uang Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar kepada Saksi Irwan Setiawan, namun Saksi Irwan Setiawan hanya mempunyai uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, karena kurang lalu Terdakwa meminjamkan uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) miliknya kepada Saksi Irwan Setiawan sehingga genap menjadi uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar. dan setelah uang tersebut genap menjadi 4 lembar kemudian uang tersebut Saksi Irwan Setiawan serahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa melakukan proses ritual dengan melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada didalam ruangan tersebut kemudian kain tersebut dikibaskan, dan kemudian dikenakan dilehernya kemudian Terdakwa melanjutkan dengan melepaskan semua celananya dan kemudian duduk didepan kardus dengan menggesekan uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, kemudian meminta Saksi dan Saksi Irwan Setiawan untuk memejamkan mata, karena disuruh untuk memejamkan mata Saksi lalu Saksi memejamkan mata Saksi sambil menundukan kepala, namun Saksi tidak mengetahui persis apakah Saksi Irwan Setiawan memejamkan matanya ataupun tidak kemudian Saksi dan Saksi Irwan Setiawan disuruh membuka mata oleh Terdakwa dan setelah membuka mata melihat banyak uang pecahan dua ribu rupiah sampai kotak kardusnya penuh, dan setelah Saksi dan Saksi Irwan Setiawan melihat hal tersebut Saksi Irwan Setiawan kemudian ditanya lagi oleh Terdakwa mempunyai hutang berapa, dan saat itu Saksi Irwan Setiawan memberitahukan bahwa Saksi Irwan Setiawan mempunyai hutang Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). setelah Saksi Irwan Setiawan memberitahukan hal tersebut Terdakwa meyakinkan Saksi Irwan Setiawan dengan memberitahukan bahwa dirinya akan memberikan bantuan uang kepada Saksi Irwan Setiawan dengan cara proses ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan jaminan 1000% (seribu persen) berhasil serta berani bersumpah kalau tidak berhasil hilang rejeki anak dan istrinya, lalu Saksi Irwan Setiawan dan Saksi kemudian diajak keluar dari ruangan tersebut oleh Terdakwa, dan masuk kedalam rumahnya dengan membawa uang pecahan dua ribuan satu kotak kardus

Hal 195 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh, saat berada didalam rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irwan Setiawan *"maharnya sudah siap mas untuk penarikannya? biar jadi merah semua"* dan dijawab oleh Saksi Irwan Setiawan *"sudah, tapi kurang mbah hanya ada 15 jt, yang 5jt nanti ditambahi Saksi Budi Santoso alias Bodrex"* lalu Terdakwa mengatakan *"ya tidak bisa harus uangnya sendiri"* Saksi Irwan Setiawan menjawab *"iya tak cari-cari dulu mbah biar nanti ditransfer dari keluarga saya yang ada dilampung"* Terdakwa mengatakan *"kalau bisa ya 50jt mas, kalau masnya mau menyediakan semuanya jaminan 1000% berhasil"* Saksi Irwan Setiawan kemudian mengatakan *"iya mbah saya cari-cari dulu"* Terdakwa menjawab *"iya-iya kalau bisa yang 20jt diusahakan dulu, kalau tidak ada, ya apa yang ada dirumah dijual jangan khawatir jelas sukses tertolong"* Saksi Irwan Setiawan menjawab *" ya dirumah ada sapi mbah, nanti saudara Saksi Irwan Setiawan yang ada dirumah Saksi Irwan Setiawan suruh untuk dijual, nanti saya suruh transfer kekurangannya nanti siang insyallah ada yang 20jt"*, Terdakwa mengatakan *" ooow ya saya tunggu"* selanjutnya Saksi Irwan Setiawan, Terdakwa, Saksi Budi Santoso alias Bodrex dan Saksi mengobrol-ngobrol sambil menunggu kabar transferan dari keluarga Saksi Irwan Setiawan kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Irwan Setiawan mengatakan *"mbah ini yang 20 jt sudah siap"* dan setelah mengatakan tersebut Terdakwa, Saksi Budi Santoso, Saksi, dan Saksi Irwan Setiawan pergi ke Agen Brilink Karangobar dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Ayla warna biru telur asin ke Karangobar, lalu sesampainya di agen Brilink Karangobar lalu Saksi Irwan Setiawan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut kemudian bersama-sama kembali kerumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Budi Santoso alias Bodrex dan Saksi, lalu Saksi Irwan Setiawan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"mbah kira-kira kekurangannya maksimal hari apa"* Terdakwa menjawab *"lah bisanya mas kapan?"* Saksi Irwan Setiawan menjawab *"ya Insyaallah dua sampai tiga hari sudah ada"* dan dijawab Terdakwa *"oowh iya tidak apa-apa, ini nanti malam langsung saya kerjakan"*, lalu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Budi Santoso alias Bodrex mengantarkan Saksi, dan Saksi Irwan Setiawan ke losmen sahabat di Karangobar untuk

Hal 196 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



beristirahat, sedangkan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso alias Bodrex langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi Irwan Setiawan menghubungi Terdakwa menanyakan tentang keberhasilan ritual penggandaan uang yang dikerjakan semalam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Irwan Setiawan bahwa ritual penggandaan uang yang dikerjakannya semalam berhasil, dan uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut Saksi Irwan Setiawan kemudian meminta waktu kepada Terdakwa untuk menyiapkan kekurangan maharnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Irwan Setiawan menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepadanya bahwa Saksi Irwan Setiawan baru ada uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, dan setelah Saksi Irwan Setiawan beritahukan hal tersebut tidak berapa lama Terdakwa datang ke Losmen Sahabat kamar nomor 06 turut Desa Karangobar Rt 003 Rw 001 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, dan Saksi Irwan Setiawan kemudian langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepadanya dengan di saksikan oleh Saksi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Irwan Setiawan kekurangannya kapan agar uang hasil ritualnya dapat diambil, dan secepatnya akan Saksi Irwan Setiawan lengkapi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Losmen Sahabat kamar nomor 06 turut Desa Karangobar Rt 003 Rw 001 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Saksi Irwan Setiawan kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau untuk uang kekurangannya sudah ada, dan setelah Saksi Irwan Setiawan memberitahukan hal tersebut tidak berapa lama Terdakwa tiba di Losmen Sahabat turut Desa Karangobar Rt 003 Rw 001 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya disana Saksi Irwan Setiawan menyerahkan kekurangan uangnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan disaksikan Saksi, sehingga total uang yang Saksi Irwan Setiawan serahkan kepada Terdakwa lengkap menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Losmen Sahabat menjemput Saksi dan Saksi Irwan

Hal 197 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan selanjutnya diajak kerumahnya Terdakwa, dan setelah berada di rumah Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Irwan Setiawan ditunjukkan tumpukan uang pecahan seratus ribu rupiah baru satu kotak kardus penuh lalu setelah menunjukkan uang hasil ritual tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Irwan Setiawan apakah uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa sudah ditransfer lalu Saksi Irwan Setiawan menunjukkan foto tangkapan layar bukti tranfer bahwa uang tersebut sudah Saksi Irwan Setiawan tranfer sesuai nomor rekening yang Terdakwa berikan selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut dapat diambil pada pukul 23.00 WIB dan setelah dapat diambil uang hasil ritualnya akan dibawa oleh Saksi Irwan Setiawan dan Saksi bersama dengan Terdakwa untuk rencananya sebagai dimasukkan kedalam tabungan milik Saksi Irwan Setiawan melalui agen Brilink langganan Terdakwa yang ada di daerah Kajan Kabupaten Pekalongan, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Irwan Setiawan menunggu sampai waktu yang ditentukan, dan pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi dan Saksi Irwan Setiawan masuk kedalam kamar ritual, dan kemudian uang hasil ritual penggantian uang tersebut yang berdad dalam kotak kardus dibungkus kain mori dan setelah dibungkus kotak kardus tersebut Saksi Irwan Setiawan membawanya, selanjutnya Saksi dan Saksi Irwan Setiawan diajak Terdakwa naik mobil merek ayla warna biru telur asin untuk diantarkan ke Agen Brilink langganannya di daerah Kajan Kabupaten Pekalongan untuk mentransfer uang tersebut ke rekening bank milik Saksi Irwan Setiawan, dan dalam perjalanan menuju Agen Brilink yang dimaksud, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Irwan Setiawan bahwa syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu harus menanam telur ayam di sebuah kebun teh daerah Kasinoman Kalibening sebagai tanda ritual telah berhasil, tidak berapa lama Saksi, Saksi Irwan Setiawan, Terdakwa, sampai di perkebunan teh di daerah Kalibening, selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, kemudian meminta Saksi dan Saksi Irwan Setiawan turun dari mobil, saat itu Saksi Irwan Setiawan meminta kepada Saksi untuk berada di mobil agar menjaga uang yang ada didalam mobil tersebut karena uang hasil ritual penggantian uangnya ditinggal didalam mobil, namun oleh Terdakwa semua orang harus ikut tidak ada yang ditinggal, karena harus ikut semua akhirnya Saksi dan Saksi Irwan Setiawan menuruti perkataan Terdakwa dan

Hal 198 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan menuju lokasi tempat untuk menanam telur tersebut, dan dalam perjalanan Saksi Irwan Setiawan mendengar suara “taakk!!” (seperti kaca pecah) Saksi Irwan Setiawan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa diam saja dan terus berjalan, tidak berapa lama Saksi, Saksi Irwan Setiawan dan Terdakwa sampai di lokasi tempat untuk menanam telur, Saksi Irwan Setiawan dan Saksi kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk membuat lubang di tanah dan kemudian mengubur telur tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi dan Saksi Irwan Setiawan dan dirinya untuk mengencingi di sekitar tempat Saksi Irwan Setiawan mengubur telur tersebut, setelah menyelesaikan proses menanam telur tersebut Saksi, Terdakwa dan Saksi Irwan Setiawan kembali ke tempat parkir mobil, namun dalam perjalanan Terdakwa tiba-tiba jongkok dan kemudian berdiri sambil berucap “ada yang tidak beres!!”, setelah mengucapkan hal tersebut Saksi, Saksi Irwan Setiawan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di tempat parkir mobil Saksi Irwan Setiawan dan Saksi mendapati kaca mobil di sebelah kiri telah pecah dan kotak kardus yang berisi uang hasil ritual tersebut sudah tidak ada atau hilang, mengetahui hal tersebut Saksi Irwan Setiawan bertanya kepada Terdakwa tentang peristiwa yang terjadi, namun Terdakwa tidak menjawab malah mengajak pulang kerumahnya, dan setelah sampai di rumah Terdakwa tidak lama kemudian Saksi Irwan Setiawan dan Saksi diantar oleh Terdakwa ke Losmen Sahabat, dan dalam perjalanan Saksi Irwan Setiawan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana caranya agar Saksi Irwan Setiawan bisa berhasil mendapatkan uangnya lagi, lalu Terdakwa mengatakan agar Saksi Irwan Setiawan harus pulang dulu kerumahnya dan mengambil tanah serta tiga buah alang alang untuk melakukan proses ritual kembali selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah Saksi Irwan Setiawan diberitahu oleh Terdakwa agar pulang maka keesokan harinya Saksi Irwan Setiawan pulang kerumahnya dilampung sedangkan Saksi menunggu di penginapan, dan kemudian Saksi Irwan Setiawan setelah mengambil tanah dan tiga buah alang-alang selanjutnya Saksi Irwan Setiawan kembali mendatangi rumah Terdakwa di Desa Balun Rt 017 Rw 004 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk menemuinya lalu sesampainya di rumah Terdakwa yang bersangkutan tidak ada di rumah lalu Saksi, Saksi Irwan Setiawan kemudian mencari keberadaan Terdakwa dan menghubunginya namun tidak bisa.

Hal 199 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Irwan Setiawan selain menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) juga dimintai uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening an. Suyanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Budi Santoso alias Bodrex meminta uang kepada Saksi Irwan Setiawan, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena Saksi Irwan Setiawan tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, yang mana Terdakwa Irwan Setiawan hanya memberitahu bahwa Terdakwa meminta uang tersebut untuk membeli persyaratan ritual penggandaan uang kembali;
- Bahwa Saksi sendiri telah dirugikan oleh Terdakwa senilai Rp. 2.000.000,- dan Saksi Irwan Setiawan telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Saksi Irwan Setiawan melaporkan peristiwa yang Saksi alami ke pihak kepolisian sektor karangkobar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYL 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA adalah mobil yang pecah kacanya saat ritual di perkebunan teh di daerah Kalibening;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

29. Muhammad Mudrik Alias Mangut Bin Mahfud, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Desember 2022 pada jam lupa saat Saksi sedang berada di Kota Wonosobo dihubungi oleh Saksi AGUS warga Balun Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, yang memberitahukan bahwa temannya yang bernama Tuhari (Terdakwa) warga Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara mau menyewa 1 (satu) unit mobil, kemudian Saksi menyewakan mobil Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI, warna biru muda metalik, tahun 2014,

Hal 200 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



selama satu minggu, namun setelah satu minggu berlalu Terdakwa menghubungi Saksi akan menambah waktu rentalnya satu minggu lagi dan terus berlanjut;

- Bahwa Saksi kenal Saksi Agus karena Saksi Agus seorang sopir yang sering menyewa kendaraan yang ada dirental yang Saksi kelola;
- Bahwa bahwa benar 1 (satu) unit Ayla Nomor Polisi : D 1322 UI, warna biru muda metalik, adalah milik rental yang Saksi kelola, dan Saksi dapat menunjukan surat-surat yang syah atas KBM tersebut dengan menunjukan surat keterangan BPKB dari Bank Surya Yudha Nomor : 102 / BTR / BSY / IV / 2023, tanggal 25 April yang menerangkan bahwa BPKB KBM tersebut sedang menjadi jaminan di Bank Surya Yudha Cabang Batur;
- Bahwa kesepakatan sewa 1 (satu) unit mobil Ayla, Nomor Polisi : D 1322 UI, warna biru muda metalik, yaitu sewa per hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan awalnya uang sewa tersebut akan dibayarkan setiap minggu sekali sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun dikemudian hari Terdakwa setiap sepuluh hari sekali, dan saat itu Saksi mengiyakan saja karena saat itu Terdakwa lancar membayar sewanya walaupun tidak penuh masih ada yang kurang bayarnya, namun sekitar awal maret Terdakwa macet tidak membayar sewa KBM tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa macet mebayar sewa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab belum memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa telah membayarkan uang sewa 1 (satu) unit mobil Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI, warna biru muda metalik, tersebut sebanyak lima kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sebagai uang muka sewa dibayarkan melalui transfer ke rekening Saksi.
2. Tanggal 21 Januari 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai/cash.
3. Tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan secara tunai/cash.
4. Tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dibayarkan secara tunai/cash.

Hal 201 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 05 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan melalui transfer ke rekening Saksi

- Bahwa sekira tanggal 26 Maret 2023 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun sudah tidak bisa kemudian mengecek GPS mobil ayla tersebut dan mobil tersebut berada di wilayah kabupaten Wonosobo lalu mengetahui ada kabar berita bahwa Terdakwa terlibat kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari mobil Ayla tersebut di Wonosobo dan ketemu mobilnya di daerah Binangun Wonosobo dan bertemu dengan seorang ibu-ibu yang menurutnya mobil Ayla tersebut telah digadaikan kepadanya senilai Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa pemilik rental yang Saksi kelola tersebut merupakan milik kakak kandung Saksi yang bernama Mas'ud;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA adalah mobil yang Terdakwa sewa melalui Saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

30. Irwan Setiawan Bin Alm Tugiman, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa awalnya Saksi Hamim melihat facebook dari akun Helmi Ibnu Santoso tersebut pada hari kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat Saksi Hamim dan Saksi berada di Malang di rumah Gus Timbul dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan kesulitan keuangan karena Saksi dan Saksi Hamim sedang mengalami kesulitan keuangan dengan hutang yang cukup banyak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi memalui sambungan telephone menghubungi nomor telephone di iklan FB tersebut dengan menyampaikan "*disitu langsung boleh pulang nda mas*" dan dijawab "*disitu maksimal satu hari*" kemudian Saksi memberitahukan dana yang ada dengan mengatakan

Hal 202 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



"tapi aku adanya dana 15jt" dijawab *"nanti saya tambah kekurangannya 5jt"*, selanjutnya Saksi menanyakan *"memang sudah ada buktinya?"* dijawab *"saya sudah membuktikan sendiri mas, dulu aku kesana juga pernah ditolong"*, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada orang yang mengaku bernama Hilmi tersebut dengan mengatakan *"besok saya berangkat"* dijawab *"coba saya jadwalkan dulu mbahe bisa apa nda?"* Saksi menanggapi dengan mengatakan *"ooowh iya mas ditunggu kabarnya kalau bisa langsung saya berangkat"*;

- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan *"bahwa besok kata si mbah bisa"* dijawab oleh Saksi *"iya tapi aku berangkat dari sini malam soalnya masih ada urusan"*;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Hamim menghubungi dan memberitahukan kepada Hilmi yang tidak lain adalah Saksi Budi Santoso alias Bodrex bahwa Saksi dan Saksi Hamim telah sampai di Terminal Banjarnegara, kemudian Saksi Budi Santoso alias Bodrex menjemput dengan menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, selanjutnya Saksi dan Saksi Hamim langsung diantarkan Saksi Budi Santoso alias Bodrex menuju kerumah Terdakwa di Desa Balun Rt 017 Rw 0014 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara lalu sekira pukul 04.30 WIB tiba di rumah Terdakwa, lalu Saksi Budi Santoso alias Bodrex mengajak masuk kedalam rumah tersebut lalu duduk sambil menunggu kedatangan Terdakwa dan dibuatkan kopi oleh istri Terdakwa yang bernama Saksi Seneh, kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa menemui Saksi, Saksi Budi Santoso alias Bodrex dan Saksi Hamim, kemudian Saksi Budi Santoso alias Bodrex mengenalkan Saksi, dan Saksi Hamim kepada Terdakwa dengan memberitahukan Saksi dan Saksi Hamim adalah teman Saksi Budi Santoso alias Bodrex yang ingin meminta tolong karena hutangnya banyak lalu Terdakwa mengatakan *"ooowh nggih mudah-mudahan bisa, apa banyak mas hutangnya?"*, *"silahkan diminum dulu"*, Saksi mengatakan *"banyak mbah"* selanjutnya Terdakwa pergi ketempat kamar ritual yang ada diluar rumahnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali sambil mengatakan *"mari mas ikut saya"* kemudian Saksi dan Saksi Hamim mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar ritual dengan ukuran kurang lebih 2x2m (dua kali dua meter) dan sebelum masuk kedalam ruangan tersebut Terdakwa memberi satu kotak kardus kosong kepada Saksi, lalu saat sudah berada didalam

Hal 203 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



ruangan tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Hamim, kemudian Terdakwa meminta uang pecahan uang Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar kepada Saksi, namun Saksi hanya mempunyai uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, karena kurang lalu Terdakwa meminjamkan uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) miliknya kepada Saksi sehingga genap menjadi uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar. dan setelah uang tersebut genap menjadi 4 lembar kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa melakukan proses ritual dengan melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada didalam ruangan tersebut kemudian kain tersebut dikibaskan, dan kemudian dikenakan dilehernya kemudian Terdakwa melanjutkan dengan melepaskan semua celananya dan kemudian duduk didepan kardus dengan menggesekan uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, kemudian meminta Saksi dan Saksi Hamim untuk membenjam mata, karena disuruh untuk membenjamkan mata Saksi lalu Saksi membenjam mata Saksi sambil menundukan kepala, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Hamim disuruh membuka mata oleh Terdakwa dan setelah membuka mata melihat banyak uang pecahan dua ribu rupiah sampai kotak kardusnya penuh, dan setelah Saksi dan Saksi Hamim melihat hal tersebut Saksi kemudian ditanya lagi oleh Terdakwa mempunyai hutang berapa, dan saat itu Saksi memberitahukan bahwa Saksi mempunyai hutang Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). setelah Saksi memberitahukan hal tersebut Terdakwa meyakinkan Saksi dengan memberitahukan bahwa dirinya akan memberikan bantuan uang kepada Saksi dengan cara proses ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan jaminan 1000% (seribu persen) berhasil serta berani bersumpah kalau tidak berhasil hilang rejeki anak dan istrinya, lalu Saksi dan Saksi Hamim kemudian diajak keluar dari ruangan tersebut oleh Terdakwa, dan masuk kedalam rumahnya dengan membawa uang pecahan dua ribuan satu kotak kardus penuh, saat berada didalam rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"maharnya sudah siap mas untuk penarikannya? biar jadi merah semua"* dan dijawab oleh Saksi *"sudah, tapi kurang mbah hanya ada 15 jt, yang 5jt nanti ditambahi Saksi Budi Santoso alias Bodrex"* lalu Terdakwa mengatakan *"ya tidak bisa harus uangnya sendiri"* Saksi menjawab *"iya tak cari-cari dulu mbah biar nanti ditransfer dari keluarga saya yang ada dilampung"*

Hal 204 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Terdakwa mengatakan *"kalau bisa ya 50jt mas, kalau masnya mau menyediakan semuanya jaminan 1000% berhasil"* Saksi kemudian mengatakan *"iya mbah saya cari-cari dulu"* Terdakwa menjawab *"iya-iya kalau bisa yang 20jt diusahakan dulu, kalau tidak ada, ya apa yang ada dirumah dijual jangan khawatir jelas sukses tertolong"* Saksi menjawab *"ya dirumah ada sapi mbah, nanti saudara Saksi yang ada dirumah Saksi suruh untuk dijual, nanti saya suruh transfer kekurangannya nanti siang insyallah ada yang 20jt"*, Terdakwa mengatakan *"ooow ya saya tunggu"* selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Budi Santoso alias Bodrex dan Saksi Hamim mengobrol-ngobrol sambil menunggu kabar transferan dari keluarga Saksi kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi mengatakan *"mbah ini yang 20 jt sudah siap"* dan setelah mengatakan tersebut Terdakwa, Saksi Budi Santoso, Saksi, dan Saksi Hamim pergi ke Agen Brilink Karangobar dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Ayla warna biru telur asin ke Karangobar, lalu sesampainya di agen Brilink Karangobar lalu Saksi mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut kemudian bersama-sama kembali kerumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Budi Santoso alias Bodrex dan Saksi Hamim, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"mbah kira-kira kekurangannya maksimal hari apa"* Terdakwa menjawab *"lah bisanya mas kapan?"* Saksi menjawab *"ya Insyaallah dua sampai tiga hari sudah ada"* dan dijawab Terdakwa *"oowh iya tidak apa-apa, ini nanti malam langsung saya kerjakan"*, lalu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Budi Santoso alias Bodrex mengantarkan Saksi, dan Saksi Hamim ke losmen sahabat di Karangobar untuk beristirahat, sedangkan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso alias Bodrex langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan tentang keberhasilan ritual penggandaan uang yang dikerjakan semalam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ritual penggandaan uang yang dikerjakannya semalam berhasil, dan uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian meminta waktu kepada Terdakwa untuk menyiapkan kekurangan maharnya;

Hal 205 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepadanya bahwa Saksi baru ada uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, dan setelah Saksi beritahukan hal tersebut tidak berapa lama Terdakwa datang ke Losmen Sahabat kamar nomor 06 turut Desa Karangobar Rt 003 Rw 001 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, dan Saksi kemudian langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepadanya dengan disaksikan oleh Saksi Hamim, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi kekurangannya kapan agar uang hasil ritualnya dapat diambil, dan secepatnya akan Saksi lengkapi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Losmen Sahabat kamar nomor 06 turut Desa Karangobar Rt 003 Rw 001 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau untuk uang kekurangannya sudah ada, dan setelah Saksi memberitahukan hal tersebut tidak berapa lama Terdakwa tiba di Losmen Sahabat turut Desa Karangobar Rt 003 Rw 001 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya disana Saksi menyerahkan kekurangan uangnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan disaksikan Saksi Hamim, sehingga total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa lengkap menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Losmen Sahabat menjemput Saksi dan Saksi Hamim dan selanjutnya diajak kerumahnya Terdakwa, dan setelah berada dirumah Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Hamim ditunjukan tumpukan uang pecahan seratus ribu rupiah baru satu kotak kardus penuh lalu setelah menunjukkan uang hasil ritual tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa sudah ditransfer lalu Saksi menunjukkan foto tangkapan layar bukti tranfer bahwa uang tersebut sudah Saksi tranfer sesuai nomor rekening yang Terdakwa berikan selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut dapat diambil pada pukul 23.00 WIB dan setelah dapat diambil uang hasil ritualnya akan dibawa oleh Saksi dan Saksi Hamim bersama dengan Terdakwa untuk rencananya sebagai dimasukkan kedalam tabungan milik Saksi melalui agen Brilink langganan Terdakwa yang ada didaerah

Hal 206 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajen Kabupaten Pekalongan, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Hamim menunggu sampai waktu yang ditentukan, dan pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi dan Saksi Hamim masuk kedalam kamar ritual, dan kemudian uang hasil ritual penggandaan uang tersebut yang berdada dalam kotak kardus dibungkus kain mori dan setelah dibungkus kotak kardus tersebut Saksi membawanya, selanjutnya Saksi dan Saksi Hamim, diajak Terdakwa naik mobil merek ayla warna biru telur asin untuk diantarkan ke Agen Brilink langganannya di daerah Kajen Kabupaten Pekalongan untuk mentransfer uang tersebut ke rekening bank milik Saksi Irwan Setiawan, dan dalam perjalanan menuju Agen Brilink yang dimaksud, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Hamim bahwa syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu harus menanam telur ayam di sebuah kebun teh daerah Kasinoman Kalibening sebagai tanda ritual telah berhasil, tidak berapa lama Saksi, Saksi Hamim, Terdakwa, sampai di perkebunan teh di daerah Kalibening, selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, kemudian meminta Saksi dan Saksi Hamim turun dari mobil, saat itu Saksi meminta kepada Saksi Hamim untuk berada di mobil agar menjaga uang yang ada didalam mobil tersebut karena uang hasil ritual penggandaan uangnya ditinggal didalam mobil, namun oleh Terdakwa semua orang harus ikut tidak ada yang ditinggal, karena harus ikut semua akhirnya Saksi dan Saksi Hamim menuruti perkataan Terdakwa dan berjalan menuju lokasi tempat untuk menanam telur tersebut, dan dalam perjalanan Saksi mendengar suara "taakk!!"(seperti kaca pecah) Saksi Irwan Setiawan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa diam saja dan terus berjalan, tidak berapa lama Saksi, Saksi Hamim dan Terdakwa sampai dilokasi tempat untuk menanam telur, Saksi, Saksi Hamim kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk membuat lubang dit tanah dan kemudian mengubur telur tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi, Saksi Hamim dan dirinya untuk mengencingi disekitar tempat Saksi mengubur telur tersebut, setelah menyelesaikan proses menanam telur tersebut Saksi, Terdakwa dan Saksi Hamim kembali ke tempat parkir mobil, namun dalam perjalanan Terdakwa tiba-tiba jongkok dan kemudian berdiri sambil berucap "*ada yang tidak beres!!*", setelah mengucapkan hal tersebut Saksi, Saksi Hamim dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya ditempat parkir mobil Saksi mendapati kaca mobil disebelah kiri telah pecah dan kotak kardus yang berisi uang hasil ritual tersebut

Hal 207 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



sudah tidak ada atau hilang, mengetahui hal tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang peristiwa yang terjadi, namun Terdakwa tidak menjawab malah mengajak pulang kerumahnya, dan setelah sampai di rumah Terdakwa tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Hamim diantar oleh Terdakwa ke Losmen Sahabat, dan dalam perjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa bagaimana caranya agar Saksi bisa berhasil mendapatkan uangnya lagi, lalu Terdakwa mengatakan agar Saksi harus pulang dulu ke rumahnya dan mengambil tanah serta tiga buah alang-alang untuk melakukan proses ritual kembali selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Terdakwa agar pulang maka keesokan harinya Saksi pulang kerumahnya dilampung sedangkan Saksi Hamim menunggu di penginapan, dan kemudian Saksi setelah mengambil tanah dan tiga buah alang-alang selanjutnya Saksi kembali mendatangi rumah di Desa Balun Rt 017 Rw 004 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk menemuinya lalu sesampainya di rumah Terdakwa yang bersangkutan tidak ada di rumahnya lalu Saksi, Saksi Hamim kemudian mencari keberadaan Terdakwa dan menghubunginya namun tidak bisa.
- Bahwa Saksi selain menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) juga dimintai uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening an. Suyanti;
- Bahwa Saksi Budi Santoso alias Bodrex juga meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), dan Saksi Hamim telah dirugikan oleh Terdakwa senilai Rp. 2.000.000,- dan selanjutnya Saksi dan Saksi Hamim melaporkan peristiwa yang Saksi alami ke pihak kepolisian sektor karangkobar.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA adalah mobil yang pecah kacanya saat ritual di perkebunan teh di daerah Kalibening;

Hal 208 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

31. Galih Pramuaji Alias Galih Bin Alm. Sudarjo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena pada saat itu ada teman Terdakwa meminta pendampingan dengan Saksi saat ada masalah di Polsek Wiradesa - Pekalongan lalu pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan nama Tohari dan Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan mbah Tohari;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan mbah karena kebanyakan orang memanggil Terdakwa dengan panggilan mbah;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex yang merupakan teman Terdakwa, namun hanya pernah bertemu sekitar 3 (tiga) kali dengan Saksi Bodrex di mesjid sekitar tahun 2023;
- Bahwa Saksi menyatakan memang tidak ingin datang ke persidangan karena kecewa dengan Terdakwa yaitu sebelumnya Saksi pernah menyampaikan agar Terdakwa jangan melakukan penipuan lagi namun ternyata malah tetap melakukan penipuan lagi bahkan Terdakwa menghilangkan nyawa korbannya;
- Bahwa Saksi pernah memukul Terdakwa karena saking kecewanya dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa karena Saksi sering berdakwah keliling (Dakwah Tabligh) dan salah satunya adalah di mesjid di desa Balun, Kecamatan Wanayasa di mana Terdakwa merupakan salah satu jamaah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa selain sebagai pedagang sayur, Terdakwa juga sebagai paranormal/dukun, yang mana Saksi tahu Terdakwa sebagai dukun pada saat mendampingi Terdakwa di Polsek Wanayasa berkaitan laporan dari keluarga Mulyadi;
- Bahwa keluarga Mulyadi pernah melaporkan Terdakwa di Polsek Wanayasa sehubungan Mulyadi hilang di daerah Wanayasa di rumah Terdakwa;

Hal 209 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulyadi pernah datang di rumah Terdakwa turut Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara meminta tolong untuk membantu menyelesaikan masalah hutang Mulyadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Mulyadi meminta tolong kepada Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai pinjaman untuk persyaratan apabila tidak berhasil menyelesaikan hutangnya Mulyadi uang akan dikembalikan, namun Terdakwa tidak dapat menyelesaikan hutang Mulyadi dan uang tersebut menurut keterangan Terdakwa telah dikembalikan melalui transfer;
- Bahwa kondisi di Polsek Wanayasa sempat tegang karena Pengacara Keluarga Mulyadi menekan Terdakwa menanyakan keberadaan Mulyadi sedangkan Terdakwa mengatakan Mulyadi sudah pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah masalah tersebut terselesaikan Saksi meminta Terdakwa meninggalkan profesi perdukunan dan Saksi meminta Terdakwa taat beribadah dan Saksi meminta Terdakwa untuk mengikuti jamaah tablig di Masjid bersama Saksi;
- Bahwa selain masalah tersebut Terdakwa punya masalah lain, yang katanya ada laporan di Polsek Karangobar mengenai Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Irwan;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret tahun 2023, setelah kasus Mulyadi ada masalah kehilangan orang yang bernama Paryanto dan kehilangan mobil wuling;
- Bahwa masalah kehilangan orang yang bernama Paryanto dan kehilangan mobil Wuling Saksi tahu dari Saksi Agus Prayitno Kanit SPKT yang memberitahukan kepada Saksi dan Agus Prayitno menanyakan kepada Saksi apakah masih berhubungan baik dengan Terdakwa dan Saksi menjawab bahwa Saksi sempat berhubungan terakhir sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa setelah mengetahui adanya laporan tersebut Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran itu, tetapi Terdakwa tidak pernah mengakuinya, Terdakwa menjawab tidak tahu siapa Paryanto, yang ada Anto asal Bali yang sekarang sedang di Karangobar;
- Benar pada tanggal 29 Maret 2023 Saksi dihubungi oleh Saksi Taufik mengatakan bahwa Saksi Taufik akan menitipkan mobil kepada Saksi, akan tetapi Saksi meminta untuk bertemu di Alun-alun Banjarnegara lalu sekira jam 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Agus Prayitno dan

Hal 210 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Taufik di alun-alun Banjarnegara depan kantor Pemda, saat itu Saksi Taufik datang mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Wuling warna hitam tanpa terpasang nomor polisi, setelah bertemu Saksi tidak berbicara banyak karena saat itu Saksi sedang sakit perut dan menuju toilet Bank BRI Cabang Banjarnegara dan Saksi Taufik berbicara dengan Saksi Agus Prayitno, setelah Saksi kembali ke lokasi pertemuan Saksi Taufik sudah pergi;

- Bahwa Saksi Taufik menghubungi Saksi karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 bulan Maret 2023 Saksi dihubungi oleh Saksi Agus Prayitno bahwa mobil sudah dikembalikan ke pemiliknya yaitu Saksi Deden;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil wuling digadaikan Saksi menghubungi Terdakwa dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil wuling digadaikan oleh Paryanto dan yang menerima uang gadainya Paryanto kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuktikan kalau Paryanto masih hidup dengan cara *videocall* di screenshot dikirimkan Saksi dan mobil harus dikembalikan, namun Terdakwa tidak pernah mengirimkan screenshot *videocall* antara Terdakwa dengan Paryanto, jawaban Terdakwa hanya "*Nanti-nanti saja*", hingga akhirnya Terdakwa *lost contact* dengan Terdakwa sampai ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan informasi kepada Terdakwa maupun Saksi Bodrex agar menyingkir dari Banjarnegara karena ada laporan mengenai mobil Wuling;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menerima transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun itu sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi dan ditransfer sebelum masalah mengenai mobil Wuling;
- Bahwa terkait 1 (satu) Unit KBM merk Honda Mobilio warna putih, awalnya sekitar akhir tahun 2022 Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk meminjami uang dengan alasan akan digunakan untuk membayar DP/uang muka pembelian mobil Grand Max, setelah 2 (dua) bulan berlalu Saksi menagih uang tersebut akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max pick up kepada Saksi, selama 2 bulan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max pick up dipakai Saksi kemudian Terdakwa memberitahu bahwa akan menukar 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max pick up tersebut dengan 1 (satu) Unit KBM merk Honda mobilio

Hal 211 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang pengakuan Terdakwa adalah milik Saksi Setianto (Anggota Polres Banjarnegara);

- Bahwa setelah itu saat Saksi sedang mengaji di Masjid Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kab. Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max pick up, datang Terdakwa menukar Grand Max dengan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max pick up 1 (satu) Unit KBM merk Honda mobilio warna putih;

- Bahwa sebelumnya Saksi memang pernah melihat Saksi Setiyanto mengendarai mobil Honda Mobilio warna putih;

- Bahwa sekitar 2 minggu setelah Saksi memakai 1 (satu) Unit KBM merk Honda mobilio warna putih tersebut Terdakwa kembali menukar mobil tersebut dengan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max pick up , kemudian selama kurang lebih 3 bulan ditukar lagi dengan 1 (satu) Unit KBM merk Honda mobilio warna putih tersebut, setelah itu ada teman Saksi yang bernama Ahmad meminjam 1 (satu) Unit KBM merk Honda mobilio warna putih tersebut kemudian dipinjamkan lagi ke adiknya yang bernama Avi warga Desa Tangeran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dibawa ke daerah Wiradesa Pekalongan, akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2022 saat di daerah Kecamatan Wiradesa Pekalongan tersebut, 1 (satu) Unit KBM merk Honda mobilio warna putih tersebut ditarik oleh leasing Kerawang;

- Bahwa hutang Terdakwa kepada Saksi masih sekitar Rp. 40 jutaan sedangkan mobil Mobilio warna putih yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi menurut taksiran Saksi harganya tidak sampai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) karena kondisi mobil yang sudah rusak dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan mobil sehingga Saksi kemudian menagih pembayaran hutang Terdakwa yang masih ada, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang waktunya sebelum masalah mengenai mobil Wuling;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa dan juga Saksi Suyanti agar Terdakwa dalam mencari pasien di luar wilayah Banjarnegara saja;

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa maupun Saksi Bodrex untuk menukar kartu SIM handphone untuk menghilangkan jejak. Yang Saksi tahu bahwa memang sebelumnya pada saat kejadian di Polsek Wanayasa mengenai hilangnya Mulyadi Pratama, saat itu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa check pos bisa dilakukan terhadap

Hal 212 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu SIM/seluler dan bahkan handphone-nya tidak aktif pun masih bisa kelacak menggunakan check pos;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (saksi *ade-charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-Ahli yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1) dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., Msi., Med Bin H. Abdul Mutholib, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli lulus SD Perumnas Banyumanik 8 Semarang tahun 1983, Lulus SMP Negeri 21 Semarang tahun 1986, Lulus SMA Negeri 4 Semarang tahun 1989, Lulus S1 FK Undip Semarang tahun 1996, Lulus Spesialis kedokteran forensik FK Undip Semarang tahun 2006 dan Lulus S2 Bio Medik FK Undip Semarang tahun 2007;

- Bahwa Ahli awalnya bekerja sebagai Dokter Puskesmas Muda Bima tahun 1997, Kepala Puskesmas Cenggu di Bima dari tahun 1997 s/d tahun 1999, Dokter di RSUD Bima dari tahun 1999 s/d tahun 2002, Dosen Fakultas Kedokteran UNSUD Purwokerto dari tahun 2002 s/d sekarang dan Kepala Instalasi Forensik RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli memiliki keahlian *sepesialis* Ilmu Kedokteran Forensik untuk kepentingan peradilan;

- Bahwa dalam perkara ini ahli pernah melakukan *ouptopsi* terhadap jenazah para korban;

- Bahwa prosedur *outopsi* yang pertama legal formal adanya permohonan dari penyidik, adanya ijin dari keluarga korban selanjutnya dilakukan pembukaan pada organ penting otak, paru, hati, lambung dan jantung;

- Bahwa Ahli dalam melakukan outopsi jenazah para korban telah dipenuhi legal formalnya adanya permohonan dari Penyidik dan adanya ijin dari keluarga korban;

Hal 213 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil *outopsi* yang ahli lakukan dibuat keterangan tertulis dalam perkara ini ahli telah melakukan outopsi terhadap jenazah para korban dan ahli telah membuat *Visum Et Repertum* secara rinci;
- Bahwa *Outopsi* merupakan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah, dalam forensik klinik juga dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang masih hidup, hasil dari kedua jenis pemeriksaan tersebut kemudian dituliskan ke dalam visum, dapat disimpulkan bahwa *visum* adalah catatan atau hasil pemeriksaan yang dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan;
- Bahwa Dalam perkara ini ahli melakukan outopsi sejumlah 12 (dua belas) jenazah 1 (satu) jenazah masih utuh sedangkan 11 (sebelas) jenazah sudah tulang belulang;
- Bahwa Satu jenazah yang masih utuh tersebut berdasarkan surat permintaan dari Polres Banjarnegara bernama PARYANTO;
- Bahwa Jenazah pertama yang kondisinya masih utuh (Paryanto) ditemukan tanda keracunan *Sianida* sedangkan pada jenazah lainnya karena telah berupa tulang belulang, ahli tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian namun ahli tidak menemukan patah tulang pada jenazah tersebut;
- Bahwa Ahli telah memeriksa saluran pernafasan PARYANTO dan tidak ditemukan benda-benda asing sehingga ahli menyimpulkan PARYANTO telah meninggal sebelum dikubur;
- Bahwa Potasium sianida adalah bahan kimia yang sangat beracun dan bisa mengganggu seluruh sistem tubuh, keracunan sianida dapat menyebabkan berbagai dampak serius yang dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa orang yang keracunan sianida menyebabkan jaringan tubuh tidak mengenali *oksigen* yang ada didalam sel darah merah, sehingga sel darah merah yang penuh *oksigen* masih tetap beredar didalam pembuluh darah, akibatnya jaringan menjadi mati meski dalam pembuluh darah masih penuh dengan *oksigen*;
- Bahwa ciri-ciri orang yang meninggal akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung sianida umumnya :
 - a. Ditemukan tanda mati lemas, mati lemas adalah keadaan kematian yang diakibatkan karena kekurangan oksigen (zat asam) pada tubuh akibat kekurangan pasokan oksigen yang masuk kedalam jaringan tubuh, pada kasus ini , keracunan sianida menyebabkan

Hal 214 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



jaringan tubuh tidak mengenali oksigen yang ada didalam sel darah merah, sehingga sel darah merah yang penuh oksigen masih tetap beredar didalam pembuluh darah. Akibatnya, jaringan menjadi mati meski dalam pembuluh darah masih penuh dengan oksigen;

b. Warna lebam mayat merah cerah, warna lebam mayat merah cerah akibat sel darah merah masih penuh dengan oksigen;

c. Organ dalam berbau seperti Almond, bau almond ini tidak semua orang bisa membaunya karena masing-masing orang punya karakteristik organ penghidu yang berbeda;

- Bahwa Jenazah PARYANTO tidak berbau busuk melainkan berbau Almond;

- Bahwa Luka memar di kepala dan dada yang ada pada jenazah dalam kesimpulan Visum yang ahli buat tersebut tidak menimbulkan kematian, luka memar tersebut dapat disebabkan jatuh atau dipukul;

- Bahwa Pada saat ahli melakukan outopsi terhadap jenazah PARYANYTO ditemukan otak, jantung, hati paru sianida positif ;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan *Toksikologi* seluruh organ PARYANTO terdapat *Sianida* maka dapat disimpulkan kematian PARYANTO disebabkan keracunan *Sianida*;

Menimbang bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan menanggapi;

2) dr. Taufik Hidayanto, Sp., KJ, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli : Lulus SD Negeri 2 Larangan tahun 1990, Lulus SMP Negeri 1 Purbalingga tahun 1996, Lulus SMA Negeri 1 Purbalingga tahun 1999, Lulus S-1 Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2006, Lulus pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa tahun 2018;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli : Dokter Spesialis Kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli pernah melakukan test kejiwaan terhadap Terdakwa Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo berdasarkan permintaan dari Penyidik Kepolisian Resor Banjarnegara nomor: B/160/V/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 28 Mei 2023 dan hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) nomor : 445/1009 tanggal 08 Juni 2023;

Hal 215 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum dan mengenai proses permintaan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa telah sesuai prosedur dimaksud;
- Bahwa Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum adalah digunakan untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau tidak;
- Bahwa Ahli bersama tim yang terdiri dari Ahli selaku Psikiater/Ketua Tim, dr. Hilma Paramita, Sp.KJ selaku Psikiater Kedua, dan Nuri Sabila Mushalliena, S.Psi, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog telah melakukan pemeriksaan dan observasi kejiwaan terhadap Terdakwa Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
- Bahwa lama observasi atau pemeriksaan adalah 14 (empat belas) hari berdasarkan Permenkes tersebut, apabila selama 14 (empat belas) hari tersebut belum selesai maka dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari. Namun dimungkinkan juga apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari yang pertama, belum habis jangka waktu ternyata observasi sudah selesai maka pemeriksaan dianggap selesai dan sudah bisa diketahui hasilnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa ini, pemeriksaan kejiwaan dilakukan selama 11 (sebelas) hari, jadi belum sampai 14 hari sebagaimana yang telah ditentukan, dan hal ini diperbolehkan sebagaimana peraturan di atas;
- Bahwa Teknik untuk melakukan observasi diperlukan adanya wawancara dengan pendekatan, untuk menggali tingkah laku secara kasatmata dan dengan Teknik test;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik, subjek (Terdakwa) selama observasi tenang, kooperatif, bisa tidur, makan minum teratur, komunikasi cukup baik. Jawaban sesuai pertanyaan, runtut, dan bisa dipahami. Tidak ada perilaku aneh, tidak gelisah, tidak teriak-teriak, tidak bicara sendiri. Berani menyampaikan keluhan seperti minta ember dan gayung untuk mandi, mengeluh nyeri pada kakinya. Tidak ditemukan waham dan halusinasi. Afek/ekspresi wajah normal/luas. Daya ingat baik, orientasi baik, konsentrasi baik;

Hal 216 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara prosedur, apabila dari hasil observasi terhadap subjek, subjek mengalami gangguan yang bermakna, maka tim akan merujuk subjek untuk melakukan pemeriksaan penunjang yaitu (MMPI/tes psikometri untuk mengukur psikopatologi orang dewasa, evaluasi psikologik, EEG/Elektroensefalografi untuk memeriksa kondisi pada otak untuk mendeteksi gangguan otak/epilepsi, CT scan, MRI/Magnetic Resonance Imaging untuk pemeriksaan organ dalam, neuropsikologik/untuk mengukur hubungan antara striktur dan fungsi otak dengan perilaku psikologi seseorang, laboratorium)
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan penunjang karena dari hasil dari observasi sudah cukup mengidentifikasi Terdakwa tidak mengalami gangguan-gangguan yang membutuhkan pemeriksaan penunjang tersebut;
- Bahwa dalam Visum et Repertum Psychiatricum, Ahli memberikan saran bahwa Terdakwa Tuhari alias Mbah Slamet adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (Ahli membenarkan Visum et Repertum Psychiatricum RSUD Banyumas nomor : 445 / 1009, tanggal 08 Juni 2023);
- Bahwa terhadap beberapa kasus mengenai pemeriksaan kesehatan jiwa, ada kemungkinan subjek berusaha melakukan manipulasi psikologi, namun pasti akan ketahuan pada saat dilakukan observasi. Terhadap Terdakwa ini tidak terjadi hal demikian. Dari hasil wawancara terhadap Terdakwa, tidak mengidentifikasikan Terdakwa melakukan manipulasi;
- Bahwa dari hasil observasi/wawancara terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan cenderung berpikiran pendek untuk mendapatkan kesenangan. Korban yang ngeyel atau menuntut banyak terhadap terdakwa akan dihabisi. Terdakwa mencari cara yang paling cepat untuk membunuh korban yaitu dengan cara memberikan racun Apotas kepada korbannya karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penelitian memberikan Apotas terhadap ikan di Sungai dan hasilnya ikan-ikan tersebut mati dengan cepat;
- Bahwa berdasarkan hasil observasi/wawancara terhadap Terdakwa, Terdakwa menceritakan kronologis mengenai pembunuhan terhadap korban penggandaan uang lalu Terdakwa juga menceritakan bahwa alasan Terdakwa menipu karena terdakwa sudah beberapa kali ditipu oleh orang lain. Terdakwa melakukan perbuatan dengan serapi

Hal 217 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin sehingga isterinya tidak tahu. Ada orang yang membantu Terdakwa dalam mencari pasien penggandaan uang yaitu Sdr. Bodrex, namun menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembunuhan seorang diri dan Terdakwa mengaku tidak pernah mengalami halusinasi;

- Bahwa dari hasil wawancara terhadap Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap 12 (dua belas) korban yang dilakukannya seorang diri. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan setelah membunuh korban yang pertama, korban yang kedua dan seterusnya sampai korban yang kedua belas. Terdakwa merasa menyesal setelah ditangkap oleh Polisi namun tidak ada penyesalan yang berlebihan;

- Bahwa pada saat ahli melakukan observasi terhadap Terdakwa tidak ditemukan demensia, daya ingat Terdakwa normal;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa perbuatan yang dilakukan dengan sadar tidak ditemukan asulinasi melainkan Terdakwa melakukan dengan akalnya sendiri ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan Terdakwa tersebut sebagai sesuatu yang tidak wajar atau perbuatan yang luar biasa;

- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa yang membunuh 12 orang tersebut tergolong sadis dan ahli baru melakukan observasi terhadap pelaku pembunuhan dengan korban sejumlah 12 korban;

Menimbang bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan menanggapi;

3) Khorij Fastian Wibowo Bin Singkir Wibowo, pendapat Ahli sebagaimana di Berita cara Penyidik, dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan pada tahap Penyidikan sebagai Ahli adalah surat Kapolres Banjarnegara nomor: B/791/V/RES.1.24/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Permohonan Keterangan Ahli, dan surat penunjukan Ahli Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia nomor: 25/55/PWT tanggal 26 Mei 2023;

- Bahwa Ahli merupakan pegawai Bank Indonesia dan sejak 01 September 2015 sampai dengan sekarang ditempatkan di Unit Pengelolaan Uang Rupiah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

Hal 218 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Memberikan keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana terkait rupiah palsu;
- ❖ Memeriksa rupiah yang dimintakan klarifikasi untuk diteliti keasliannya;
- ❖ Melakukan pehitungan ulang terhadap setoran perbankan

- Bahwa sebelum diminta sebagai Ahli dalam perkara ini, Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang mata uang rupiah sebanyak 9 (Sembilan) kali, Ahli juga sudah lulus mengikuti pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 di Surabaya;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai apa yang dimaksud mata uang, uang, rupiah palsu, ciri rupiah, kertas uang adalah sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai ciri-ciri umum dan khusus keaslian mata uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Emisi 2016 dalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia nomor: 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016, serta peraturan mengenai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana Pasal 6 ayat (1), (2) Undang-undang Mata Uang;

- Bahwa Ahli meneliti 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Emisi 2016 dengan nomor seri ABC1234567, diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
- 2) Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
- 3) Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- 4) Tidak terdapat Latent Image;
- 5) Tidak terdapat tulisan Mikroteks;
- 6) Colour Shifting tidak berubah warna hanya satu warna kecekelatan;

Hal 219 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian atas uang yang diragukan keasliannya nomor: 25/565/Pwt/srt/B tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Emisi 2016 dengan nomor seri ABC1234567 dinyatakan “palsu”;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan “Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya rupiah palsu”;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa perbuatan terdakwa Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo yang telah menyimpan mata uang rupiah palsu melanggar peraturan perundang-undangan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi “Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1) Visum et Repertum Jenazah yang diterbitkan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto :

a. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12719/IKFM/26042023, tanggal 18 April 2023 (jenazah PARYANTO, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga desa Desa Karang Tengah RT 001 RW 003 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki, usia kurang lebih lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Lama waktu kematian lebih lima hari dari pemeriksaan;

Hal 220 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



2. Ditemukan luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul;
3. Ditemukan luka memar di dada akibat kekerasan tumpul;
4. Ditemukan tanda mati lemas;
5. Ditemukan tanda keracunan Sianida;

Penyebab kematian adalah mati lemas akibat keracunan Sianida.

b. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12949/ IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X / Jenazah Mulyadi di lubang 2) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari tiga puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

c. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12950/IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X di lubang 3a) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

d. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12951/IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X di lubang 3b) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari dua puluh

Hal 221 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

e. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12952/IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X / Jenazah THERESIA di lubang 4a) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

f. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12953/IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X / Jenazah OKTA di lubang 4b) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

g. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12954/IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X / Jenazah RIANI di lubang 5a) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

Hal 222 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



h. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12955/IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X / Jenazah SUHERI di lubang 5b) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

i. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12956/IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X di lubang 6a) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

j. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12957/IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X di lubang 6b) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

k. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12959/IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X / Jenazah TRI WAHYUNINGSIH di lubang 7a) menerangkan :

Hal 223 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

I. Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12958/IKFM/18042023, tanggal 18 April 2023 (Mr. X / Jenazah IRSAD di lubang 7b) menerangkan :

Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang dewasa dengan jenis kelamin laki – laki. Pada pemeriksaan ditemukan : Usia saya perkirakan lebih dari dua puluh lima tahun, Kekerasan di jaringan lunak sulit dinilai karena telah mengalami dekomposisi, Tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang.

2) Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1095/KTF/2023, tgl. 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng menjelaskan bahwa barang/benda/organ tubuh jenazah berupa :

- a. BB-2323/2023/KTF berupa 2 (dua) butir yang diduga apotap = mengandung POSITIF SIANIDA;
- b. BB-2324/2023/KTF berupa 2 (dua) butir obat berwarna putih = mengandung POSITIF CLONIDINE;
- c. BB-2325/2023/KTF berupa 1 (satu) buah organ lambung milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- d. BB-2326/2023/KTF berupa 1 (satu) buah organ ginjal kiri milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- e. BB-2327/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ paru kiri milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;
- f. BB-2328/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sampel organ paru kanan milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;

Hal 224 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



g. BB-2329/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sempel organ otak besar milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;

h. BB-2330/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sempel organ otak kecil milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;

i. BB-2331/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sempel organ batang otak milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;

j. BB-2332/2023/KTF berupa 1 (satu) buah pot kecil sempel organ hepar milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;

k. BB-2333/2023/KTF berupa 1 (satu) buah spuit darah sentra milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA;

l. BB-2334/2023/KTF berupa 1 (satu) buah spuit cairan rongga mulut milik PARYANTO = mengandung POSITIF SIANIDA.

❖ SIANIDA adalah senyawa kimia yang mengandung gugus siano $C\equiv N$ dengan atom karbon terikat -tiga keatom nitrogen. Pada sianida anorganik, seperti natrium sianida dan kalium sianida, gugus CN ada sebagai ion sianida poliatomik yang bermuatan negative (CN^-), senyawa ini, yang merupakan garam dari asam sianida adalah senyawa yang sangat beracun;

❖ CLONIDINE adalah obat anti hipertensi yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dengan menurunkan detak jantung dan menendurkan pembuluh darah sehingga aliran darah dapat mengalir lebih mudah keseluruh tubuh, memiliki efek pada sistem syaraf menyebabkan mengantuk, sedasi, sakit kepala dan kesemutan.

3) Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa berupa *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* dari RSUD Banyumas nomor : 445 / 1009, tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa orang atas nama TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO :

- ❖ tidak ada gangguan jiwa,
- ❖ tidak ada gejala dan gangguan jiwa yang mendasari perilaku pelanggaran hukum yang dituduhkan
- ❖ Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya;

Hal 225 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terperiksa mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar;
- ❖ Terperiksa mampu mengarahkan kemauan/tujuan tindakannya

SARAN : Subjek bertanggung jawab atas perbuatannya

4) Surat Keterangan Identifikasi :

a. Surat Keterangan Identifikasi yang ditanda tangani oleh :

1. Comender DVI : Kombes Pol Dr.
dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D.F.M.
2. Dokter Pemeriksa :
dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU
HIDAYAT, Sp., KF., Msi., Med Bin H.
ABDUL MUTHOLIB.
3. Dokter gigi : Kopol drg. Romanus
Widi Nugroho
4. Kaur Identifikasi : Bripta Dwi
Muhammad Yusuf.

Menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 1) sebagai berikut :

Data Post Mortem :

1. Ditemukan KTP Jenazah;
2. Tas slempang warna hitam beserta isi tas.

Data Ante Mortem :

1. Keluarga mengenali jenazah.

Selanjutnya diputuskan dalam rapat Rekonsiliasi dimaksud teridentifikasi atas nama **Tn. Paryanto (NIK. 3202112401700008)**

b. Surat Keterangan Identifikasi yang ditanda tangani oleh :

1. Comender DVI : Kombes Pol Dr.
dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D.F.M.
2. Dokter Pemeriksa : dr.
MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT,
Sp., KF., Msi., Med Bin H. ABDUL
MUTHOLIB.
3. Dokter gigi : Kopol drg.
Romanus Widi Nugroho
4. Kaur Identifikasi : Bripta
Dwi Muhammad Yusuf.

Hal 226 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 2) sebagai berikut :

Data Post Mortem :

1. Celana jeans warna biru nomor 38 merks "raw";
2. Memakai boxer berwarna biru, ikat pinggang warna hitam;
3. Gigi tampak rata seperti di pangur / dikikir.

Data Ante Mortem :

1. Gigi bagian depan atas dirapikan / diratakan;
2. Keterangan Keluarga.

Selanjutnya diputuskan dalam rapat Rekonsiliasi dimaksud teridentifikasi atas nama **Tn. Mulyadi Pratama (NIK. 167041209760009)**.

c. Surat Keterangan Identifikasi yang ditanda tangani oleh :

1. Comender DVI : Kombes Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D.F.M.
2. Dokter Pemeriksa : dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., Msi., Med Bin H. ABDUL MUTHOLIB.
3. Dokter gigi : Kopol drg. Romanus Widi Nugroho
4. Kaur Identifikasi : Bripka Dwi Muhammad Yusuf.

Menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 4A) sebagai berikut :

Data Post Mortem :

1. Jam tangan merk "Alexander cristie" warna orange;
2. Kaos lengan Panjang tebal warna putih merk "graphis";
3. Celana ripped jins bentuk jarring-jaring warna biru nomor 30;
4. Gigi lengkap.

Data Ante Mortem :

Hal 227 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jam tangan warna orange peach merk "alexander cristie";
2. Celana jeans warna biru;
3. Tas merk donini warna hitam loreng macan;
4. Keterangan keluarga.

Selanjutnya diputuskan dalam rapat Rekonsiliasi dimaksud teridentifikasi atas nama **Ny. Theresia Dewi (NIK. 3308106205740001)**.

d. Surat Keterangan Identifikasi yang ditanda tangani oleh :

1. Comender DVI : Kombes Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D.F.M.
2. Dokter Pemeriksa : dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., Msi., Med Bin H. ABDUL MUTHOLIB.
3. Dokter gigi : Kopol drg. Romanus Widi Nugroho
4. Kaur Identifikasi : Bripka Dwi Muhammad Yusuf.

Menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 4B) sebagai berikut :

Data Post Mortem :

1. Terdapat kunci mobil "Honda";
2. Celana jeans merk "hugo" no 32;
3. Memakai kaos merk "H&M" warna hitam;
4. Jaket kulit pemuda Pancasila warna hitam terdapat name tag dengan tulisan "okta"
5. Gigi gingsul kanan atas.

Data Ante Mortem :

1. Menggunakan honda mobilio putih;
2. Celana jins warna biru dongker;
3. Baju kaos warna hitam polos;
4. Keterangan keluarga;
5. Gigi atas sebelah kanan atas gingsul.

Hal 228 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diputuskan dalam rapat Rekonsiliasi dimaksud teridentifikasi atas nama **Tn. Okta Ali Abriyanto (NIK. 3308100510900005)**

e. Surat Keterangan Identifikasi yang ditanda tangani oleh :

1. Comender DVI : Kombes Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D.F.M.
2. Dokter Pemeriksa : dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., Msi., Med Bin H. ABDUL MUTHOLIB.
3. Dokter gigi : Kopol drg. Romanus Widi Nugroho
4. Kaur Identifikasi : Bripka Dwi Muhammad Yusuf.

Menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 5A) sebagai berikut :

Data Post Mortem :

1. Jilbab segiempat warna biru tua merk umama silk motif bunga;
2. Memakai baju tunik warna kuning motif bunga;
3. Jedai warna pink;
4. Gigi geraham 1 bawah kanan tidak ada dan gigi ompong molar 1,2,3.

Data Ante Mortem :

1. Jam tangan warna orange peach merk "alexander cristie"
2. Memakai jilbab segiempat;
3. Gigi atas ada gigi kelinci, gigi renggang;
4. Keterangan Keluarga.

Selanjutnya diputuskan dalam rapat Rekonsiliasi dimaksud teridentifikasi atas nama **Ny. Riani (NIK. 180925101730002)**

f. Surat Keterangan Identifikasi yang ditanda tangani oleh :

1. Comender DVI : Kombes Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D.F.M.

Hal 229 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



2. Dokter Pemeriksa : dr.
MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT,
Sp., KF., Msi., Med Bin H. ABDUL
MUTHOLIB.
3. Dokter gigi : Kopol drg.
Romanus Widi Nugroho
4. Kaur Identifikasi : Bripka Dwi
Muhammad Yusuf.

Menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 5B) sebagai berikut :

Data Post Mortem :

1. Celana Boxer warna hitam;
2. Celana jeans warna cream cargo;
3. Menggunakan sandal warna hitam ukuran 40;
4. Terdapat celah gigi bawah sebelah kiri, gigi taring bawah kiri lepas, geraham 2 atas kiri sisa akar, sisa akar pada gigi premolar 3 kiri atas.

Data Ante Mortem :

1. Celana pendek ada saku disamping kanan dan kiri;
2. Gigi atas masih lengkap, gigi bawah sebelah kiri lepas;
3. Keterangan keluarga.

Selanjutnya diputuskan dalam rapat Rekonsiliasi dimaksud teridentifikasi atas nama **Tn. Suheri (NIK. 1809022403710002)**.

g. Surat Keterangan Identifikasi yang ditanda tangani oleh :

1. Comender DVI : Kombes Pol Dr.
dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D.F.M.
2. Dokter Pemeriksa : dr.
MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT,
Sp., KF., Msi., Med Bin H. ABDUL
MUTHOLIB.
3. Dokter gigi : Kopol drg.
Romanus Widi Nugroho
4. Kaur Identifikasi : Bripka Dwi
Muhammad Yusuf.

Hal 230 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 6B) sebagai berikut :

Data Post Mortem :

Pengambilan sampel DNA dengan : Tulang Coaste"

Data Ante Mortem :

Telah teridentifikasi dengan hasil pemeriksaan DNA dengan sampel pembanding anak kandung.

Selanjutnya diputuskan dalam rapat Rekonsiliasi dimaksud teridentifikasi atas nama **Tn. Kuwat Santosa (NIK. 3404110803780001)**

h. Surat Keterangan Identifikasi yang ditanda tangani oleh :

1. Comender DVI : Kombes Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D.F.M.
2. Dokter Pemeriksa : dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., Msi., Med Bin H. ABDUL MUTHOLIB.
3. Dokter gigi : Kopol drg. Romanus Widi Nugroho
4. Kaur Identifikasi : Bripta Dwi Muhammad Yusuf.

Menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 7A) sebagai berikut :

Data Post Mortem :

1. KTP a.n. Tn. Irsad yang ditemukan di Waist Bag warna coklat tua;
2. 2 Hp merk Oppo berwarna hitam dan putih;
3. Jaket warna merah maron bertuliskan "The Pistonco";
4. Celana jeans warna biru denim ukuran 34 merk :Triple Jins"

Hal 231 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kaos polo merk "CRSGL" ukuran XL warna putih bergaris.

Data Ante Mortem :

1. KTP a.n. Tn. Irsad;
2. Keluarga mengenali property jenazah.

Selanjutnya diputuskan dalam rapat Rekonsiliasi dimaksud teridentifikasi atas nama **Tn. Irsad (NIK. 1809021012790006)**

i. Surat Keterangan Identifikasi yang ditanda tangani oleh :

1. Comender DVI : Kombes Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D.F.M.
2. Dokter Pemeriksa : dr. MUHAMAD ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Sp., KF., Msi., Med Bin H. ABDUL MUTHOLIB.
3. Dokter gigi : Kopol drg. Romanus Widi Nugroho
4. Kaur Identifikasi : Bripta Dwi Muhammad Yusuf.

Menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 telah melakukan proses Rekonsiliasi data ante Mortem dan Post Mortem jenazah korban Mbah Slamet Banjarnegara (jenazah Lubang 7B) sebagai berikut :

Data Post Mortem :

1. Jaket warna hitam bertuliskan "national geographic";
2. Jilbab segiempat dengan merk "saudia" warna toska;
3. Blouse warna biru dengan kancing di dada;
4. Celana jeans merk "yiuyie"
5. Gigi cakil.

Data Ante Mortem :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Ny. Wahyu Triningsih;
2. Keluarga mengenali property jenazah.

Selanjutnya diputuskan dalam rapat Rekonsiliasi dimaksud teridentifikasi atas nama Ny. Wahyu Triningsih (NIK. 1180902208820007)

Hal 232 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Laporan sementara hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA nomor: R/161/V/RES.1/2023/Pusdokes tanggal 17 Mei 2023, dari hasil pemeriksaan bisa dibuktikan secara genetik bahwa tulang iga Mr. X lubang 6B teridentifikasi sebagai KUWAT SANTOSA, S.T.

6) Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Bagian Psikologi Polda Jawa Tengah Nomor : R / 3 / V / 2023 / Bagpsi, tanggal 31 Mei 2023 an. TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO;

7) Hasil pemeriksaan/penelitian atas uang yang diragukan keasliannya nomor : 25/565/Pwt/srt/B tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Emisi 2016 dengan nomor seri ABC1234567 dinyatakan "palsu";

8) Hasil Laporan Sosial An. Anak saksi GLYDAS ESA PRATAMA THREENUARI Alias GLYDAS Bin (Alm.) PARYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Faizal Muhamad Ramdhan, S.Tr.Sos. dan mengetahui Kepala Dinas Sosial Kab. Sukabumi tertanggal 05 Mei 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak Saksi mengungkapkan kesedihan terhadap peristiwa yang dialami;
- Anak Saksi perlu mendapatkan pengawasan dan perawatan yang lebih intensif dari keluarga, terlebih setelah kejadian tersebut Anak Saksi perlu melakukan konseling kepada Psikolog, Pekerja Sosial, dan pihak lain yang dirasa dapat membantu memulihkan Anak Saksi;
- Anak Saksi bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma;
- Proses hukum bisa diselesaikan segera dan Anak Saksi mendapatkan pola pengasuhan yang terbaik bagi Anak Saksi

9) Hasil Laporan Sosial An. Anak Saksi NURUL WASI'ATIL FADILAH Binti (Alm.) KUAT SANTOSO yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Asep Irawati, S.Sos.I. dan mengetahui Sub Koordinator Kelompok Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial

Hal 233 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Kabupaten Sleman tertanggal 21 Juli 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak saksi merasa kurang nyaman ketika orang lain menanyakan masalah yang menimpa ayah kandungnya;
- Kondisi psikologis dan mental Anak Saksi stabil, namun setelah kejadian membatasi pergaulan dengan orang lain/orang baru
- Anak Saksi membutuhkan dampingan Psikolog agar dapat mengolah emosi saat melihat atau mendengar berita tentang kematian ayahnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin (Alm.) Sumirdjo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak tunggal dari pasangan Sumirdjo dan Dakonah yang lahir tanggal 10 Mei 1977 dan Terdakwa hanya mengenyam pendidikan di SD Negeri 2 Balun Wanayasa sampai kelas 4 SD dikarenakan saat itu orang tua Terdakwa tergolong tidak mampu yang serba kekurangan bahkan untuk makan saja sulit sehingga Terdakwa harus putus sekolah di kelas 4 SD;
- Bahwa saat masih kecil Terdakwa tidak pernah diperlakukan buruk oleh orang tua Terdakwa namun saat remaja Terdakwa pernah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu mencuri akan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat barang apa yang Terdakwa curi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah menghilangkan nyawa 12 (dua belas) orang yang merupakan pasien Terdakwa sebagai dukun pengganda uang dan telah mengelabui pasien dengan menggunakan uang mainan dalam melakukan ritual menggandakan uang;
- Bahwa awalmulanya Terdakwa kenal dengan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi sudah sekitar 1 - 2 tahunan ini, awalnya diperkenalkan oleh Nadirin karena saat itu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi sedang mengalami kesulitan perekonomian dan meminta Terdakwa untuk membantu masalah keuangan saksi Budi Santoso Alias Bodrex tersebut;

Hal 234 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Budi Santoso Alias Bodrex tidak memiliki uang, maka Terdakwa mengajak saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien atau orang yang berminat untuk menggandakan uang di tempat Terdakwa dan nantinya akan Terdakwa beri imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap saksi Budi Santoso Alias Bodrex mengantarkan pasien ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mengetahui dari awal bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa menggandakan uang namun hanya merupakan akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari para pasien Terdakwa dengan modus penggandaan uang;
- Bahwa seingat Terdakwa , Saksi Budi Santoso Alias Bodrex telah mencarikan pasien atau tamu yang ingin menggandakan uang kepada Terdakwa yaitu :
 - 1) Abeng warga Jakarta datang mengendarai Bis;
 - 2) Bintang warga Jakarta datang mengendarai Bis;
 - 3) Nosi warga Jakarta datang mengendarai Bis;
 - 4) Tofik warga Cirebon datang mengendarai Xenia warna Hitam;
 - 5) Paryanto, warga Sukabumi datang mengendarai Wuling warna hitam;
 - 6) Irwan Setiawan warga Lampung datang mengendarai Bis;
 - 7) Budi warga Magelang datang mengendarai Sepeda motor;
 - 8) Diki warga Tegal datang mengendarai Xenia warna Silver;
 - 9) Slamet dan Hesti warga Jakarta datang mengendarai Jazz warna Merah;
 - 10) Tri warga Kebumen mengendarai Xenia warna Hitam;
 - 11) Rodim warga Cikampek datang mengendarai Bis;
 - 12) Supardi warga Malang datang mengendarai Bis;
 - 13) Yadi warga Solo mengendarai Xenia warna Silver;
 - 14) Mail warga Bogor datang mengendarai Bis;
 - 15) Yus warga Bekasi datang mengendarai Bis;
 - 16) Wahyu warga Blitar datang mengendarai Bis;
 - 17) Yadi warga Surabaya mengendarai Avanza warna Hitam;
 - 18) Iman warga Klaten datang mengendarai Bis;
 - 19) Yanto warga Lamongan datang mengendarai Bis;
 - 20) Harun warga Palembang datang mengendarai Bis;
 - 21) Eko warga Lampung datang mengendarai Bis;

Hal 235 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- 22) Dwi Heryanto warga Bekasi datang mengendarai Xenia warna Hitam;
- 23) Purwanto warga Bojonegoro datang mengendarai Xenia Putih;
- 24) Sayudi warga Malang datang mengendarai Bis;
- 25) Darno warga Palembang mengendarai Jazz warna Hitam;
- 26) Eko warga Tasikmalaya datang mengendarai Bis;
- 27) Bima warga Klaten datang mengendarai Bis;
- 28) Mosi alias ii warga Cikarang datang mengendarai Bis;
- 29) Erik warga Wonogiri datang mengendarai Bis;
- 30) Tresno warga Tulungagung mengendarai Xenia warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan imbalan kepada saksi Budi Santoso Alias Bodrex sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas setiap tamu atau pasien penggandaan uang yang datang tersebut;

- Bahwa dalam melakukan ritual penggandaan uang terdakwa memiliki 2 (dua) cara yaitu: Cara pertama Terdakwa meminta uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Korban/pasien sebagai syarat awal penggandaan uang, setelah itu Terdakwa memerintahkan pasien untuk menutup mata dan Terdakwa berpura-pura membaca bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang pecahan tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari lubang yang terdapat di lantai di ruang ritual yang ditutup terpal, kemudian Terdakwa hamburkan/taburkan dengan cara menghentakkan satu persatu uang yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dan setelah selesai Terdakwa meminta pasien membuka mata. Cara kedua dengan meminta uang pecahan satu lembar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ke korban/pasien kemudian Terdakwa melakukan ritual dan pasien diminta menutup mata yang erat agar jika kodam datang membawa uang pasien tidak merasa takut dan disaat itulah Terdakwa mengambil uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) yang telah Terdakwa tata di sebuah dus secara berlapis dimana pada bagian paling bawah Terdakwa lapis dengan plastik berisi pasir lalu bagian tengah di lapis plastik dan bagian atas Terdakwa susun uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sehingga terlihat penuh dengan uang, yang mana

Hal 236 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) beserta plastik berisi pasir sudah Terdakwa siapkan di lubang yang ada dilantai ruang ritual dan ditutup terpal sehingga tidak terlihat oleh Korban/pasien;

- Bahwa terkait orang-orang yang dibawa oleh saksi Budi Santoso Alias Bodrex kepada Terdakwa untuk menggandakan uang tersebut, hanya Paryanto yang merupakan pasien yang dibawa saksi Budi Santoso Alias Bodrex kemudian Terdakwa hilangkan nyawanya;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa Paryanto yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Paryanto tanpa dibantu orang lain;

- Bahwa awalnya pada saat berada di kost yang ditempati Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di Karangobar - Banjarnegara, tepatnya di kost milik Saksi Sugiono Turah alias Mbah Mul, Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien *"golek pasien maneh jajal, mbokan olih (cari pasien lagi coba, siapa tahu dapat)"* selanjutnya dijawab Saksi Budi Santoso Alias Bodrex *"Ya jajal mengko tak ngapload (ya coba nanti saya upload)"*;

- Bahwa Terdakwa kemudian ditunjukkan oleh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mengenai hasil dari upload-an di Facebook dengan akun Saksi Budi Santoso Alias Bodrex bernama samaran *"Hesti Mahanani (NANIK)"* :

"JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan!!! Uborampe mbahnya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahya..",

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Budi Santoso yang menyampaikan *"mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora"* (mbah, nanti ada

Hal 237 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?) dan dijawab saksi "iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah" (iya nanti dibawa ke rumah saya, nanti aku kerumah);

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke SPBU Karangobar - Banjarnegara untuk menukar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual yang berukuran 2 meter x 2 meter, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang kertas recehan sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, Terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa dikabari Saksi Budi Santoso Alias Bodrex *"Mbah Pasiene wes mangkat" (mbah pasien sudah berangkat), nganggo bis" (menggunakan bis)* sehingga Terdakwa kemudian berkata *"oh yawes mengko jemput karo agus, men aku mrono" (yaudah nanti kamu dijemput agus);*

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi Agus Triyono melalui telepon yang pada saat itu Saksi Agus Triyono bekerja sebagai jasa sopir di desa Balun Wanayasa Banjarengara dengan percakapan *"Gus koe marani si Bodrex, mbatiri jemput tamuku" (gus kamu nanti jemput Bodrex, temenin untuk jemput tamu saya),* kemudian Saksi Agus Triyono segera berangkat menjemput Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Agus Triyono mengantarkan orang yang bernama Paryanto yang saat itu datang bersama Anak Saksi Glydas ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui Paryanto di ruang tamu lalu Paryanto memperkenalkan diri *"saya ANTO pak dari Bali, saya mau minta tolong sama mbah, hutang saya banyak mohon bantuannya mbah agar bisa tertolong"* dan dijawab saksi *"oh ya mas, insyaallah mudah-mudahan ada rejekinya"* lalu mereka lanjut mengobrol;

Hal 238 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 30 menit kemudian Terdakwa mengajak Paryanto ke ruang ritual namun Terdakwa melarang Anak Saksi Glydas untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh menunggu di ruang tamu bersama Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;
- Bahwa di dalam ruangan ritual, Terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Paryanto tertarik dan percaya bahwa Terdakwa mempunyai kepandaian menggandakan uang selanjutnya Terdakwa meminta Paryanto menyiapkan 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Paryanto menyerahkan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan Paryanto untuk menutup matanya lalu Terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian saksi mengambil uang kertas recehan sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa hambur-hamburkan uang tersebut ke atas kemudian Terdakwa meminta Paryanto membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu Paryanto percaya terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Paryanto untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil sehingga Paryanto kemudian menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Paryanto harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa dan Paryanto kembali ke ruang tamu dan melanjutkan mengobrol lalu Terdakwa mengulangi perkataan kepada Paryanto *"Tenang aja mas Anto, ini pasti 1000 % (seribu persen) berhasil"* selanjutnya setelah hari agak siang, mereka berdua lalu pamit untuk pulang dengan diantar oleh Terdakwa ke terminal bus;
- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di kostnya lalu

Hal 239 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan telah mencari tamu/pasien dan mengantar Paryanto ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata "*kie duite bagianmu*" Saksi Budi Santoso Alias Bodrex menjawab "*Ya mbah suwun*";

- Bahwa uang tersebut berasal dari uang yang diserahkan oleh Paryanto kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian yang pertama, Paryanto bersama Anak Saksi Glydas telah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dan mereka berdua langsung menuju ke rumah Terdakwa tanpa diantar oleh saksi Budi Santoso Alias Bodrex;

- Bahwa seingat Terdakwa, Paryanto telah memberikan uang mahar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer ke rekening isteri siri Terdakwa yaitu Saksi Suyanti Alias Beta;

- Bahwa setelah itu Paryanto sering menanyakan kepada Terdakwa kapan uang yang sudah disetor kepada Terdakwa sebagai mahar bisa berhasil digandakan sehingga Terdakwa kemudian berusaha menarik ulur dengan mensyaratkan beberapa ritual penggandaan uang namun yang sebenarnya adalah Terdakwa tidak bisa menggandakan uang, melainkan hanya ingin mendapatkan uang dari Paryanto;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Paryanto untuk mengadakan ritual "*melekan*" yaitu tidak boleh tidur selama 3 (tiga) hari agar penggandaan uang berhasil, namun Terdakwa kemudian menyuruh Paryanto untuk meminum minuman yang telah Terdakwa campur dengan obat tidur sehingga Paryanto mengantuk dan tertidur lalu Terdakwa mengatakan bahwa Paryanto telah gagal melaksanakan ritual tersebut dan akan mengulangi ritual dengan syarat Paryanto menyerahkan uang mahar lagi;

- Bahwa Paryanto sering menagih dan marah-marah kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penggandaan uang dan pada bulan Januari tahun 2023 Paryanto menelpon Terdakwa lagi untuk menagih janji penggandaan uang yang mana sebelumnya Paryanto memberikan uang kepada Terdakwa total kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) akan tetapi tidak terlaksana;

Hal 240 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha merayu Paryanto supaya datang sendiri dan akan Terdakwa kembalikan uangnya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Paryanto mengatakan akan datang pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bahkan menyampaikan agar Paryanto datang mengendarai mobil rental dan nanti biaya rental akan ditanggung oleh Terdakwa asalkan Paryanto datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih berpikiran untuk bisa menarik ulur Paryanto agar bisa menyelesaikan pengembalian uang mahar Paryanto dengan merencanakan akan melakukan proses ritual sehingga pada tanggal 12 Maret tahun 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk membeli membeli 21 (dua puluh satu) butir obat tidur dengan memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Saksi Budi Santoso lah yang tahu di mana tempat membeli obat tidur. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Budi Santoso bahwa obat tidur tersebut hendak digunakan untuk menggagalkan ritual "melekan" kepada para korban penggandaan uang di tempat Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa berpikiran PARYANTO bisa membahayakan Terdakwa apabila masih terus menagih uang hasil penggandaan uang ataupun menagih agar uang mahar dikembalikan dan Terdakwa juga takut kegiatan tipu-tipu dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar, sehingga Terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Paryanto tidak bisa ditarik ulur lagi, maka Terdakwa akan membunuh Paryanto di kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara karena kebun tersebut jauh dari pemukiman yaitu berjarak kurang lebih 2 Kilometer dari rumah Terdakwa, dan sudah ada cangkul di gubug di kebun Terdakwa untuk menggali lubang tanah guna mengubur Paryanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Paryanto datang sendiri ke rumah Terdakwa dengan mengendarai menggunakan mobil rental merk Wuling Confero warna hitam Nopol. : D-1277-SAT, lalu Terdakwa mengajak Paryanto makan bersama terlebih dahulu dan Terdakwa mengatakan untuk melakukan

Hal 241 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ritual untuk menggandakan uang dilakukan di malam Jum'at (Kamis malam) tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mengajak Paryanto ke Hotel Tirtajadi Karangobar untuk menginap sambil menunggu waktu ritual tersebut, lalu setelah sampai di hotel, Terdakwa kemudian membawa pulang mobil Wuling Contero tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menjemput Paryanto di Hotel Tirtajadi Karangobar, selanjutnya Terdakwa mengajak Paryanto untuk jalan-jalan sembari memerintahkan Paryanto untuk membeli 2 (dua) botol air minum Pocari Sweat ukuran 350 ml di sebuah warung pinggir jalan di Karangobar dengan mengatakan "*Pak tumbas Pocari Sweat kalih mawon, kangge syarat ketemu kodam ting kebon*" artinya (Pak beli Pocari Sweat dua saja, buat syarat ketemu makhluk di kebun nanti), lalu setelah menunggu sampai jam 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Paryanto menuju ke kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk ritual "Melekan", saat itu Terdakwa meminta 1 (satu) botol Pocari Sweat yang dibawa oleh Paryanto untuk Terdakwa bacakan doa-doa ritual padahal sebenarnya Terdakwa meminta Pocari Sweat tersebut untuk mencampurkan dengan 1 (satu) butir obat tidur berwarna putih;

- Bahwa setelah Terdakwa mencampur minuman Pocari Sweat dengan obat tidur, Terdakwa menyerahkan minuman tersebut kepada Paryanto sambil berkata "*Ngombe sek nek sampeyan sanggup ora turu telong jam, bakalan gol*" artinya (minum ini dulu, kalau kamu sanggup tidak tidur tiga jam maka ritual berhasil), setelah meminum air tersebut Paryanto kemudian tertidur kurang lebih 1 (satu) jam, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB terbangun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa mengajak Paryanto pulang menuju ke Karangobar dan sempat membeli makan nasi goreng terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengajak Paryanto ke rumah orang tua Terdakwa turut Desa Balun Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara, lalu Terdakwa dan Paryanto istirahat bersama terlebih dahulu;

- Bahwa Paryanto masih menagih janji Terdakwa mengenai hasil penggandaan uang dan apabila tidak berhasil maka uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai mahar agar dikembalikan

Hal 242 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



kepada Paryanto sehingga Terdakwa kemudian melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa Paryanto sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengajak Paryanto menuju ke toko Kemuning – Banjarnegara (sebuah toko pertanian dekat dengan pasar induk Banjarnegara) mengendarai mobil Wuling Confero;

- Bahwa saat itu Terdakwa beralasan kepada Paryanto bahwa dirinya hendak membeli obat hama terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah membeli apotas untuk meracuni Paryanto, selanjutnya Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir apotas seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengaku bernama HARTO warga Desa Balun RT. 04 RW.06 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara karena saat itu Terdakwa sengaja tidak membawa kartu identitas serta saat membeli Terdakwa mengaku membeli apotas untuk membasmi hama di kebun;

- Bahwa setelah membeli 10 (sepuluh) butir apotas kemudian Terdakwa kantongi di saku Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Paryanto melanjutkan jalan-jalan terlebih dahulu supaya Paryanto tidak curiga, lalu sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dan Paryanto menuju ke kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 di kebun Terdakwa dan Paryanto sempat melaksanakan sholat Magrib dan sholat Isya berjamaah, selesai sholat Isya' Terdakwa duduk bersama dengan Paryanto menghadap ke arah barat di mana Terdakwa berada di samping kanan Paryanto kemudian membaca ritual doa-doa, setelah itu sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa meminta 1 (satu) botol minuman POCARI SWEAT 350 ml yang sebelumnya telah dibeli oleh Paryanto dengan alasan hendak dibacakan do'a-do'a ritual lebih dulu selanjutnya Terdakwa membawa minuman Pocari Sweat tersebut menyingkir sekira 3 (tiga) meter dari tempat Paryanto duduk;

- Bahwa Terdakwa lalu membuang air minuman Pocari Sweat tersebut sampai setengahnya selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir apotas dibagi dua agar bisa muat dimasukkan ke lubang botol Pocari Sweat dan memasukan lagi 1/2 (setengah) lagi apotas saat itu total Terdakwa memasukkan satu setengah butir apotas dan

Hal 243 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



mencampurnya dengan air minuman Pocari Sweat yang masih setengah botol dan mengocoknya agar tercampur merata;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke tempat Paryanto duduk lalu menyerahkan minuman Pocari Sweat yang telah tercampur dengan apotas tersebut dan menyuruh meminumnya namun sebelum diminum, Terdakwa menyuruh Paryanto membaca Bismillah 3 kali dan Surat Al-Ikhlas 3 kali;

- Bahwa Terdakwa dari arah samping melihat Paryanto kemudian meminum habis minuman Pocari Sweat bercampur apotas tersebut lalu sekira 2 (dua) sampai 5 (lima) menit kemudian Paryanto batuk-batuk dan dari mulut Paryanto keluar seperti air liur berwarna putih, Paryanto tersungkur ke kiri dari posisi awalnya duduk sehingga Terdakwa kemudian menghampiri Paryanto dan mengubah posisi Paryanto menjadi berbaring (kepala menghadap utara dan kaki menghadap selatan) lalu Terdakwa mengecek apakah Paryanto sudah mati atau belum dengan cara mengecek nafas/hidung yang sudah tidak bernafas, mulut dan jantung sudah tidak berdetak sehingga Terdakwa yakin Paryanto sudah mati;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) handphone milik Paryanto lalu lari menuju ke mobil Wuling Confero warna hitam untuk mengecek situasi sekitar kebun dan mengganti baju yang dikenakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan mengenakan kaos oblong dan celana pendek menuju ke gubug untuk mengambil cangkul lalu kembali ke lokasi Paryanto tergeletak;

- Bahwa Terdakwa mulai menggali tanah di sekitar tubuh PARYANTO tergeletak menggunakan cangkul sampai kedalaman sekira 1 (satu) meter lalu setelah sekira satu jam menggali, Terdakwa kemudian menggelindingkan mayat Paryanto ke dalam lubang dan juga memasukkan pakaian serta barang-barang bawaan Paryanto ke dalam lubang tersebut selanjutnya menguburnya sampai rata dengan tanah sekitar, setelah itu Terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubug dan Terdakwa langsung pergi mengendarai mobil Wuling Confero warna hitam, lalu di pertengahan jalan, Terdakwa turun di sungai di Desa Balun dan Terdakwa membakar baju dan celana yang dikenakan saat menggali kubur selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat tinggal Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk menggadaikan mobil Wuling tersebut;

Hal 244 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Paryanto karena Paryanto sudah emosi dan ingin uangnya dikembalikan serta Terdakwa takut modus tipu-tipu Terdakwa terbongkar sebagai dukun pengganda uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada siapapun bahwa Terdakwa telah membunuh Paryanto, termasuk kepada Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan KBM Wuling warna Hitam No. Pol. D-1277-SAT yang dirental Paryanto dengan cara Terdakwa datang ke Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dengan mengatakan bahwa “*drek ono sik gelem gadai mobil wuling ora, iki mobile paryanto meh ditarik ulur*” kemudian Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mencoba mencari orang yang mau menerima gadai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa dengan mengendarai mobil Wuling Confero menjemput Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di kost di Karangobar dan juga Saksi Suyanti Alias Beta selanjutnya mereka bertiga menuju ke Banyumas;
- Bahwa Terdakwa saat itu menghubungi Saksi Setiyanto yang merupakan petugas Kepolisian Polres Banjarnegara yang dikenalnya. kemudian meminta bantuan Saksi Setiyanto untuk melepas GPS mobil Wuling tersebut dengan alasan mobil tersebut milik “pasien” yang akan digadaikan;
- Bahwa Saksi Budi Santoso Alias Bodrex Dan Saksi Suyanti Alias Beta awalnya tidak mengetahui maksud tujuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertiga bertemu dengan Saksi Setiyanto bersama isterinya di alun-alun Banyumas lalu datang teman Saksi Setiyanto yang bernama Agus yang merupakan montir bengkel;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Setiyanto dan Agus kemudian pergi mengendarai mobil Wuling sedangkan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Suyanti Alias Beta bersama isteri Saksi Setiyanto menunggu di kawasan alun-alun Banyumas;
- Bahwa mereka bertiga kemudian berhenti di pinggir jalan yang sepi di daerah Karangrao Banyumas karena takut diketahui orang banyak, selanjutnya Agus melepas GPS mobil Wuling tersebut;

Hal 245 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan GPS mobil Wuling Confero dan 2 (dua) handphone milik Paryanto ke dalam kantong plastik lalu menyerahkan kantong plastik tersebut kepada Saksi Setiyanto dan menyuruh Saksi Setiyanto agar membuangnya jauh-jauh;
- Bahwa mereka bertiga kemudian kembali ke alun-alun Banyumas selanjutnya Terdakwa, Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Suyanti Alias Beta pergi ke Banjarnegara menggunakan mobil Wuling, dan saat di Banjarnegara bertemu dengan Saksi Taufik yang menjadi perantara gadai mobil kemudian mereka menuju ke Wonosobo, setelah itu datang Saksi Setiyanto bersama isteri mengendarai mobil lainnya juga ikut ke Wonosobo dengan tujuan menggadaikan mobil Wuling Confero tersebut;
- Bahwa karena hari sudah malam, maka Terdakwa dan rombongan tidur di mobil di depan rumah Saksi Rofik yang merupakan teman Saksi Taufik;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Saksi Rofik mengajak Terdakwa ke rumah yang akan menerima gadai mobil Wuling di daerah Binangun – Wonosobo namun saat itu hanya bertemu dengan isterinya Saksi Tiyo karena Saksi Tiyo yang akan menerima gadai mobil Wuling Confero sudah berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil menggadai mobil Wuling Confero yang ditental/disewa oleh Paryanto, lalu uang tersebut dipotong Rp. 3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Saksi Rofik sebagai jasa/imbalan perantara gadai bersama Saksi Taufik sehingga Terdakwa menerima uang Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi Budi Santoso Alias Bodrex, dan saksi Suyanti Alias Beta menumpang mobil Saksi Setiyanto pulang ke Banjarnegara lalu sesampainya di Polsek Kota Banjarnegara, Saksi Setiyanto menitipkan GPS dan dua handphone milik Paryanto tersebut kepada teman Saksi Setiyanto di Polsek Kota Banjarnegara, lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai di kost milik Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul untuk menjemput pacar dari Saksi Budi Santoso Alias Bodrex setelah itu Saksi Setiyanto mengantar Terdakwa dan rombongan ke rumah ayah angkat Terdakwa di Desa Seruni,

Hal 246 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara setelah itu Saksi Setiyanto pulang;

- Bahwa dari uang hasil menggadaikan mobil Wuling, yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada Saksi Suyanti Alias Beta untuk membayar hutang-hutang Saksi Suyanti Alias Beta;

- Bahwa dari uang hasil menggadaikan mobil Wuling, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Saksi Setiyanto termasuk uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos Agus yang telah melepas GPS, sedangkan sisa uang hasil menggadaikan mobil Conero dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari rental mobil kemudian Saksi Budi Santoso Alias Bodrex meminta bantuan Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul untuk mencari rental mobil AVANZA warna hitam selanjutnya Terdakwa, Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan pacar Saksi Budi Santoso Alias Bodrex pergi menuju ke sebuah kost yang pernah Saksi Budi Santoso Alias Bodrex tempati di daerah Pekalongan dengan tujuan untuk bersembunyi dengan diantar oleh Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul;

- Bahwa setelah menginap di kost tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, pacar Saksi Budi Santoso Alias Bodrex yang sedang hamil dan Saksi Mulyono Alias Mbah Mul menuju ke arah Cirebon untuk membuang handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, setelah itu mereka kembali ke kost di Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke Karangobar untuk menjemput Saksi Suyanti Alias Beta lalu mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor menuju ke kost di Pekalongan namun sesampainya di halaman kost di Pekalongan, Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Banjarnegara;

- Bahwa saat itu Saksi Budi Santoso dan Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul juga sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul, dan Saksi Suyanti Alias Beta kemudian dibawa ke Polsek Bodeh-Pemalang lalu petugas Kepolisian

Hal 247 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa yang mana saat itu ditemukan apotas, obat tidur, uang palsu sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar, dan barang lainnya yang Terdakwa simpan di tas cangklongnya;

- Bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Ahmad Murtalih warga Purwokerto;

- Bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut biasa Terdakwa simpan di tas cangklong nya karena digunakan juga untuk mengelabui para korban penggandaan uang;

- Bahwa uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Paryanto, Terdakwa pergunakan untuk membayar upah Saksi Budi Santoso Alias Bodrex yang telah mencari pasien penggandaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk selebihnya ditambah dengan uang hasil menggadaikan mobil Wuling Confero warna hitam, Terdakwa pergunakan untuk foya-foya karaoke bersama Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Suyanti Alias Beta, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dengan isteri sirinya yaitu Saksi Suyanti Alias Beta, dan juga membiayai kost Saksi Budi Santoso Alias Bodrex. Ada juga uang yang digunakan untuk menutupi janji Terdakwa kepada korban penggandaan lainnya atau istilahnya untuk gali lobang tutup lobang terkait praktek Terdakwa menjadi dukun pengganda uang;

- Bahwa pasien/Korban praktek penggandaan uang yang telah Terdakwa hilangkan nyawanya selain Paryanto yaitu Mulyadi, Kuwat Santosa dan temannya, Irsad dan istrinya yang bernama Tri Wahyuningsih, Suheri dan istrinya yang bernama Riani, Okta dan ibunya Theresia, Nevil dan seorang perempuan warga Cirebon yang mengaku Pacarnya;

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Mulyadi warga Jalan Sei Talo No. 237 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dengan cara :

Hal 248 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



❖ Awalnya yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, Mulyadi datang kerumah Terdakwa di Desa Balun Rt. 17 Rw. 04 Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara dengan tujuan untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa dan Mulyadi melakukan ritual penggandaan di ruangan yang berada di depan rumah Terdakwa namun ritual tersebut hanya modus Terdakwa untuk mengelabui atau menipu Mulyadi agar tertarik sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 Mulyadi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan sebagai mahar akan digandakan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak bisa menggandakannya sehingga Mulyadi terus menagih kepada Terdakwa.

❖ kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 Mulyadi datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat untuk menagih janji, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan melakukan ritual yang terakhir agar bisa melakukan pengambilan uang yang sudah Terdakwa gandakan sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) saat itu Mulyadi menginap di rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 minggu.

❖ Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021, 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ritual Bersama Mulyadi di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Terdakwa membeli apotap 20 (dua puluh) butir di toko yang Terdakwa lupa namanya di daerah Karangobar yang mana apotap tersebut akan Terdakwa gunakan untuk meracuni Mulyadi dan Terdakwa juga membeli 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ml,

❖ Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Mulyadi pergi menuju kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk

Hal 249 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Toyota Kijang Innova warna Hitam dan Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di tepi jalan raya Wanayasa-Kalibening dekat jalan masuk ke kebun milik Terdakwa, saat itu Terdakwa dari rumah sudah mempersiapkan apotas yang terbungkus plastik dan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ml yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Mulyadi jalan menuju kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa dan Mulyadi duduk bersila menghadap arah Barat, Terdakwa berada disebelah kanan Mulyadi, kemudian Terdakwa membacakan doa-doa namun itu hanya pura-pura saja seolah-olah Terdakwa sedang membacakan doa-doa untuk ritual penggandaan uang, setelah itu Terdakwa berdiri dan menyingkir dari tempat awal sekitar 5 meter dengan alasan kepada Mulyadi akan ritual namun tujuan Terdakwa untuk mencampurkan 1 butir apotas dengan air mineral, akan tetapi sebelum Terdakwa mencampurkan apotas tersebut Terdakwa membuang isi air mineral menjadi setengah botol, setelah Terdakwa buang kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir apotas kedalam botol tersebut lalu Terdakwa mengocoknya hingga larut, setelah itu Terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol yang sudah Terdakwa campur apotas tersebut kepada Mulyadi dan menyuruh Mulyadi untuk meminumnya dengan alasan setelah meminum air tersebut penggandaan uang akan berhasil dan uang bisa diambil, selanjutnya air yang Terdakwa campuri dengan apotas tersebut diminum habis oleh Mulyadi sedangkan posisi Terdakwa masih duduk di sebelah kanan Mulyadi dengan berpura-pura membaca doa-doa ritual.

❖ 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa melihat Mulyadi dalam posisi duduk bersila menghadap Barat mulutnya mengeluarkan busa, kemudian Terdakwa mengubah posisi Mulyadi dari posisi duduk ke posisi tidur, setelah itu Terdakwa mengambil cangkul di gubuk yang berada di sekitar lokasi, yang mana cangkul tersebut sudah berada di dalam gubuk tersebut, setelah mengambil cangkul Terdakwa menggali lubang di dekat jenazah Mulyadi, sebelum memasukkan Mulyadi ke dalam lubang Terdakwa mengambil kunci mobil dan handphone milik Mulyadi setelah itu

Hal 250 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Terdakwa memasukkan Mulyadi ke dalam lubang dan menutupnya hingga rata dengan tanah, setelah selesai mengubur Mulyadi Terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubuk.

❖ Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat milik Mulyadi. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat milik Mulyadi kepada warga Pekalongan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Suheri dan Riani warga Dusun Mekar Jaya Kalirejo Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan cara :

❖ Awalnya yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2021 Suheri dan Riani datang kerumah Terdakwa bersama dengan Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Kijo dan satu orang teman Saksi Kijo yang Terdakwa lupa namanya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver, saat itu tujuan Suheri dan Riani yaitu meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa melakukan ritual penggadaan uang di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa Bersama Suheri, Riani, Irsad, Wahyu Triningsih, Kijo dan satu orang teman Kijo yang Terdakwa lupa namanya, namun ritual tersebut hanya tipu muslihat Terdakwa untuk mengelabui para korban tersebut agar menyerahkan uang kepada Terdakwa. Setelah ritual pertama selesai Terdakwa meminta mahar kepada Suheri dan Riani sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Irsad dan Wahyu Triningsih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian untuk Suheri dan Riani akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan untuk Irsad dan Wahyu Triningsih akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), saat itu Suheri dan Riani menyerahkan uang

Hal 251 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



mahar kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan menggandakan dalam waktu 7 (tujuh) bulan, setelah itu Suheri dan Riani Bersama Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Kijo dan satu orang teman Saksi Kijo yang Terdakwa lupa namanya pulang ke rumahnya;

❖ Setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, uang tersebut tidak Terdakwa gandakan karena Terdakwa tidak bisa menggandakan uang melainkan Terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa, kemudian Suheri dan Riani sering menagih terkait penggandaan uang tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menarik ulur dengan berbagai alasan agar mereka tidak menagih. Oleh karena Terdakwa tidak bisa menggandakan uang tersebut maka Terdakwa sudah berniat apabila Suheri dan Riani datang akan Terdakwa hilangkan nyawanya dengan menggunakan apotas. Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 Suheri dan Riani datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver dengan tujuan untuk menanyakan kapan uang hasil penggandaan tersebut bisa diambil, setelah Suheri dan Riani tiba di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa mencoba menarik ulur dan menjanjikan akan melaksanakan ritual terkahir agar bisa mengambil uang hasil penggandaan yang sudah Terdakwa janjikan sebelumnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

❖ Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Suheri dan Riani dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara turut Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) butir apotas yang sudah Terdakwa beli dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, dan saat perjalanan menuju ke kebun, Terdakwa membeli 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ml dan Terdakwa bawa menuju kebun, setelah itu Terdakwa menuju kebun dan memarkirkan kendaraan di tepi jalan Wanayasa–Kalibening, kemudian Terdakwa bersama Suheri dan Riani turun dan jalan kaki menuju kebun Terdakwa. sesampainya

Hal 252 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



di kebun Terdakwa, Suheri dan Riani duduk menghadap Barat dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Suheri dan Riani berada di sebelah kiri Suheri, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ritual tersebut merupakan ritual terakhir agar uang segera bisa diambil, kemudian Terdakwa berpura-pura membaca doa-doa ritual sampai sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berdiri dan menyingkir ke arah Selatan dari tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa berada di dekat gubuk, alasan Terdakwa kepada Suheri dan Riani bahwa Terdakwa akan ritual sendiri namun saat itu Terdakwa memasukkan apotap ke dalam botol air mineral yang sudah Terdakwa siapkan, sebelum mencampurkan apotap Terdakwa terlebih dahulu membuang isi air mineral menjadi setengah botol dan setelah itu memasukkan 1 (satu) butir apotap di setiap botolnya kemudian Terdakwa mengocok kedua botol tersebut dengan tujuan agar apotapnya larut dalam air tersebut, setelah itu Terdakwa Kembali ke posisi semula yaitu disebelah kanan Suheri, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Suheri dan Riani dengan mengatakan "*iki di ombe ben ketemu karo gaib e ora wedi*" (ini diminum, agar saat ketemu dengan gaibnya tidak takut) setelah itu Suheri dan Riani langsung meminum air yang sudah Terdakwa campur dengan apotap tersebut hingga habis,

❖ Sekitar 5 menit kemudian Suheri dan Riani tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa, mengetahui Suheri dan Riani tergeletak Terdakwa mengecek nafas keduanya dan setelah Terdakwa ketahui bahwa Suheri dan Riani sudah tidak bernafas Terdakwa menuju ke gubuk dan mengambil cangkul untuk menggali lubang yang akan Terdakwa gunakan untuk mengubur mayat Suheri dan Riani, setelah Terdakwa menggali lubang sekitar 1 (satu) jam selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak mobil dan handphone di saku celana Suheri dan Riani, setelah itu Terdakwa memasukan Suheri terlebih dahulu ke dalam lubang selanjutnya Terdakwa memasukkan Riani ke dalam lubang yang sama dengan posisi bertumpuk, kemudian Terdakwa mengubur mayat tersebut dan meratakannya dengan tanah agar tidak ada orang yang curiga apabila melewati daerah kebun Terdakwa, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan

Hal 253 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



cangkul ke gubuk yang terletak di sekitar kebun Terdakwa, setelah itu Terdakwa Kembali ke tempat parkir mobil dan membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa membuang handphone milik Suheri dan Riani, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Terdakwa kuasai.

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Irsad dan Wahyu Triningsih warga Dusun Simbaretno Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan cara :

❖ Awalnya yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2021 Irsad dan Wahyu Triningsih datang ke rumah Terdakwa Bersama dengan Suheri dan Riani, Saksi Kijo dan satu orang teman Saksi Kijo yang Terdakwa lupa namanya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver milik Suheri, saat itu tujuan Irsad dan Wahyu Triningsih meminta bantuan untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa melakukan ritual penggadaan uang di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa Bersama Suheri, Riani, Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Kijo dan satu orang teman Saksi Kijo yang Terdakwa lupa namanya, namun ritual tersebut hanya tipu muslihat Terdakwa untuk mengelabui para korban tersebut agar menyerahkan uang kepada Terdakwa. Setelah ritual pertama selesai Terdakwa meminta mahar kepada Suheri dan Riani sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Irsad dan Wahyu Triningsih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian untuk Suheri dan Riani akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan untuk Irsad dan Wahyu Triningsih akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), namun saat itu yang menyerahkan mahar secara tunai adalah Suheri dan Riani, sedangkan mahar untuk Irsad dan Wahyu Triningsih diberikan kepada Terdakwa 1 minggu kemudian. Terdakwa menjanjikan penggadaan uang kepada Irsad dan Wahyu Triningsih selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu

Hal 254 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Irsad dan Wahyu Triningsih juga sering menagih janji penggandaan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan dan mengulur waktu.

❖ Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan September 2021 Terdakwa menelfon Irsad dan Wahyu Triningsih untuk datang ke rumah Terdakwa mengendarai angkutan umum dengan alasan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa penggandaan uang sudah berhasil dan bisa diambil, saat itu Irsad dan Wahyu Triningsih sempat mengingat seingat Terdakwa selama 7 (tujuh) hari dirumah Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang mempersiapkan ritual pengambilan uang yang sudah Terdakwa gandakan namun hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja.

❖ Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan September 2021, 7 (tujuh) hari setelah kedatangan Irsad dan Wahyu Triningsih di rumah Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Irsad dan Wahyu Triningsih ke kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai mobil milik Suheri yang sudah Terdakwa kuasai, namun sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua dan 2 (dua) butir apotas (Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa) yang akan Terdakwa gunakan untuk meracuni Irsad dan Wahyu Triningsih, Terdakwa memarkirkan mobil di tepi jalan raya Wanayasa -Kalibening, kemudian mereka berjalan menuju kebun milik Terdakwa, sesampainya di kebun Terdakwa mereka duduk menghadap arah Barat, Terdakwa duduk di sebelah kanan Irsad sedangkan Wahyu Triningsih berada disebelah kiri Irsad, saat itu Terdakwa melakukan doa-doa ritual namun itu hanya untuk mengelabui Irsad dan Wahyu Triningsih. Sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa berdiri dan menjauh dari posisi Irsad dan Wahyu Triningsih dan menyingkir ke arah gubuk dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terhadap Irsad dan Wahyu Triningsih dengan alasan Terdakwa akan melaksanakan ritual sendiri namun saat itu Terdakwa mencampurkan 1 butir apotas kedalam 1 botol air mineral Aqua yang isinya sudah Terdakwa kurangi setengah

Hal 255 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



botol, saat itu Terdakwa mencampurkan 2 botol air mineral, setiap botolnya Terdakwa memasukkan 1 butir apotas, setelah itu Terdakwa mengocoknya hingga larut, setelah tercampur Terdakwa Kembali ke tempat Irsad dan Wahyu Triningsih, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Irsad dan Wahyu Triningsih bahwa *"ini diminum biar ketemu kodamnya tidak takut"*, kemudian Terdakwa menyerahkan botol tersebut kepada Irsad dan Wahyu Triningsih dan langsung diminum hingga habis,

❖ 5 (lima) menit kemudian Irsad dan Wahyu Triningsih tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek nafas dan detak jantung dari Irsad dan Wahyu Triningsih, saat itu keduanya sudah tidak bernafas dan jantung sudah tidak berdetak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil cangkul yang berada di gubuk, selanjutnya Terdakwa menggali lubang di dekat mayat Irsad dan Wahyu Triningsih, selama kurang lebih 1 (satu) jam menggali hingga akhirnya lubang sudah jadi kemudian Terdakwa memasukkan Irsad terlebih dahulu kemudian Terdakwa memasukan Wahyu Triningsih dengan posisi bertumpuk, 1 (satu) lubang berisi 2 (dua) mayat, kemudian Terdakwa mengubur mayat Irsad dan Wahyu Triningsih hingga rata tanah, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Okta Ali Abrianto dan Theresia Dewi warga Perum Tanjung Harapan E 22 Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan cara:

❖ Awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 Okta dan Theresia datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, saat itu Terdakwa menanyakan tujuan kedatangan Okta dan Theresia, seingat Terdakwa saat itu Okta mengatakan *"jenengan betul yang namanya mbah slamet ? kebetulan saya sedang koleb (bangkrut) hutang saya banyak, saya mau minta tolong sama mbah slamet, saya ingin mengembalikan utang saya tersebut"*. Setelah mendengar penjelasan Okta, Terdakwa menjawab *"siap saya bersedia membantu, yang penting jenengan"*

Hal 256 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



menyiapkan uang sebagai mahar”, setelah itu Terdakwa menunjukkan kepada Okta dan Theresia ritual di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berpura-pura ritual menggandakan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ritual tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar Okta dan Theresia percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang, setelah melaksanakan ritual tersebut Terdakwa menyebutkan nominal yang akan digunakan sebagai mahar penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan Terdakwa gandakan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), karena saat itu Okta dan Theresia belum membawa uang kemudian mereka pulang ke rumah, 10 (sepuluh) hari kemudian Okta dan Theresia datang Kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang mahar yang sebelumnya sudah Terdakwa sebutkan yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan bahwa 1 (satu) bulan yang akan datang uang hasil penggandaan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sudah bisa diambil;

❖ 1 (satu) bulan kemudian sekitar akhir bulan September 2021 Okta Dan Theresia datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menagih janji Terdakwa, saat itu Terdakwa selalu beralasan karena Terdakwa tidak bisa menggandakan uang tersebut, saat itu Terdakwa menjanjikan 1 (satu) minggu lagi supaya Okta dan Theresia datang ke rumah Terdakwa.

❖ 1 (satu) minggu kemudian Okta dan Theresia datang lagi untuk menagih dan Terdakwa selalu beralasan dan menjanjikan 1 (satu) minggu yang akan datang, kemudian sekitar akhir bulan November 2021 Okta dan Theresia datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saat kedatangan Okta dan Theresia tersebut merupakan kedatangan yang terakhir dan akan melaksanakan ritual pamungkas agar uang yang digandakan bisa diambil.

❖ Selanjutnya Terdakwa mengajak Okta dan Theresia untuk melaksanakan ritual di kebun milik Terdakwa yang berada di Blok

Hal 257 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara, Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebelum mereka berangkat menuju kebun, Terdakwa mempersiapkan 2 (dua) butir apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua yang akan Terdakwa gunakan untuk meracuni Okta dan Theresia, sekira pukul 17.00 WIB mereka berangkat menuju kebun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih, kemudian memarkirkan mobil di tepi Jalan Raya Wanayasa–Kalibening, selanjutnya Terdakwa, Okta dan Theresia jalan menuju kebun, sesampainya di kebun mereka duduk berjejer menghadap arah Barat, posisi Terdakwa berada di sebelah Kanan Okta dan Theresia berada di sebelah kiri Okta, saat itu Terdakwa berpura-pura membaca doa-doa ritual, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berdiri dari posisi duduk dan menjauh ke arah Gubuk sekitar 5 (lima) meter dengan alasan Terdakwa akan melaksanakan doa-doa namun saat itu tujuan Terdakwa yaitu memasukkan apotas yang sudah Terdakwa siapkan ke dalam botol air mineral, sebelum Terdakwa memasukkan apotas terlebih dahulu Terdakwa membuang isi botol air mineral hingga setengah botol, setelah terbuang Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir apotas di setiap botolnya, kemudian Terdakwa mengocok botol tersebut hingga apotas larut dalam air, setelah tercampur Terdakwa Kembali ke posisi duduk awal, dan mengatakan kepada Okta dan Theresia “*iki diminum ben ngadepi gaib e ben kuat*” (ini diminum agar saat menghadapi gaibnya kuat) setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 botol air mineral yang sudah Terdakwa campuri apotas kepada Okta dan 1 botol air mineral yang sudah Terdakwa campuri apotas kepada Theresia, setelah masing-masing menerima botol dari Terdakwa selanjutnya mereka meminum air tersebut hingga habis,

❖ 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melihat Okta dan Theresia sudah tergeletak dan mulut mengeluarkan busa, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek detak jantung dan nafas keduanya, setelah Terdakwa mengecek bahwa Okta dan Theresia sudah tidak bernafas, kemudian Terdakwa langsung mengambil cangkul yang berada di gubuk, selanjutnya Terdakwa menggali lubang di dekat mayat Okta dan Theresia, 1 (satu) jam kemudian lubang sudah jadi. Sebelum Terdakwa memasukkan mayat Okta

Hal 258 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Theresia, Terdakwa mengambil kunci kontak mobil yang berada di saku Okta, saat itu terdapat 2 (dua) buah kunci kontak mobil namun Terdakwa hanya mengambilnya satu, setelah kunci kontak Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa memasukkan mayat Theresia terlebih dahulu ke dalam lubang selanjutnya mayat Okta Terdakwa masukkan dengan posisi bertumpuk dalam satu lubang, setelah itu Terdakwa menguburnya hingga rata tanah, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubuk selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih milik Okta.

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Kuwat Santosa Alias Pak Gandung warga Dusun Talangrejo Malangrejo Rt. 003 Rw. 034 Kelurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara :

❖ awalnya pada hari tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2018 Kuwat Santosa datang kerumah Terdakwa Bersama 1 orang lainnya yang Terdakwa lupa identitasnya jenis kelamin laki-laki dengan tujuan untuk menggandakan uang karena sedang memiliki banyak hutang dan sedang menjadi buronan aparat kepolisian, kemudian Terdakwa menunjukkan ritual penggandaan uang di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa, saat itu Kuwat Santosa dan 1 (satu) orang lainnya yang Terdakwa lupa identitasnya ikut melaksanakan ritual, saat itu Terdakwa mengelabui mereka berdua dengan cara menggandakan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah) saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan uang tersebut dan ritual tersebut hanya untuk menarik perhatian Kuwat Santosa dan 1 temannya agar percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang, setelah mereka berdua percaya Terdakwa menyuruh Kuwat Santosa untuk menyediakan uang sebagai mahar penggandaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan digandakan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Hal 259 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- ❖ Saat kedatangan pertama Kuwat Santosa belum menyerahkan mahar kepada Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Kuwat Santosa datang lagi bersama temannya untuk menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai mahar dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa menjanjikan akan Terdakwa gandakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, setelah menyerahkan uang tersebut Kuwat Santosa pulang;
- ❖ 3 (tiga) bulan kemudian Kuwat Santosa menghubungi Terdakwa akan datang ke rumah Terdakwa bersama temannya dengan tujuan untuk menagih janji penggandaan uang, saat itu Terdakwa tidak menggandakan uang melainkan menggunakan uang milik Kuwat Santosa untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sebelum kedatangan Kuwat Santosa Terdakwa sudah menyiapkan apotap dengan cara membelinya di Karangobar.
- ❖ Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir tahun 2018 Kuwat Santosa Bersama temannya datang kerumah Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa, lalu Terdakwa beralasan untuk melaksanakan ritual pamungkas terlebih dahulu seblum mengambil uang hasil penggandaan yang Terdakwa lakukan, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Bersama Kuwat Santosa dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya mengendarai sepeda motor milik Terdakwa (berbongceng 3), saat itu Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) butir apotap dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua, selanjutnya mereka menuju kebun dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di jalan setapak menuju kebun Terdakwa, sesampainya di kebun mereka duduk berjejer menghadap arah Barat, posisi Terdakwa berada di tengah, disebelah kanan Terdakwa Kuwat Santosa dan disebelah kiri Terdakwa adalah teman dari Kuwat Santosa, saat itu Terdakwa berpura-pura melakukan ritual doa-doa selama kurang lebih 3 (tiga) jam, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berdiri dan menyingkir dari posisi awal sejauh 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa beralasan kepada Kuwat Santosa bahwa Terdakwa akan melakukan ritual sendiri agar uang hasil penggandaan bisa

Hal 260 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



diambil akan tetapi Terdakwa mencampurkan apotas yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, Terdakwa memasukan 1 (satu) butir apotas di setiap botolnya, dan sebelum Terdakwa memasukkan apotas terlebih dahulu Terdakwa mengurangi isi air di dalam botol tersebut, setelah Terdakwa memasukkan apotas di setiap botolnya selanjutnya Terdakwa mengocok kedua botol tersebut dengan tujuan agar apotas larut dalam air, setelah tercampur Terdakwa kembali ke tempat duduk semula, Terdakwa mengatakan kepada Kuwat Santosa "*niki pak diminum, biar mampu menghadapi kodam yang ada disini*", setelah itu mereka meminum air yang sudah Terdakwa berikan hingga habis,

❖ 5 menit kemudian Terdakwa melihat Kuwat Santosa dan temannya sudah tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa, setelah mengetahui mereka berdua tergeletak Terdakwa mengecek nafas dan detak jantungnya, setelah mengecek nafas dan detak jantung diketahui bahwa mereka berdua sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang sudah ada di gubuk di sekitar lokasi, setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung menggali lubang di dekat mayat Kuwat Santosa dan temannya tersebut, setelah lubang sudah tergali Terdakwa memasukkan mayat Kuwat Santosa dan temannya dalam satu lubang dengan posisi bertumpuk, setelah itu Terdakwa menutup lubang tersebut hingga rata dengan tanah, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan cangkul tersebut ke tempat semula yaitu gubuk yang berada dikebun Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kronologis saat Terdakwa menghilangkan nyawa korban yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban karena 12 (dua belas) orang korban tersebut semua adalah pasien Terdakwa yang telah memberikan uang sebagai mahar untuk menggandakan uang dengan besarnya bervariasi, namun karena tidak kunjung berhasil menggandakan uang maka seluruh korban selalu menagih meminta uangnya dikembalikan dan mengancam akan melaporkannya ke Polisi, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghilangkan nyawa korban/ pasien tersebut dengan alasan ritual di blok cemara dan Terdakwa memberikan minuman yang telah dicampur dengan Apotas agar para korban/ pasien meninggal

Hal 261 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



dunia dan Terdakwa terbebas dari ancaman para pasien/korban, setelah meninggal para korban/pasien tersebut dikubur oleh Terdakwa di kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa para korban penggandaan uang tersebut menggunakan apotas yang mana awalnya Terdakwa telah melakukan penelitian bagaimana cara membunuh yang paling mudah dan paling cepat prosesnya, lalu Terdakwa mencoba melarutkan apotas ke sungai dan dalam waktu yang tidak lama ikan-ikan yang ada di sekitarnya mati, selanjutnya Terdakwa juga melakukan percobaan dengan meminumkan apotas ke ayam dan kambing sehingga Terdakwa mengetahui berapa takaran apotas yang bisa membuat korban manusia mati yaitu mengkonsumsi 1 (satu) sampai 2 (dua) butir apotas;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli apotas di toko Kemuning adalah sebanyak 2 (dua) ons yaitu sekira 10 (sepuluh) butir yang telah digunakan untuk meracuni Paryanto sebanyak satu setengah butir, sedangkan sisanya memang sudah Terdakwa persiapkan untuk menghilangkan nyawa korbannya yang lain apabila ada korbannya yang lain yang memaksa Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa karena Terdakwa takut kedok penipuan dengan modus penggandaan uang akan terbongkar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mendapatkan desakan dan ancaman dari pasien/Korban, Terdakwa membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 (lima) hari untuk menyusun rencana dengan cara bagaimana menghabisi nyawa pasien/Korban;
- Bahwa Terdakwa selalu melihat proses kedua belas korban saat meminum minuman yang telah dicampur dengan apotas dan Terdakwa juga selalu melihat saat kedua belas korban sekarat dan mengeluarkan batuk serta mulut berbusa efek dari minum apotas tersebut, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi dan pernafasan serta degup jantung untuk memastikan bahwa kedua belas korbannya telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Terdakwa menghilangkan nyawa Para Korbannya, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dompet Para Korban untuk membeli makanan ataupun rokok sedangkan handphone milik Para Korban atas inisiatif sendiri Terdakwa buang agar tidak terlacak di mana keberadaan Para Korban;

Hal 262 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kendaraan mobil yang dibawa Para Korban, yaitu mobil Mobil Inova warna hitam milik Mulyadi oleh Terdakwa dijual di daerah Pekalongan dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobil Mobilio warna putih milik Okta oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi Galih yang menurut Saksi Galih mobil mobilio tersebut disita oleh lising dan terakhir mobil Wuling Confero warna hitam yang dikendarai Paryanto oleh Terdakwa digadaikan di daerah Wonosobo namun mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemilik rental;
- Bahwa meskipun Telah ada korban jiwa namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya mengelabui korban dengan modus penggandaan uang, melainkan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kamar kost milik Saksi Sugiono Turah Alias Mbah Mul yang ditempati Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien penggandaan uang lagi lalu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mencari pasien dengan cara menggunakan Handphone Merk Vivo Y15 S warna biru milliknya kemudian mengunggah status pada media sosial Facebook melalui akun milik Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dengan nama samaran "Hilmi Ibnu Santoso" dan meng-share di Facebook tersebut dengan tulisan :

"Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar"

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi Saksi Budi Santoso Alias Bodrex bahwa dirinya mendapatkan pasien dan menanyakan kapan Terdakwa bisa melaksanakan ritual penggandaan uang sehingga Terdakwa menjawab apabila besok orangnya bisa, maka ritual bisa dilakukan hari tersebut, lalu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex juga menyampaikan bahwa pasien tersebut tidak membawa kendaraan sendiri namun menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa menukar uang recehan kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar - Banjarnegara lalu pulang ke rumah kemudian mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan uang lainnya di ruangan/kamar ritual dengan ukuran 2 meter x 2 meter selanjutnya Terdakwa menyimpan uang pecahan Rp.

Hal 263 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, Terdakwa tinggal menunggu tamu yang dibawa oleh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk menjemput tamu menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru muda metalik (biru telur asin) yang dirental Terdakwa dari saksi Muhammad Mudrik Alias Mangut dan menyuruh Saksi Sugiono Turah Alias Mbah Mul dan Saksi Santoso untuk menemani Saksi Budi Santoso Alias Bodrex menjemput tamu tersebut;

- Bahwa sekira jam 04.30 WIB mereka tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menemui kedua tamu yang merupakan teman Saksi Budi Santoso Alias Bodrex tersebut lalu menanyakan maksud kedatangan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim lalu Saksi Irwan Setiawan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengalami permasalahan keuangan sehingga Terdakwa kemudian mengajak Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim untuk masuk ke ruangan/kamar tempat ritual;

- Bahwa Terdakwa memberikan kardus kosong kepada Saksi Irwan Setiawan selanjutnya didalam kamar ritual, Terdakwa melancarkan aksinya agar korban percaya Terdakwa mempunyai kemampuan menggandakan uang, lalu Terdakwa meminta uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, namun saat itu Saksi Irwan Setiawan hanya mempunyai 3 (tiga) lembar sehingga Terdakwa kemudian meminjamkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Saksi Irwan Setiawan setelah itu Saksi Irwan Setiawan menyerahkan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan proses ritual dengan cara melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada di dalam ruangan tersebut dan mengibaskannya kemudian mengenakannya di leher Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan duduk di depan kardus lalu menggesekan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut dan meminta Saksi IRWAN SETIAWAN serta Saksi HAMIM untuk memejamkan mata, selanjutnya Terdakwa menghambur-hamburkan uang

Hal 264 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp. 2.000,- tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan Saksi Irwan Setiawan berapa jumlah hutang dan dijawab Saksi Irwan Setiawan bahwa dirinya mempunyai hutang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lalu Terdakwa berjanji sanggup memberikan bantuan melalui ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan jaminan 1000 % (seribu persen) berhasil serta berani bersumpah apabila tidak berhasil maka hilang rejeki anak dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa mensyaratkan untuk memberikan mahar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa juga menyampaikan apabila Saksi Irwan Setiawan mampu menyiapkan mahar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka jaminan 1000 % penggandaan uang berhasil;
- Bahwa mereka bertiga Kembali ke ruang tamu dan melanjutkan mengobrol lalu sekira jam 11.00 WIB Saksi Irwan Setiawan mendapatkan kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga langsung menyampaikan kepada Terdakwa "Mbah, ini yang 20 Jt sudah siap" kemudian Terdakwa mengajak Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, Saksi Irwan Setiawan, dan Saksi Hamim pergi ke agen BRI-Link dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin, lalu setelah Saksi Irwan Setiawan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari agen BRI-link tersebut, mereka berempat kembali ke rumah Terdakwa lalu Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Budi Santoso dan Saksi Hamim;
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB, dengan mengendarai Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, Terdakwa mengantarkan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke Losmen Sahabat di Desa Karangobar RT. 003 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara untuk beristirahat;
- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, setelah menerima uang mahar penggandaan uang dari saksi Irwan Setiawan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi Budi Santoso Alias Bodrex sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena telah mencarikan tamu/pasien penggandaan uang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Saksi Irwan Setiawan

Hal 265 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa menanyakan tentang keberhasilan ritual penggandaan uang yang dikerjakan semalam, lalu Terdakwa berbohong bahwa ritual penggandaan uang yang dikerjakannya semalam berhasil namun uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB Saksi Irwan Setiawan memberitahukan baru bisa menyediakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, selanjutnya Terdakwa sendirian mendatangi Saksi Irwan Setiawan di Losmen Sahabat kemudian Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB Saksi Irwan Setiawan memberitahukan untuk uang kekurangannya sudah ada sehingga Terdakwa lalu mendatangi Saksi Irwan Setiawan di Losmen Sahabat kemudian Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke Losmen Sahabat untuk menjemput Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim lalu mengajak mereka berdua ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan tumpukan uang pecahan seratus ribu dalam satu kotak kardus penuh kepada Saksi Irwan Setiawan dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil ritual penggandaan uang, kemudian Terdakwa menanyakan terkait uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa minta sebagai tambahan membeli syarat ritual penggandaan uang tersebut kemudian Saksi Irwan Setiawan menjawab uang tersebut sudah ditransfer;

- Bahwa Terdakwa berkata bahwa uang hasil ritual penggandaan yang berada dalam kotak kardus tersebut hanya dapat diambil pada jam 23.00 WIB dan nantinya uang tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan Saksi Irwan Setiawan melalui Agen BRI-Link langganan Terdakwa yang berada di daerah Kajen-Kabupaten Pekalongan, lalu mereka menunggu di rumah Terdakwa sampai jam 23.00 WIB, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim masuk ke kamar ritual lalu Terdakwa merapikan uang hasil penggandaan uang tersebut ke dalam kotak kardus kemudian membungkusnya menggunakan kain mori dan

Hal 266 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya menuju ke dalam mobil Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Irwan Setiawan, dan Saksi Hamim lalu menuju Agen BRI Link langganan Terdakwa di daerah Kajen-Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim bahwa ada syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu menanam telur ayam di sebuah kebun teh di daerah Kasinoman Kalibening - Karangobar sebagai tanda ritual telah berhasil, lalu tidak berapa lama sampailah mereka bertiga di perkebunan teh dimaksud kemudian Terdakwa memarkirkan mobil Ayla yang dikendarainya di pinggir jalan lalu mereka bertiga menuju ke lokasi ritual menanam telur ayam;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyuruh Sutio alias Tio (DPO) untuk memecah kaca mobil Ayla tersebut dan mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang kemudian membawanya pergi dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah melakukan ritual tanam telur dan memastikan Sutio alias Tio telah memecah kaca dan membawa uang tersebut, Terdakwa mengajak mereka berdua kembali ke mobil lalu mereka berdua kaget bahwa uang tersebut telah hilang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke Losmen Sahabat dan dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan agar mereka berdua untuk pulang terlebih dulu ke Lampung guna menyiapkan sarana ritual agar uang hasil penggandaan tersebut bisa kembali yaitu dengan syarat mengambil tanah serta tiga buah alang-alang, namun syarat tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa mengelabui Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim;

- Bahwa setelah mengantarkan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke Losmen Sahabat, selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju kostnya di Pekalongan serta mematikan handphone miliknya agar tidak dapat dilacak keberadaannya oleh Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa membuang Handphone miliknya di Cirebon;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dari Saksi Irwan Setiawan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk bersenang-senang diantaranya karaoke, memenuhi kebutuhan

Hal 267 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi Terdakwa lainnya dan guna menutup hutang-hutang Terdakwa terhadap pasien penggandaan uang yang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan praktek penggandaan uang karena berawal dari Terdakwa pernah datang ke dukun di Gunung Srandil untuk menggandakan uang dengan menyetorkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi penggandaan uang tersebut tidak pernah berhasil dan Terdakwa tidak bisa mendapatkan kembali uang mahar milik Terdakwa, kemudian hal ini lah yang menginspirasi Terdakwa untuk membuka praktik sebagai dukun pengganda uang yang sudah berjalan kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa di persidangan menerangkan mengetahui dari Saksi Galih mengenai cara untuk menghilangkan jejak dengan cara menukar Sim Card Terdakwa dengan Sim Card milik Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, namun kemudian Terdakwa merubah keterangannya yaitu Terdakwa mengetahui cara agar tidak dapat dilacak keberadaannya pada saat peristiwa Korban Mulyadi Pratama, yang mana saat itu Terdakwa sempat heran mengapa keluarga Mulyadi Pratama bisa menemukan rumah Terdakwa, selanjutnya menurut penjelasan Saksi Galih bahwa keberadaan Terdakwa bisa terlacak dari penelusuran/cek post kartu GSM (SIM Card);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Galih tersebut maka setelah Terdakwa membuang handphone milik Terdakwa di Cirebon-Jawa Barat, Terdakwa kemudian membeli handphone baru dan menukar kartu GSM Terdakwa dengan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, yang mana hal tersebut atas inisiatif Terdakwa dan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex sendiri, dengan tujuan agar keberadaannya tidak terlacak;
- Bahwa awalnya di persidangan Terdakwa menerangkan yaitu Saksi Galih yang menyuruh Terdakwa menyingkir dan sembunyi ketempat yang jauh serta menghilangkan mobil Wuling yang dirental Paryanto dari Saksi Aden karena ada laporan, namun kemudian Terdakwa merubah keterangannya yaitu Saksi Galih tidak pernah menyuruh, melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) hasil menggadaikan mobil Wuling diserahkan kepada Saksi Galih, namun bukan untuk terima kasih Terdakwa kepada Saksi Galih yang telah memberikan informasi kepada Terdakwa tentang adanya laporan mengenai diri Terdakwa, melainkan uang tersebut untuk

Hal 268 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Galih;

- Bahwa seluruh uang hasil kejahatannya selain untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, juga sering Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di tempat karaoke;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

- ❖ 1 (satu) bundel gambar tangkapan layar yang berisi percakapan Whats App dan bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening Bank BRI atas nama SUYANTI dengan nomor rekening 660901025926534 tertanggal 30/08/22 pukul 08:49:36, adalah bukti Terdakwa menerima uang dari PARYANTO;

- ❖ Barang-barang yang ditemukan terkubur bersama jenazah yang ditemukan dalam lubang1 sampai dengan lubang 7 adalah barang-barang milik korban yang Terdakwa hilangkan nyawanya, sedangkan botol Aqua adalah tempat Terdakwa mencampur air minum dengan apotas untuk meracuni para korban tersebut;

- ❖ 9 (Sembilan) butir apotas dan 19 (Sembilan belas) butir obat berwarna putih, adalah milik Terdakwa sisa yang dipergunakan untuk meracuni PARYANTO;

- ❖ 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 atas nama TUTI SRI RAHAYU alamat Komplek Wurung Muncang Rt 001 Rw 013 Cipageran Cimahi Utara; adalah mobil yang dirental oleh PARYANTO kemudian Terdakwa gadaikan kepada saksi MUCHANTYA Alias TYO di Wonosobo;

- ❖ 1 (satu) buku yang berisi catatan pembeli apotas di Toko Kemuning, Terdakwa sempat menulis di buku tersebut saat membeli apotas di took Kemuning dengan nama samara HARTO;

- ❖ 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara, adalah bukti PARYANTO mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening

Hal 269 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



isteri siri Terdakwa yang Bernama SUYANTI Alias BETA;

❖ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050452874 dan IMEI 2 : 869470050452866 adalah milik saksi BUDI SANTOSO Alias BODREX;

❖ 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 359813350191600 dan IMEI 2 : 359813350191609; dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067388270 dan IMEI 2 : 863508067388262, adalah milik Terdakwa ;

❖ 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023; Terdakwa menyatakan tidak tahu

❖ 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRImo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI tertanggal 09 Maret 2023; adalah bukti pengiriman uang dari saksi IRWAN SETIAWAN kepada Terdakwa ;

❖ 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); adalah milik Terdakwa ;

❖ 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya, adalah mobil yang Terdakwa rental dari MANGUT Karangkoar;

❖ 1 (satu) potong sarung merk ASAATID berwarna biru; 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter; 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm; 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau; 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm; 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan

Hal 270 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Fresh sirup; 1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu; 1 (satu) lembar terpal warna biru; dan 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu; adalah alat maupun sarana yang digunakan Terdakwa dalam proses ritual untuk mengelabui para korban;

❖ Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah), adalah sisa uang hasil kejahatan Terdakwa ;

❖ Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), adalah uang yang dipergunakan dalam proses ritual untuk mengelabui korban IRWAN SETIAWAN;

❖ 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru adalah milik isteri Terdakwa yang Bernama SENEH.

- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan saat Terdakwa ditahan di kepolisian, Terdakwa mengalami kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan oleh anggota polisi yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dan Terdakwa tidak selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya saat dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Penasihat Hukumnya, namun kemudian Terdakwa di persidangan menyatakan mencabut atau merubah keterangannya tersebut karena apa yang disampaikan Terdakwa adalah tidak benar;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana/dihukum karena tindak pidana uang palsu;

- Bahwa Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya tersebut setelah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel gambar tangkapan layar yang berisi percakapan Whats App dan bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening Bank BRI atas nama SUYANTI dengan nomor rekening 660901025926534 tertanggal 30/08/22 pukul 08:49:36;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "g.star raw" berlumur tanah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "SPACE" berlumur tanah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;

Hal 271 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk "GUDA" berlumur tanah;
- 1 (satu) buah mantel plastik warna merah;
- 1 (satu) buah peci warna hitam berlumur tanah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumur tanah;
- 1 (satu) buah sweater merk "VAULT" berlumur tanah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bermotif batik merk LIYA berlumur tanah;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah masker warna biru berlumur tanah;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah KTP atas nama PARYANTO alamat Kampung Pasar Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, 1 (satu) lembar buku berobat atas nama GLYDAS, 1 (satu) buah kacamatanya dengan frame warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B-3401-NKX nomor rangka : MH328D30CAJ130238 Nomor Mesin : 28D2130156, 24 (dua puluh empat) lembar foto, 7 (tujuh) buah cincin akik, 1 (satu) bungkus plastik berisi cincin akik yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah gantungan kalung warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil berisi cairan, 1 (satu) buah tasbeih warna hitam, 1 (satu) buah kalung dengan gantungan cincin akik dan gantungan hewan yang dibekukan, 1 (satu) lembar kain warna putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah sisir kecil warna hitam, 1 (satu) buah pinset terdapat karet diujungnya, 1 (satu) strip obat dengan merk KADITIC Diclofenac potassium 50 mg, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Gillete GOAL yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah headset warna biru, 1 (satu) buah batu warna putih, 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna coklat dengan nomor kartu 6013011130431439, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007559808648, 1 (satu) lembar kartu nama warna kuning terdapat tulisan NEW BURSA, 1 (satu) lembar kartu nama De' Rafa Art, 1 (satu) lembar kartu nama terdapat tulisan PIRUS1518, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan FLAZZ, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan Story Land, 1 (satu)

Hal 272 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu sales HONDA dan Uang tunai sebesar Rp. 250.500,-
(dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

- 9 (Sembilan) butir apotas;
- 19 (Sembilan belas) butir obat berwarna putih;
- 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151;
- 1 (satu) lembar STNK KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 atas nama TUTI SRI RAHAYU alamat Komplek Wurung Muncang Rt 001 Rw 013 Cipageran Cimahi Utara;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) bundel surat perizinan berusaha berbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 3012210007426 atas nama CV. MARIWISATA SUKABUMI;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian take over 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151
- 1 (satu) buku yang berisi catatan pembeli apotas di Toko Kemuning
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) potong kaos berwarna putih merk "Uncle sembilan" terdapat tulisan "California" dan terdapat gambar mobil VW warna orange kondisi rusak;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk RAW ukuran 32 (tiga puluh dua) cm, Panjang 32 (tiga puluh dua) cm, lingkaran celana 38 (tiga puluh delapan) cm kondisi rusak;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru merk "MADELON";
- 1 (satu) buah kantong kecil berwarna biru yang berisi 1 (satu) buah batu;
- 1 buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumut tanah yang ditemukan di lubang 2;

Hal 273 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) keping uang koin pecahan Rp 5.00,- (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) potong jilbab kain berwarna merah maroon terdapat renda, merk "ARRAFI";
- 1 (satu) potong Hoodie berwarna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) potong kaos bermotif garis vertikal biru dan hitam terdapat resleting pada bagian kerah dada;
- 1 (satu) potong Bra berwarna hijau dengan merk "SPORT BRA";
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda kondisi rusak;
- 1 (satu) potong celana legging pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;
- 1 (satu) buah anting warna kuning emas;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk "MELLY" warna hijau;
- 2 buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 3;
- 1 (satu) potong kaos berkerah polo berwarna kuning;
- 1 (satu) jaket parasut berwarna putih merk "ASICS";
- 1 (satu) bungkus rokok merk "DJARUM SUPER" terdapat korek gas di dalamnya;
- 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat-hitam-putih merk "DARIN";
- 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi biru - hitam - abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;
- 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat tua merk "YUMEIDA" ukuran 42;
- 1 (satu) potong Jaket Pemuda Pancasila dengan badge nama "OKTA" di dada kanan;
- 1 (satu) potong Sweater berwarna putih dengan merk "GRAPHIS";
- 1 (satu) potong Bra motif polkadot warna kombinasi hitam putih;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru ukuran 30 kondisi rusak;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk "SCOTLINES";

Hal 274 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan berbentuk kotak warna pink merk "ALEXANDER CHRISTIE";
- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk "DC";
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk H&M;
- 1 (satu) potong celana jeans merk Hugo ukuran 32 kondisi rusak;
- 1 (satu) buah kunci mobil HONDA;
- 2 buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 4;
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru tua motif bunga merk "UMAMA SILK";
- 1 (satu) buah jepit rambut warna pink;
- 1 (satu) potong Bra warna biru tua;
- 1 (satu) potong baju tunik warna kuning motif bunga kondisi rusak;
- 1(satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana jogger warna hitam berlumur tanah;
- 1 (satu) buah sol sandal warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker berlumur tanah;
- 1 (satu) potong celana dalam merk "CAMPIRO" ukuran XL;
- 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana jeans kondisi rusak;
- 2 buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 5;
- 1 (satu) potong sarung merk "PIRAMIDA" berwarna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans biru merk "UNESCO DENIM" kondisi rusak;
- 1 (satu) potong celana pendek/boxer merk mizuno berwarna kombinasi biru hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam merk "CANOPY" berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk "LUOFU" berwarna hitam";
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 2 buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 6

Hal 275 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jilbab berwarna hijau tosca merk "SAUDIA";
- 1 (satu) potong ikat rambut berwarna hitam;
- 1 (satu) potong masker berwarna merah muda;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam bertuliskan "NATIONAL GEOGRAPHIC";
- 1 (satu) potong blouse berwarna biru muda dengan kancing di bagian dada;
- 1 (satu) potong Bra berwarna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda merk "YIU YIE" ukuran 31 kondisi rusak;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 2 buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 7;
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna coklat berbahan kulit merk "SHIENGA" berisi 1 (satu) buah 1 pulpen berwarna putih biru bertuliskan www.Zurich.co.id, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP ats nama IRSAD;
- 1 (satu) potong jaket berwarna merah;
- 1 (satu) potong kaos polos putih merk CRS kondisi rusak;
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru ukuran 34 merk "TRIPLE JEANS" kondisi rusak;
- 1 (satu) potong celana dalam merk crocodile warna biru dongker kondisi rusak;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna biru
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050452874 dan IMEI 2 : 869470050452866
- 1 (satu) potong sarung merk ASAATID berwarna biru;

Hal 276 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 359813350191600 dan IMEI 2 : 359813350191609;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067388270 dan IMEI 2 : 863508067388262
- 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI mo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI tertanggal 09 Maret 2023;
- 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;
- 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan Fresh sirup;
- 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
- Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu
- 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontakanya.

Hal 277 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya Terdakwa kenal dengan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi sudah sekitar 1 - 2 tahunan ini, awalnya diperkenalkan oleh Nadirin karena saat itu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi sedang mengalami kesulitan perekonomian dan meminta Terdakwa untuk membantu masalah keuangan saksi Budi Santoso Alias Bodrex tersebut;
- Bahwa karena saksi Budi Santoso Alias Bodrex tidak memiliki uang, maka Terdakwa mengajak saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien atau orang yang berminat untuk menggandakan uang di tempat Terdakwa dan nantinya akan Terdakwa beri imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap saksi Budi Santoso Alias Bodrex mengantarkan pasien ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mengetahui dari awal bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa menggandakan uang namun hanya merupakan akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari para pasien Terdakwa dengan modus penggandaan uang;
- Bahwa dalam melakukan ritual penggandaan uang terdakwa memiliki 2 (dua) cara yaitu: Cara pertama Terdakwa meminta uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Korban/pasien sebagai syarat awal penggandaan uang, setelah itu Terdakwa memerintahkan pasien untuk menutup mata dan Terdakwa berpura-pura membaca bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang pecahan tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari lubang yang terdapat di lantai di ruang ritual yang ditutup terpal, kemudian Terdakwa hamburkan/taburkan dengan cara menghentakkan satu persatu uang yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dan setelah selesai Terdakwa meminta pasien membuka mata. Cara kedua dengan meminta uang pecahan satu lembar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ke korban/pasien kemudian Terdakwa melakukan ritual dan pasien diminta menutup mata yang erat agar jika kodam datang membawa uang pasien tidak merasa takut dan disaat itulah Terdakwa mengambil uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) yang telah Terdakwa tata di sebuah dus secara berlapis

Hal 278 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada bagian paling bawah Terdakwa lapisi dengan plastik berisi pasir lalu bagian tengah di lapisi plastik dan bagian atas Terdakwa susun uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sehingga terlihat penuh dengan uang, yang mana uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) beserta plastik berisi pasir sudah Terdakwa siapkan di lubang yang ada dilantai ruang ritual dan ditutup terpal sehingga tidak terlihat oleh Korban/pasien;

- Bahwa Saksi Budi Santoso Alias Bodrex telah mencarikan pasien atau tamu yang ingin menggandakan uang kepada Terdakwa yaitu :

- 1) Abeng warga Jakarta datang mengendarai Bis;
- 2) Bintang warga Jakarta datang mengendarai Bis;
- 3) Nosi warga Jakarta datang mengendarai Bis;
- 4) Tofik warga Cirebon datang mengendarai Xenia warna Hitam;
- 5) Paryanto, warga Sukabumi datang mengendarai Wuling warna hitam;
- 6) Irwan Setiawan warga Lampung datang mengendarai Bis;
- 7) Budi warga Magelang datang mengendarai Sepeda motor;
- 8) Diki warga Tegal datang mengendarai Xenia warna Silver;
- 9) Slamet dan Hesti warga Jakarta datang mengendarai Jazz warna Merah;
- 10) Tri warga Kebumen mengendarai Xenia warna Hitam;
- 11) Rodim warga Cikampek datang mengendarai Bis;
- 12) Supardi warga Malang datang mengendarai Bis;
- 13) Yadi warga Solo mengendarai Xenia warna Silver;
- 14) Mail warga Bogor datang mengendarai Bis;
- 15) Yus warga Bekasi datang mengendarai Bis;
- 16) Wahyu warga Blitar datang mengendarai Bis;
- 17) Yadi warga Surabaya mengendarai Avanza warna Hitam;
- 18) Iman warga Klaten datang mengendarai Bis;
- 19) Yanto warga Lamongan datang mengendarai Bis;
- 20) Harun warga Palembang datang mengendarai Bis;
- 21) Eko warga Lampung datang mengendarai Bis;
- 22) Dwi Heryanto warga Bekasi datang mengendari Xenia warna Hitam;
- 23) Purwanto warga Bojonegoro datang mengendarai Xenia Putih;

Hal 279 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Sayudi warga Malang datang mengendarai Bis;
- 25) Darno warga Palembang mengendarai Jazz warna Hitam;
- 26) Eko warga Tasikmalaya datang mengendarai Bis;
- 27) Bima warga Klaten datang mengendarai Bis;
- 28) Mosi alias ii warga Cikarang datang mengendarai Bis;
- 29) Erik warga Wonogiri datang mengendarai Bis;
- 30) Tresno warga Tulungagung mengendarai Xenia warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan imbalan kepada saksi Budi Santoso Alias Bodrex sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap tamu atau pasien penggandaan uang yang datang tersebut;

- Bahwa terkait orang-orang yang dibawa oleh saksi Budi Santoso Alias Bodrex kepada Terdakwa untuk menggandakan uang, hanya Paryanto yang merupakan pasien yang dibawa saksi Budi Santoso Alias Bodrex kemudian Terdakwa hilangkan nyawanya;

- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Paryanto yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Paryanto tanpa dibantu orang lain;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2022 pada saat berada di kost yang ditempati Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di Karang Kobar - Banjarnegara, tepatnya di kost milik Saksi Sugiono Turah alias Mbah Mul, Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien "*golek pasien maneh jajal, mbokan olih (cari pasien lagi coba, siapa tahu dapat)*" selanjutnya dijawab Saksi Budi Santoso Alias Bodrex "*Ya jajal mengko tak ngapload (ya coba nanti saya upload)*";

- Bahwa Terdakwa kemudian ditunjukkan oleh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mengenai hasil dari upload-an di Facebook dengan akun Saksi Budi Santoso Alias Bodrex bernama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" :

"JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan.!!! Uborampe mbahnya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Hal 280 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah 2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahnya..”,

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Budi Santoso yang menyampaikan “mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora” (mbah, nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?) dan dijawab Terdakwa “iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah” (iya nanti dibawa ke rumah saya, nanti aku kerumah);

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke SPBU Karangobar - Banjarnegara untuk menukar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual yang berukuran 2 meter x 2 meter, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang kertas recehan sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, Terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa dikabari Saksi Budi Santoso Alias Bodrex “Mbah Pasiene wes mangkat” (mbah pasien sudah berangkat), nganggo bis” (menggunakan bis) sehingga Terdakwa kemudian berkata “oh yawes mengko jemput karo agus, men aku mrono” (yaudah nanti kamu dijemput agus);

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi Agus Triyono melalui telepon yang pada saat itu Saksi Agus Triyono bekerja sebagai jasa sopir di desa Balun Wanayasa Banjarengara dengan percakapan “Gus koe marani si Bodrex, mbatiri jemput tamu ku” (gus kamu nanti jemput Bodrex, temenin untuk jemput tamu saya),

Hal 281 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Agus Triyono segera berangkat menjemput Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Agus Triyono mengantarkan orang yang bernama Paryanto yang saat itu datang bersama Anak Saksi Glydas ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui Paryanto di ruang tamu lalu Paryanto memperkenalkan diri *"saya ANTO pak dari Bali, saya mau minta tolong sama mbah, hutang saya banyak mohon bantuannya mbah agar bisa tertolong"* dan dijawab Terdakwa *"oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya"* lalu mereka lanjut mengobrol;

- Bahwa sekira 30 menit kemudian Terdakwa mengajak Paryanto ke ruang ritual namun Terdakwa melarang Anak Saksi Glydas untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh menunggu di ruang tamu bersama Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;

- Bahwa di dalam ruangan ritual, Terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Paryanto tertarik dan percaya bahwa Terdakwa mempunyai kepandaian menggandakan uang selanjutnya Terdakwa meminta Paryanto menyiapkan 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Paryanto menyerahkan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan Paryanto untuk menutup matanya lalu Terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian Terdakwa mengambil uang kertas recehan sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa hambur-hamburkan uang tersebut ke atas kemudian Terdakwa meminta Paryanto membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual;

- Bahwa setelah Terdakwa tahu Paryanto percaya terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Paryanto untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % berhasil sehingga Paryanto kemudian menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu

Hal 282 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Paryanto harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak;

- Bahwa Terdakwa dan Paryanto kembali ke ruang tamu dan melanjutkan mengobrol lalu setelah hari lalu Terdakwa mengulangi perkataan kepada Paryanto *"Tenang aja mas Anto, ini pasti 1000 % (seribu persen) berhasil"* selanjutnya setelah hari agak siang, mereka berdua lalu pamit untuk pulang dengan diantar oleh Terdakwa ke terminal bus;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di kostnya lalu menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan telah mencari tamu/pasien dan mengantar Paryanto ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata *"kie duite bagianmu"* Saksi Budi Santoso Alias Bodrex menjawab *"Ya mbah suwun"*;

- Bahwa uang tersebut berasal dari uang yang diserahkan oleh Paryanto kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian yang pertama, Paryanto bersama Anak Saksi Glydas telah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dan mereka berdua langsung menuju ke rumah Terdakwa tanpa diantar oleh saksi Budi Santoso Alias Bodrex;

- Bahwa Paryanto telah memberikan uang mahar kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer ke rekening isteri siri Terdakwa yaitu Saksi Suyanti Alias Beta;

- Bahwa setelah itu Paryanto sering menanyakan kepada Terdakwa kapan uang yang sudah disetor kepada Terdakwa sebagai mahar bisa berhasil digandakan sehingga Terdakwa kemudian berusaha menarik ulur dengan mensyaratkan beberapa ritual penggandaan uang namun yang sebenarnya adalah Terdakwa tidak bisa menggandakan uang, melainkan hanya ingin mendapatkan uang dari Paryanto;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Paryanto untuk mengadakan ritual "melekan" yaitu tidak boleh tidur selama 3 (tiga) hari agar penggandaan uang berhasil, namun Terdakwa kemudian menyuruh Paryanto untuk meminum minuman yang telah Terdakwa campur dengan obat tidur sehingga Paryanto mengantuk dan tertidur

Hal 283 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengatakan bahwa Paryanto telah gagal melaksanakan ritual tersebut dan akan mengulangi ritual dengan syarat Paryanto menyerahkan uang mahar lagi;

- Bahwa Paryanto sering menagih dan marah-marah kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penggandaan uang dan pada bulan Januari tahun 2023 Paryanto menelpon Terdakwa lagi untuk menagih janji penggandaan uang yang mana sebelumnya Paryanto memberikan uang kepada Terdakwa total kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) akan tetapi tidak terlaksana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha merayu Paryanto supaya datang sendirian dan akan Terdakwa kembalikan uangnya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Paryanto mengatakan akan datang pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa saat itu Terdakwa bahkan menyampaikan agar Paryanto datang mengendarai mobil rental dan nanti biaya rental akan ditanggung oleh Terdakwa asalkan Paryanto datang sendirian ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih berpikiran untuk bisa menarik ulur Paryanto agar bisa menyelesaikan pengembalian uang mahar Paryanto dengan merencanakan akan melakukan proses ritual sehingga pada tanggal 12 Maret tahun 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk membeli membeli 21 (dua puluh satu) butir obat tidur dengan memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Saksi Budi Santoso lah yang tahu di mana tempat membeli obat tidur. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Budi Santoso bahwa obat tidur tersebut hendak digunakan untuk menggagalkan ritual "melekan" kepada para korban penggandaan uang di tempat Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa berpikiran PARYANTO bisa membahayakan Terdakwa apabila masih terus menagih uang hasil penggandaan uang ataupun menagih agar uang mahar dikembalikan dan Terdakwa juga takut kegiatan tipu-tipu dengan modus penggandaan uang bisa terbongkar, sehingga Terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Paryanto tidak bisa ditarik ulur lagi,

Hal 284 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



maka Terdakwa akan membunuh Paryanto di kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara karena kebun tersebut jauh dari pemukiman dan sudah ada cangkul di gubug di kebun Terdakwa untuk menggali lubang tanah guna mengubur Paryanto;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Paryanto datang sendirian ke rumah Terdakwa dengan mengendarai menggunakan mobil rental merk Wuling Confero warna hitam Nopol. : D-1277-SAT, lalu Terdakwa mengajak Paryanto makan bersama terlebih dahulu dan Terdakwa mengatakan untuk melakukan ritual untuk menggandakan uang dilakukan di malem Jum'at (Kamis malam) tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mengajak Paryanto ke Hotel Tirtajadi Karangobar untuk menginap sambil menunggu waktu ritual tersebut, lalu setelah sampai di hotel, Terdakwa kemudian membawa pulang mobil Wuling Confero tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menjemput Paryanto di Hotel Tirtajadi Karangobar, selanjutnya Terdakwa mengajak Paryanto untuk jalan-jalan sembari memerintahkan Paryanto untuk membeli 2 (dua) botol air minum Pocari Sweat ukuran 350 ml di sebuah warung pinggir jalan di Karangobar dengan mengatakan "*Pak tumbas Pocari Sweat kalih mawon, kangge syarat ketemu kodam ting kebon*" artinya (Pak beli Pocari Sweat dua saja, buat syarat ketemu makhluk di kebun nanti), lalu setelah menunggu sampai jam 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Paryanto menuju ke kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang berjarak kurang lebih 2 Kilometer dari rumah Terdakwa untuk ritual "Melekan", saat itu Terdakwa meminta 1 (satu) botol Pocari Sweat yang dibawa oleh Paryanto untuk Terdakwa bacakan doa-doa ritual padahal sebenarnya Terdakwa meminta Pocari Sweat tersebut untuk mencampurkan dengan 1 (satu) butir obat tidur berwarna putih;

- Bahwa setelah Terdakwa mencampur minuman Pocari Sweat dengan obat tidur, Terdakwa menyerahkan minuman tersebut kepada Paryanto sambil berkata "*Ngombe sek nek sampeyan sanggup ora turu telong jam, bakalan gol*" artinya (minum ini dulu, kalau kamu sanggup tidak tidur tiga jam maka ritual berhasil), setelah meminum air tersebut

Hal 285 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paryanto kemudian tertidur kurang lebih 1 (satu) jam, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB terbangun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa mengajak Paryanto pulang menuju ke Karangkobar dan sempat membeli makan nasi goreng terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengajak Paryanto ke rumah orang tua Terdakwa turut Desa Balun Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara, lalu Terdakwa dan Paryanto istirahat bersama terlebih dahulu;

- Bahwa Paryanto masih menagih janji Terdakwa mengenai hasil penggandaan uang dan apabila tidak berhasil maka uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai mahar agar dikembalikan kepada Paryanto sehingga Terdakwa kemudian melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa Paryanto sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengajak Paryanto menuju ke toko Kemuning – Banjarnegara (sebuah toko pertanian dekat dengan pasar induk Banjarnegara) mengendarai mobil Wuling Confero;

- Bahwa saat itu Terdakwa beralasan kepada Paryanto bahwa dirinya hendak membeli obat hama terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah membeli apotas untuk meracuni Paryanto, selanjutnya Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir apotas seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengaku bernama HARTO warga Desa Balun RT. 04 RW.06 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara karena saat itu Terdakwa sengaja tidak membawa kartu identitas serta saat membeli Terdakwa mengaku membeli apotas untuk membasmi hama di kebun;

- Bahwa setelah membeli 10 (sepuluh) butir apotas kemudian Terdakwa kantongi di saku Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Paryanto melanjutkan jalan-jalan terlebih dahulu supaya Paryanto tidak curiga, lalu sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dan Paryanto menuju ke kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 di kebun Terdakwa dan Paryanto sempat melaksanakan sholat Magrib dan sholat Isya berjamaah, selesai sholat Isya' Terdakwa duduk bersama dengan Paryanto menghadap ke arah barat di mana Terdakwa berada di samping kanan Paryanto kemudian membaca ritual doa-doa, setelah

Hal 286 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



itu sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa meminta 1 (satu) botol minuman POCARI SWEAT 350 ml yang sebelumnya telah dibeli oleh Paryanto dengan alasan hendak dibacakan do'a-do'a ritual lebih dulu selanjutnya Terdakwa membawa minuman Pocari Sweat tersebut menyingkir sekira 3 (tiga) meter dari tempat Paryanto duduk;

- Bahwa Terdakwa lalu membuang air minuman Pocari Sweat tersebut sampai setengahnya selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir apotas dibagi dua agar bisa muat dimasukkan ke lubang botol Pocari Sweat dan mencampurnya dengan air minuman Pocari Sweat yang masih setengah botol dan mengocoknya agar tercampur merata;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke tempat Paryanto duduk lalu menyerahkan minuman Pocari Sweat yang telah tercampur dengan apotas tersebut dan menyuruh meminumnya namun sebelum diminum, Terdakwa menyuruh Paryanto membaca Bismillah 3 kali dan Surat Al-Ikhlas 3 kali;

- Bahwa Terdakwa dari arah samping melihat Paryanto kemudian meminum habis minuman Pocari Sweat bercampur apotas tersebut lalu sekira 2 (dua) sampai 5 (lima) menit kemudian Paryanto batuk-batuk dan dari mulut Paryanto keluar seperti air liur berwarna putih, Paryanto tersungkur ke kiri dari posisi awalnya duduk sehingga Terdakwa kemudian menghampiri Paryanto dan mengubah posisi Paryanto menjadi berbaring (kepala menghadap utara dan kaki menghadap selatan) lalu Terdakwa mengecek apakah Paryanto sudah mati atau belum dengan cara mengecek nafas/hidung yang sudah tidak bernafas, mulut dan jantung sudah tidak berdetak sehingga Terdakwa yakin Paryanto sudah mati;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) handphone milik Paryanto lalu lari menuju ke mobil Wuling Confero warna hitam untuk mengecek situasi sekitar kebun dan mengganti baju yang dikenakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan mengenakan kaos oblong dan celana pendek menuju ke gubug untuk mengambil cangkul lalu kembali ke lokasi Paryanto tergeletak;

- Bahwa Terdakwa mulai menggali tanah di sekitar tubuh PARYANTO tergeletak menggunakan cangkul sampai kedalaman sekira 1 (satu) meter lalu setelah sekira satu jam menggali, Terdakwa kemudian menggelindingkan mayat Paryanto ke dalam lubang dan

Hal 287 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



juga memasukkan pakaian serta barang-barang bawaan Paryanto ke dalam lubang tersebut selanjutnya menguburnya sampai rata dengan tanah sekitar, setelah itu Terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubug dan Terdakwa langsung pergi mengendarai mobil Wuling Confero warna hitam, lalu di pertengahan jalan, Terdakwa turun di sungai di Desa Balun dan Terdakwa membakar baju dan celana yang dikenakan saat menggali kubur selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat tinggal Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk menggadaikan mobil Wuling tersebut;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa Paryanto karena Paryanto sudah emosi dan ingin uangnya dikembalikan serta Terdakwa takut modus tipu-tipu Terdakwa terbongkar sebagai dukun pengganda uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada siapapun bahwa Terdakwa telah membunuh Paryanto, termasuk kepada Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan KBM Wuling warna Hitam No. Pol. D-1277-SAT yang dirental Paryanto dengan cara Terdakwa datang ke Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dengan mengatakan bahwa *"drek ono sik gelem gadai mobil wuling ora, iki mobile paryanto meh ditarik ulur"* kemudian Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mencoba mencari orang yang mau menerima gadai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa dengan mengendarai mobil Wuling Confero menjemput Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di kost di Karangobar dan juga Saksi Suyanti Alias Beta selanjutnya mereka bertiga menuju ke Banyumas;
- Bahwa Terdakwa saat itu menghubungi Saksi Setiyanto yang merupakan petugas Kepolisian Polres Banjarnegara yang dikenalnya. kemudian meminta bantuan Saksi Setiyanto untuk melepas GPS mobil Wuling tersebut dengan alasan mobil tersebut milik "pasien" yang akan digadaikan;
- Bahwa Saksi Budi Santoso Alias Bodrex Dan Saksi Suyanti Alias Beta awalnya tidak mengetahui maksud tujuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertiga bertemu dengan Saksi Setiyanto bersama isterinya di alun-alun Banyumas lalu datang teman Saksi Setiyanto yang bernama Agus yang merupakan montir bengkel;

Hal 288 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Setiyanto dan Agus kemudian pergi mengendarai mobil Wuling sedangkan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Suyanti Alias Beta bersama isteri Saksi Setiyanto menunggu di kawasan alun-alun Banyumas;
- Bahwa mereka bertiga kemudian berhenti di pinggir jalan yang sepi di daerah Karangrao Banyumas karena takut diketahui orang banyak, selanjutnya Agus melepas GPS mobil Wuling tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan GPS mobil Wuling Confero dan 2 (dua) handphone milik Paryanto ke dalam kantong plastik lalu menyerahkan kantong plastik tersebut kepada Saksi Setiyanto dan menyuruh Saksi Setiyanto agar membuangnya jauh-jauh;
- Bahwa mereka bertiga kemudian kembali ke alun-alun Banyumas selanjutnya Terdakwa, Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Suyanti Alias Beta pergi ke Banjarnegara menggunakan mobil Wuling, dan saat di Banjarnegara bertemu dengan Saksi Taufik yang menjadi perantara gadai mobil kemudian mereka menuju ke Wonosobo, setelah itu datang Saksi Setiyanto bersama isteri mengendarai mobil lainnya juga ikut ke Wonosobo dengan tujuan menggadaikan mobil Wuling Confero tersebut;
- Bahwa karena hari sudah malam, maka Terdakwa dan rombongan tidur di mobil di depan rumah Saksi Rofik yang merupakan teman Saksi Taufik;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Saksi Rofik mengajak Terdakwa ke rumah yang akan menerima gadai mobil Wuling di daerah Binangun – Wonosobo namun saat itu hanya bertemu dengan isterinya Saksi Tiyo karena Saksi Tiyo yang akan menerima gadai mobil Wuling Confero sudah berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil menggadai mobil Wuling Confero yang ditental/disewa oleh Paryanto, lalu uang tersebut dipotong Rp. 3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Saksi Rofik sebagai jasa/imbalan perantara gadai bersama Saksi Taufik sehingga Terdakwa menerima uang Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi Budi Santoso Alias Bodrex, dan Saksi Suyanti Alias Beta menumpang mobil Saksi Setiyanto pulang ke Banjarnegara lalu sesampainya di Polsek Kota Banjarnegara, Saksi

Hal 289 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Setiyanto menitipkan GPS dan dua handphone milik Paryanto tersebut kepada teman Saksi Setiyanto di Polsek Kota Banjarnegara, lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai di kost milik Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul untuk menjemput pacar dari Saksi Budi Santoso Alias Bodrex setelah itu Saksi Setiyanto mengantar Terdakwa dan rombongan ke rumah ayah angkat Terdakwa di Desa Seruni, kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara setelah itu Saksi Setiyanto pulang;

- Bahwa uang hasil gadai mobil Wuling oleh Terdakwa bagi yaitu:
 - ❖ Uang diberikan kepada Saksi Suyanti Alias Beta sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya yang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Saksi Saksi Suyanti Alias Beta pergunakan untuk membayar hutang dengan cara transfer ke rekening milik Sdr. SUKUR alamat Desa Pagentan yang merupakan tetangga Saksi Saksi Suyanti Alias Beta;
 - ❖ Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Saksi Setiyanto dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Setiyanto dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang telah mencabut GPS mobil Wuling;
 - ❖ Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang Saksi Galih;
 - ❖ Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipergunakan untuk membayar biaya rental mobil ke Saksi Mudrik yang beralamat di Batur;
 - ❖ Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Seruni, kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari rental mobil kemudian Saksi Budi Santoso Alias Bodrex meminta bantuan Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul untuk mencarikan rental mobil Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa, Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan pacar Saksi Budi Santoso Alias Bodrex pergi menuju ke sebuah kost yang pernah Saksi Budi Santoso Alias Bodrex tempati di daerah Pekalongan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan tujuan untuk

Hal 290 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



bersembunyi dengan diantar oleh Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul;

- Bahwa setelah menginap di kost tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, pacar Saksi Budi Santoso Alias Bodrex yang sedang hamil dan Saksi Mulyono Alias Mbah Mul menuju ke arah Cirebon untuk membuang handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, setelah itu mereka kembali ke kost di Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke Karangobar untuk menjemput Saksi Suyanti Alias Beta lalu mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor menuju ke kost di Pekalongan namun sesampainya di halaman kost di Pekalongan, Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Banjarnegara;

- Bahwa saat itu Saksi Budi Santoso dan Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul juga sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian Resor Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul, dan Saksi Suyanti Alias Beta kemudian dibawa ke Polsek Bodeh–Pemalang lalu petugas Kepolisian menggeledah Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa yang mana saat itu ditemukan apotas, obat tidur, uang palsu sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar, dan barang lainnya yang Terdakwa simpan di tas cangklongnya;

- Bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Ahmad Murtalih warga Purwokerto, selanjutnya berdasarkan pendapat Ahli Khorij Fastian Wibowo Bin Singkir Wibowo dan hasil pemeriksaan/penelitian atas uang yang diragukan keasliannya nomor : 25/565/Pwt/srt/B tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Emisi 2016 dengan nomor seri ABC1234567 dinyatakan “palsu”;

Hal 291 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut biasa Terdakwa simpan di tas cangklong nya karena digunakan juga untuk mengelabui para korban penggandaan uang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tas Terdakwa yang diduga Apotas berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1095/KTF/2023, tgl. 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng BB-2323/2023/KTF adalah mengandung Positif Sianida, dan obat berwarna putih yang diduga obat tidur mengandung Positif Clonidine;
- Bahwa uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Paryanto, Terdakwa pergunakan untuk membayar upah Saksi Budi Santoso Alias Bodrex yang telah mencari pasien penggandaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk selebihnya ditambah dengan uang hasil menggadaikan mobil Wuling Confero warna hitam, Terdakwa pergunakan untuk foya-foya karaoke bersama Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Suyanti Alias Beta, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dengan isteri sirinya yaitu Saksi Suyanti Alias Beta, dan juga membiayai kost Saksi Budi Santoso Alias Bodrex. Ada juga uang yang digunakan untuk menutupi janji Terdakwa kepada korban penggandaan lainnya atau istilahnya untuk gali lobang tutup lobang terkait praktek Terdakwa menjadi dukun pengganda uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Paryanto tersebut kemudian terungkap, awal mulanya yaitu Anak Saksi Glydas dan Saksi Aden melapor ke piket SPKT Polres Banjarnegara mengenai hilangnya Paryanto dan mobil Wuling Confero yang disewa Paryanto yang terakhir diketahui berada di rumah Terdakwa, yang mana saat melapor di Polres Banjarnegara Anak Saksi Glydas dan Saksi Aden bertemu Saksi Agus Prayitno yang menjabat sebagai Kanit SPKT 2 di Polres Banjarnegara, namun laporan tersebut tidak langsung ditindaklanjuti oleh Saksi Agus Prayitno dengan alasan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Sukabumi sehingga laporan tersebut seharusnya diajukan di Polres Sukabumi. Kemudian Saksi Agus Prayitno menghubungi Saksi Galih karena sepengetahuan Saksi Agus Prayitno kalau sedang ada permasalahan yang menyangkut Terdakwa itu biasanya yang membantu menyelesaikannya adalah Saksi Galih. Selanjutnya Saksi Agus Prayitno dan Saksi Galih berkoordinasi dan

Hal 292 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



mengupayakan agar masalah hilangnya Paryanto dan mobil Wuling Confero yang disewa Paryanto dapat diselesaikan diluar prosedur hukum. Setelah Saksi Galih menghubungi Terdakwa maka diketahui bahwa mobil Wuling Confero tersebut digadaikan kepada seseorang di Wobosobo. Setelah mobil tersebut ditemukan selanjutnya Saksi Agus Prayitno menghubungi Saksi Aden dan mengembalikan mobil Wuling Confero kepada Saksi Aden sebagai pemilik rental tempat mobil tersebut disewa oleh Paryanto. Meskipun mobil Wuling Confero yang disewa Paryanto ditemukan namun Paryanto belum diketahui keberadaannya;

- Bahwa selain adanya laporan mengenai hilangnya Paryanto yang terakhir diketahui berada di rumah Terdakwa, juga ada laporan dari Saksi Irwan Setiawan mengenai tindak pidana penipuan oleh Terdakwa dengan modus penggandaan uang yang selanjutnya atas laporan tersebut ditindaklanjuti oleh anggota Reskrim Polres Banjarnegara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kost di Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Paryanto dan jenazahnya dikubur di kebun milik Terdakwa yang terletak di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Kilometer dengan rumah Terdakwa, kemudian setelah ditemukan jenazah Paryanto dan kembali dilakukan interogasi kepada Terdakwa maka Terdakwa mengakui bahwa selain Paryanto ada pasien/Korban praktek penggandaan uang yang telah Terdakwa hilangkan nyawanya yang seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Paryanto;

- Bahwa pasien/Korban praktek penggandaan uang yang telah Terdakwa hilangkan nyawanya selain Paryanto yaitu Kuwat Santosa dan temannya, Mulyadi, Irsad dan istrinya yang bernama Tri Wahyuningsih, Suheri dan istrinya yang bernama Riani, Okta dan ibunya Theresia, Nevil dan seorang perempuan warga Cirebon yang mengaku Pacarnya;

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Kuwat Santosa Alias Pak Gandung warga Dusun Talangrejo Malangrejo Rt. 003 Rw. 034 Kelurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara :

Hal 293 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Awalnya pada hari tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2018 Kuwat Santosa datang kerumah Terdakwa Bersama 1 orang lainnya yang Terdakwa lupa identitasnya jenis kelamin laki-laki dengan tujuan untuk menggandakan uang karena sedang memiliki banyak hutang dan sedang menjadi buronan aparat kepolisian, kemudian Terdakwa menunjukkan ritual penggandaan uang di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa, saat itu Kuwat Santosa dan 1 (satu) orang lainnya yang Terdakwa lupa identitasnya ikut melaksanakan ritual, saat itu Terdakwa mengelabui mereka berdua dengan cara menggandakan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan uang tersebut dan ritual tersebut hanya untuk menarik perhatian Kuwat Santosa dan 1 temannya agar percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang, setelah mereka berdua percaya Terdakwa menyuruh Kuwat Santosa untuk menyediakan uang sebagai mahar penggandaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan digandakan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

❖ Saat kedatangan pertama Kuwat Santosa belum menyerahkan mahar kepada Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Kuwat Santosa datang lagi bersama temannya untuk menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai mahar dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa menjanjikan akan digandakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, setelah menyerahkan uang tersebut KUWAT SANTOSA pulang;

❖ 3 (tiga) bulan kemudian Kuwat Santosa menghubungi Terdakwa akan datang ke rumah Terdakwa bersama temannya dengan tujuan untuk menagih janji penggandaan uang, saat itu Terdakwa tidak menggandakan uang melainkan menggunakan uang milik Kuwat Santosa untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sebelum kedatangan Kuwat Santosa Terdakwa sudah menyiapkan apotus dengan cara membelinya di Karangobar.

❖ Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir tahun 2018 KUWAT SANTOSA Bersama

Hal 294 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



temannya datang kerumah Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa, lalu Terdakwa beralasan untuk melaksanakan ritual pamungkas terlebih dahulu sebelum mengambil uang hasil penggandaan yang Terdakwa lakukan, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Bersama Kuwat Santosa dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya mengendarai sepeda motor milik Terdakwa (berbonceng 3), saat itu Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) butir apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua, selanjutnya mereka menuju kebun dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di jalan setapak menuju kebun Terdakwa, sesampainya di kebun mereka duduk berjejer menghadap arah Barat, posisi Terdakwa berada di tengah, disebelah kanan Terdakwa Kuwat Santosa dan disebelah kiri Terdakwa adalah teman dari Kuwat Santosa, saat itu Terdakwa berpura-pura melakukan ritual doa-doa selama kurang lebih 3 (tiga) jam, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berdiri dan menyingkir dari posisi awal sejauh 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa beralasan kepada Kuwat Santosa bahwa Terdakwa akan melakukan ritual sendiri agar uang hasil penggandaan bisa diambil akan tetapi Terdakwa mencampurkan apotas yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, Terdakwa memasukan 1 (satu) butir apotas di setiap botolnya, dan sebelum Terdakwa memasukkan apotas terlebih dahulu Terdakwa mengurangi isi air di dalam botol tersebut, setelah Terdakwa memasukkan apotas di setiap botolnya selanjutnya Terdakwa mengocok kedua botol tersebut dengan tujuan agar apotas larut dalam air, setelah tercampur Terdakwa kembali ke tempat duduk semula, Terdakwa mengatakan kepada Kuwat Santosa "*niki pak diminum, biar mampu menghadapi kodam yang ada disini*", setelah itu mereka meminum air yang sudah Terdakwa berikan hingga habis,

❖ 5 menit kemudian Terdakwa melihat Kuwat Santosa dan temannya sudah tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa, setelah mengetahui mereka berdua tergeletak Terdakwa mengecek nafas dan detak jantungnya, setelah mengecek nafas dan detak jantung diketahui bahwa mereka berdua sudah tidak

Hal 295 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



bernyawa, kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang sudah ada di gubuk di sekitar lokasi, setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung menggali lubang di dekat mayat Kuwat Santosa dan temannya tersebut, setelah lubang sudah tergali Terdakwa memasukkan mayat Kuwat Santosa dan temannya dalam satu lubang dengan posisi bertumpuk, setelah itu Terdakwa menutup lubang tersebut hingga rata dengan tanah, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan cangkul tersebut ke tempat semula yaitu gubuk yang berada dikebun Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Mulyadi warga Jalan Sei Talo No. 237 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dengan cara :

❖ Awalnya yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, Mulyadi datang kerumah Terdakwa di Desa Balun Rt. 17 Rw. 04 Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara dengan tujuan untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa dan Mulyadi melakukan ritual penggandaan di ruangan yang berada di depan rumah Terdakwa namun ritual tersebut hanya modus Terdakwa untuk mengelabui atau menipu Mulyadi agar tertarik sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 Mulyadi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan sebagai mahar akan digandakan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak bisa menggandakannya sehingga Mulyadi terus menagih kepada Terdakwa.

❖ kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 Mulyadi datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat untuk menagih janji, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan melakukan ritual yang terakhir agar bisa melakukan pengambilan uang yang sudah Terdakwa gandakan sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) saat itu Mulyadi menginap di rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 minggu.

Hal 296 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021, 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ritual Bersama MULYADI di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Terdakwa membeli apotas 20 (dua puluh) butir di toko yang Terdakwa lupa namanya di daerah Karangobar yang mana apotas tersebut akan Terdakwa gunakan untuk meracuni Mulyadi dan Terdakwa juga membeli 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ml,
- ❖ Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Mulyadi pergi menuju kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam dan Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di tepi jalan raya Wanayasa-Kalibening dekat jalan masuk ke kebun milik Terdakwa, saat itu Terdakwa dari rumah sudah mempersiapkan apotas yang terbungkus plastik dan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ml yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Mulyadi jalan menuju kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa dan Mulyadi duduk bersila menghadap arah Barat, Terdakwa berada disebelah kanan Mulyadi, kemudian Terdakwa membacakan doa-doa namun itu hanya pura-pura saja seolah-olah Terdakwa sedang membacakan doa-doa untuk ritual penggandaan uang, setelah itu Terdakwa berdiri dan menyingkir dari tempat awal sekitar 5 meter dengan alasan kepada Mulyadi akan ritual namun tujuan Terdakwa untuk mencampurkan 1 butir apotas dengan air mineral, akan tetapi sebelum Terdakwa mencampurkan apotas tersebut Terdakwa membuang isi air mineral menjadi setengah botol, setelah Terdakwa buang kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir apotas kedalam botol tersebut lalu Terdakwa mengocoknya hingga larut, setelah itu Terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol yang sudah Terdakwa campur apotas tersebut kepada Mulyadi dan menyuruh Mulyadi untuk meminumnya

Hal 297 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



dengan alasan setelah meminjam air tersebut penggantian uang akan berhasil dan uang bisa diambil, selanjutnya air yang Terdakwa campuri dengan apotap tersebut diminum habis oleh Mulyadi sedangkan posisi Terdakwa masih duduk di sebelah kanan Mulyadi dengan berpura-pura membaca doa-doa ritual.

❖ 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa melihat Mulyadi dalam posisi duduk bersila menghadap Barat mulutnya mengeluarkan busa, kemudian Terdakwa mengubah posisi Mulyadi dari posisi duduk ke posisi tidur, setelah itu Terdakwa mengambil cangkuk di gubuk yang berada di dekat lokasi, yang mana cangkuk tersebut sudah berada di dalam gubuk tersebut, setelah mengambil cangkuk Terdakwa menggali lubang di dekat jenazah Mulyadi, sebelum memasukkan Mulyadi ke dalam lubang Terdakwa mengambil kunci mobil dan handphone milik Mulyadi setelah itu Terdakwa memasukkan Mulyadi ke dalam lubang dan menutupnya hingga rata dengan tanah, setelah selesai mengubur Mulyadi Terdakwa mengembalikan cangkuk ke dalam gubuk.

❖ Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat milik Mulyadi. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat milik Mulyadi kepada warga Pekalongan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Suheri dan Riani warga Dusun Mekar Jaya Kalirejo Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan cara :

❖ awalnya yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2021 Suheri dan Riani datang kerumah Terdakwa bersama dengan Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Ponijo Alias Kijo dan saudaranya yang bernama Wahim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver, saat itu tujuan Suheri dan Riani yaitu meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa melakukan ritual penggandaan uang di ruangan khusus yang sudah Terdakwa

Hal 298 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



siapkan di depan rumah Terdakwa Bersama Suheri, Riani, Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Ponijo Alias Kijo dan Wahim, namun ritual tersebut hanya tipu muslihat Terdakwa untuk mengelabui para korban tersebut agar menyerahkan uang kepada Terdakwa. Setelah ritual pertama selesai Terdakwa meminta mahar kepada Suheri dan Riani sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Irsad dan Wahyu Triningsih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian untuk Suheri dan Riani akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan untuk Irsad dan Wahyu Triningsih akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), saat itu Suheri dan Riani menyerahkan uang mahar kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan menggandakan dalam waktu 7 (tujuh) bulan, setelah itu Suheri dan Riani Bersama Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Ponijo Alias Kijo dan Wahim pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

❖ Setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, uang tersebut tidak Terdakwa gandakan karena Terdakwa tidak bisa menggandakan uang melainkan Terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;

❖ Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2021 saat Saksi Ponijo Alias Kijo, Wahim dan temannya yang bernama Edi yang berada di penginapan di Banjarnegara dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone dan tidak lama kemudian mereka dijemput Terdakwa dan temannya dengan menggunakan 2 sepeda motor lalu Terdakwa menyampaikan bahwa uang hasil penggandaannya mahar milik Suheri telah berhasil selanjutnya mereka menuju ke rumah Terdakwa lalu Saksi Ponijo Alias Kijo melihat uang hasil ritual penggandaan uang tersebut sudah berada dalam kotak kardus lalu dimasukkan dalam karung dan sempat divideo;

❖ Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ponijo Alias Kijo, Wahim, dan Edi agar menyampaikan kepada Suheri bahwa penggandaan uang telah berhasil dan uang hasil penggandaan

Hal 299 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



uang ada di dalam karung tersebut namun Terdakwa melarang untuk dipegang-pegang apalagi dibuka;

❖ Terdakwa kemudian memesan Grab Car yang merupakan orang suruhan Terdakwa bernama Sutio alias Tio (DPO) yang sebelumnya sudah diperintahkan oleh Terdakwa untuk kabur membawa karung berisi uang di mobil saat nanti mengantar Saksi Ponijo Alias Kijo, Wahim, dan Edi. Beberapa saat kemudian datang mobil jenis Karimun ke rumah Terdakwa guna mengantar Saksi Ponijo Alias Kijo, Wahim, dan Edi pulang dengan membawa karung berisi uang hasil penggandaan uang lalu Terdakwa menyampaikan kepada sopir Grab Car agar nanti dalam perjalanan berhenti untuk shalat subuh di masjid;

❖ Sesampainya di daerah Kajen – Pekalongan mereka berhenti di salah satu mesjid namun setelah Saksi Ponijo Alias Kijo, Wahim, dan Edi turun dari mobil dan meninggalkan karung berisi uang di dalam mobil, tiba-tiba sopir mobil tersebut segera kabur mengendarai mobil dan membawa karung berisi uang hasil penggandaan uang tersebut;

❖ Setelah berada di Lampung, Saksi Ponijo Alias Kijo kemudian menghubungi Suheri melalui telpon menyampaikan bahwa uang hasil ritual penggandaan dibawa kabur sopir Grab waktu di Kajen-Pekalongan sehingga Suheri kemudian mengatakan tidak apa-apa yang penting Saksi Ponijo Alias Kijo selamat sampai rumah, biar nanti Suheri yang mengurus sendiri;

❖ Kemudian Suheri dan Riani sering menagih terkait penggandaan uang tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menarik ulur dengan berbagai alasan agar mereka tidak menagih. Oleh karena Terdakwa tidak bisa menggandakan uang tersebut maka Terdakwa sudah berniat apabila Suheri dan Riani datang akan Terdakwa hilangkan nyawanya dengan menggunakan apotas. Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 Suheri dan Riani datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver dengan tujuan untuk menanyakan kapan uang hasil penggandaan tersebut bisa diambil, setelah Suheri dan Riani tiba di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa mencoba menarik ulur dan menjanjikan akan melaksanakan ritual terakhir agar bisa mengambil uang hasil

Hal 300 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan yang sudah Terdakwa janjikan sebelumnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

❖ Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Suheri dan Riani dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara turut Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) butir apotas yang sudah Terdakwa beli dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, dan saat perjalanan menuju ke kebun, Terdakwa membeli 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ml dan Terdakwa bawa menuju kebun, setelah itu Terdakwa menuju kebun dan memarkirkan kendaraan di tepi jalan Wanayasa–Kalibening, kemudian Terdakwa bersama Suheri dan Riani turun dan jalan kaki menuju kebun Terdakwa. sesampainya di kebun Terdakwa, Suheri dan Riani duduk menghadap Barat dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Suheri dan Riani berada di sebelah kiri Suheri, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ritual tersebut merupakan ritual terakhir agar uang segera bisa diambil, kemudian Terdakwa berpura-pura membaca doa-doa ritual sampai sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berdiri dan menyingkir ke arah Selatan dari tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa berada di dekat gubuk, alasan Terdakwa kepada Suheri dan Riani bahwa Terdakwa akan ritual sendiri namun saat itu Terdakwa memasukkan apotas ke dalam botol air mineral yang sudah Terdakwa siapkan, sebelum mencampurkan apotas Terdakwa terlebih dahulu membuang isi air mineral menjadi setengah botol dan setelah itu memasukkan 1 (satu) butir apotas di setiap botolnya kemudian Terdakwa mengocok kedua botol tersebut dengan tujuan agar apotasnya larut dalam air tersebut, setelah itu Terdakwa Kembali ke posisi semula yaitu disebelah kanan Suheri, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Suheri dan Riani dengan mengatakan “*iki di ombe ben ketemu karo gaib e ora wedi*” (ini diminum, agar saat ketemu dengan gaibnya tidak takut) setelah itu Suheri dan Riani

Hal 301 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



langsung meminum air yang sudah Terdakwa campur dengan apotas tersebut hingga habis,

❖ Sekitar 5 menit kemudian Suheri dan Riani tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa, mengetahui Suheri dan Riani tergeletak Terdakwa mengecek nafas keduanya dan setelah Terdakwa ketahui bahwa Suheri dan Riani sudah tidak bernafas Terdakwa menuju ke gubuk dan mengambil cangkul untuk menggali lubang yang akan Terdakwa gunakan untuk mengubur mayat Suheri dan Riani, setelah Terdakwa menggali lubang sekitar 1 (satu) jam selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak mobil dan handphone di saku celana Suheri dan Riani, setelah itu Terdakwa memasukan Suheri terlebih dahulu ke dalam lubang selanjutnya Terdakwa memasukkan Riani ke dalam lubang yang sama dengan posisi bertumpuk, kemudian Terdakwa mengubur mayat tersebut dan meratakannya dengan tanah agar tidak ada orang yang curiga apabila melewati daerah kebun Terdakwa, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk yang terletak di sekitar kebun Terdakwa, setelah itu Terdakwa Kembali ke tempat parkir mobil dan membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa membuang handphone milik Suheri dan Riani, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Terdakwa kuasai.

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Irsad dan Wahyu Triningsih warga Dusun Simbaretno Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan cara :

❖ Awalnya yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2021 Irsad dan Wahyu Triningsih datang kerumah Terdakwa Bersama dengan Suheri dan Riani, Saksi Ponijo Alias Kijo dan saudaranya bernama Wahim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver milik Suheri, saat itu tujuan Irsad dan Wahyu Triningsih meminta bantuan untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa melakukan ritual penggadaan uang di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa Bersama Suheri, Riani, Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Ponijo Alias Kijo dan

Hal 302 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahim, namun ritual tersebut hanya tipu muslihat Terdakwa untuk mengelabui para korban tersebut agar menyerahkan uang kepada Terdakwa. Setelah ritual pertama selesai Terdakwa meminta mahar kepada Suheri dan Riani sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Irsad dan Wahyu Triningsih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian untuk Suheri dan Riani akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan untuk Irsad dan Wahyu Triningsih akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), namun saat itu yang menyerahkan mahar secara tunai adalah Suheri dan Riani, sedangkan mahar untuk Irsad dan Wahyu Triningsih diberikan kepada Terdakwa 1 minggu kemudian. Terdakwa menjanjikan penggandaan uang kepada Irsad dan Wahyu Triningsih selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu Irsad dan Wahyu Triningsih juga sering menagih janji penggandaan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan dan mengulur waktu;

❖ Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan September 2021 Terdakwa menelfon Irsad dan Wahyu Triningsih untuk datang ke rumah Terdakwa mengendarai angkutan umum dengan alasan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa penggandaan uang sudah berhasil dan bisa diambil, saat itu Irsad dan Wahyu Triningsih sempat menginap seingat Terdakwa selama 7 (tujuh) hari di rumah Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang mempersiapkan ritual pengambilan uang yang sudah Terdakwa gandakan namun hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja.

❖ Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan September 2021, 7 (tujuh) hari setelah kedatangan Irsad dan Wahyu Triningsih di rumah Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Irsad dan Wahyu Triningsih ke kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai mobil milik Suheri yang sudah Terdakwa kuasai, namun sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan

Hal 303 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) botol air mineral merk Aqua dan 2 (dua) butir apotas (Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa) yang akan Terdakwa gunakan untuk meracuni Irsad dan Wahyu Triningsih, Terdakwa memarkirkan mobil di tepi jalan raya Wanayasa -Kalibening, kemudian mereka berjalan menuju kebun milik Terdakwa, sesampainya di kebun Terdakwa mereka duduk menghadap arah Barat, Terdakwa duduk di sebelah kanan Irsad sedangkan Wahyu Triningsih berada disebelah kiri Irsad, saat itu Terdakwa melakukan doa-doa ritual namun itu hanya untuk mengelabui Irsad dan Wahyu Triningsih. Sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa berdiri dan menjauh dari poisis Irsad dan Wahyu Triningsih dan menyingkir ke arah gubuk dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terhadap Irsad dan Wahyu Triningsih dengan alasan Terdakwa akan melaksanakan ritual sendiri namun saat itu Terdakwa mencampurkan 1 butir apotas kedalam 1 botol air mineral Aqua yang isinya sudah Terdakwa kurang setengah botol, saat itu Terdakwa mencampurkan 2 botol air mineral, setiap botolnya Terdakwa memasukkan 1 butir apotas, setelah itu Terdakwa mengocoknya hingga larut, setelah tercampur Terdakwa Kembali ke tempat Irsad dan Wahyu Triningsih, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Irsad dan Wahyu Triningsih bahwa “*ini diminum biar ketemu kodamnya tidak takut*”, kemudian Terdakwa menyerahkan botol tersebut kepada Irsad dan Wahyu Triningsih dan langsung diminum hingga habis,

❖ 5 (lima) menit kemudian Irsad dan Wahyu Triningsih tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek nafas dan detak jantung dari Irsad dan Wahyu Triningsih, saat itu keduanya sudah tidak bernafas dan jantung sudah tidak berdetak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil cangkul yang berada di gubuk, selanjutnya Terdakwa menggali lubang di dekat mayat Irsad dan Wahyu Triningsih, selama kurang lebih 1 (satu) jam menggali hingga akhirnya lubang sudah jadi kemudian Terdakwa memasukkan Irsad terlebih dahulu kemudian Terdakwa memasukan Wahyu Triningsih dengan poisis bertumpuk, 1 (satu) lubang berisi 2 (dua) mayat, kemudian Terdakwa mengubur mayat Irsad dan Wahyu Triningsih hingga rata tanah, setelah selesai mengubur Terdakwa

Hal 304 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



mengembalikan cangkul ke gubuk dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Okta Ali Abrianto dan Theresia Dewi warga Perum Tanjung Harapan E 22 Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan cara:

❖ Awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 Okta dan Theresia datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Putih, saat itu Terdakwa menanyakan tujuan kedatangan Okta dan THERESIA, seingat Terdakwa saat itu Okta mengatakan *"jenengan betul yang namanya mbah slamet ? kebetulan saya sedang koleb (bangkrut) hutang saya banyak, saya mau minta tolong sama mbah slamet, saya ingin mengembalikan utang saya tersebut"*. Setelah mendengar penjelasan Okta, Terdakwa menjawab *"siap saya bersedia membantu, yang penting jenengan menyiapkan uang sebagai mahar"*, setelah itu Terdakwa menunjukkan kepada Okta dan Theresia ritual di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berpura-pura ritual menggandakan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ritual tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar Okta dan Theresia percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang, setelah melaksanakan ritual tersebut Terdakwa menyebutkan nominal yang akan digunakan sebagai mahar penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan Terdakwa gandakan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), karena saat itu Okta dan Theresia belum membawa uang kemudian mereka pulang ke rumah, 10 (sepuluh) hari kemudian Okta dan Theresia datang Kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang mahar yang sebelumnya sudah Terdakwa sebutkan yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan bahwa 1 (satu) bulan yang akan datang uang hasil penggandaan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sudah bisa diambil;

Hal 305 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) bulan kemudian sekitar akhir bulan September 2021 OKTA dan THERESIA datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menagih janji Terdakwa, saat itu Terdakwa selalu beralasan karena Terdakwa tidak bisa menggandakan uang tersebut, saat itu Terdakwa menjanjikan 1 (satu) minggu lagi supaya Okta dan Theresia datang ke rumah Terdakwa.

❖ 1 (satu) minggu kemudian Okta dan Theresia datang lagi untuk menagih dan Terdakwa selalu beralasan dan menjanjikan 1 (satu) minggu yang akan datang, kemudian sekitar akhir bulan November 2021 Okta dan Theresia datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saat kedatangan Okta dan Theresia tersebut merupakan kedatangan yang terakhir dan akan melaksanakan ritual pamungkas agar uang yang digandakan bisa diambil.

❖ Selanjutnya Terdakwa mengajak Okta dan Theresia untuk melaksanakan ritual di kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara, Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebelum mereka berangkat menuju kebun, Terdakwa mempersiapkan 2 (dua) butir apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua yang akan Terdakwa gunakan untuk meracuni Okta dan Theresia, sekira pukul 17.00 WIB mereka berangkat menuju kebun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih, kemudian memarkirkan mobil di tepi Jalan Raya Wanayasa–Kalibening, selanjutnya Terdakwa, Okta dan Theresia jalan menuju kebun, sesampainya di kebun mereka duduk berjejer menghadap arah Barat, posisi Terdakwa berada di sebelah Kanan Okta dan Theresia berada di sebelah kiri Okta, saat itu Terdakwa berpura-pura membaca doa-doa ritual, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berdiri dari posisi duduk dan menjauh ke arah Gubuk sekitar 5 (lima) meter dengan alasan Terdakwa akan melaksanakan doa-doa namun saat itu tujuan Terdakwa yaitu memasukkan apotas yang sudah Terdakwa siapkan ke dalam botol air mineral, sebelum Terdakwa memasukkan apotas terlebih dahulu Terdakwa membuang isi botol air mineral hingga setengah botol, setelah terbuang Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir apotas di setiap botolnya,

Hal 306 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengocok botol tersebut hingga apotas larut dalam air, setelah tercampur Terdakwa Kembali ke posisi duduk awal, dan mengatakan kepada Okta dan Theresia "*iki diminum ben ngadepi gaib e ben kuat*" (ini diminum agar saat menghadapi gaibnya kuat) setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 botol air mineral yang sudah Terdakwa campuri apotas kepada Okta dan 1 botol air mineral yang sudah Terdakwa campuri apotas kepada Theresia, setelah masing-masing menerima botol dari Terdakwa selanjutnya mereka meminum air tersebut hingga habis,

❖ 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melihat Okta dan Theresia sudah tergeletak dan mulut mengeluarkan busa, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek detak jantung dan nafas keduanya, setelah Terdakwa mengecek bahwa Okta dan Theresia sudah tidak bernafas, kemudian Terdakwa langsung mengambil cangkul yang berada di gubuk, selanjutnya Terdakwa menggali lubang di dekat mayat Okta dan Theresia, 1 (satu) jam kemudian lubang sudah jadi. Sebelum Terdakwa memasukkan mayat Okta dan Theresia, Terdakwa mengambil kunci kontak mobil yang berada di saku Okta, saat itu terdapat 2 (dua) buah kunci kontak mobil namun Terdakwa hanya mengambilnya satu, setelah kunci kontak Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa memasukkan mayat Theresia terlebih dahulu ke dalam lubang selanjutnya mayat Okta Terdakwa masukkan dengan posisi bertumpuk dalam satu lubang, setelah itu Terdakwa menguburnya hingga rata tanah, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubuk selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih milik Okta.

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kronologis saat Terdakwa menghilangkan nyawa korban yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Para Korban tersebut karena 12 (dua belas) orang Korban tersebut semua adalah pasien Terdakwa yang telah memberikan uang sebagai mahar untuk menggandakan uang dengan besarnya bervariasi, namun karena tidak kunjung berhasil menggandakan uang maka seluruh Korban selalu menagih meminta uangnya dikembalikan dan mengancam akan melaporkannya ke Polisi, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghilangkan nyawa Korban/

Hal 307 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



pasien tersebut dengan alasan ritual di blok cemara selanjutnya Terdakwa menghilangkan nyawa Para Korban sehingga Terdakwa terbebas dari ancaman para pasien/Korban, setelah meninggal dunia maka kemudian para korban/pasien tersebut dikubur oleh Terdakwa di kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Bajarnegara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, cara Terdakwa menghilangkan nyawa para korban penggandaan uang sejumlah 12 (dua belas) orang yaitu menggunakan apotas, yang mana awalnya Terdakwa telah melakukan penelitian bagaimana cara membunuh yang paling mudah dan paling cepat prosesnya, lalu Terdakwa mencoba melarutkan apotas ke sungai dan dalam waktu yang tidak lama ikan-ikan yang ada di sekitarnya mati, selanjutnya Terdakwa juga melakukan percobaan dengan meminumkan apotas ke ayam dan kambing sehingga Terdakwa mengetahui berapa takaran apotas yang bisa membuat korban manusia mati yaitu mengkonsumsi 1 (satu) sampai 2 (dua) butir apotas;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli apotas di toko Kemuning adalah sebanyak 2 (dua) ons yaitu 10 (sepuluh) butir yang telah digunakan untuk meracuni Paryanto sebanyak 1 (satu) butir, sedangkan sisanya 9 (sembilan) butir rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa pasien penggandaan uang yang lain apabila ada pasien yang memaksa Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa karena Terdakwa takut kedok penggandaan uang fiktif yang dilakukannya akan terbongkar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mendapatkan desakan dan ancaman dari pasien/Korban, Terdakwa membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 (lima) hari untuk menyusun rencana dengan cara bagaimana menghabisi nyawa pasien/Korban;
- Bahwa Terdakwa selalu melihat proses kedua belas korban saat meminum minuman yang telah dicampur dengan apotas dan Terdakwa juga selalu melihat saat kedua belas korban sekarat dan mengeluarkan batuk serta mulut berbusa efek dari minum apotas tersebut, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi dan pernafasan serta degup jantung untuk memastikan bahwa kedua belas korbannya telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa pasien/Korban praktek penggandaan uang diketahui oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap Para Korban yang dikubur

Hal 308 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Identifikasi yang dibuat oleh Kombes Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D.F.M dan Tim maka diketahui:

- ❖ Satu jenazah berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di lubang nomor 1 yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Paryanto;
 - ❖ Satu jenazah berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di lubang nomor 2 yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Mulyadi Pratama;
 - ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 3 (tiga) yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya;
 - ❖ Dua jenazah laki-laki dan perempuan yang ditemukan di lubang nomor 4A dan 4B yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Okta Ali Abrianto dan Theresia Dewi;
 - ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 5A dan 5B yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Suheri dan Riani;
 - ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 6A dan 6B yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem dan Laporan sementara hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA nomor: R/161/V/RES.1/2023/Pusdokkes tanggal 17 Mei 2023, salah satunya di lubang 6B adalah Kuwat Santoso sedangkan jenazah satunya sampai saat ini belum teridentifikasi;
 - ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 7A dan 7B yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Irsyad dan Wahyu Triningsih;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1095/KTF/2023, tgl. 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dan Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12719/IKFM/26042023, tanggal 18 April 2023 (jenazah PARYANTO, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga desa Desa Karang Tengah RT 001 RW 003 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi) diketahui Penyebab kematian Paryanto adalah mati lemas akibat keracunan

Hal 309 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianida, sedangkan terhadap Korban lain berdasarkan Visum Et Repertum serta keterangan Ahli dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., Msi., Med Bin H. Abdul Mutholib yang membuat Visum Et Repertum masing-masing Korban, oleh karena para Korban telah berupa tulang belulang maka tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian namun berdasarkan Visum Et Repertum hasil pemeriksaannya yaitu tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

- Bahwa setelah Terdakwa menghilangkan nyawa Para Korbannya, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dompet Para Korban untuk membeli makanan ataupun rokok sedangkan handphone milik Para Korban atas inisiatif sendiri Terdakwa buang agar tidak terlacak di mana keberadaan Para Korban;

- Bahwa terhadap kendaraan mobil yang dibawa Para Korban yang telah dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa, yaitu mobil Mobil Inova warna hitam milik Mulyadi oleh Terdakwa dijual di daerah Pekalongan dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobil Mobilio warna putih milik Okta oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi Galih yang menurut Saksi Galih mobil mobilio tersebut disita oleh lising dan terakhir mobil Wuling Confero warna hitam yang dikendarai Paryanto oleh Terdakwa digadaikan di daerah Wonosobo namun mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemilik rental;

- Bahwa meskipun Terdakwa telah menghilangkan nyawa 12 (dua belas) orang korban praktek penggandaan uang namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya mengelabui korban lainnya dengan modus penggandaan uang, melainkan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kamar kost milik Saksi Sugiono Turah Alias Mbah Mul yang ditempati Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien penggandaan uang lagi, lalu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mencari pasien dengan cara menggunakan Handphone Merk Vivo Y15 S warna biru miliknya kemudian mengunggah status pada media sosial Facebook melalui akun milik Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dengan nama samaran "Hilmi Ibnu Santoso" dan meng-share di Facebook tersebut dengan tulisan :

Hal 310 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah Saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar"

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi Saksi Budi Santoso Alias Bodrex bahwa dirinya mendapatkan pasien dan menanyakan kapan Terdakwa bisa melaksanakan ritual penggantian uang sehingga Terdakwa menjawab apabila besok orangnya bisa, maka ritual bisa dilakukan hari tersebut, lalu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex juga menyampaikan bahwa pasien tersebut tidak membawa kendaraan sendiri namun menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa menukar uang recehan kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar - Banjarnegara lalu pulang ke rumah kemudian mempersiapkan alat-alat ritual penggantian uang lainnya di ruangan/kamar ritual dengan ukuran 2 meter x 2 meter selanjutnya Terdakwa menyimpan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, Terdakwa tinggal menunggu tamu yang dibawa oleh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk menjemput tamu menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru muda metalik (biru telur asin) yang dirental Terdakwa ari saksi Muhammad Mudrik Alias Mangut dan menyuruh Saksi Sugiono Turah Alias Mbah Mul dan Saksi Santoso untuk menemani Saksi Budi Santoso Alias Bodrex menjemput tamu tersebut;
- Bahwa sekira jam 04.30 WIB mereka tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menemui kedua tamu yang merupakan teman Saksi Budi Santoso Alias Bodrex tersebut lalu menanyakan maksud kedatangan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim lalu Saksi Irwan Setiawan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengalami permasalahan keuangan sehingga Terdakwa kemudian mengajak Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim untuk masuk ke ruangan/kamar tempat ritual;
- Bahwa Terdakwa memberikan kardus kosong kepada Saksi Irwan Setiawan selanjutnya didalam kamar ritual, Terdakwa melancarkan

Hal 311 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



aksinya agar korban percaya Terdakwa mempunyai kemampuan menggandakan uang, lalu Terdakwa meminta uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, namun saat itu Saksi Irwan Setiawan hanya mempunyai 3 (tiga) lembar sehingga Terdakwa kemudian meminjamkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Saksi Irwan Setiawan setelah itu Saksi Irwan Setiawan menyerahkan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan proses ritual dengan cara melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada di dalam ruangan tersebut dan mengibaskannya kemudian mengenakannya di leher Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan duduk di depan kardus lalu menggesekan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut dan meminta Saksi IRWAN SETIAWAN serta Saksi HAMIM untuk memejamkan mata, selanjutnya Terdakwa menghambur-hamburkan uang pecahan Rp. 2.000,- tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan Saksi Irwan Setiawan berapa jumlah hutang dan dijawab Saksi Irwan Setiawan bahwa dirinya mempunyai hutang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lalu Terdakwa berjanji sanggup memberikan bantuan melalui ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan jaminan 1000 % (seribu persen) berhasil serta berani bersumpah apabila tidak berhasil maka hilang rejeki anak dan istrinya;

- Bahwa Terdakwa mensyaratkan untuk memberikan mahar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa juga menyampaikan apabila Saksi Irwan Setiawan mampu menyiapkan mahar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka jaminan 1000 % penggandaan uang berhasil;

- Bahwa mereka bertiga Kembali ke ruang tamu dan melanjutkan mengobrol lalu sekira jam 11.00 WIB Saksi Irwan Setiawan mendapatkan kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga langsung menyampaikan kepada Terdakwa "Mbah, ini yang 20 Jt sudah siap" kemudian Terdakwa mengajak Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, Saksi Irwan Setiawan, dan Saksi Hamim pergi ke agen BRI-Link dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin, lalu setelah Saksi Irwan Setiawan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Hal 312 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



juta) dari agen BRI-link tersebut, mereka berempat kembali ke rumah Terdakwa lalu Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Budi Santoso dan Saksi Hamim;

- Bahwa sekira jam 13.00 WIB, dengan mengendarai Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, Terdakwa mengantarkan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke Losmen Sahabat di Desa Karangobar RT. 003 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara untuk beristirahat;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, setelah menerima uang mahar penggandaan uang dari saksi Irwan Setiawan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi Budi Santoso Alias Bodrex sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena telah mencarikan tamu/pasien penggandaan uang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Saksi Irwan Setiawan menghubungi Terdakwa menanyakan tentang keberhasilan ritual penggandaan uang yang dikerjakan semalam, lalu Terdakwa berbohong bahwa ritual penggandaan uang yang dikerjakannya semalam berhasil namun uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB Saksi Irwan Setiawan memberitahukan baru bisa menyediakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, selanjutnya Terdakwa sendirian mendatangi Saksi Irwan Setiawan di losmen Sahabat kemudian Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB Saksi Irwan Setiawan memberitahukan untuk uang kekurangannya sudah ada sehingga Terdakwa lalu mendatangi Saksi Irwan Setiawan di Losmen Sahabat kemudian Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke Losmen Sahabat untuk menjemput Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim lalu mengajak mereka berdua ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa

Hal 313 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



menunjukkan tumpukan uang pecahan seratus ribu dalam satu kotak kardus penuh kepada Saksi Irwan Setiawan dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil ritual penggandaan uang, kemudian Terdakwa menanyakan terkait uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa minta sebagai tambahan membeli syarat ritual penggandaan uang tersebut kemudian Saksi Irwan Setiawan menjawab uang tersebut sudah ditransfer;

- Bahwa Terdakwa berkata bahwa uang hasil ritual penggandaan yang berada dalam kotak kardus tersebut hanya dapat diambil pada jam 23.00 WIB dan nantinya uang tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan Saksi Irwan Setiawan melalui Agen BRI-Link langganan Terdakwa yang berada di daerah KAJEN-Kabupaten Pekalongan, lalu mereka menunggu di rumah Terdakwa sampai jam 23.00 WIB, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim masuk ke kamar ritual lalu Terdakwa merapikan uang hasil penggandaan uang tersebut ke dalam kotak kardus kemudian membungkusnya menggunakan kain mori dan membawanya menuju ke dalam mobil Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Irwan Setiawan, dan Saksi Hamim lalu menuju Agen BRI Link langganan Terdakwa di daerah KAJEN-Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim bahwa ada syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu menanam telur ayam di sebuah kebun teh di daerah Kasinoman Kalibening - Karangobar sebagai tanda ritual telah berhasil, lalu tidak berapa lama sampailah mereka bertiga di perkebunan teh dimaksud kemudian Terdakwa memarkirkan mobil Ayla yang dikendarainya di pinggir jalan lalu mereka bertiga menuju ke lokasi ritual menanam telur ayam;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyuruh Sutio alias Tio (DPO) untuk memecah kaca mobil Ayla tersebut dan mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang kemudian membawanya pergi dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah melakukan ritual tanam telur dan memastikan Sutio alias Tio telah memecah kaca dan membawa uang tersebut, Terdakwa mengajak mereka berdua kembali ke mobil lalu mereka berdua kaget bahwa uang tersebut telah hilang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi

Hal 314 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke Losmen Sahabat dan dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan agar mereka berdua untuk pulang terlebih dulu ke Lampung guna menyiapkan sarana ritual agar uang hasil penggandaan tersebut bisa kembali yaitu dengan syarat mengambil tanah serta tiga buah alang-alang, namun syarat tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa mengelabui Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim;

- Bahwa setelah mengantarkan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke Losmen Sahabat, selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju kostnya di Pekalongan serta mematikan handphone miliknya agar tidak dapat dilacak keberadaannya oleh Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa membuang Handphone miliknya di Cirebon;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dari Saksi Irwan Setiawan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk bersenang-senang diantaranya karaoke, memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya dan guna menutup hutang-hutang Terdakwa terhadap pasien penggandaan uang yang lain;

- Bahwa awalnya Terdakwa di persidangan menerangkan mengetahui dari Saksi Galih mengenai cara untuk menghilangkan jejak dengan cara menukar Sim Card Terdakwa dengan Sim Card milik Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, namun kemudian Terdakwa merubah keterangannya yaitu Terdakwa mengetahui cara agar tidak dapat dilacak keberadaannya pada saat peristiwa Korban Mulyadi Pratama, yang mana saat itu Terdakwa sempat heran mengapa keluarga Mulyadi Pratama bisa menemukan rumah Terdakwa, selanjutnya menurut penjelasan Saksi Galih bahwa keberadaan Terdakwa bisa terlacak dari penelusuran/cek post kartu GSM (SIM Card);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Galih tersebut maka setelah Terdakwa membuang handphone milik Terdakwa di Cirebon-Jawa Barat, Terdakwa kemudian membeli handphone baru dan menukar kartu GSM Terdakwa dengan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, yang mana hal tersebut atas inisiatif Terdakwa dan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex sendiri, dengan tujuan agar keberadaannya tidak terlacak;

- Bahwa awalnya di persidangan Terdakwa menerangkan Yaitu Saksi Galih yang menyuruh Terdakwa menyingkir dan sembunyi ditempat yang jauh serta menghilangkan mobil Wuling yang dirental Paryanto dari Saksi

Hal 315 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Aden karena ada laporan, namun kemudian Terdakwa merubah keterangannya yaitu Saksi Galih tidak pernah menyuruh, melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) hasil menggadaikan mobil Wuling diserahkan kepada Saksi Galih, namun bukan untuk terima kasih Terdakwa kepada Saksi Galih yang telah memberikan informasi kepada Terdakwa tentang adanya laporan mengenai diri Terdakwa, melainkan uang tersebut untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Galih;
- Bahwa seluruh uang hasil kejahatannya selain untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, juga sering Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di tempat karaoke;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Bagian Psikologi Polda Jawa Tengah Nomor : R / 3 / V / 2023 / Bagpsi, tanggal 31 Mei 2023 an. TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO, Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa berupa *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* dari RSUD Banyumas nomor : 445 / 1009, tanggal 08 Juni 2023 dan pendapat Ahli dr. Taufik Hidayanto, Sp., KJ yang membuat Visum Et Repertum tersebut dan melakukan observasi/pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa maka diketahui Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan gabungan yaitu **KESATU Primair**: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **Subsidiar**: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **dan KEDUA**: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang **dan KETIGA**: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang

Hal 316 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **Atau KEEMPAT**: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan yang mana dakwaan **KESATU** berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **KESATU** Primair terlebih dahulu, yang mana jika tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan **KESATU** Subsidiar, namun apabila dakwaan **KESATU** Primair telah terbukti maka dakwaan **KESATU** Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan **KESATU** Primair Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Direncanakan Terlebih Dahulu;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur "Barangsiapa" terpenuhi maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Nota pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap Unsur "Barang Siapa" dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur ini hanya dengan argumentasi bahwa Terdakwa Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin Alm Sumirdjo dalam persidangan dalam keadaan sehat dan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan Pasal 340 KUHP, unsur "barangsiapa" bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang

Hal 317 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya. Dengan demikian, hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur “barangsiapa” langsung terbukti, tanpa dibuktikan juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti. Berdasarkan dalil-dalil pledoinya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur “barang siapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut umum dalam repliknya yang pada pokoknya yaitu terhadap dalil pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur “barangsiapa” dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Penuntut Umum menanggapi yaitu dalam tuntutan, Penuntut Umum telah menguraikan unsur barangsiapa ini dimaknai sebagai siapa saja termasuk terdakwa Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*), yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Nota Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Replik Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan penegasan bahwa yang dapat menjadi dader suatu tindak pidana itu hanyalah manusia sehingga unsur “barangsiapa” dalam KUHP tidak dapat diartikan lain selain dari manusia. Hal ini dapat diperoleh dari memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 59 KUHP yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia;

Menimbang, bahwa unsur subjek hukum pidana (*normadressaat*) sebenarnya bukan unsur delik, karena barang siapa itu hanya sebutan yang menunjuk setiap orang, tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan. Dengan kata lain unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok/inti delik (*delicts bestandelen*);

Menimbang, bahwa praktik dalam peradilan di Indonesia menunjukkan adanya dua pendapat terkait pemenuhan unsur subjek (*normadressaat*), yaitu pendapat kesatu yang menyatakan bahwa pemenuhan unsur subjek (*normadressaat*) hanya cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa

Hal 318 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan pendapat kedua yang menyatakan bahwa pemenuhan unsur subjek (*normadressaat*) tidak hanya cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan, tetapi juga harus membuktikan pula apakah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menguraikan secara jelas mengenai unsur "Barangsiapa" sebagai subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*), dan meskipun Penuntut Umum menyatakan unsur "Barangsiapa" Terbukti namun Penuntut Umum tidak kemudian langsung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, melainkan Penuntut Umum juga mempertimbangkan unsur-unsur lainnya sebagaimana Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur ini yaitu dipersidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin (Alm.) Sumirdjo yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Bagian Psikologi Polda Jawa Tengah Nomor : R / 3 / V / 2023 / Bagpsi, tanggal 31 Mei 2023 an. TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO, Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa berupa *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* dari RSUD Banyumas nomor : 445 / 1009, tanggal 08 Juni 2023 dan pendapat Ahli dr. Taufik Hidayanto, Sp., KJ yang membuat Visum Et Repertum tersebut dan melakukan observasi/pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa maka diketahui Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena

Hal 319 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan mampu mengemukakan segala kepentingan hukumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain di bawah ini;

Ad.2 Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ *Opzet* “ namun demikian didalam *Memori Van Toelichting* (MVT) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau *Opzet* yaitu “ *Willen En Wetens* “ dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki (*Willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Bahwa terhadap unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan secara detail mengenai apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar menyebabkan kematian bagi Para Korban;

Bahwa untuk mencari “ sebab “ yang mengakibatkan matinya Para Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan ajaran “ sebab akibat “ (*Causaliteits*) yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah untuk menentukan hubungan antara “ sebab “ dan “ akibat “ dalam artian bila mana “ akibat “ itu dapat ditentukan dari “ sebab “ itu ;

Bahwa, menurut Majelis Hakim ajaran tersebut sangat penting diterapkan terhadap delik Materiil sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena delik Materiil ini barulah dinyatakan sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang ;

Bahwa menurut Von Kries dengan ajarannya “ *Adaequat- theori* “ menyatakan bahwa yang harus dianggap sebagai “ sebab “ yang menimbulkan “ akibat “ itu adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, selanjutnya Simons yang juga penganut ajaran teori “ *adaequate* “ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan atau

Hal 320 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti bahwa harus diperhitungkan masalah-masalah yang diketahui oleh umum, meskipun si pembuat sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Menimbang bahwa adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, bahwa Terdakwa menjalani profesi sebagai dukun pengganda uang ini sudah selama 10 (sepuluh) tahun dan sebelumnya Terdakwa pernah terlibat masalah hukum dipekalongan dalam hal uang palsu, yang mana selama Terdakwa menjadi Dukun pengganda uang sebetulnya yang dikerjakan Terdakwa hanya memanipulasi pasiennya karena diakui oleh Terdakwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kemampuan sebagai paranormal/Dukun pengganda uang;

Bahwa Terdakwa mencari pasien awalnya hanya secara konvensional yaitu dari mulut ke mulut namun pasien yang datang tidak banyak kemudian bertemulah dengan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex yang awalnya datang kepada Terdakwa untuk menggandakan uang namun Saksi Budi Santoso Alias Bodrex tidak mampu menyediakan maharnya akhirnya berbincang-bincang antara Terdakwa dan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Budi Santoso Alias Bodrex bekerjasama dengan tugas masing-masing yaitu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex membantu mencari pasien melalui media social dimana media social yang digunakan adalah Facebook dan Terdakwa tentunya sebagai Dukun dengan sistem pembagian keuntungan,

Hal 321 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Bodrex namun juga tempat tinggal;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2022 awalnya pada saat berada di kost yang ditempati Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di Karangkobor - Banjarnegara, tepatnya di kost milik Saksi Sugiono Turah alias Mbah Mul, Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien *"golek pasien maneh jajal, mbokan olih (cari pasien lagi coba, siapa tahu dapat)* selanjutnya dijawab Saksi Budi Santoso Alias Bodrex *"Ya jajal mengko tak ngapload (ya coba nanti saya upload);*

Bahwa Terdakwa kemudian ditunjukkan oleh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mengenai hasil dari upload-an di Facebook dengan akun Saksi Budi Santoso Alias Bodrex bernama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" :

"JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan.!!! Uborampe mbahnya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahnya..",

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Budi Santoso yang menyampaikan *"mbah mengko ono pasien mahar 20 jt sampean nang umah apa ora"* (mbah, nanti ada pasien dengan mahar dua puluh juta rupiah, kamu dirumah atau tidak?) dan dijawab Terdakwa *"iyo wes gowo wae nang omah, mengko aku tak nang ngomah"* (iya nanti dibawa ke rumah saya, nanti aku kerumah);

Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke SPBU Karangkobor - Banjarnegara untuk menukar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), ada juga uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual yang berukuran 2 meter x 2 meter, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang kertas recehan sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja

Hal 322 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, Terdakwa tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa dikabari Saksi Budi Santoso Alias Bodrex *"Mbah Pasiene wes mangkat"* (mbah pasien sudah berangkat), *nganggo bis* (menggunakan bis) sehingga Terdakwa kemudian berkata *"oh yawes mengko jemput karo agus, men aku mrono"* (yaudah nanti kamu dijemput agus);

Bahwa sekira jam 21.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi Agus Triyono melalui telepon yang pada saat itu Saksi Agus Triyono bekerja sebagai jasa sopir di desa Balun Wanayasa Banjarnegara dengan percakapan *"Gus koe marani si Bodrex, mbatiri jemput tamuku"* (gus kamu nanti jemput Bodrex, temenin untuk jemput tamu saya), kemudian Saksi Agus Triyono segera berangkat menjemput Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;

Bahwa keesokan harinya Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Agus Triyono mengantarkan orang yang bernama Paryanto yang saat itu datang bersama Anak Saksi Glydas ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui Paryanto di ruang tamu lalu Paryanto memperkenalkan diri *"saya ANTO pak dari Bali, saya mau minta tolong sama mbah, hutang saya banyak mohon bantuannya mbah agar bisa tertolong"* dan dijawab Terdakwa *"oh ya mas, inshaallah mudah-mudahan ada rejekinya"* lalu mereka lanjut mengobrol;

Bahwa sekira 30 menit kemudian Terdakwa mengajak Paryanto ke ruang ritual namun Terdakwa melarang Anak Saksi Glydas untuk ikut masuk ke ruang ritual dan menyuruh menunggu di ruang tamu bersama Saksi Budi Santoso Alias Bodrex;

Bahwa di dalam ruangan ritual, Terdakwa mulai melancarkan aksinya agar Paryanto tertarik dan percaya bahwa Terdakwa mempunyai kepandaian menggandakan uang selanjutnya Terdakwa meminta Paryanto menyiapkan 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai syarat awal penggandaan uang lalu setelah Paryanto menyerahkan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan Paryanto untuk menutup matanya lalu Terdakwa berpura-pura melafal bacaan ritual kemudian Terdakwa mengambil uang kertas recehan sebanyak kurang-lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam sarung dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa hambur-hamburkan uang tersebut ke atas kemudian

Hal 323 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Terdakwa meminta Paryanto membuka matanya untuk melihat uang yang berada di ruangan ritual;

Bahwa setelah Terdakwa tahu Paryanto percaya terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan mahar yang harus disiapkan oleh Paryanto untuk proses penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa digandakan sampai sepuluh milyar rupiah dengan jaminan 1000 % (*seribu persen*) berhasil sehingga Paryanto kemudian menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa proses penggandaan uang membutuhkan waktu 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan apabila menginginkan uang hasil penggandaan uang lebih banyak, maka Paryanto harus menyetorkan uang mahar yang lebih banyak;

Bahwa Terdakwa dan Paryanto kembali ke ruang tamu dan melanjutkan mengobrol lalu Terdakwa mengulangi perkataan kepada Paryanto "*Tenang aja mas Anto, ini pasti 1000 % (seribu persen) berhasil*" selanjutnya setelah hari agak siang, mereka berdua lalu pamit untuk pulang dengan diantar oleh Terdakwa ke terminal bus;

Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di kostnya lalu menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan telah mencari tamu/pasien dan mengantar Paryanto ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata "*kie duite bagianmu*" Saksi Budi Santoso Alias Bodrex menjawab "*Ya mbah suwun*";

Bahwa uang tersebut berasal dari uang yang diserahkan oleh Paryanto kepada Terdakwa;

Bahwa setelah kejadian yang pertama, Paryanto bersama Anak Saksi Glydas telah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dan mereka berdua langsung menuju ke rumah Terdakwa tanpa diantar oleh saksi Budi Santoso Alias Bodrex;

Bahwa Paryanto telah memberikan uang mahar kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer ke rekening isteri siri Terdakwa yaitu Saksi Suyanti Alias Beta;

Bahwa setelah itu Paryanto sering menanyakan kepada Terdakwa kapan uang yang sudah disetor kepada Terdakwa sebagai mahar bisa berhasil digandakan sehingga Terdakwa kemudian berusaha menarik ulur dengan mensyaratkan beberapa ritual penggandaan uang namun yang sebenarnya



adalah Terdakwa tidak bisa menggandakan uang, melainkan hanya ingin mendapatkan uang dari Paryanto;

Bahwa Terdakwa pernah mengajak Paryanto untuk mengadakan ritual "melekan" yaitu tidak boleh tidur selama 3 (tiga) hari agar penggandaan uang berhasil, namun Terdakwa kemudian menyuruh Paryanto untuk meminum minuman yang telah Terdakwa campur dengan obat tidur sehingga Paryanto mengantuk dan tertidur lalu Terdakwa mengatakan bahwa Paryanto telah gagal melaksanakan ritual tersebut dan akan mengulangi ritual dengan syarat Paryanto menyerahkan uang mahar lagi;

Bahwa Paryanto sering menagih dan marah-marah kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penggandaan uang dan pada bulan Januari tahun 2023 Paryanto menelpon Terdakwa lagi untuk menagih janji penggandaan uang yang mana sebelumnya Paryanto memberikan uang kepada Terdakwa total kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) akan tetapi tidak terlaksana;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha merayu Paryanto supaya datang sendirian dan akan Terdakwa kembalikan uangnya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Paryanto mengatakan akan datang pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 ke rumah Terdakwa ;

Bahwa saat itu Terdakwa bahkan menyampaikan agar Paryanto datang mengendarai mobil rental dan nanti biaya rental akan ditanggung oleh Terdakwa asalkan Paryanto datang sendirian ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa masih berpikiran untuk bisa menarik ulur Paryanto agar bisa menyelesaikan pengembalian uang mahar Paryanto dengan merencanakan akan melakukan proses ritual sehingga pada tanggal 12 Maret tahun 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk membeli membeli 21 (dua puluh satu) butir obat tidur dengan memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Saksi Budi Santoso lah yang tahu di mana tempat membeli obat tidur. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Budi Santoso bahwa obat tidur tersebut hendak digunakan untuk menggagalkan ritual "melekan" kepada para korban penggandaan uang di tempat Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa berpikiran Paryanto bisa membahayakan Terdakwa apabila masih terus menagih uang hasil penggandaan uang ataupun menagih agar uang mahar dikembalikan dan Terdakwa juga takut kegiatan tipu-tipu dengan modus penggandaan uang bisa

Hal 325 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



terbongkar, sehingga Terdakwa kemudian mempunyai niat apabila Paryanto tidak bisa ditarik ulur lagi, maka Terdakwa akan membunuh Paryanto di kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara karena kebun tersebut jauh dari pemukiman dan sudah ada cangkul di gubug di kebun Terdakwa untuk menggali lubang tanah guna mengubur Paryanto;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Paryanto datang sendirian ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil rental merk Wuling Confero warna hitam Nopol. : D-1277-SAT, lalu Terdakwa mengajak Paryanto makan bersama terlebih dahulu dan Terdakwa mengatakan untuk melakukan ritual untuk menggandakan uang dilakukan di malem Jum'at (Kamis malam) tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mengajak Paryanto ke Hotel Tirtajadi Karangobar untuk menginap sambil menunggu waktu ritual tersebut, lalu setelah sampai di hotel, Terdakwa kemudian membawa pulang mobil Wuling Confero tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menjemput Paryanto di Hotel Tirtajadi Karangobar, selanjutnya Terdakwa mengajak Paryanto untuk jalan-jalan sembari memerintahkan Paryanto untuk membeli 2 (dua) botol air minum Pocari Sweat ukuran 350 ml di sebuah warung pinggir jalan di Karangobar dengan mengatakan "*Pak tumbas Pocari Sweat kalih mawon, kangge syarat ketemu kodam ting kebon*" artinya (Pak beli Pocari Sweat dua saja, buat syarat ketemu makhluk di kebun nanti), lalu setelah menunggu sampai jam 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Paryanto menuju ke kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk ritual "Melekan", saat itu Terdakwa meminta 1 (satu) botol Pocari Sweat yang dibawa oleh Paryanto untuk Terdakwa bacakan doa-doa ritual padahal sebenarnya Terdakwa meminta Pocari Sweat tersebut untuk mencampurkan dengan 1 (satu) butir obat tidur berwarna putih;

Bahwa setelah Terdakwa mencampur minuman Pocari Sweat dengan obat tidur, Terdakwa menyerahkan minuman tersebut kepada Paryanto sambil berkata "*Ngombe sek nek sampeyan sanggup ora turu telong jam, bakalan gol*" artinya (minum ini dulu, kalau kamu sanggup tidak tidur tiga jam maka ritual berhasil), setelah meminum air tersebut Paryanto kemudian tertidur kurang lebih 1 (satu) jam, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB terbangun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa mengajak Paryanto pulang menuju ke Karangobar dan sempat membeli

Hal 326 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan nasi goreng terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengajak Paryanto ke rumah orang tua Terdakwa turut Desa Balun Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara, lalu Terdakwa dan Paryanto istirahat bersama terlebih dahulu;

Bahwa Paryanto masih menagih janji Terdakwa mengenai hasil penggantian uang dan apabila tidak berhasil maka uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai mahar agar dikembalikan kepada Paryanto sehingga Terdakwa kemudian melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa Paryanto sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengajak Paryanto menuju ke toko Kemuning – Banjarnegara (sebuah toko pertanian dekat dengan pasar induk Banjarnegara) mengendarai mobil Wuling Confero;

Bahwa saat itu Terdakwa beralasan kepada Paryanto bahwa dirinya hendak membeli obat hama terlebih dahulu;

Bahwa tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah membeli apotasi untuk meracuni Paryanto, selanjutnya Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir apotasi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengaku bernama HARTO warga Desa Balun RT. 04 RW.06 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara karena saat itu Terdakwa sengaja tidak membawa kartu identitas serta saat membeli Terdakwa mengaku membeli apotasi untuk membasmi hama di kebun;

Bahwa setelah membeli 10 (sepuluh) butir Apotasi kemudian Terdakwa kantongi di saku Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Paryanto melanjutkan jalan-jalan terlebih dahulu supaya Paryanto tidak curiga, lalu sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dan Paryanto menuju ke kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 di kebun Terdakwa dan Paryanto sempat melaksanakan sholat Magrib dan sholat Isya berjamaah, selesai sholat Isya' Terdakwa duduk bersama dengan Paryanto menghadap ke arah barat di mana Terdakwa berada di samping kanan Paryanto kemudian membaca ritual doa-doa, setelah itu sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa meminta 1 (satu) botol minuman POCARI SWEAT 350 ml yang sebelumnya telah dibeli oleh Paryanto dengan alasan hendak dibacakan do'a-do'a ritual lebih dulu selanjutnya Terdakwa membawa minuman Pocari Sweat tersebut menyingkir sekira 3 (tiga) meter dari tempat Paryanto duduk;

Bahwa Terdakwa lalu membuang air minuman Pocari Sweat tersebut sampai setengahnya selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir apotasi dibagi dua agar bisa muat dimasukkan ke lubang botol Pocari Sweat dan

Hal 327 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampurnya dengan air minuman Pocari Sweat yang masih setengah botol dan mengocoknya agar tercampur merata;

Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke tempat Paryanto duduk lalu menyerahkan minuman Pocari Sweat yang telah tercampur dengan apotas tersebut dan menyuruh meminumnya namun sebelum diminum, Terdakwa menyuruh Paryanto membaca Bismillah 3 kali dan Surat Al-Ikhlas 3 kali;

Bahwa Terdakwa dari arah samping melihat Paryanto kemudian meminum habis minuman Pocari Sweat bercampur apotas tersebut lalu sekira 2 (dua) sampai 5 (lima) menit kemudian Paryanto batuk-batuk dan dari mulut Paryanto keluar seperti air liur berwarna putih, Paryanto tersungkur ke kiri dari posisi awalnya duduk sehingga Terdakwa kemudian menghampiri Paryanto dan mengubah posisi Paryanto menjadi berbaring (kepala menghadap utara dan kaki menghadap selatan) lalu Terdakwa mengecek apakah Paryanto sudah mati atau belum dengan cara mengecek nafas/hidung yang sudah tidak bernafas, mulut dan jantung sudah tidak berdetak sehingga Terdakwa yakin Paryanto sudah mati;

Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) handphone milik Paryanto lalu lari menuju ke mobil Wuling Confero warna hitam untuk mengecek situasi sekitar kebun dan mengganti baju yang dikenakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan mengenakan kaos oblong dan celana pendek menuju ke gubug untuk mengambil cangkul lalu kembali ke lokasi Paryanto tergeletak;

Bahwa Terdakwa mulai menggali tanah di sekitar tubuh Paryanto tergeletak menggunakan cangkul sampai kedalaman sekira 1 (satu) meter lalu setelah sekira satu jam menggali, Terdakwa kemudian menggulingkan mayat Paryanto ke dalam lubang dan juga memasukkan pakaian serta barang-barang bawaan Paryanto ke dalam lubang tersebut selanjutnya menguburnya sampai rata dengan tanah sekitar, setelah itu Terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubug dan Terdakwa langsung pergi mengendarai mobil Wuling Confero warna hitam, lalu di pertengahan jalan, Terdakwa turun di sungai di Desa Balun dan Terdakwa membakar baju dan celana yang dikenakan saat menggali kubur selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai mobil Wuling tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa dengan mengendarai mobil Wuling Confero menjemput Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di kost di Karangobar dan juga Saksi Suyanti Alias Beta selanjutnya mereka bertiga menuju ke Banyumas;

Hal 328 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa saat itu menghubungi Saksi Setiyanto yang merupakan petugas Kepolisian Polres Banjarnegara yang dikenalnya. kemudian meminta bantuan Saksi Setiyanto untuk melepas GPS mobil Wuling tersebut dengan alasan mobil tersebut milik "pasien" yang akan digadaikan;

Bahwa Terdakwa, Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Suyanti Alias Beta bertemu dengan Saksi Setiyanto bersama isterinya di alun-alun Banyumas lalu datang teman Saksi Setiyanto yang bernama Agus yang merupakan montir bengkel;

Bahwa Terdakwa, Saksi Setiyanto dan Agus kemudian pergi mengendarai mobil Wuling sedangkan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Suyanti Alias Beta bersama isteri Saksi Setiyanto menunggu di kawasan alun-alun Banyumas;

Bahwa mereka bertiga kemudian berhenti di pinggir jalan yang sepi di daerah Karangrao Banyumas karena takut diketahui orang banyak, selanjutnya Agus melepas GPS mobil Wuling tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan GPS mobil Wuling Confero dan 2 (dua) handphone milik Paryanto ke dalam kantong plastik lalu menyerahkan kantong plastik tersebut kepada Saksi Setiyanto dan menyuruh Saksi Setiyanto agar membuangnya jauh-jauh;

Bahwa mereka bertiga kemudian kembali ke alun-alun Banyumas selanjutnya Terdakwa, Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi Suyanti Alias Beta pergi ke Banjarnegara menggunakan mobil Wuling, dan saat di Banjarnegara bertemu dengan Saksi Taufik yang menjadi perantara gadai mobil kemudian mereka menuju ke Wonosobo, setelah itu datang Saksi Setiyanto bersama isteri mengendarai mobil lainnya juga ikut ke Wonosobo dengan tujuan menggadaikan mobil Wuling Confero tersebut;

Bahwa kemudian mobil Wuling tersebut digadaikan kepada Saksi Tiyo di daerah Binangun – Wonosobo sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu uang tersebut dipotong Rp. 3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Saksi Rofik sebagai jasa/imbalan perantara gadai bersama Saksi Taufik sehingga Terdakwa menerima uang Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi Budi Santoso Alias Bodrex, dan Saksi Suyanti Alias Beta menumpang mobil Saksi Setiyanto pulang ke Banjarnegara lalu sesampainya di Polsek Kota Banjarnegara, Saksi Setiyanto menitipkan GPS dan dua handphone milik Paryanto tersebut kepada teman Saksi Setiyanto di Polsek Kota Banjarnegara, lalu mereka melanjutkan

Hal 329 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



perjalanan sampai di kost milik Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul untuk menjemput pacar dari Saksi Budi Santoso Alias Bodrex setelah itu Saksi Setiyanto mengantar Terdakwa dan rombongan ke rumah ayah angkat Terdakwa di Desa Seruni, kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara setelah itu Saksi Setiyanto pulang;

Bahwa uang hasil gadai mobil Wuling oleh Terdakwa bagi yaitu:

- ❖ Uang diberikan kepada Saksi Suyanti Alias Beta sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya yang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Saksi Suyanti Alias Beta pergunakan untuk membayar hutang dengan cara transfer ke rekening milik Sdr. SUKUR alamat Desa Pagentan yang merupakan tetangga Saksi Suyanti Alias Beta;
- ❖ Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Saksi Setiyanto dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Setiyanto dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang telah mencabut GPS mobil Wuling;
- ❖ Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang Saksi Galih;
- ❖ Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipergunakan untuk membayar biaya rental mobil ke Saksi Mudrik yang beralamat di Batur;
- ❖ Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Paryanto tersebut kemudian terungkap, awal mulanya yaitu Anak Saksi Glydas dan Saksi Aden melapor ke piket SPKT Polres Banjarnegara mengenai hilangnya Paryanto dan mobil Wuling Confero yang disewa Paryanto yang terakhir diketahui berada di rumah Terdakwa, yang mana saat melapor di Polres Banjarnegara Anak Saksi Glydas dan Saksi Aden bertemu Saksi Agus Prayitno yang menjabat sebagai Kanit SPKT 2 di Polres Banjarnegara, namun laporan tersebut tidak langsung ditindaklanjuti oleh Saksi Agus Prayitno dengan alasan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Sukabumi sehingga laporan tersebut seharusnya diajukan di Polres Sukabumi. Kemudian Saksi Agus Prayitno menghubungi Saksi Galih karena sepengetahuan Saksi Agus Prayitno kalau sedang ada permasalahan yang menyangkut Terdakwa itu biasanya yang membantu menyelesaikannya adalah Saksi Galih. Selanjutnya Saksi Agus Prayitno dan Saksi Galih berkoordinasi

Hal 330 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengupayakan agar masalah hilangnya Paryanto dan mobil Wuling Confero yang disewa Paryanto dapat diselesaikan diluar prosedur hukum. Setelah Saksi Galih menghubungi Terdakwa maka diketahui bahwa mobil Wuling Confero tersebut digadaikan kepada seseorang di Wobosobo. Setelah mobil tersebut ditemukan selanjutnya Saksi Agus Prayitno menghubungi Saksi Aden dan mengembalikan mobil Wuling Confero kepada Saksi Aden sebagai pemilik rental tempat mobil tersebut disewa oleh Paryanto. Meskipun mobil Wuling Confero yang disewa Paryanto ditemukan namun Paryanto belum diketahui keberadaannya;

Bahwa selain adanya laporan mengenai hilangnya Paryanto yang terakhir diketahui berada di rumah Terdakwa, juga ada laporan dari Saksi Irwan Setiawan mengenai tindak pidana penipuan oleh Terdakwa dengan modus penggandaan uang yang selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh anggota Reskrim Polres Banjarnegara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa maka diketahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Paryanto dan jenazahnya dikubur di kebun milik Terdakwa yang terletak di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, kemudian setelah ditemukan jenazah Paryanto dan kembali dilakukan interogasi kepada Terdakwa maka Terdakwa mengakui bahwa selain Paryanto ada pasien/Korban praktek penggandaan uang yang telah Terdakwa hilangkan nyawanya yang seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Paryanto;

Bahwa pasien/Korban praktek penggandaan uang yang telah Terdakwa hilangkan nyawanya selain Paryanto yaitu Kuwat Santosa dan temannya, Mulyadi, Irsad dan istrinya yang bernama Tri Wahyuningsih, Suheri dan istrinya yang bernama Riani, Okta dan ibunya Theresia, Nevil dan seorang perempuan warga Cirebon yang mengaku Pacarnya;

Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Kuwat Santosa Alias Pak Gandung warga Dusun Talangrejo Malangrejo Rt. 003 Rw. 034 Kelurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara :

- ❖ awalnya pada hari tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2018 Kuwat Santosa datang kerumah Terdakwa Bersama 1 orang lainnya yang Terdakwa lupa identitasnya jenis kelamin laki-laki dengan tujuan untuk menggandakan uang karena sedang

Hal 331 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki banyak hutang dan sedang menjadi buronan aparat kepolisian, kemudian Terdakwa menunjukkan ritual penggandaan uang di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa, saat itu Kuwat Santosa dan 1 (satu) orang lainnya yang Terdakwa lupa identitasnya ikut melaksanakan ritual, saat itu Terdakwa mengelabui mereka berdua dengan cara menggandakan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan uang tersebut dan ritual tersebut hanya untuk menarik perhatian Kuwat Santosa dan 1 temannya agar percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang, setelah mereka berdua percaya Terdakwa menyuruh Kuwat Santosa untuk menyediakan uang sebagai mahar penggandaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan digandakan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

❖ Saat kedatangan pertama Kuwat Santosa belum menyerahkan mahar kepada Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Kuwat Santosa datang lagi bersama temannya untuk menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai mahar dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa menjanjikan akan digandakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, setelah menyerahkan uang tersebut Kuwat Santosa pulang;

❖ 3 (tiga) bulan kemudian Kuwat Santosa menghubungi Terdakwa akan datang ke rumah Terdakwa bersama temannya dengan tujuan untuk menagih janji penggandaan uang, saat itu Terdakwa tidak menggandakan uang melainkan menggunakan uang milik Kuwat Santosa untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sebelum kedatangan Kuwat Santosa Terdakwa sudah menyiapkan apotus dengan cara membelinya di Karangobar.

❖ Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir tahun 2018 Kuwat Santosa Bersama temannya datang kerumah Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa, lalu Terdakwa beralasan untuk melaksanakan ritual pamungkas terlebih dahulu sebelum mengambil uang hasil penggandaan yang Terdakwa lakukan, sekira pukul 16.00 WIB

Hal 332 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berangkat menuju kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Bersama Kuwat Santosa dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya mengendarai sepeda motor milik Terdakwa (berbongceng 3), saat itu Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) butir apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua, selanjutnya mereka menuju kebun dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di jalan setapak menuju kebun Terdakwa, sesampainya di kebun mereka duduk berjejer menghadap arah Barat, posisi Terdakwa berada di tengah, disebelah kanan Terdakwa Kuwat Santosa dan disebelah kiri Terdakwa adalah teman dari Kuwat Santosa, saat itu Terdakwa berpura-pura melakukan ritual doa-doa selama kurang lebih 3 (tiga) jam, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berdiri dan menyingkir dari posisi awal sejauh 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa beralasan kepada Kuwat Santosa bahwa Terdakwa akan melakukan ritual sendiri agar uang hasil penggandaan bisa diambil akan tetapi Terdakwa mencampurkan apotas yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, Terdakwa memasukan 1 (satu) butir apotas di setiap botolnya, dan sebelum Terdakwa memasukkan apotas terlebih dahulu Terdakwa mengurangi isi air di dalam botol tersebut, setelah Terdakwa memasukkan apotas di setiap botolnya selanjutnya Terdakwa mengocok kedua botol tersebut dengan tujuan agar apotas larut dalam air, setelah tercampur Terdakwa kembali ke tempat duduk semula, Terdakwa mengatakan kepada Kuwat Santosa *"niki pak diminum, biar mampu menghadapi kodam yang ada disini"*, setelah itu mereka meminum air yang sudah Terdakwa berikan hingga habis,

❖ 5 menit kemudian Terdakwa melihat Kuwat Santosa dan temannya sudah tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa, setelah mengetahui mereka berdua tergeletak Terdakwa mengecek nafas dan detak jantungnya, setelah mengecek nafas dan detak jantung diketahui bahwa mereka berdua sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang sudah ada di gubuk di sekitar lokasi, setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung menggali lubang di dekat mayat Kuwat Santosa dan temannya tersebut, setelah lubang sudah tergali Terdakwa

Hal 333 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan mayat Kuwat Santosa dan temannya dalam satu lubang dengan posisi bertumpuk, setelah itu Terdakwa menutup lubang tersebut hingga rata dengan tanah, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan cangkul tersebut ke tempat semula yaitu gubuk yang berada dikebun Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali ke rumah;

Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Mulyadi warga Jalan Sei Talo No. 237 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dengan cara :

- ❖ Awalnya yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, Mulyadi datang kerumah Terdakwa di Desa Balun Rt. 17 Rw. 04 Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara dengan tujuan untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa dan Mulyadi melakukan ritual penggandaan di ruangan yang berada di depan rumah Terdakwa namun ritual tersebut hanya modus Terdakwa untuk mengelabui atau menipu Mulyadi agar tertarik sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 Mulyadi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan sebagai mahar akan digandakan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak bisa menggandakannya sehingga Mulyadi terus menagih kepada Terdakwa.
- ❖ kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 Mulyadi datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat untuk menagih janji, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan melakukan ritual yang terakhir agar bisa melakukan pengambilan uang yang sudah Terdakwa gandakan sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) saat itu Mulyadi menginap di rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 minggu.
- ❖ Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021, 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ritual bersama Mulyadi di kebun milik Terdakwa turut Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Terdakwa membeli apotap 20 (dua puluh) butir di

Hal 334 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko yang Terdakwa lupa namanya di daerah Karangobar yang mana apotas tersebut akan Terdakwa gunakan untuk meracuni Mulyadi dan Terdakwa juga membeli 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ml,

❖ Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Mulyadi pergi menuju kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam dan Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di tepi jalan raya Wanayasa-Kalibening dekat jalan masuk ke kebun milik Terdakwa, saat itu Terdakwa dari rumah sudah mempersiapkan apotas yang terbungkus plastik dan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua 600 ml yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Mulyadi jalan menuju kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa dan Mulyadi duduk bersila menghadap arah Barat, Terdakwa berada disebelah kanan Mulyadi, kemudian Terdakwa membacakan doa-doa namun itu hanya pura-pura saja seolah-olah Terdakwa sedang membacakan doa-doa untuk ritual penggandaan uang, setelah itu Terdakwa berdiri dan menyingkir dari tempat awal sekitar 5 meter dengan alasan kepada Mulyadi akan ritual namun tujuan Terdakwa untuk mencampurkan 1 butir apotas dengan air mineral, akan tetapi sebelum Terdakwa mencampurkan apotas tersebut Terdakwa membuang isi air mineral menjadi setengah botol, setelah Terdakwa buang kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir apotas kedalam botol tersebut lalu Terdakwa mengocoknya hingga larut, setelah itu Terdakwa kembali ke posisi semula dan menyerahkan botol yang sudah Terdakwa campur apotas tersebut kepada Mulyadi dan menyuruh Mulyadi untuk meminumnya dengan alasan setelah meminum air tersebut penggandaan uang akan berhasil dan uang bisa diambil, selanjutnya air yang Terdakwa campuri dengan apotas tersebut diminum habis oleh Mulyadi sedangkan posisi Terdakwa masih duduk di sebelah kanan Mulyadi dengan berpura-pura membaca doa-doa ritual.

Hal 335 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



❖ 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa melihat Mulyadi dalam posisi duduk bersila menghadap Barat mulutnya mengeluarkan busa, kemudian Terdakwa mengubah posisi Mulyadi dari posisi duduk ke posisi tidur, setelah itu Terdakwa mengambil cangkul di gubuk yang berada di dekat lokasi, yang mana cangkul tersebut sudah berada di dalam gubuk tersebut, setelah mengambil cangkul Terdakwa menggali lubang di dekat jenazah Mulyadi, sebelum memasukkan Mulyadi ke dalam lubang Terdakwa mengambil kunci mobil dan handphone milik Mulyadi setelah itu Terdakwa memasukkan Mulyadi ke dalam lubang dan menutupnya hingga rata dengan tanah, setelah selesai mengubur Mulyadi Terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubuk.

❖ Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat milik Mulyadi. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam nomor polisi tidak ingat milik Mulyadi kepada warga Pekalongan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Suheri dan Riani warga Dusun Mekar Jaya Kalirejo Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan cara :

❖ awalnya yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2021 Suheri dan Riani datang kerumah Terdakwa bersama dengan Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Ponijo Alias Kijo dan saudaranya yang bernama Wahim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver, saat itu tujuan Suheri dan Riani yaitu meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa melakukan ritual penggadaan uang di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa Bersama Suheri, Riani, Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Ponijo Alias Kijo dan Wahim, namun ritual tersebut hanya tipu muslihat Terdakwa untuk mengelabui para korban tersebut agar menyerahkan uang kepada Terdakwa. Setelah ritual pertama selesai Terdakwa meminta mahar kepada Suheri dan Riani sebesar Rp.

Hal 336 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Irsad dan Wahyu Triningsih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan pembagian untuk Suheri dan Riani akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan untuk Irsad dan Wahyu Triningsih akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), saat itu Suheri dan Riani menyerahkan uang mahar kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan menggandakan dalam waktu 7 (tujuh) bulan, setelah itu Suheri dan Riani Bersama Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Ponijo Alias Kijo dan Wahim pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

❖ Setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, uang tersebut tidak Terdakwa gandakan karena Terdakwa tidak bisa menggandakan uang melainkan Terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;

❖ Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2021 saat Saksi Ponijo Alias Kijo, Wahim dan temannya yang bernama Edi yang berada di penginapan di Banjarnegara dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone dan tidak lama kemudian mereka dijemput Terdakwa dan temannya dengan menggunakan 2 sepeda motor lalu Terdakwa menyampaikan bahwa uang hasil penggandaannya mahar milik Suheri telah berhasil selanjutnya mereka menuju ke rumah Terdakwa lalu Saksi Ponijo Alias Kijo melihat uang hasil ritual penggandaan uang tersebut sudah berada dalam kotak kardus lalu dimasukkan dalam karung dan sempat divideo;

❖ Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ponijo Alias Kijo, Wahim, dan Edi agar menyampaikan kepada Suheri bahwa penggandaan uang telah berhasil dan uang hasil penggandaan uang ada di dalam karung tersebut namun Terdakwa melarang untuk dipegang-pegang apalagi dibuka;

❖ Terdakwa kemudian memesan Grab Car yang merupakan orang suruhan Terdakwa bernama Sutio alias Tio (DPO) yang sebelumnya sudah diperintahkan oleh Terdakwa untuk kabur membawa karung berisi uang di mobil saat nanti mengantar Saksi Ponijo Alias Kijo, Wahim, dan Edi. Beberapa saat kemudian

Hal 337 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



datang mobil jenis Karimun ke rumah Terdakwa guna mengantar Saksi Ponijo Alias Kijo, Wahim, dan Edi pulang dengan membawa karung berisi uang hasil penggandaan uang lalu Terdakwa menyampaikan kepada sopir Grab Car agar nanti dalam perjalanan berhenti untuk shalat subuh di masjid;

❖ Sesampainya di daerah Kajen – Pekalongan mereka berhenti di salah satu mesjid namun setelah Saksi Ponijo Alias Kijo, Wahim, dan Edi turun dari mobil dan meninggalkan karung berisi uang di dalam mobil, tiba-tiba sopir mobil tersebut segera kabur mengendarai mobil dan membawa karung berisi uang hasil penggandaan uang tersebut;

❖ Setelah berada di Lampung, Saksi Ponijo Alias Kijo kemudian menghubungi Suheri melalui telpon menyampaikan bahwa uang hasil ritual penggandaan dibawa kabur sopir Grab waktu di Kajen-Pekalongan sehingga Suheri kemudian mengatakan tidak apa-apa yang penting Saksi Ponijo Alias Kijo selamat sampai rumah, biar nanti Suheri yang mengurus sendiri;

❖ Kemudian Suheri dan Riani sering menagih terkait penggandaan uang tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menarik ulur dengan berbagai alasan agar mereka tidak menagih. Oleh karena Terdakwa tidak bisa menggandakan uang tersebut maka Terdakwa sudah berniat apabila Suheri dan Riani datang akan Terdakwa hilangkan nyawanya dengan menggunakan apotas. Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 Suheri dan Riani datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver dengan tujuan untuk menanyakan kapan uang hasil penggandaan tersebut bisa diambil, setelah Suheri dan Riani tiba dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa mencoba menarik ulur dan menjanjikan akan melaksanakan ritual terkahir agar bisa mengambil uang hasil penggandaan yang sudah Terdakwa janjikan sebelumnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

❖ Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Suheri dan Riani dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara

Hal 338 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



turut Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) butir apotas yang sudah Terdakwa beli dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, dan saat perjalanan menuju ke kebun, Terdakwa membeli 2 (dua) botol air mineral merk Aqua 600 ml dan Terdakwa bawa menuju kebun, setelah itu Terdakwa menuju kebun dan memarkirkan kendaraan di tepi jalan Wanayasa–Kalibening, kemudian Terdakwa bersama Suheri dan Riani turun dan jalan kaki menuju kebun Terdakwa. sesampainya di kebun Terdakwa, Suheri dan Riani duduk menghadap Barat dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Suheri dan Riani berada di sebelah kiri Suheri, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ritual tersebut merupakan ritual terakhir agar uang segera bisa diambil, kemudian Terdakwa berpura-pura membaca doa-doa ritual sampai sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berdiri dan menyingkir ke arah Selatan dari tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa berada di dekat gubuk, alasan Terdakwa kepada Suheri dan Riani bahwa Terdakwa akan ritual sendiri namun saat itu Terdakwa memasukkan apotas ke dalam botol air mineral yang sudah Terdakwa siapkan, sebelum mencampurkan apotas Terdakwa terlebih dahulu membuang isi air mineral menjadi setengah botol dan setelah itu memasukkan 1 (satu) butir apotas di setiap botolnya kemudian Terdakwa mengocok kedua botol tersebut dengan tujuan agar apotasnya larut dalam air tersebut, setelah itu Terdakwa Kembali ke posisi semula yaitu disebelah kanan Suheri, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Suheri dan Riani dengan mengatakan “*iki di ombe ben ketemu karo gaib e ora wedi*” (ini diminum, agar saat ketemu dengan gaibnya tidak takut) setelah itu Suheri dan Riani langsung meminum air yang sudah Terdakwa campur dengan apotas tersebut hingga habis,

❖ Sekitar 5 menit kemudian Suheri dan Riani tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa, mengetahui Suheri dan Riani tergeletak Terdakwa mengecek nafas keduanya dan setelah Terdakwa ketahui bahwa Suheri dan Riani sudah tidak bernafas Terdakwa menuju ke gubuk dan mengambil cangkul untuk menggali lubang yang akan Terdakwa gunakan untuk mengubur

Hal 339 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat Suheri dan Riani, setelah Terdakwa menggali lubang sekitar 1 (satu) jam selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak mobil dan handphone di saku celana Suheri dan Riani, setelah itu Terdakwa memasukan Suheri terlebih dahulu ke dalam lubang selanjutnya Terdakwa memasukkan Riani ke dalam lubang yang sama dengan posisi bertumpuk, kemudian Terdakwa mengubur mayat tersebut dan meratakannya dengan tanah agar tidak ada orang yang curiga apabila melewati daerah kebun Terdakwa, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk yang terletak di sekitar kebun Terdakwa, setelah itu Terdakwa Kembali ke tempat parkir mobil dan membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa membuang handphone milik Suheri dan Riani, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Terdakwa kuasai.

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Irsad dan Wahyu Triningsih warga Dusun Simbaretno Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan cara :

❖ Awalnya yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2021 Irsad dan Wahyu Triningsih datang kerumah Terdakwa Bersama dengan Suheri dan Riani, Saksi Ponijo Alias Kijo dan saudaranya bernama Wahim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver milik Suheri, saat itu tujuan Irsad dan Wahyu Triningsih meminta bantuan untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa melakukan ritual penggadaan uang di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa Bersama Suheri, Riani, Irsad, Wahyu Triningsih, Saksi Ponijo Alias Kijo dan Wahim, namun ritual tersebut hanya tipu muslihat Terdakwa untuk mengelabui para korban tersebut agar menyerahkan uang kepada Terdakwa. Setelah ritual pertama selesai Terdakwa meminta mahar kepada Suheri dan Riani sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Irsad dan Wahyu Triningsih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan menggandakan uang tersebut menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan

Hal 340 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian untuk Suheri dan Riani akan mendapatkan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan untuk Irsad dan Wahyu Triningsih akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), namun saat itu yang menyerahkan mahar secara tunai adalah Suheri dan Riani, sedangkan mahar untuk Irsad dan Wahyu Triningsih diberikan kepada Terdakwa 1 minggu kemudian. Terdakwa menjanjikan penggandaan uang kepada Irsad dan Wahyu Triningsih selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu Irsad dan Wahyu Triningsih juga sering menagih janji penggandaan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan dan mengulur waktu;

❖ Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan September 2021 Terdakwa menelfon Irsad dan Wahyu Triningsih untuk datang ke rumah Terdakwa mengendarai angkutan umum dengan alasan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa penggandaan uang sudah berhasil dan bisa diambil, saat itu Irsad dan Wahyu Triningsih sempat menginap seingat Terdakwa selama 7 (tujuh) hari di rumah Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang mempersiapkan ritual pengambilan uang yang sudah Terdakwa gandakan namun hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja.

❖ Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan September 2021, 7 (tujuh) hari setelah kedatangan Irsad dan Wahyu Triningsih di rumah Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Irsad dan Wahyu Triningsih ke kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai mobil milik Suheri yang sudah Terdakwa kuasai, namun sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua dan 2 (dua) butir apotax (Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa) yang akan Terdakwa gunakan untuk meracuni Irsad dan Wahyu Triningsih, Terdakwa memarkirkan mobil di tepi jalan raya Wanayasa-Kalibening, kemudian mereka berjalan menuju kebun milik Terdakwa, sesampainya di kebun Terdakwa mereka duduk menghadap arah Barat, Terdakwa duduk di sebelah kanan Irsad sedangkan Wahyu Triningsih berada disebelah kiri Irsad, saat itu

Hal 341 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan doa-doa ritual namun itu hanya untuk mengelabui Irsad dan Wahyu Triningsih. Sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa berdiri dan menjauh dari poisis Irsad dan Wahyu Triningsih dan menyingkir ke arah gubuk dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terhadap Irsad dan Wahyu Triningsih dengan alasan Terdakwa akan melaksanakan ritual sendiri namun saat itu Terdakwa mencampurkan 1 butir apotas kedalam 1 botol air mineral Aqua yang isinya sudah Terdakwa kurangi setengah botol, saat itu Terdakwa mencampurkan 2 botol air mineral, setiap botolnya Terdakwa memasukkan 1 butir apotas, setelah itu Terdakwa mengocoknya hingga larut, setelah tercampur Terdakwa Kembali ke tempat Irsad dan Wahyu Triningsih, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Irsad dan Wahyu Triningsih bahwa *"ini diminum biar ketemu kodamnya tidak takut"*, kemudian Terdakwa menyerahkan botol tersebut kepada Irsad dan Wahyu Triningsih dan langsung diminum hingga habis,

❖ 5 (lima) menit kemudian Irsad dan Wahyu Triningsih tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek nafas dan detak jantung dari Irsad dan Wahyu Triningsih, saat itu keduanya sudah tidak bernafas dan jantung sudah tidak berdetak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil cangkul yang berada di gubuk, selanjutnya Terdakwa menggali lubang di dekat mayat Irsad dan Wahyu Triningsih, selama kurang lebih 1 (satu) jam menggali hingga akhirnya lubang sudah jadi kemudian Terdakwa memasukkan Irsad terlebih dahulu kemudian Terdakwa memasukan Wahyu Triningsih dengan poisis bertumpuk, 1 (satu) lubang berisi 2 (dua) mayat, kemudian Terdakwa mengubur mayat Irsad dan Wahyu Triningsih hingga rata tanah, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan cangkul ke gubuk dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Okta Ali Abrianto dan Theresia Dewi warga Perum Tanjung Harapan E 22 Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan cara:

❖ Awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 Okta dan Theresia datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio

Hal 342 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



warna Putih, saat itu Terdakwa menanyakan tujuan kedatangan Okta dan Theresia, seingat Terdakwa saat itu Okta mengatakan *"jenengan betul yang namanya mbah slamet ? kebetulan saya sedang koleb (bangkrut) hutang saya banyak, saya mau minta tolong sama mbah slamet, saya ingin mengembalikan utang saya tersebut"*. Setelah mendengar penjelasan Okta, Terdakwa menjawab *"siap saya bersedia membantu, yang penting jenengan menyiapkan uang sebagai mahar"*, setelah itu Terdakwa menunjukkan kepada Okta dan Theresia ritual di ruangan khusus yang sudah Terdakwa siapkan di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berpura-pura ritual menggandakan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ritual tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar Okta dan Theresia percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang, setelah melaksanakan ritual tersebut Terdakwa menyebutkan nominal yang akan digunakan sebagai mahar penggandaan uang yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan Terdakwa gandakan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), karena saat itu Okta dan Theresia belum membawa uang kemudian mereka pulang ke rumah, 10 (sepuluh) hari kemudian Okta dan Theresia datang Kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang mahar yang sebelumnya sudah Terdakwa sebutkan yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan bahwa 1 (satu) bulan yang akan datang uang hasil penggandaan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sudah bisa diambil;

❖ 1 (satu) bulan kemudian sekitar akhir bulan September 2021 Okta Dan Theresia datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menagih janji Terdakwa, saat itu Terdakwa selalu beralasan karena Terdakwa tidak bisa menggandakan uang tersebut, saat itu Terdakwa menjanjikan 1 (satu) minggu lagi supaya Okta dan Theresia datang ke rumah Terdakwa.

❖ 1 (satu) minggu kemudian Okta dan Theresia datang lagi untuk menagih dan Terdakwa selalu beralasan dan menjanjikan 1 (satu) minggu yang akan datang, kemudian sekitar akhir bulan November 2021 Okta dan Theresia datang dengan mengendarai

Hal 343 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saat kedatangan Okta dan Theresia tersebut merupakan kedatangan yang terakhir dan akan melaksanakan ritual pamungkas agar uang yang digandakan bisa diambil.

❖ Selanjutnya Terdakwa mengajak Okta dan Theresia untuk melaksanakan ritual di kebun milik Terdakwa yang berada di Blok Cemara, Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebelum mereka berangkat menuju kebun, Terdakwa mempersiapkan 2 (dua) butir apotas dan 2 (dua) botol air mineral merk Aqua yang akan Terdakwa gunakan untuk meracuni Okta dan Theresia, sekira pukul 17.00 WIB mereka berangkat menuju kebun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih, kemudian memarkirkan mobil di tepi Jalan Raya Wanayasa–Kalibening, selanjutnya Terdakwa, Okta dan Theresia jalan menuju kebun, sesampainya di kebun mereka duduk berjejer menghadap arah Barat, posisi Terdakwa berada di sebelah Kanan Okta dan Theresia berada di sebelah kiri Okta, saat itu Terdakwa berpura-pura membaca doa-doa ritual, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berdiri dari posisi duduk dan menjauh ke arah Gubuk sekitar 5 (lima) meter dengan alasan Terdakwa akan melaksanakan doa-doa namun saat itu tujuan Terdakwa yaitu memasukkan apotas yang sudah Terdakwa siapkan ke dalam botol air mineral, sebelum Terdakwa memasukkan apotas terlebih dahulu Terdakwa membuang isi botol air mineral hingga setengah botol, setelah terbuang Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir apotas di setiap botolnya, kemudian Terdakwa mengocok botol tersebut hingga apotas larut dalam air, setelah tercampur Terdakwa Kembali ke posisi duduk awal, dan mengatakan kepada Okta dan Theresia “*iki diminum ben ngadepi gaib e ben kuat*” (ini diminum agar saat menghadapi gaibnya kuat) setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 botol air mineral yang sudah Terdakwa campuri apotas kepada Okta dan 1 botol air mineral yang sudah Terdakwa campuri apotas kepada Theresia, setelah masing-masing menerima botol dari Terdakwa selanjutnya mereka meminum air tersebut hingga habis,

Hal 344 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



❖ 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melihat Okta dan Theresia sudah tergeletak dan mulut mengeluarkan busa, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek detak jantung dan nafas keduanya, setelah Terdakwa mengecek bahwa Okta dan Theresia sudah tidak bernafas, kemudian Terdakwa langsung mengambil cangkul yang berada di gubuk, selanjutnya Terdakwa menggali lubang di dekat mayat Okta dan Theresia, 1 (satu) jam kemudian lubang sudah jadi. Sebelum Terdakwa memasukkan mayat Okta dan Theresia, Terdakwa mengambil kunci kontak mobil yang berada di saku Okta, saat itu terdapat 2 (dua) buah kunci kontak mobil namun Terdakwa hanya mengambilnya satu, setelah kunci kontak Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa memasukkan mayat Theresia terlebih dahulu ke dalam lubang selanjutnya mayat Okta Terdakwa masukkan dengan posisi bertumpuk dalam satu lubang, setelah itu Terdakwa menguburnya hingga rata tanah, setelah selesai mengubur Terdakwa mengembalikan cangkul ke dalam gubuk selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih milik Okta.

Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kronologis saat Terdakwa menghilangkan nyawa korban yang lainnya;

Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban karena 12 (dua belas) orang korban tersebut semua adalah pasien Terdakwa yang telah memberikan uang sebagai mahar untuk menggandakan uang dengan besarnya bervariasi, namun karena tidak kunjung berhasil menggandakan uang maka seluruh korban selalu menagih meminta uangnya dikembalikan dan mengancam akan melaporkannya ke Polisi, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghilangkan nyawa korban/ pasien tersebut dengan alasan ritual di blok cemara dan Terdakwa menghilangkan nyawa Para Korban agar para korban/ pasien meninggal dunia dan Terdakwa terbebas dari ancaman para pasien/korban, setelah meninggal para korban/pasien tersebut dikubur oleh Terdakwa di kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, cara Terdakwa menghilangkan nyawa para korban penggandaan uang sejumlah 12 (dua belas) orang yaitu menggunakan Apotas, yang mana awalnya Terdakwa telah melakukan penelitian bagaimana cara membunuh yang paling mudah dan

Hal 345 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



paling cepat prosesnya, lalu Terdakwa mencoba melarutkan apotas ke sungai dan dalam waktu yang tidak lama ikan-ikan yang ada di sekitarnya mati, selanjutnya Terdakwa juga melakukan percobaan dengan meminumkan apotas ke ayam dan kambing sehingga Terdakwa mengetahui berapa takaran apotas yang bisa membuat korban manusia mati yaitu mengkonsumsi 1 (satu) sampai 2 (dua) butir apotas;

Bahwa terakhir Terdakwa membeli apotas di toko Kemuning adalah sebanyak 2 (dua) ons yaitu sekira 10 (sepuluh) butir yang telah digunakan untuk meracuni Paryanto sebanyak 1 (satu) butir, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) butir Apotas rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa pasien penggandaan uang yang lain apabila ada pasien yang memaksa Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa karena Terdakwa takut kedok penggandaan uang fiktif yang dilakukannya akan terbongkar;

Bahwa Terdakwa selalu melihat proses kedua belas korban saat meminum minuman yang telah dicampur dengan apotas dan Terdakwa juga selalu melihat saat kedua belas korban sekarat dan mengeluarkan batuk serta mulut berbusa efek dari minum apotas tersebut, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi dan pernafasan serta degup jantung untuk memastikan bahwa kedua belas korbannya telah meninggal dunia;

Bahwa setelah perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa pasien/Korban praktek penggandaan uang diketahui oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap Para Korban yang dikubur Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Identifikasi yang dibuat oleh Kombes Pol dr. Sumy Hastri Purwanti, Sp.F., D.F.M dan Tim maka diketahui:

- ❖ Satu jenazah berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di lubang nomor 1 yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Paryanto;
- ❖ Satu jenazah berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di lubang nomor 2 yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Mulyadi Pratama;
- ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 3 (tiga) yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya;



- ❖ Dua jenazah laki-laki dan perempuan yang ditemukan di lubang nomor 4A dan 4B yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Okta Ali Abrianto dan Theresia Dewi;
- ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 5A dan 5B yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Suheri dan Riani;
- ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 6A dan 6B yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem dan Laporan sementara hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA nomor: R/161/V/RES.1/2023/Pusdokkes tanggal 17 Mei 2023, salah satunya di lubang 6B adalah Kuwat Santosa sedangkan jenazah satunya sampai saat ini belum teridentifikasi;
- ❖ Dua jenazah yang ditemukan di lubang nomor 7A dan 7B yang diketahui setelah dilakukan ante mortem post mortem adalah bernama Irsyad dan Wahyu Triningsih;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1095/KTF/2023, tgl. 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dan Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum No. : 474.3/12719/IKFM/26042023, tanggal 18 April 2023 (jenazah PARYANTO, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga desa Desa Karang Tengah RT 001 RW 003 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi) diketahui Penyebab kematian Paryanto adalah mati lemas akibat keracunan Sianida, sedangkan terhadap Korban lain berdasarkan Visum Et Repertum serta pendapat Ahli dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., Msi., Med Bin H. Abdul Mutholib yang membuat Visum Et Repertum masing-masing Korban, oleh karena para Korban telah berupa tulang belulang maka tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian namun berdasarkan Visum Et Repertum hasil pemeriksaannya yaitu tidak ditemukan tanda kekerasan tajam maupun tumpul pada tulang;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1095/KTF/2023, tgl. 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dan Surat dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Visum Et Repertum yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, pendapat Ahli dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., Msi., Med Bin H. Abdul Mutholib serta barang bukti berupa botol minuman

Hal 347 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan terkubur bersama jenazah Para Korban, maka didapatkanlah fakta yaitu meninggalnya 12 (dua belas) korban termasuk Paryanto dikarenakan diracun oleh Terdakwa menggunakan Potasium;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian pengertian dan Fakta-Fakta hukum tersebut unsur ini terpenuhi maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Nota pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam proses persidangan dan dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri dan dibantu oleh Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi Bin Alm. Iwan Tasreh, Istri sah Terdakwa yang bernama Seneh Binti Alm. Yasa Tamad, isteri siri Terdakwa yang bernama Beta, Mbah Mul, Setiyanto Bin Alm Sarpin, Agus Prayitno Bin R Supoyo, dan Galih Pramuaji Alias Galih Bin Alm.Sudarjo. Sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum menambahkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang adanya penyertaan dari orang lain. Dalam hal ini nama – nama yang disebutkan telah terbukti di muka persidangan telah membantu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut umum dalam repliknya yang pada pokoknya yaitu terhadap dalil pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri dan dibantu oleh Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi Bin Alm. Iwan Tasreh, Istri sah Terdakwa yang bernama Seneh Binti Alm. Yasa Tamad, isteri siri Terdakwa yang bernama Beta, Mbah Mul, Setiyanto Bin Alm Sarpin, Agus Prayitno Bin R Supoyo, dan Galih Pramuaji Alias Galih Bin Alm.Sudarjo. Sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum menambahkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang adanya penyertaan dari orang lain Penuntut Umum menanggapinya yaitu bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saksi-saksi yang disebutkan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya tersebut mengetahui bahwa terdakwa menjalankan praktek dukun penggandaan uang dengan dibantu oleh saksi Budi Santoso alias Bodrex sebagai pelaku yang mencari tamu atau calon pasien penggandaan uang, namun tidak ada alat bukti yang mendukung dalam hal terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa kedua belas korban tersebut dibantu ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap pihak-pihak yang disebutkan terlibat oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memenuhi

Hal 348 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualifikasi penyertaan dalam dakwaan kesatu mengenai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Nota Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Replik Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah jelas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin (Alm.) Sumirdjo yang meracuni Paryanto dan 11 (sebelas) Korban lainnya menggunakan Potasium merupakan pelaksanaan atas kehendak Terdakwa (*de will*) untuk menghilangkan nyawa Paryanto dan 11 (sebelas) Korban lainnya, dan dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah mengerti (*Wetens*) apabila Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kematian pada diri Paryanto dan 11 (sebelas) Korban lainnya karena sebelum menghilangkan nyawa Para Korban dengan cara diracun menggunakan Potasium, Terdakwa sudah melakukan uji coba dengan cara meracuni beberapa hewan dengan Potasium yang mengakibatkan kematian terhadap hewan-hewan tersebut. Selain itu penggunaan Potasium untuk meracuni Korban oleh Terdakwa tidak hanya dilakukan terhadap 1 (satu) orang melainkan terhadap 12 (dua belas) orang sehingga Terdakwa sudah mengerti dampak dari Potasium terhadap manusia jika diminum, kemudian atas perbuatan Terdakwa meracuni Paryanto dan 11 (sebelas) Korban lainnya menggunakan Potasium yang mengakibatkan Paryanto dan 11 (sebelas) Korban lainnya meninggal dunia, yang mana perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut Terdakwa lakukan seorang diri tanpa ada keterlibatan atau peran dari orang lain, baik dalam perencanaannya persiapannya maupun dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Direncanakan Terlebih Dahulu

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu yakni adanya suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, namun antara timbulnya maksud atau niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya

Hal 349 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang;

Menimbang, bahwa pendapat Soesilo (1996: 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. Soesilo (1996: 123) mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna (dalam Tongat, 2003: 23) menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan makna “berencana” dalam pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan proses pelaku memikirkan dan mempersiapkan bagaimana cara melaksanakan pembunuhan, alat atau sarana

Hal 350 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan, tempat atau lokasi pembunuhan, waktu pelaksanaannya serta cara pelaku pembunuhan untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, Terdakwa menghilangkan nyawa Para korban karena 12 (dua belas) orang korban tersebut semua adalah pasien Terdakwa yang telah memberikan uang sebagai mahar untuk menggandakan uang dengan besarnya bervariasi, namun karena tidak kunjung berhasil menggandakan uang maka seluruh korban selalu menagih meminta uangnya dikembalikan dan mengancam akan melaporkannya ke Polisi, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghilangkan nyawa korban/ pasien tersebut dengan alasan ritual di Blok Cemara Desa balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa sebelum Terdakwa melakukan ritual bersama 12 (dua belas) Korban yang telah dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa di kebun milik Terdakwa di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada waktu yang berbeda-beda, Terdakwa terlebih dahulu membeli Apotas di toko obat-obatan tanaman, yaitu pernah Terdakwa membeli di Toko di daerah Karangobar yang sudah tidak diingat lagi nama tokonya dan terakhir membeli Potasium di toko Kemuning yang beralamat di Jalan Selatan Pasar Kota Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mendapatkan desakan dan ancaman dari pasien/Korban, Terdakwa membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 (lima) hari untuk menyusun rencana dengan cara bagaimana menghabiskan nyawa pasien/Korban;

Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan apotas yang sudah Terdakwa beli dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, dan saat perjalanan menuju ke kebun, Terdakwa membeli air mineral merk Aqua 600 ml dan Terdakwa bawa menuju kebun (untuk korban meninggal dunia selain Paryanto) namun untuk Paryanto berupa minuman Pocarisweat, selanjutnya Terdakwa menuju kebun bersama Korban dan memarkirkan kendaraan di tepi jalan Wanayasa–Kalibening, kemudian Terdakwa bersama Korban jalan kaki menuju kebun Terdakwa. Sesampainya di kebun tersebut Terdakwa dan Korban duduk bersila, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ritual tersebut merupakan ritual terakhir agar uang segera bisa diambil, kemudian Terdakwa berpura-pura membaca doa-doa ritual dan tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan menyingkir ke arah dekat gubuk yang ada di kebun tersebut dengan alasan Terdakwa akan ritual sendiri, namun saat itu

Hal 351 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan ritual melainkan Terdakwa memasukkan apotap yang telah dibawanya ke dalam botol air mineral untuk Korban selain Paryanto atau Pocari sweat untuk Paryanto yang sudah Terdakwa siapkan, sebelum mencampurkan apotap Terdakwa terlebih dahulu membuang sebagian isi air mineral /pocari sweat dan setelah itu memasukkan 1 (satu) sampai dengan 1 ½ (satu setengah) butir Apotap di setiap botolnya, kemudian Terdakwa mengocok botol tersebut dengan tujuan agar apotapnya larut dalam air tersebut, setelah itu Terdakwa Kembali ke posisi semula yaitu duduk disebelah Korban, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Korban dengan mengatakan "*iki di ombe ben ketemu karo gaib e ora wedi*" (ini diminum, agar saat ketemu dengan gaibnya tidak takut) setelah itu Korban langsung meminum air yang sudah Terdakwa campur dengan apotap tersebut hingga habis,

Bahwa Terdakwa selalu melihat proses kedua belas korban saat meminum minuman yang telah dicampur dengan apotap dan Terdakwa juga selalu melihat saat kedua belas korban sekarat dan mengeluarkan batuk serta mulut berbusa efek dari minum apotap tersebut, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi dan pernafasan serta degup jantung untuk memastikan bahwa kedua belas korbannya telah meninggal dunia;

Bahwa setelah Terdakwa memastikan Para Korbannya meninggal dunia, kemudian Terdakwa langsung mengambil cangkul yang berada di gubuk yang berada di lokasi kebun Terdakwa Blok Cemara Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa menggali lubang di dekat mayat Para Korbannya, dan setelah lubang selesai digali sedalam kurang lebih 1 (satu) meter) kemudian Terdakwa memasukkan mayat Para Korbannya di lubang tersebut,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian pengertian dan Fakta-Fakta hukum tersebut unsur "direncanakan terlebih dahulu" terpenuhi maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Nota pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak memiliki niat awalan atau kehendak untuk melakukan perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah diuraikan pada tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa hanya memiliki niat awal untuk menipu korban dengan dalih penggandaan uang namun karena korban emosi dan meminta uang penggandaan tersebut terus – menerus dan berencana datang kerumah Terdakwa sehingga pada saat korban datang kerumah Terdakwa maka Terdakwa berinisiatif secara langsung untuk membeli racun supaya korban

Hal 352 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dan penipuannya tidak terbongkar. Berdasarkan dalil pledoinya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur “Dengan Sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut umum dalam repliknya yang pada pokoknya yaitu mendasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, dari keterangan dr. Taufik Hidayanto, Sp., KJ. (Ahli Psikiater) bahwa dirinya pernah melakukan observasi/ wawancara terhadap terdakwa. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Bagian Psikologi Polda Jawa Tengah Nomor : R / 3 / V / 2023 / Bagpsi, tanggal 31 Mei 2023 an. TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO. Selain itu, di persidangan terdakwa mengakui terakhir membeli apotas di toko KEMUNING adalah sebanyak 2 (dua) ons yaitu sekira 10 (sepuluh) butir yang telah digunakan untuk meracuni Sdr. PARYANTO, sedangkan sisanya memang sudah terdakwa persiapkan untuk membunuh apabila ada korban lainnya yang memaksa terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan kepada terdakwa karena terdakwa takut kedok penipuan dengan modus penggandaan uang akan terbongkar. Terdakwa selalu melihat proses kedua belas korban saat meminum minuman yang telah dicampur dengan apotas dan terdakwa juga selalu melihat saat kedua belas korban sekarat dan mengeluarkan batuk bebusa efek dari minum apotas tersebut lalu terdakwa mengecek denyut nadi dan pernafasan serta degup jantung untuk memastikan bahwa kedua belas korbannya telah meninggal dunia. Sehingga dari uraian tersebut di atas, tidak ada keraguan bagi Penuntut Umum bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa ke dua belas korban sebagaimana yang juga telah di uraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Nota Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Replik Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas telah jelas terungkap bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa dari 12 (dua belas) orang korbannya karena Terdakwa marah terhadap Para Korban yang menagih hasil ritual penggandaan uangnya, serta akan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang mahar yang telah diserahkan Para Korban untuk penggandaan uang, selanjutnya untuk mewujudkan niatnya

Hal 353 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa telah mempersiapkannya kurang lebih selama 5 (lima) hari dengan langkah-langkah yaitu membeli apotas, selanjutnya Terdakwa mengajak Para Korban untuk melakukan ritual di Blok Cemara Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dengan alasan itu ritual terakhir untuk proses penggandaan uang, namun pada saat di kebun tersebut ternyata Terdakwa menyuruh Para Korban untuk meminum air yang sudah dicampur oleh Terdakwa dengan Apotas yang sebelumnya Terdakwa beli, dengan alasan itu bagian dari ritual sehingga kemudian Para Korban meminumnya dan tidak lama kemudian meninggal dunia akibat meminum minuman tersebut, dan setelah Para Korban meninggal dunia selanjutnya Terdakwa menggali lubang tidak jauh dari mayat Para Korban tergeletak selanjutnya mengubur mayat Para Korban. Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa Terdakwa dapat berfikir dengan tenang bagaimana cara melaksanakan pembunuhan, alat atau sarana yang digunakan, tempat atau lokasi pembunuhan, cara Terdakwa untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya, serta pelaksanaan dari niat tersebut dalam rentang waktu/tempo yang tidak terlalu sempit yakni kurang lebih selama 5 (lima) hari, yang mana dalam rentang waktu tersebut sangatlah cukup bagi Terdakwa untuk mengurungkan niatnya, namun yang terjadi Terdakwa tetap melaksanakan niatnya yakni membunuh Para Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Para korban diajak oleh Terdakwa ke Blok Cemara masih ada waktu yang cukup apabila Terdakwa akan membatalkan niatnya, karena lokasi rumah Terdakwa dengan Blok Cemara cukup jauh kurang lebih 2 (dua) Kilometer, kemudian pada saat Terdakwa memasukan apotas kedalam botol dan mengocoknya sehingga tercampur lalu diserahkan kepada Para Korban juga masih ada waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mengurungkan niatnya, yang lebih mampu menghentikan niat Terdakwa dalam menghilangkan nyawa orang lain apabila Terdakwa masih memiliki rasa empati sebagai sesama manusia pada saat melihat Para Korban meregang nyawa kurang lebih 5 menit sesaat setelah meminum air bercampur apotas, namun Terdakwa tidak pernah mengurungkan niatnya dalam menghilangkan Nyawa orang lain, Terdakwa hanya memandangi Para Korban saat meregang nyawa sampai nyawa sudah benar-benar terlepas dari badan Para korban baru kemudian Terdakwa mendatangi guna memeriksa sudah meninggal atau belum;

Menimbang, bahwa sejatinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa Para korban sudah sangat diinsyafi dan diinginkan oleh Terdakwa dengan bukti nyata 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari paling lama setelah

Hal 354 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



melakukan perbuatannya Terdakwa menghambur-hamburkan uang yang didapat dari Para Korban guna memenuhi gaya hidup hedonisme yang dilakukan Terdakwa, baik yang memang berbentuk uang tunai maupun barang seperti mobil, handphone yang harus Terdakwa jual/gadai lebih dahulu agar mendapatkan uang Tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terlihat Terdakwa membuat skenario yang sangat rapi agar Para Korban dapat termanipulasi dengan baik dan telah hilangnya rasa empati dari diri Terdakwa dengan banyaknya korban yang ada yaitu sejumlah 12 orang, tentunya menjadikan peristiwa ini menjadi kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*direncanakan terlebih dahulu*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pada ad.2. dan ad.3 diatas dan menjadikan satu kesatuan pertimbangan yang tak terpisahkan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut;

Bahwa apa yang tersirat di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan, yaitu *concursum realis*. Kepada seseorang yang sama dituntut karena melakukan beberapa kejahatan akan dijatuhkan satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya". Syarat untuk dapat diterapkannya Pasal 65 ayat (1) KUHP ini adalah:

a) seorang pembuat;

Hal 355 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) serangkaian tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- c) tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
- d) diantara tindak pidana tersebut tidak terdapat putusan hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan,

Terdakwa telah menghilangkan nyawa 12 (dua) belas orang yang merupakan pasien/korban Terdakwa dalam Praktek penggandaan uang sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta persidangan dan pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;

Menimbang, berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Terdakwa telah menghilangkan nyawa Para Korban yang berjumlah 12 (dua belas) orang yang merupakan pasien/korban praktek penggandaan uang oleh Terdakwa dan secara nyata Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa 12 (dua belas) orang tersebut pada masing-masing waktu yang berbeda-beda sebagaimana yang telah diuraikan pada fakta dan pertimbangan unsur kedua dan ketiga. Dengan demikian perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri terpisah satu dengan yang lainnya dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang pernah diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur pasal pada dakwaan **KESATU** Primair telah terbukti, namun oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan yang mana dakwaan **KESATU** dan **KEDUA** bersifat Kumulatif maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan **KEDUA** yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal 356 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ataupun unsur “barang siapa” ditujukan kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu Primair sebelumnya, yang mana unsur “barang siapa” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini tidak perlu dipertimbangkan kembali serta pertimbangan unsur ini dalam pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” Pasal ini, dengan demikian maka unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ini dianggap telah pula terpenuhi;

Ad.2 Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Menimbang, bahwa Rupiah Palsu menurut UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni awalnya adanya laporan dari Anak Saksi Glydas mengenai hilangnya ayah dari Anak Saksi Glydas yang bernama Paryanto dan laporan dari Saksi Aden yang melaporkan mengenai hilangnya mobil Wuling Confero yang dirental oleh Paryanto di Polres Banjarnegara, selain itu juga ada laporan dari Saksi Irwan Setiawan mengenai tindak pidana penipuan oleh Terdakwa dengan modus penggandaan uang;

Bahwa selanjutnya anggota polisi dari Polres Banjarnegara mencari keberadaan Terdakwa atas adanya laporan polisi tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di Pekalongan di sebuah kost, yang mana disitu juga ada Saksi Suyanti Alias Beta, Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan Saksi

Hal 357 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyono Turah Alias Mbah Mul yang sebelumnya datang bersama polisi ke tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, Saksi Sugiyono Turah Alias Mbah Mul, dan Saksi Suyanti Alias Beta kemudian dibawa ke Polsek Bodeh–Pemalang lalu petugas Kepolisian mengeledah Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa yang mana saat itu ditemukan apotas, obat tidur, uang palsu sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar, dan barang lainnya yang Terdakwa simpan di tas cangklongnya;

Bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Ahmad Murtalih warga Purwokerto

Bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut biasa Terdakwa simpan di tas cangklongnya karena digunakan Terdakwa untuk mengelabui Para Korban penggandaan uang yang selama ini datang menemui Terdakwa untuk menggandakan uang, karena Terdakwa selama ini dikenal sebagai dukun pengganda uang;

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Khorij Fastian Wibowo Bin Singkir Wibowo dan hasil pemeriksaan/penelitian atas uang yang diragukan keasliannya nomor : 25/565/Pwt/srt/B tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, bahwa 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Emisi 2016 dengan nomor seri ABC1234567 dinyatakan “palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa telah dengan sengaja menyimpan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa telah mengetahui 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu adalah uang palsu karena digunakan Terdakwa untuk mengelabui Para Korban penggandaan uang, yang mana selama ini Terdakwa membuka praktek dukun pengganda uang

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu” telah terpenuhi dan terbukti;

Hal 358 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan **KETIGA** atau **KEEMPAT** yang mana dibuat dalam bentuk alternatif yaitu **KETIGA**: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **Atau KEEMPAT**: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **KETIGA** dan **KEEMPAT** Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **KETIGA**: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu Primair sebelumnya, yang mana unsur “barang siapa” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam dakwaan ini tidak perlu dipertimbangkan kembali serta

Hal 359 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



pertimbangan unsur ini dalam pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur “barang siapa” Pasal ini, dengan demikian maka unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ini dianggap telah pula terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumusan Delik sering dijumpai istilah “Melawan Hukum atau Melawan Hak” yang merupakan terjemahan dari istilah “*Wederrechtijkheid*” dalam bahasa Belanda;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik yang dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 362, Pasal 372, dan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana, sifat melawan hukum atau *Wederrechtijkheid* dibagi menjadi 2 aliran, yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil, namun pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah suatu tindak pidana pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materil, dan pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum atau lazim dikenal dengan istilah Hukum Publik;

Menimbang, bahwa pengertian *Wederrechtijkheid* (Melawan Hukum atau Melawan Hak) yang terkandung dalam KUHP in case Pasal 378 KUHP adalah menunjuk pada pengertian “*tegen het recht*” dan bukan kategori pengertian

Hal 360 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Zonder recht” (Tanpa Hak) dalam ruang lingkup Hukum Privat yang timbul dari adanya hubungan kontraktual;

Menimbang, bahwa terminologi “Melawan Hukum (*Wederrechtijkheid*)” pada lingkup Hukum Publik mengandung pengertian bahwa sifat melawan hukumnya melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalmulanya Terdakwa kenal dengan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi sudah sekitar 1 - 2 tahunan ini, awalnya diperkenalkan oleh Nadirin karena saat itu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi sedang mengalami kesulitan perekonomian dan meminta Terdakwa untuk membantu masalah keuangan saksi Budi Santoso Alias Bodrex tersebut;

Bahwa karena saksi Budi Santoso Alias Bodrex tidak memiliki uang, maka Terdakwa mengajak saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien atau orang yang berminat untuk menggandakan uang di tempat Terdakwa dan nantinya akan Terdakwa beri imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap saksi Budi Santoso Alias Bodrex mengantarkan pasien ke rumah Terdakwa

Bahwa sebelum mengenal Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dan melibatkan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien atau orang yang berminat untuk menggandakan uang di tempat Terdakwa, Terdakwa telah melakukan praktek penggandaan uang yang dilakukan seorang diri, yang mana mengenai adanya praktek penggandaan uang tersebut diketahui oleh Para Korban dari informasi mulut ke mulut, bukan melalui media sosial;

Bahwa Para Korban praktek penggandaan uang yang dilakukan Terdakwa seorang diri, tanpa melibatkan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex yang masih Terdakwa ingat uraian peristiwanya yaitu Korban bernama Mulyadi, Kuwat Santosa dan temannya yang tidak diketahui namanya, Irsad dan istrinya yang bernama Tri Wahyuningsih, Suheri dan istrinya yang bernama Riani, Okta dan ibunya Theresia, Nevil dan seorang perempuan warga Cirebon yang mengaku Pacarnya namun tidak diketahui namanya, yang mana uraian peristiwa penggandaan uang yang dialami Para Korban tersebut telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Kesatu Primair sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam

Hal 361 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur ini dan uraian sebagaimana unsur dakwaan Kesatu Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan uraian dalam unsur pasal ini;

Bahwa selain Para Korban tersebut, ada Para Korban lain dalam praktek penggandaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa yang melibatkan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien atau orang yang berminat untuk menggandakan uang di tempat Terdakwa yaitu :

- 1) Abeng warga Jakarta datang mengendarai Bis;
- 2) Bintang warga Jakarta datang mengendarai Bis;
- 3) Nosi warga Jakarta datang mengendarai Bis;
- 4) Tofik warga Cirebon datang mengendarai Xenia warna Hitam;
- 5) Paryanto, warga Sukabumi datang mengendarai Wuling warna hitam;
- 6) Irwan Setiawan warga Lampung datang mengendarai Bis;
- 7) Budi warga Magelang datang mengendarai Sepeda motor;
- 8) Diki warga Tegal datang mengendarai Xenia warna Silver;
- 9) Slamet dan Hesti warga Jakarta datang mengendarai Jazz warna Merah;
- 10) Tri warga Kebumen mengendarai Xenia warna Hitam;
- 11) Rodim warga Cikampek datang mengendarai Bis;
- 12) Supardi warga Malang datang mengendarai Bis;
- 13) Yadi warga Solo mengendarai Xenia warna Silver;
- 14) Mail warga Bogor datang mengendarai Bis;
- 15) Yus warga Bekasi datang mengendarai Bis;
- 16) Wahyu warga Blitar datang mengendarai Bis;
- 17) Yadi warga Surabaya mengendarai Avanza warna Hitam;
- 18) Iman warga Klaten datang mengendarai Bis;
- 19) Yanto warga Lamongan datang mengendarai Bis;
- 20) Harun warga Palembang datang mengendarai Bis;
- 21) Eko warga Lampung datang mengendarai Bis;
- 22) Dwi Heryanto warga Bekasi datang mengendarai Xenia warna Hitam;
- 23) Purwanto warga Bojonegoro datang mengendarai Xenia Putih;
- 24) Sayudi warga Malang datang mengendarai Bis;
- 25) Darno warga Palembang mengendarai Jazz warna Hitam;

Hal 362 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Eko warga Tasikmalaya datang mengendarai Bis;
- 27) Bima warga Klaten datang mengendarai Bis;
- 28) Mosi alias ii warga Cikarang datang mengendarai Bis;
- 29) Erik warga Wonogiri datang mengendarai Bis;
- 30) Tresno warga Tulungagung mengendarai Xenia warna Hitam;

Bahwa Terdakwa melakukan praktek penggandaan uang yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kamar kost milik Saksi Sugiono Turah Alias Mbah Mul yang ditempati Saksi Budi Santoso Alias Bodrex di Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk mencari pasien penggandaan uang lagi lalu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mencari pasien dengan cara menggunakan Handphone Merk Vivo Y15 S warna biru milliknya kemudian mengunggah status pada media sosial Facebook melalui akun milik Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dengan nama samaran "Hilmi Ibnu Santoso" dan meng-share di Facebook tersebut dengan tulisan :

"Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar"

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi Saksi Budi Santoso Alias Bodrex bahwa dirinya mendapatkan pasien dan menanyakan kapan Terdakwa bisa melaksanakan ritual penggandaan uang sehingga Terdakwa menjawab apabila besok orangnya bisa, maka ritual bisa dilakukan hari tersebut, lalu Saksi Budi Santoso Alias Bodrex juga menyampaikan bahwa pasien tersebut tidak membawa kendaraan sendiri namun menggunakan kendaraan umum;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa menukar uang recehan kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar - Banjarnegara lalu pulang ke rumah kemudian mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan uang lainnya di ruangan/kamar ritual dengan ukuran 2 meter x 2 meter selanjutnya Terdakwa menyimpan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, Terdakwa tinggal menunggu tamu yang dibawa oleh Saksi

Hal 363 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Budi Santoso Alias Bodrex;

Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex untuk menjemput tamu menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru muda metalik (biru telur asin) yang dirental Terdakwa dari saksi Muhammad Mudrik Alias Mangut dan menyuruh Saksi Sugiono Turah Alias Mbah Mul dan Saksi Santoso untuk menemani Saksi Budi Santoso Alias Bodrex menjemput tamu tersebut;

Bahwa sekira jam 04.30 WIB mereka tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menemui kedua tamu yang merupakan teman Saksi Budi Santoso Alias Bodrex tersebut lalu menanyakan maksud kedatangan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim lalu Saksi Irwan Setiawan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengalami permasalahan keuangan sehingga Terdakwa kemudian mengajak Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim untuk masuk ke ruangan/kamar tempat ritual;

Bahwa Terdakwa memberikan kardus kosong kepada Saksi Irwan Setiawan selanjutnya didalam kamar ritual, Terdakwa melancarkan aksinya agar korban percaya Terdakwa mempunyai kemampuan menggandakan uang, lalu Terdakwa meminta uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, namun saat itu Saksi Irwan Setiawan hanya mempunyai 3 (tiga) lembar sehingga Terdakwa kemudian meminjamkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Saksi Irwan Setiawan setelah itu Saksi Irwan Setiawan menyerahkan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan proses ritual dengan cara melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada di dalam ruangan tersebut dan mengibaskannya kemudian mengenakannya di leher Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan duduk di depan kardus lalu menggesekan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut dan meminta Saksi Irwan Setiawan serta Saksi Hamim untuk memejamkan mata, selanjutnya Terdakwa menghambur-hamburkan uang pecahan Rp. 2.000,- tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan Saksi Irwan Setiawan berapa jumlah hutang dan dijawab Saksi Irwan Setiawan bahwa dirinya mempunyai hutang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lalu Terdakwa berjanji sanggup memberikan bantuan melalui ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan jaminan 1000 % (seribu persen) berhasil serta berani bersumpah apabila tidak berhasil maka hilang rejeki anak

Hal 364 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istrinya;

Bahwa Terdakwa mensyaratkan untuk memberikan mahar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa juga menyampaikan apabila Saksi Irwan Setiawan mampu menyiapkan mahar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka jaminan 1000 % penggandaan uang berhasil;

Bahwa mereka bertiga Kembali ke ruang tamu dan melanjutkan mengobrol lalu sekira jam 11.00 WIB Saksi Irwan Setiawan mendapatkan kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga langsung menyampaikan kepada Terdakwa "Mbah, ini yang 20 Jt sudah siap" kemudian Terdakwa mengajak Saksi Budi Santoso Alias Bodrex, Saksi Irwan Setiawan, dan Saksi Hamim pergi ke agen BRI-Link dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin, lalu setelah Saksi Irwan Setiawan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari agen BRI-link tersebut, mereka berempat kembali ke rumah Terdakwa lalu Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Budi Santoso dan Saksi Hamim;

Bahwa sekira jam 13.00 WIB, dengan mengendarai Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, Terdakwa mengantarkan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke Losmen Sahabat di Desa Karangobar RT. 003 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara untuk beristirahat;

Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 13.00 WIB, setelah menerima uang mahar penggandaan uang dari saksi Irwan Setiawan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi Budi Santoso Alias Bodrex sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena telah mencarikan tamu/pasien penggandaan uang;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Saksi Irwan Setiawan menghubungi Terdakwa menanyakan tentang keberhasilan ritual penggandaan uang yang dikerjakan semalam, lalu Terdakwa berbohong bahwa ritual penggandaan uang yang dikerjakannya semalam berhasil namun uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB Saksi Irwan Setiawan memberitahukan baru bisa menyediakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, selanjutnya Terdakwa sendirian mendatangi Saksi Irwan Setiawan di losmen Sahabat

Hal 365 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB Saksi Irwan Setiawan memberitahukan untuk uang kekurangannya sudah ada sehingga Terdakwa lalu mendatangi Saksi Irwan Setiawan di Losmen Sahabat kemudian Saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke Losmen Sahabat untuk menjemput Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim lalu mengajak mereka berdua ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan tumpukan uang pecahan seratus ribu dalam satu kotak kardus penuh kepada Saksi Irwan Setiawan dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil ritual penggandaan uang, kemudian Terdakwa menanyakan terkait uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa minta sebagai tambahan membeli syarat ritual penggandaan uang tersebut kemudian Saksi Irwan Setiawan menjawab uang tersebut sudah ditransfer;

Bahwa Terdakwa berkata bahwa uang hasil ritual penggandaan yang berada dalam kotak kardus tersebut hanya dapat diambil pada jam 23.00 WIB dan nantinya uang tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan Saksi Irwan Setiawan melalui Agen BRI-Link langganan Terdakwa yang berada di daerah KAJEN-Kabupaten Pekalongan, lalu mereka menunggu di rumah Terdakwa sampai jam 23.00 WIB, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim masuk ke kamar ritual lalu Terdakwa merapikan uang hasil penggandaan uang tersebut ke dalam kotak kardus kemudian membungkusnya menggunakan kain mori dan membawanya menuju ke dalam mobil Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin;

Bahwa Terdakwa, Saksi Irwan Setiawan, dan Saksi Hamim lalu menuju Agen BRI Link langganan Terdakwa di daerah KAJEN-Kabupaten Pekalongan;

Bahwa dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim bahwa ada syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu menanam telur ayam di sebuah kebun teh di daerah Kasinoman Kalibening - Karangobar sebagai tanda ritual telah berhasil, lalu tidak berapa lama sampailah mereka bertiga di perkebunan teh dimaksud kemudian Terdakwa memarkirkan mobil Ayla yang dikendarainya di pinggir jalan lalu mereka bertiga menuju ke lokasi ritual menanam telur ayam;

Hal 366 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyuruh Sutio alias Tio (DPO) untuk memecah kaca mobil Ayla tersebut dan mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang kemudian membawanya pergi dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setelah melakukan ritual tanam telur dan memastikan Sutio alias Tio telah memecah kaca dan membawa uang tersebut, Terdakwa mengajak mereka berdua kembali ke mobil lalu mereka berdua kaget bahwa uang tersebut telah hilang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke Losmen Sahabat dan dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan agar mereka berdua untuk pulang terlebih dulu ke Lampung guna menyiapkan sarana ritual agar uang hasil penggandaan tersebut bisa kembali yaitu dengan syarat mengambil tanah serta tiga buah alang-alang, namun syarat tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa mengelabui Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim;

Bahwa setelah mengantarkan Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim ke Losmen Sahabat, selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju kostnya di Pekalongan serta mematikan handphone miliknya agar tidak dapat dilacak keberadaannya oleh Saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa membuang Handphone miliknya di Cirebon;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dari Saksi Irwan Setiawan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk bersenang-senang diantaranya karaoke, memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya dan guna menutup hutang-hutang Terdakwa terhadap pasien penggandaan uang yang lain;

Bahwa seluruh uang mahar penggandaan uang yang diterima Terdakwa dari seluruh Para Korban tidak Terdakwa pergunakan sebagai mahar dalam ritual penggandaan uang, melainkan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa yang hedonisme, sering Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di tempat karaoke, dan juga untuk upah Saksi Budi Santoso Alias Bodrex yang membantu Terdakwa mencari pasien praktek penggandaan uang;

Bahwa Terdakwa juga memiliki istri siri yang bernama Suyanti Alias Beta yang dibiayai juga oleh Terdakwa selain itu ada juga saksi mbah Mul dan saksi Agus yang bertugas sebagai pengantar dan penjemput pasien-pasien Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak dapat

Hal 367 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



disangkal lagi, telah terbukti adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak*” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian masing-masing unsur yaitu nama palsu, yang dimaksud dengan nama palsu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh siapapun juga, keadaan atau sifat palsu yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong disini adalah haruslah terdiri atas beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata bohong tersebut tersusun sedemikian rupa hingga kata yang satu membenarkan atau menguatkan kata yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan, dalam melakukan ritual penggandaan uang Terdakwa memiliki 2 (dua) cara yaitu:



- Cara pertama Terdakwa meminta uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Korban/pasien sebagai syarat awal penggandaan uang, setelah itu Terdakwa memerintahkan pasien untuk menutup mata dan Terdakwa berpura-pura membaca bacaan ritual kemudian terdakwa mengambil uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah uang pecahan tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari lubang yang terdapat di lantai di ruang ritual yang ditutup terpal, kemudian Terdakwa hamburkan/taburkan dengan cara menghentakkan satu persatu uang yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dan setelah selesai Terdakwa meminta pasien membuka mata.
- Cara kedua dengan meminta uang pecahan satu lembar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ke korban/pasien kemudian Terdakwa melakukan ritual dan pasien diminta menutup mata yang erat agar jika kodam datang membawa uang pasien tidak merasa takut dan disaat itulah Terdakwa mengambil uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) yang telah Terdakwa tata di sebuah dus secara berlapis dimana pada bagian paling bawah Terdakwa lapis dengan plastik berisi pasir lalu bagian tengah di lapis plastik dan bagian atas Terdakwa susun uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sehingga terlihat penuh dengan uang, yang mana uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) beserta plastik berisi pasir sudah Terdakwa siapkan di lubang yang ada dilantai ruang ritual dan ditutup terpal sehingga tidak terlihat oleh Korban/pasien;

Bahwa setelah Para Korban percaya Terdakwa bisa menggandakan uang, selanjutnya Terdakwa meminta mahar kepada Para Korban sebagai syarat ritual penggandaan uang dengan nilai yang variatif, kemudian Para Korban menyerahkan mahar yang diminta Terdakwa tersebut karena sudah percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang;

Bahwa pada saat Para Korban datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan 1000 % (seribu persen berhasil bisa menggandakan uang);

Bahwa, selain uraian diatas Terdakwa membranding dirinya dengan panggilan "mbah", panggilan mbah ini dapat didefinisikan sebagai orang yang dituakan, orang yang mempunyai kemampuan spiritual, mempunyai

Hal 369 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



kedudukan/martabat yang lebih tinggi di dalam masyarakat sehingga lebih mudah dalam memanipulasi Para Korbannya;

Bahwa, sebenarnya Terdakwa tidak dapat menggandakan uang, melainkan Terdakwa hanya mengelabui Para Korban dengan cara melakukan ritual di dalam ruangan ritual ukuran 2 x 2 meter yang berada di depan rumah Isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "*dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistral/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus dominal/auctor intellectualis*);

Menimbang bahwa unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- Alat yang dipakai adalah manusia;
- Alat yang dipakai berbuat;
- Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa melakukan praktek penggandaan uang tersebut tidak sendirian, melainkan dibantu oleh Saksi Budi Santoso Alias Bodrex (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan perannya yaitu mengiklankan praktek Penggandaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa di Facebook agar mendapatkan pasien;

Bahwa kemudian Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mengunggah status pada media sosial Facebook melalui akun milik Saksi Budi Santoso Alias Bodrex bernama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)" yaitu :

"JM JA RILL nyata.. mahar 20 jt.bayar belakangan!!! Uborampe mbahnya semua.

Bayar setelah ferifikasi?

Dan Mbah ngantar sampai rumah hajat dan ditungguin sampai puas pakai uang hasil!!!

Siap di matre !!!!

Apabila kegagalan dari OT semua transport di ganti .

Wajib datang tidak menerima transfer ataupun online.

Cair ditempat minim hasil yang sudah2 ..10 sampai 15 m.

Yng hutang banyak silahkan saya antar kembahya..",

Bahwa selain bernama samaran "Hesti Mahanani (NANIK)", Saksi Budi Santoso Alias Bodrex juga membuat nama samara "Hilmi Ibnu Santoso" dan meng-share atau mempromosikan di Facebook tersebut dengan tulisan :

"Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar".

Hal 371 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Bahwa Saksi Budi Santoso Alias Bodrex tetap mencari pasien melalui facebook meskipun tahu Terdakwa tidak bisa menggandakan uang karena a Saksi Budi Santoso Alias Bodrex mendapatkan komisi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) jika berhasil mendapatkan pasien;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah terungkap fakta yaitu Saksi Agus Triyono dan Saksi Sugiono Turah Alias Mbah Mul telah mengetahui praktek penggandaan uang fiktif yang dilakukan Terdakwa namun tetap membantu Terdakwa yaitu sebagai sopir yang menjemput beberapa Korban yang hendak menemui Terdakwa dalam rangka penggandaan uang dan mereka mendapatkan upah dari Terdakwa setelah menjemput Korban, Saksi Suyanti Alias Beta merupakan isteri Terdakwa telah mengetahui praktek penggandaan uang fiktif yang dilakukan Terdakwa, menemani Terdakwa melarikan diri dari pihak kepolisian ke Pekalongan dan menikmati uang hasil praktek penggandaan uang fiktif yang dilakukan Terdakwa, Sutio alias Tio (DPO) berperan mengambil kotak kardus yang berisi uang di mobil Karimun dan mobil Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI hasil penggandaan uang kemudian membawanya pergi dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa yang mana tujuannya agar praktek penggandaan uang fiktif yang dilakukan Terdakwa tidak diketahui oleh Korbannya;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat fakta adanya peran orang lain selain Terdakwa dan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex dalam praktek penggandaan uang dan/atau menikmati hasil dari kejahatan dalam praktek penggandaan uang, namun oleh karena terhadap orang-orang tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Banjarnegara maka tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum dalam perkara *aquo*, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara *Aquo* hanya *Terdakwa* dan Saksi Budi Santoso Alias Bodrex (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dipandang sebagai orang yang bersama-sama "*melakukan*" peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pada

Hal 372 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



ad.2 dan ad.3 diatas dan menjadikan satu kesatuan pertimbangan yang tak terpisahkan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut;

Bahwa apa yang tersirat di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan

beberapa kejahatan, yaitu concursus realis. Kepada seseorang yang sama dituntut karena melakukan beberapa kejahatan akan dijatuhkan satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan

sepertiganya”. Syarat untuk dapat diterapkannya Pasal 65 ayat (1) KUHP ini adalah:

- a) seorang pembuat;
- b) serangkaian tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- c) tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
- d) diantara tindak pidana tersebut tidak terdapat putusan hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan,

Terdakwa telah melakukan praktek penggandaan uang terhadap 42 (empat puluh dua) korbannya yang mana sebenarnya Terdakwa tidak dapat menggandakan uang, melainkan hal tersebut hanya siasat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari Para Korbannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta persidangan dan pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas, dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa melakukan praktek penggandaan uang fiktif dengan jumlah korban 42 (empat puluh dua) orang yang mana praktek penggandaan uang tersebut hanyalah siasat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari Para Korban dan secara nyata Terdakwa melakukan perbuatan praktek penggandaan uang tersebut kepada 42 (empat puluh dua) orang pada masing-masing waktu yang berbeda-beda sebagaimana yang telah diuraikan pada fakta dan pertimbangan

Hal 373 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



unsur kedua dan ketiga. Dengan demikian perbuatan tipu muslihat dengan cara penggandaan uang yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri terpisah satu dengan yang lainnya dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang pernah diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pasal

65 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada asas-asas hukum pidana di atas, maka unsur "*Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Primair, Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan KEDUA dan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan KETIGA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Primair, dakwaan KEDUA dan dakwaan KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan seluruh aksinya dalam rangka memanipulasi pasien guna mendapatkan hartanya tentunya tidak bergerak sendiri, dan berdasarkan fakta dipersidangan ada Saksi Budi Santoso alias Bodrex yang menjadi tangan kananya dan sebagai pengelola media social guna mencari korban didunia maya, ada juga Saksi Sugiono Turah Alias Mbah Mul sebagai Bapak Kost ditempat kost yg didiami oleh Terdakwa dan juga bertugas bersama-sama dengan Saksi Agus Triyono selaku supir yg sering disuruh untuk menjemput Para Korban dan mengantarkan Terdakwa

Hal 374 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanapun serta ada Saksi Suyanti Alias Beta selaku istri siri dari Terdakwa yang selalu menemani Terdakwa dan rekening Banknya digunakan untuk menerima uang transferan dari Para Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak hanya dibantu Saksi Suyanti Alias Beta, Saksi Budi Santoso alias Bodrex, Saksi Suginono Turah Alias Mbah Mul dan Saksi Agus Triyono melainkan Terdakwa juga dibantu Saksi Setyanto selaku oknum polisi yang diminta bantuan oleh Terdakwa melepas GPS di Mobil Wuling yang dirental Korban bernama Paryanto dan membuang GPS tersebut serta ikut menemani Terdakwa menggadaikan mobil Wuling tersebut, Saksi Agus Prayitno (oknum polisi) yang membantu memberitahukan kepada Saksi Galih selaku oknum Penasihat Hukum (Pengacara) adanya laporan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Agus Prayitno (oknum polisi) yang membantu menyelesaikan permasalahan terkait mobil Wuling yang digadaikan oleh Terdakwa dimana Saksi Agus Prayitno menelfon saksi Aden selaku pemilik rental mobil wuling dan menjembatani dengan Saksi Galih dan Terdakwa sehingga mobil Wuling tersebut bisa kembali kepada Saksi Aden;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh perbuatan Terdakwa dibantu oleh banyak orang bahkan bantuan tersebut dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan oknum Penasihat Hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan Terdakwa tersistematis dan terencana dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hak Asasi Manusia yang menitik beratkan pada Hak untuk Hidup yang merupakan Hak Asasi paling mendasar bagi diri setiap manusia yang telah diatur berdasarkan pasal 28A UUD 1945 Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa apabila kita berbicara mengenai Hak untuk Hidup maka dalam perkara ini ada dua Hak Hidup yaitu Hak hidup yang dimiliki oleh Para korban dan Hak Hidup yang dimiliki oleh Terdakwa yang harus dipertimbangkan secara proporsional;

Menimbang, bahwa Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Para korban

1) Hak untuk Hidup

Sesuai dengan fakta persidangan telah ditemukan 12 korban yang meninggal akibat racun yang diminumkan oleh Terdakwa berujung pada kehilangan hak untuk hidup bagi Para Korban, Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No.39 Tahun

Hal 375 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 tentang HAM serta Pasal 6 ayat (1) Konvensi internasional Hak-Hak Sipil dan politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005;

2) Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang kejam

Tidak ada manusia yang diizinkan untuk merendahkan martabat manusia lain. Pada peristiwa ini Para Korban diracuni oleh Terdakwa menggunakan Apotas, dan pada saat Para Korban diracuni oleh Terdakwa, kurang lebih 5 menit Para Korban mengalami kesakitan yang luar biasa namun Terdakwa hanya menonton saat Para Korban mengalami kesakitan kemudian meregang nyawa, tanpa Terdakwa memberikan pertolongan apapun. Selain itu setelah Para Korban meninggal dunia kemudian Terdakwa mengubur Para Korban di lubang dengan kedalaman hanya 1 (satu) meter dan ada beberapa Korban yang dikubur dengan cara ditumpuk dalam satu lubang. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat adanya pelanggaran HAM sebagaimana Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusia atau merendahkan martabat manusia;

3) Hak atas rasa aman

Perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa 12 korban telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh keluarga korban serta masyarakat sekitar;

4) Hak Anak

Dampak dari perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa para korbannya juga diderita oleh anak-anak dari Para Korban yang notabene masih kecil/belum dewasa, yang mana anak-anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya namun hak tersebut telah direnggut oleh Terdakwa karena orang tua dari anak-anak tersebut telah dibunuh oleh Terdakwa sehingga saat ini anak-anak tersebut menjadi yatim/piatu karena tidak lagi memiliki ayah dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa setelah melihat uraian diatas maka jelas terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini masuk dalam kategori

Hal 376 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Extraordinary Crime sehingga harus disikapi berbeda dengan pembunuhan biasa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan dampak sosial yang besar;

Menimbang, bahwa tetap pada teori bahwa penghukuman bukan merupakan pembalasan namun oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan *Extraordinary Crime* tentunya memerlukan pendekatan pidana yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Hak Asasi dari Terdakwa yaitu :

1. Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan langsung oleh kepolisian dan kepolisian secara sigap mengamankan Terdakwa dari kemarahan masyarakat sekitar;

2. Hak untuk didampingi Penasihat Hukum

Bahwa di dalam persidangan juga telah ditanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, dan disampaikan oleh Terdakwa dimuka persidangan bahwa dari mulai Tahap Penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan selalu didampingi Penasihat Hukum. Sehingga mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum telah sesuai dengan Pasal 56 KUHP;

3. Hak untuk rasa aman

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa apakah mendapat hal-hal yang kurang menyenangkan atau penyiksaan sepanjang proses penangkapan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan, yang mana pada awalnya Terdakwa menyampaikan mengalami pemukulan saat di kepolisian namun kemudian Terdakwa merubah keterangannya dan menyatakan di depan persidangan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengalami pemukulan ataupun penyiksaan sebagaimana yang dia terangkan sebelumnya. Selain itu Terdakwa menolak saat akan dihadirkan Saksi Verbalisan di Persidangan dengan alasan bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai dirinya mengalami pemukulan saat di kepolisian adalah tidak benar. Semua hal yang diterangkan Terdakwa tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang bahwa tidak ada kekerasan yang dialami oleh Terdakwa, begitu pula dari pembelaan Penasihat Hukum tidak ada memuat pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun pelanggaran hak-hak Terdakwa

Hal 377 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



secara hukum baik dalam proses penangkapan, penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM secara terperinci dari Pasal 3 hingga Pasal 33 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat Hak Asasi dari Terdakwa:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa ada pengecualian;
2. Prinsip praduga tidak bersalah;
3. Setiap Terdakwa tidak boleh dituntut tanpa adanya dasar yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setiap Tersangka berhak untuk dikenakan ketentuan paling menguntungkan jika terdapat perubahan dalam perundang-undangan;
5. Baik Tersangka maupun Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
6. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara sama atas perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap;
7. Terdakwa berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan hak miliknya;
8. Terdakwa diakui sebagai manusia pribadi dihadapan hukum;
9. Terdakwa berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
10. Terdakwa berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi selama proses hukum berjalan;
12. Terdakwa berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama dihadapan hukum;
13. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak;

Selain Hak terdakwa yang termuat didalam Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ada 10 (sepuluh) Asas dalam KUHAP, asas umum yaitu:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;

Hal 378 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



5. Hak Terdakwa dimuka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;

Asas-asas khusus yaitu:

8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang Tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaannya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri baik itu dimuka persidangan maupun didalam pembelaan/pledoi tidak memaparkan adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun pelanggaran terhadap asas yang termuat dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap Hak Terdakwa maupun Hak Para korban sudah diakomodir dengan baik mulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan dipersidangan, sehingga tentunya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terbebas dari teori pembalasan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masuk dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) karena merupakan salah satu pembunuhan berantai di Indonesia dengan korban yang cukup banyak serta dilakukan dengan cara-cara yang sangat sadis maka tentunya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan harus mempertimbangkan dampak dari peristiwa tersebut bukan hanya dari sisi Para korban tetapi juga harus melihat dari tatanan sosial dalam masyarakat Banjarnegara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang ikut terguncang akibat peristiwa ini, apa saja dari tindakan Terdakwa yang mengguncang tatanan sosial masyarakat yang akan kita bahas, yaitu :

- a. Terdakwa dengan mudahnya mendapatkan uang dengan cara memanipulasi dengan modus penggandaan uang dengan jumlah korban yang sangat banyak;
- b. Perbuatan Terdakwa dapat membentuk stigma bahwa Dukun menjadi profesi yang menjanjikan;
- c. Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menggunakan obat pertanian dalam perkara *aquo* yaitu jenis Apotas yang

Hal 379 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa didapatkan dengan mudah dan dengan harga yang relatif terjangkau dapat menjadi contoh yang tidak baik serta dapat memotivasi orang lain melakukan perbuatan yang serupa;

d. Terdakwa melakukan kejahatan hanya untuk gaya hidup hedon/ bermewah-mewahan;

Tentunya berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim memandang pemidanaan yang akan dijatuhkan harus selaras dengan penderitaan keluarga Para korban atau anak-anak Para korban tidaklah terbatas waktu/sepanjang masa.

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa harus dilandasi yaitu:

- Pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Mewujudkan keadilan kepada semua pihak;
- Sebagai contoh agar pihak lain tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- Mewujudkan ketertiban dan kedamaian;

Menimbang, bahwa kendati demikian Majelis Hakim telah mengusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh namun tidak dicapai mufakat bulat karena terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II (Arief Wibowo, S.H., M.H.) **sepanjang mengenai jenis penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”. Adapun alasan pendapat oleh hakim anggota II sebagai berikut:

Bahwa dari dakwaan kumulatif yang ditujukan kepada Terdakwa, ancaman pidana paling berat yakni Pasal 340 KUHP, yang memiliki gradasi pemidanaan baik jenis maupun lamanya pemidanaan, antara lain dapat dijatuhi pidana mati, dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau dapat dipidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan **berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, hukum yang diterapkan oleh hakim sudah semestinya wajib memberikan dan menjamin terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian hukum,

Hal 380 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum baik bagi korban, pelaku, masyarakat dan peradaban hukum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional (*state parties*), wajib menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana yang terdapat pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Kemudian dengan disahkannya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, maka seluruh ketentuan di dalam kovenan tersebut berlaku dan wajib dipatuhi;

Bahwa Hak hidup telah secara jelas diakui dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28A yang mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hak untuk hidup ini dirumuskan sebagai *non-derogable right* yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun. Hak ini juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta Pasal 6 ICCPR yang mengakui hak untuk hidup dan membatasi hukuman mati untuk kejahatan paling serius (*most serious crimes*);

Bahwa walaupun pidana mati masih diakui (*exist*) dalam hukum positif Indonesia, menurut hakim anggota II, bahwa secara sistematis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pasal 28J dalam satu bab dengan Pasal 28A dan Pasal 28I sebagai hasil amandemen mengenai Bab tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut menjadikan bahwa Pasal 28J tersebut disusun dalam hubungan dan kaitannya dengan Pasal 28A dan Pasal 28I. Maka restriksi terhadap implementasi hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J berkaitan dengan hak-hak selain yang daripada Pasal 28A dan Pasal 28I. Sehingga penerapan pidana mati menurut KUHP (*in casu* undang-undang) justru bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang seharusnya berperan sebagai sentral/pijakan sebagaimana asas *lex superior derogat legi inferior*;

Bahwa kemudian dari berbagai studi penelitian ternyata belum ada yang menyimpulkan penerapan pidana mati berhasil mencegah dan mengurangi tindak pidana. Bahwa alasan lain dengan merujuk pengamalan nilai-nilai Ketuhanan yang mengajarkan setiap manusia agar saling berbelas kasihan terhadap sesamanya. Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang hidup dan matinya absolut dalam kekuasaan Tuhan. Selain

Hal 381 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



itu penjatuhan hukuman mati tidaklah dapat meringankan penderitaan keluarga korban, sedangkan deret tunggu eksekusi hukuman mati yang tak pasti, menjadi ancaman nyata bagi kesehatan mental terpidana (*death row phenomenon*), belum lagi tentang proses/metode eksekusi yang dilakukan. Maka menurut Hakim Anggota II hukuman mati juga dianggap tidak sejalan dengan prinsip pengamalan sila ke dua pancasila. Oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat hukuman mati bertentangan dengan nilai pancasila yaitu nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu hukuman mati mengalihkan/mengaburkan masalah sistemik seperti dalam kasus ini, antara lain respon substansi atau penegakan hukum terhadap praktek perdukunan (atas nama kekuatan gaib) yang dapat mengaburkan fokus penting pada upaya pencegahan guna melindungi setiap unsur dan lapisan masyarakat akan hak mendapatkan rasa aman, belum lagi budaya kepercayaan masyarakat tertentu terhadap keberadaan dukun, serta fokus lain yaitu pada hak dan pemulihan korban tindak pidana;

Bahwa kemudian sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) bukan diakhiri ketika vonis selesai diucapkan dan putusan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi berakhir pada proses bagaimana narapidana itu dapat hidup bebas berbaur kembali dengan masyarakat dengan akhlak, moral, etika, sifat dan perilaku yang diharapkan lebih baik dari sebelumnya atau setidaknya harapan tersebut diabdikan dan di amalkan selama hidupnya pada lembaga pemasyarakatan sampai akhir hayatnya. KUHP baru (Pasal 100 UU No.1/2023) juga telah memiliki paradigma baru, yaitu hukuman mati bukan lagi sebagai pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus, tujuannya tentu memberikan harapan dan apresiasi kepada narapidana yang telah berkelakuan baik selama pembinaan. Dalam arti lain politik hukum pidana nasional melalui [Undang-Undang No.1 Tahun 2023](#) sekalipun masih bersifat *ius constituendum*, semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia kini bergeser dari retributif/pembalasan/*lex talionis* (mata ganti mata) kearah pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman oleh negara.

Bahwa pidana penjara seumur hidup menurut Hakim sudah cukup sebagai ganjaran atas perbuatan Terdakwa. Artinya, seumur hidup nya dihabiskan didalam Lembaga pemasyarakatan (LP). Didalam LP tentu sebagai manusia seutuhnya terpidana mempunyai hak dan kesempatan untuk bertaubat guna memperbaiki diri dan mengabdikan demi kepentingan sosial melalui

Hal 382 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan / pelayanan di LP untuk dan oleh sesama warga binaan/narapidana lainnya;

Bahwa pada kesimpulannya berkenaan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada para korban adalah perbuatan yang sangat keji dan kejam, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pantas menerima hukuman berat, yang mana dari pertimbangan *dissenting opinion* diatas Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Penuntut Umum apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana mati (*capital punishment*), melainkan yang paling tepat memenuhi tujuan hukum itu sendiri (kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) ialah pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat oleh salah satu anggota Majelis Hakim, sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel gambar tangkapan layar yang berisi percakapan Whats App dan bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening Bank BRI atas nama SUYANTI dengan nomor rekening 660901025926534 tertanggal 30/08/22 pukul 08:49:36;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara;
- 3) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023;
- 4) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Mo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Hal 383 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI
tertanggal 09 Maret 2023;

Sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan barang bukti tersebut
adalah terlampir di berkas perkara dan barang bukti tersebut satu kesatuan
dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir
dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "g.star raw"
berlumur tanah;
- 6) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "SPACE"
berlumur tanah;
- 7) 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 8) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk "GUDA" berlumur
tanah;
- 9) 1 (satu) buah mantel plastik warna merah;
- 10) 1 (satu) buah peci warna hitam berlumur tanah;
- 11) 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumur tanah;
- 12) 1 (satu) buah sweater merk "VAULT" berlumur tanah;
- 13) 1 (satu) buah topi warna hitam bermotif batik merk LIYA berlumur
tanah;
- 14) 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna coklat;
- 15) 1 (satu) buah masker warna biru berlumur tanah;
- 16) 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat;
- 17) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi : 1 (satu)
lembar buku berobat atas nama GLYDAS, 1 (satu) buah kacamata
dengan frame warna hitam, 24 (dua puluh empat) lembar foto, 7 (tujuh)
buah cincin akik, 1 (satu) bungkus plastik berisi cincin akik yang
dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah gantungan kalung warna
kuning, 3 (tiga) buah botol kecil berisi cairan, 1 (satu) buah tasbih warna
hitam, 1 (satu) buah kalung dengan gantungan cincin akik dan
gantungan hewan yang dibekukan, 1 (satu) lembar kain warna putih
terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah sisir kecil warna hitam, 1 (satu)
buah pinset terdapat karet diujungnya, 1 (satu) strip obat dengan merk
KADITIC Diclofenac potassium 50 mg, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu)
buah Gillete GOAL yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah
headset warna biru, 1 (satu) buah batu warna putih, 1 (satu) buah
kantong kecil warna hitam, 1 (satu) lembar kartu nama warna kuning

Hal 384 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan NEW BURSA, 1 (satu) lembar kartu nama De' Rafa Art, 1 (satu) lembar kartu nama terdapat tulisan PIRUS1518, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan FLAZZ, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan Story Land, dan 1 (satu) lembar kartu sales HONDA;

- 18) 9 (Sembilan) butir apotek;
- 19) 19 (Sembilan belas) butir obat berwarna putih;
- 20) 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 21) 1 (Satu) potong kaos berwarna putih merk "Uncle sembilan" terdapat tulisan "California" dan terdapat gambar mobil VW warna orange kondisi rusak;
- 22) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk RAW ukuran 32 (tiga puluh dua) cm, Panjang 32 (tiga puluh dua) cm, lingkar celana 38 (tiga puluh delapan) cm kondisi rusak;
- 23) 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
- 24) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru merk "MADELON";
- 25) 1 (satu) buah kantong kecil berwarna biru yang berisi 1 (satu) buah batu;
- 26) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumut tanah yang ditemukan di lubang 2;
- 27) 6 (enam) keping uang koin pecahan Rp 5.00,- (lima ratus rupiah);
- 28) 1 (satu) potong jilbab kain berwarna merah maroon terdapat renda, merk "ARRAFI";
- 29) 1 (satu) potong Hoodie berwarna merah kombinasi hitam;
- 30) 1 (satu) potong kaos bermotif garis vertikal biru dan hitam terdapat resleting pada bagian kerah dada;
- 31) 1 (satu) potong Bra berwarna hijau dengan merk "SPORT BRA";
- 32) 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda kondisi rusak;
- 33) 1 (satu) potong celana legging pendek berwarna ungu;
- 34) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 35) 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;
- 36) 1 (satu) buah anting warna kuning emas;
- 37) 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 38) 1 (satu) pasang sandal jepit merk "MELLY" warna hijau;
- 39) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumut tanah yang ditemukan di lubang 3;
- 40) 1 (satu) potong kaos berkerah polo berwarna kuning;
- 41) 1 (satu) jaket parasut berwarna putih merk "ASICS";

Hal 385 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) bungkus rokok merk "DJARUM SUPER" terdapat korek gas di dalamnya;
- 43) 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat-hitam-putih merk "DARIN";
- 44) 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi biru - hitam - abu-abu;
- 45) 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;
- 46) 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat tua merk "YUMEIDA" ukuran 42;
- 47) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 4;
- 48) 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru tua motif bunga merk "UMAMA SILK";
- 49) 1 (satu) buah jepit rambut warna pink;
- 50) 1 (satu) potong Bra warna biru tua;
- 51) 1 (satu) potong baju tunik warna kuning motif bunga kondisi rusak;
- 52) 1(satu) potong celana dalam warna putih;
- 53) 1 (satu) potong celana jogger warna hitam berlumur tanah;
- 54) 1 (satu) buah sol sandal warna hitam;
- 55) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker berlumur tanah;
- 56) 1 (satu) potong celana dalam merk "CAMPIRO" ukuran XL;
- 57) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru dongker;
- 58) 1 (satu) potong celana jeans kondisi rusak;
- 59) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 5;
- 60) 1 (satu) potong sarung merk "PIRAMIDA" berwarna biru;
- 61) 1 (satu) potong celana jeans biru merk "UNESCO DENIM" kondisi rusak;
- 62) 1 (satu) potong celana pendek/boxer merk mizuno berwarna kombinasi biru hitam;
- 63) 1 (satu) potong celana dalam merk "CANOPY" berwarna hitam;
- 64) 1 (satu) pasang sandal merk "LUOFU" berwarna hitam";
- 65) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 66) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 6;

Hal 386 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 7;
- 68) 1 (satu) potong sarung merk ASAATID berwarna biru;
- 69) 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 70) 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 71) 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 72) 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;
- 73) 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan Fresh sirup;
- 74) 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 75) 1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu
- 76) 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 77) 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu;
- 78) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050452874 dan IMEI 2 : 869470050452866
- 79) 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 359813350191600 dan IMEI 2 : 359813350191609;
- 80) 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067388270 dan IMEI 2 : 863508067388262;

Sebagaimana fakta di persidangan bahwa barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik Para Korban yang atas permohonan Para Saksi yang merupakan keluarga para Korban agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan karena apabila dikembalikan kepada keluarga Para Korban dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma, dan berdasarkan fakta dipersidangan ada yang merupakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 81) 1 (satu) buah KTP atas nama PARYANTO alamat Kampung Pasar Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B-3401-NKX nomor rangka : MH328D30CAJ130238 Nomor Mesin : 28D2130156; 1 (satu) buah kartu debit BRI warna coklat dengan nomor kartu 6013011130431439; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru

Hal 387 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu 6019007559808648; dan Uang tunai sebesar Rp. 250.500,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Sebagaimana fakta di persidangan merupakan milik Korban Paryanto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak Paryanto yaitu saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA Binti (Alm.) PARYANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

82) 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151;

83) 1 lembar STNK KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 atas nama TUTI SRI RAHAYU alamat Komplek Wurung Muncang Rt 001 Rw 013 Cipageran Cimahi Utara;

84) 1 (satu) buah kunci kontak;

85) 1 (satu) bundel surat perizinan berusaha berbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 3012210007426 atas nama CV. MARIWISATA SUKABUMI;

86) 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian take over 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151

Oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Saksi ADEN RIDWAN RAMDANI Bin (Alm.) H. OJANG SAMSUDIN, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ADEN RIDWAN RAMDANI Bin (Alm.) H. OJANG SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

87) 1 (satu) buku yang berisi catatan pembeli apotas di Toko Kemuning

Oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI Bin MUCHLIS ISWONO, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI Bin MUCHLIS ISWONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

88) 1 (satu) potong Jaket Pemuda Pancasila dengan badge nama "OKTA" di dada kanan;

89) 1 (satu) potong Sweater berwarna putih dengan merk "GRAPHIS";

Hal 388 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- 90) 1 (satu) potong Bra motif polkadot warna kombinasi hitam putih;
- 91) 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru ukuran 30 kondisi rusak;
- 92) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk "SCOTLINES";
- 93) 1 (satu) buah jam tangan berbentuk kotak warna pink merk "ALEXANDER CHRISTIE";
- 94) 1 (satu) potong jaket warna hitam merk "DC";
- 95) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk H&M;
- 96) 1 (satu) potong celana jeans merk Hugo ukuran 32 kondisi rusak;
- 97) 1 (satu) buah kunci mobil HONDA;

Sebagaimana fakta persidangan merupakan barang milik Korban THERESIA DEWI Dan Korban OKTA ALI ABRIANTO dan atas permohonan keluarga Para Korban di persidangan agar dikembalikan kepada keluarga Para Korban tersebut maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga Korban THERESIA DEWI Dan Korban OKTA ALI ABRIANTO melalui Saksi AGUSTINUS BUDDY IRIANTO Anak dari Alm. HERMAN YOSEP JAMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 98) 1 (satu) potong jilbab berwarna hijau toska merk "SAUDIA";
- 99) 1 (satu) potong ikat rambut berwarna hitam;
- 100) 1 (satu) potong masker berwarna merah muda;
- 101) 1 (satu) potong jaket berwarna hitam bertuliskan "NATIONAL GEOGRAPHIC";
- 102) 1 (satu) potong blouse berwarna biru muda dengan kancing di bagian dada;
- 103) 1 (satu) potong Bra berwarna biru dongker;
- 104) 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda merk "YIU YIE" ukuran 31 kondisi rusak;
- 105) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 106) 1 (satu) buah tas slempang berwarna coklat berbahan kulit merk "SHIENGA" berisi 1 (satu) buah 1 pulpen berwarna putih biru bertuliskan www.Zurich.co.id, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP ats nama IRSAD;
- 107) 1 (satu) potong jaket berwarna merah;
- 108) 1 (satu) potong kaos polos putih merk CRS kondisi rusak;

Hal 389 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



109) 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru ukuran 34 merk "TRIPLE JEANS" kondisi rusak;

110) 1 (satu) potong celana dalam merk crocodile warna biru dongker kondisi rusak;

111) 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

112) 1 (satu) pasang sandal slop warna biru;

Sebagaimana fakta persidangan merupakan barang milik Korban IRSAD dan korban WAHYU TRININGSIH dan atas permohonan keluarga Para Korban tersebut di persidangan agar dikembalikan kepada keluarga Para Korban tersebut maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga Korban Korban IRSAD dan korban WAHYU TRININGSIH melalui Saksi ADI RIYANTO Alias ADI Bin RASINO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

113) 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari pemiliknya yaitu Saksi SENEH Binti (Alm.) YASA TAMAD, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada SENEH Binti (Alm.) YASA TAMAD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

114) 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYL 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya.

Oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Saksi MUHAMMAD MUDRIK Alias MANGUT Bin MAHFUD, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD MUDRIK Alias MANGUT Bin MAHFUD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

115) Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

116) Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang telah membunuh 12 (dua belas) orang Korban dengan cara diracuni menggunakan Apotas, yang mana sebelum meregang nyawa Para Korban terlebih dahulu mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa akibat reaksi dari Apotas yang masuk ke dalam tubuh Para Korban, selanjutnya setelah Para Korban meninggal dunia Terdakwa mengubur jenazah Para Korban dengan cara yang tidak manusiawi, termasuk perbuatan keji dan tidak memiliki rasa kemanusiaan;
- Terdakwa tidak memiliki rasa iba sedikitpun terhadap Para Korban yang dibunuhnya, yang mana Terdakwa selalu melihat proses kedua belas korban saat meminum minuman yang telah dicampur dengan apotas dan Terdakwa juga selalu melihat saat kedua belas korban sekarat dan mengeluarkan batuk serta mulut berbusa efek dari minuman tersebut;
- Perbuatan Terdakwa yang telah membunuh 12 (dua belas) orang Korban telah mengakibatkan rasa duka dan sedih yang mendalam terhadap keluarga Para Korban, selain itu juga berakibat ada beberapa anak yang menjadi yatim/piatu karena kehilangan orang tuanya;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana uang palsu, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang serupa, serta melakukan tindak pidana lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa 12 (dua belas) orang, sehingga tidak tampak adanya penyesalan dalam diri Terdakwa;
- Terdakwa berniat akan membunuh pasien pratek penggandaan uang yang lain setelah Paryanto dengan cara diracun menggunakan Apotas, yang mana Terdakwa telah mempersiapkan sebanyak 9 (Sembilan) butir Potasium/Apotas apabila ada pasiennya yang menagih dan mengancam Terdakwa akan dilaporkan ke polisi, namun niat Terdakwa tersebut tidak sampai terlaksana karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi;

Hal 391 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketempat karaoke setelah membunuh Para Korban serta menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membayar biaya karaoke merupakan perbuatan keji, diluar batas kewajaran sebagai manusia;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya membunuh Para Korban yang berjumlah 12 (dua belas) orang, namun setelah membunuh Para Korbannya tersebut Terdakwa juga telah mengambil barang-barang berharga yang dibawa Para Korban diantaranya mobil, uang dan perhiasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan berkedok praktek penggandaan uang telah menimbulkan kerugian bagi Para Korban yang jumlahnya sangat besar;
- Terdakwa di persidangan seringkali merubah keterangannya dan berbelit-belit saat memberikan keterangan;

Kedadaan yang meringankan :

- Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuhan pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin (Alm.) Sumirdjo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yang dilakukan beberapa kali, dan Menyimpan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dan Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yang dilakukan beberapa kali*", sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kedua dan ketiga Penuntut Umum;

Hal 392 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1) 1 (satu) bundel gambar tangkapan layar yang berisi percakapan Whats App dan bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening Bank BRI atas nama SUYANTI dengan nomor rekening 660901025926534 tertanggal 30/08/22 pukul 08:49:36;
 - 2) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum periode transaksi 01/08/22 – 31/12/22 dengan nomor rekening 660901025926534 atas nama SUYANTI alamat Pagentan Rt. 001 Rw. 003 Pagentan Banjarnegara;
 - 3) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRImo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI tertanggal 09 Maret 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "g.star raw" berlumur tanah;
- 6) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau merk "SPACE" berlumur tanah;
- 7) 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 8) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk "GUDA" berlumur tanah;
- 9) 1 (satu) buah mantel plastik warna merah;
- 10) 1 (satu) buah peci warna hitam berlumur tanah;
- 11) 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumur tanah;
- 12) 1 (satu) buah sweater merk "VAULT" berlumur tanah;
- 13) 1 (satu) buah topi warna hitam bermotif batik merk LIYA berlumur tanah;
- 14) 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna coklat;

Hal 393 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- 15) 1 (satu) buah masker warna biru berlumur tanah;
- 16) 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat;
- 17) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) lembar buku berobat atas nama GLYDAS, 1 (satu) buah kacamata dengan frame warna hitam, 24 (dua puluh empat) lembar foto, 7 (tujuh) buah cincin akik, 1 (satu) bungkus plastik berisi cincin akik yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah gantungan kalung warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil berisi cairan, 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) buah kalung dengan gantungan cincin akik dan gantungan hewan yang dibekukan, 1 (satu) lembar kain warna putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah sisir kecil warna hitam, 1 (satu) buah pinset terdapat karet diujungnya, 1 (satu) strip obat dengan merk KADITIC Diclofenac potassium 50 mg, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Gillete GOAL yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah headset warna biru, 1 (satu) buah batu warna putih, 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam, 1 (satu) lembar kartu nama warna kuning terdapat tulisan NEW BURSA, 1 (satu) lembar kartu nama De' Rafa Art, 1 (satu) lembar kartu nama terdapat tulisan PIRUS1518, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan FLAZZ, 1 (satu) lembar kartu terdapat tulisan Story Land, dan 1 (satu) lembar kartu sales HONDA;
- 18) 9 (Sembilan) butir apotas;
- 19) 19 (Sembilan belas) butir obat berwarna putih;
- 20) 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 21) 1 (Satu) potong kaos berwarna putih merk "Uncle sembilan" terdapat tulisan "California" dan terdapat gambar mobil VW warna orange kondisi rusak;
- 22) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk RAW ukuran 32 (tiga puluh dua) cm, Panjang 32 (tiga puluh dua) cm, lingkar celana 38 (tiga puluh delapan) cm kondisi rusak;
- 23) 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
- 24) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru merk "MADELON";
- 25) 1 (satu) buah kantong kecil berwarna biru yang berisi 1 (satu) buah batu;
- 26) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 2;
- 27) 6 (enam) keping uang koin pecahan Rp 5.00,- (lima ratus rupiah);

Hal 394 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



- 28) 1 (satu) potong jilbab kain berwarna merah maroon terdapat renda, merk "ARRAFI";
- 29) 1 (satu) potong Hoodie berwarna merah kombinasi hitam;
- 30) 1 (satu) potong kaos bermotif garis vertikal biru dan hitam terdapat resleting pada bagian kerah dada;
- 31) 1 (satu) potong Bra berwarna hijau dengan merk "SPORT BRA";
- 32) 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda kondisi rusak;
- 33) 1 (satu) potong celana legging pendek berwarna ungu;
- 34) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 35) 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;
- 36) 1 (satu) buah anting warna kuning emas;
- 37) 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 38) 1 (satu) pasang sandal jepit merk "MELLY" warna hijau;
- 39) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 3;
- 40) 1 (satu) potong kaos berkerah polo berwarna kuning;
- 41) 1 (satu) jaket parasut berwarna putih merk "ASICS";
- 42) 1 (satu) bungkus rokok merk "DJARUM SUPER" terdapat korek gas di dalamnya;
- 43) 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi coklat-hitam-putih merk "DARIN";
- 44) 1 (satu) potong celana pendek warna kombinasi biru - hitam - abu-abu;
- 45) 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;
- 46) 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat tua merk "YUMEIDA" ukuran 42;
- 47) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 4;
- 48) 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru tua motif bunga merk "UMAMA SILK";
- 49) 1 (satu) buah jepit rambut warna pink;
- 50) 1 (satu) potong Bra warna biru tua;
- 51) 1 (satu) potong baju tunik warna kuning motif bunga kondisi rusak;
- 52) 1(satu) potong celana dalam warna putih;
- 53) 1 (satu) potong celana jogger warna hitam berlumur tanah;
- 54) 1 (satu) buah sol sandal warna hitam;

Hal 395 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker berlumur tanah;
- 56) 1 (satu) potong celana dalam merk "CAMPIRO" ukuran XL;
- 57) 1 (satu) potong celana pendek/boxer warna biru dongker;
- 58) 1 (satu) potong celana jeans kondisi rusak;
- 59) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 5;
- 60) 1 (satu) potong sarung merk "PIRAMIDA" berwarna biru;
- 61) 1 (satu) potong celana jeans biru merk "UNESCO DENIM" kondisi rusak;
- 62) 1 (satu) potong celana pendek/boxer merk mizuno berwarna kombinasi biru hitam;
- 63) 1 (satu) potong celana dalam merk "CANOPY" berwarna hitam;
- 64) 1 (satu) pasang sandal merk "LUOFU" berwarna hitam;
- 65) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 66) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 6;
- 67) 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 600 ml dengan merk "AQUA" kondisi tidak tertutup berlumur tanah yang ditemukan di lubang 7;
- 68) 1 (satu) potong sarung merk ASAATID berwarna biru;
- 69) 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 70) 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 71) 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 72) 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;
- 73) 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan Fresh sirup;
- 74) 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 75) 1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu
- 76) 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 77) 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu;
- 78) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050452874 dan IMEI 2 : 869470050452866
- 79) 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 359813350191600 dan IMEI 2 : 359813350191609;
- 80) 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863508067388270 dan IMEI 2 : 863508067388262;

Hal 396 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

81) 1 (satu) buah KTP atas nama PARYANTO alamat Kampung Pasar Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B-3401-NKX nomor rangka : MH328D30CAJ130238 Nomor Mesin : 28D2130156; 1 (satu) buah kartu debit BRI warna coklat dengan nomor kartu 6013011130431439; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007559808648; dan Uang tunai sebesar Rp. 250.500,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SALZABILLA REDO NINTHIAS NUARI Alias SALSA Binti (Alm.) PARYANTO.

82) 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151;

83) 1 lembar STNK KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151 atas nama TUTI SRI RAHAYU alamat Komplek Wurung Muncang Rt 001 Rw 013 Cipageran Cimahi Utara;

84) 1 (satu) buah kunci kontak;

85) 1 (satu) bundel surat perizinan berusaha berbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 3012210007426 atas nama CV. MARIWISATA SUKABUMI;

86) 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian take over 1 (satu) unit KBM merk Wuling Type Confero 1.5 (4x2) M/T tahun 2021 warna Hitam dengan Nomor Polisi : D-1277-SAT, Nomor Rangka : MK3AAAGAXMJ001503, Nomor Mesin : L2B8L30520151

Dikembalikan kepada saksi ADEN RIDWAN RAMDANI Bin (Alm.) H. OJANG SAMSUDIN.

87) 1 (satu) buku yang berisi catatan pembeli apotap di Toko Kemuning
Dikembalikan kepada saksi MUCH. KAOTSAR ASSHOFI Bin MUCHLIS ISWONO.

88) 1 (satu) potong Jaket Pemuda Pancasila dengan badge nama "OKTA" di dada kanan;

89) 1 (satu) potong Sweater berwarna putih dengan merk "GRAPHIS";

90) 1 (satu) potong Bra motif polkadot warna kombinasi hitam putih;

Hal 397 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru ukuran 30 kondisi rusak;
- 92) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk "SCOTLINES";
- 93) 1 (satu) buah jam tangan berbentuk kotak warna pink merk "ALEXANDER CHRISTIE";
- 94) 1 (satu) potong jaket warna hitam merk "DC";
- 95) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk H&M;
- 96) 1 (satu) potong celana jeans merk Hugo ukuran 32 kondisi rusak;
- 97) 1 (satu) buah kunci mobil HONDA;
- Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS BUDDY IRIANTO Anak dari Alm. HERMAN YOSEP JAMAN.
- 98) 1 (satu) potong jilbab berwarna hijau toska merk "SAUDIA";
- 99) 1 (satu) potong ikat rambut berwarna hitam;
- 100) 1 (satu) potong masker berwarna merah muda;
- 101) 1 (satu) potong jaket berwarna hitam bertuliskan "NATIONAL GEOGRAPHIC";
- 102) 1 (satu) potong blouse berwarna biru muda dengan kancing di bagian dada;
- 103) 1 (satu) potong Bra berwarna biru dongker;
- 104) 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda merk "YIU YIE" ukuran 31 kondisi rusak;
- 105) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 106) 1 (satu) buah tas slempang berwarna coklat berbahan kulit merk "SHIENGA" berisi 1 (satu) buah 1 pulpen berwarna putih biru bertuliskan www.Zurich.co.id, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP ats nama IRSAD;
- 107) 1 (satu) potong jaket berwarna merah;
- 108) 1 (satu) potong kaos polos putih merk CRS kondisi rusak;
- 109) 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru ukuran 34 merk "TRIPLE JEANS" kondisi rusak;
- 110) 1 (satu) potong celana dalam merk crocodile warna biru dongker kondisi rusak;
- 111) 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 112) 1 (satu) pasang sandal slop warna biru
- Dikembalikan kepada saksi ADI RIYANTO Alias ADI Bin RASINO.

Hal 398 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



113) 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru;

Dikembalikan kepada saksi SENEH Binti (Alm.) YASA TAMAD;

114) 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MUDRIK Alias MANGUT Bin MAHFUD.

115) Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

116) Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh Niken Rochayati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H, dan Arief Wibowo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bilal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Agil Januri Utomo, S.H, dan Purna Nugrahadi, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

ttd.

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Niken Rochayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal 399 dari 400 Hal - Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bnr



ttd.

Bilal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)